



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN TENTANG PROFESI AKUNTAN PUBLIK
MENURUT PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE
DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

**NAMA : TUBAGUS CHAIRUL AMACHI
N I M : 0606028294**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA**

**DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tubagus Chairul Amachi

NPM : 0606028294

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juli 2012



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI

Disertasi ini diajukan oleh :

Nama : Tubagus Chairul Amachi

NPM : 0606028294

Judul Disertasi : **KEBIJAKAN TENTANG PROFESI AKUNTAN PUBLIK
MENURUT PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI
INDONESIA**

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH :

Promotor :


Ko - Promotor:


Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA.


Dr. Roy V. Salomo, Msoc., Sc.

MENGETAHUI :

KETUA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA


DR. Roy V. Salomo, MSoc.Sc.

HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh :

Nama : Tubagus Chairul Amachi
NPM : 0606028294
Program Studi : Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia
Judul Disertasi : **KEBIJAKAN TENTANG PROFESI AKUNTAN PUBLIK
MENURUT PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI
INDONESIA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Prof. Dr. Azhar Kasim MPA. (Promotor) 

Dr. Roy V. Salomo, Msoc.Sc. (Ko-Promotor) 

Edy Prasetyono, M.I.S, Ph.D (Ketua) 

Prof. Dr. Chandra Wijaya (Anggota) 

Ronny Kusuma Hermayanto Moentoro, Ph.D. (Anggota) 

Dr. Machfud Siddik, Msc. (Anggota) 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan memanjatkan Puji Syukur, penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi program Doktor pada Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta setulus-tulusnya, penulis sampaikan kepada Tim Promotor :

Promotor : Prof. Dr. Azhar Kasim MPA.

Ko Promotor : Dr. Roy V. Salomo, MSoc., Sc.

Yang telah sabar memberikan bimbingan, masukan serta mereview materi penulisan hasil penelitian ini, dan dukungan moril dari awal sampai akhir proses penyusunan, yang kesemuanya itu sangat besar manfaatnya dalam penyusunan disertasi ini.

Terima kasih juga penulis persembahkan kepada Tim Penguji : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum; Prof. Dr. Martani Huseini; Prof. Dr. Chandra Wijaya; Dr. Ronny K.H Muntoro; Dr. Machfud Siddik, M.Sc. yang telah sudi untuk menguji dan memberikan masukan guna perbaikan naskah laporan penelitian ini.

Terima kasih, penulis sampaikan kepada segenap pimpinan dan staf Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana.

Terima kasih yang tulus, penulis sampaikan kepada rekan-rekan Pengurus dan anggota IAPI, DRM, PRM, pejabat PPAJP, pejabat BAPEPAM dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah bersedia menjadi informan kunci, juga telah menyediakan waktu untuk wawancara guna melengkapi penelitian dalam rangka menyusun Disertasi sebagai hasil akhir.

Kepada kedua orang tua (Alm/Almh), penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Do'a restu, pendidikan dan pengajaran, serta upaya ekonomis dan sosial yang beliau berikan kepada anak-anaknya terutama ketika masih kecil, sungguh tidak terbalaskan. Apa yang bisa penulis berikan kepada beliau berdua, hanyalah bakti dan do'a kepada Allah SWT. untuk beliau berdua.

Terimakasih, penulis sampaikan kepada istri dan anak-anak tercinta atas kesabaran, ketabahan, pengertian, dan dukungan yang diberikan. Demikian juga kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini, semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan balasan yang berlipat ganda.

Semoga hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca, sebagai karya manusia sudah tentu disertasi ini banyak kekurangan karena ketidak sempurnaan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. dan untuk itu mohon dibukakan pintu ma'af dan masukan demi perbaikan di masa yang akan datang. Kepada Allah SWT. jualah penulis kembalikan segala urusan, Wahai Dzat Yang Maha Pengatur, bagi Mu segala puji dan sanjungan.

Alhamdulillahirobbil' alamin,

Depok, Juli 2012

Penulis,

TUBAGUS CHAIRUL AMACHI
N I M : 0606028294

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tubagus Chairul Amachi
NPM : 0606028294
Program Studi : Pascasarjana
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Disertasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KEBIJAKAN TENTANG PROFESI AKUNTAN PUBLIK (MENURUT PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 18 Juli 2012

Yang menyatakan



(Tubagus Chairul Amachi)

DAFTAR ISI

Halaman


Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Diagram	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Tujuan Penelitian	24
1.4. Kegunaan Penelitian	25
1.5. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	26
1.6. Sistematika Penelitian	26
BAB 2 : TEORI PENUNJANG	
2.1. Kebijakan Publik	29
2.2. Kebijakan Pengawasan Akuntan Publik	38
2.3. Peran Profesi Akuntan Publik	40
2.4. Etika Profesi	41
2.5. Lingkungan Bisnis Auditi	43
2.6. <i>Good governance</i> (Tata Kelola Yang Baik)	53
2.7. Kajian Penelitian Sebelumnya	78
2.8. Kerangka Pemikiran	82
2.9. Keterkaitan prinsip <i>Good Governance</i> dengan prinsip audit	86
BAB 3 : METODE PENELITIAN	
3.1. Pelaksanaan Penelitian	89
3.2. Batasan Penelitian	93
3.3. Pengumpulan Data	97
3.4. Teknik Analisis Data dalam Mengkaji Kebijakan Dibidang AP	103
BAB 4 : KAJIAN KEBIJAKAN DALAM PENGAWASAN : KASUS SARBANES-OXLEY ACT DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS PENGAWASAN AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA	105
BAB 5 : KAJIAN KEBIJAKAN TENTANG PROFESI AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA	
5.1. Analisis Pengaturan Kebijakan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik	129

Daftar Tabel

Tabel		Hlm
1.1.	<i>Transparency International Corruption Index</i>	2
1.2.	Praktek pelaksanaan Pengawasan terhadap AP di Indonesia	14
2.1.	Prinsip-prinsip <i>Governance</i>	56
2.2.	Perbedaan antara <i>Governance</i> dan Birokrasi	75
2.3.	Keterkaitan GG dengan Prinsip Audit	88
3.1.	Matriks Daftar Pertanyaan dan Informan yang telah Diwawancara	94
3.2.	Pengumpulan Data Sekunder	102
5.1.	Ketentuan UU Akuntan Publik yang Diatur Lebih lanjut Dalam : PP atau PMK	135
5.2.	Jumlah Akuntan Publik tahun 2005-2010	197
5.3.	Usia Akuntan Publik Aktif 2006-2010	199
5.4.	Data Akuntan Publik Aktif 2007-2011	199
5.5.	Penyebaran Kantor Akuntan Publik & Akuntan Publik Di Indonesia	204
5.6.	Daftar anggota Akuntan Publik dengan kelompok usia per daerah	206

Daftar Gambar

No		Halaman
1.1	Pemetaan Kondisi Keadaan <i>Good Governance</i> Di Tiap Negara	2
2.1.	Proses Kebijakan Publik	37
2.2.	<i>Stateness and Eficiency</i>	39
2.3.	Fungsi <i>Governance</i> Korporasi	65
2.4.	Skema GCG di sektor Swasta	71
2.5.	Prinsip GG dalam Peraturan AP	85
5.1	Distribusi Pendapatan berdasarkan 2 kelompok ; 4 KAP dengan +/- 400 KAP lainnya Data rata-rata 2004-2010 di Indonesia	216
5.2	Distribusi Pendapatan berdasarkan 3 kelompok : 4 KAP Asing, Big Four, 17 KAP Asing dan 400 KAP lainnya	217



Daftar Diagram


Diagram		Hlm
5.1.	Akuntan Publik Berdasarkan Kelompok Umur	198
5.2	Berdasarkan Izin dan Kelulusan BAP per Juli 2007	199
5.3	Akuntan Publik berdasarkan Kelompok Umur 2007-2010	200
6.1	KESIMPULAN PENGATURAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK	266
6.2	<i>Good Governance</i>	267



Daftar Lampiran

Lampiran

1. Matriks Kompilasi Hasil Wawancara
2. Daftar Kode Hasil Wawancara
3. Kronologi RUU AP 1999-2010



ABSTRAK

Nama : Tubagus Chairul Amachi
Program Study : Pascasarjana Ilmu Administrasi
Judul : Kebijakan Tentang Profesi Akuntan Publik (Menurut Perspektif *Good Governance* Di INDONESIA

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan disektor Akuntan Publik UU No 5 tahun 2011 tertanggal 3 Mei, terkait aspek perumusan undang undang dan perumusan masalah yang ada. Dari sisi proses berarti pengkajian setelah dirumuskan untuk pertimbangan reformasi. Masalah dalam penelitian ini dilihat dari perspektif prinsip *good governance*. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, wawancara mendasarkan sampel keterwakilan (*purposive sampling*), yang diperlukan adalah keterwakilan substansi dari data dan informasi yang terkait, diskusi terfokus dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan undang undang akuntan publik merupakan kebijakan yang timpang, karena sisi utamanya yaitu tentang pelaporan keuangan belum diatur dalam undang undang. Dari sisi waktu dan biaya penyusunan undang undang tidak efisien karena hasilnya tidak banyak perubahan dari peraturan sebelumnya, dan tanpa memperhatikan masalah yang melanggar prinsip *Good governance* yang selama ini terjadi di profesi AP. Adanya kelemahan dalam undang undang seperti : Terlalu banyak juklak yang harus dikeluarkan; adanya multi tafsir dan kontradiksi antar pasal; ada pengaturan yang tidak perlu antara lain : larangan dan juga pengecualian yang tidak sesuai dan penggunaan istilah klien yang tidak tepat, merupakan kelemahan dari undang undang tersebut. Yang sangat disayangkan kebijakan dalam undang undang selain telah disebutkan diatas juga tidak menjawab kebutuhan profesi agar ada badan konsil yang menangani secara independen kebutuhan profesi yaitu dalam: penyusunan standar (*standard setting*); praktek AP palsu; hubungan dengan *stake holder* dan regulator, dalam upaya pengembangan penggunaan profesi. Pengaturan yang tidak efektif dan masih berlanjut dalam UU baru secara implicit menyatakan bahwa masalah tersebut tidak diperhatikan dalam perumusan undang undang.

Selanjutnya penelitian ini memberikan rekomendasi : Pengaturan sebaiknya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, untuk profesi AP diperlukan adanya badan Konsil AP, yang tidak membebani APBN. Badan tersebut bertugas dalam pengembangan usaha antara lain : beraktifitas pengembangan usaha menyadarkan transparansi pihak pembuat laporan keuangan, *standar setting*, bekerjasama dengan Badan Pengawas. Ketidakseimbangan dalam pengaturan yaitu, belum ada undang undang tentang penyusunan laporan keuangan, harus segera diatasi . Sebaiknya PPAJP dibubarkan, dalam arti kedudukannya tidak berada dibawah Sekretariat Jenderal yang secara struktur organisasi berfungsi menangani masalah intern suatu Kementerian. Pengaturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Keuangan mengarah untuk lebih melepaskan dan memberikan kepercayaan kepada AP, dengan memperhatikan prinsip *Good Governance*. Model dalam upaya perumusan undang undang masih menggunakan model Elite, yang intinya masih penguasa yang merumuskan.

Kata kunci :

Kebijakan publik, Akuntan Publik, Kebijakan profesi Akuntan Publik, *Good Governance*, Prinsip *good governance*, Kejelasan dalam kelembagaan, Independensi, Akuntabilitas, *Fairness* dan Kejelasan peraturan, *Law enforcement*, Pengaturan yang memadai dan transparansi, Proporsionalitas. Netralitas, Atestasi, Non Atestasi, Reviu mutu, Rotasi pemeriksaan, Sanksi, Auditi, Klien.



ABSTRACT

Name : Tubagus Chairul Amachi
Study Program : Pascasarjana Ilmu Administrasi
Titel : Kebijakan Tentang Profesi Akuntan Publik (Menurut Perspektif *Good Governance* Di INDONESIA)

This research aims to analyze the policies in the sector of Certified Public Accountants Law No. 5 of 2011 dated May 3, related to aspects of the formulation of laws and of the problem. Of the process, the review was performed after formulated for the reform consideration. The problem in this study was viewed from the perspective of good governance principles. The study was conducted with qualitative methods, interviews were based on sample representativeness (purposive sampling), in which the representation of the substance of the data and related information, the discussion focused and secondary data.

The results showed that laws setting a public accountant is a lame policy, because the primary is on financial reporting has not been regulated in the Act. In terms of preparation time and cost inefficient laws because the results were not many changes from previous regulations, and without regard to the problems that violate the principles of good governance that has been happening in the profession. Weaknesses in laws such as: too many of the guidelines to be issued, the existence of multiple interpretations and contradictions between chapters, there is a setting that does not need to include i.e.: prohibitions and exceptions that are not appropriate and the use of an inappropriate term client. There are other policies than mentioned above also does not address the needs of the profession, they are agencies that deal with the council as an independent profession which is needed in: the preparation of standards; (standard setting); the practice of fake AP; relationships with stakeholders, and regulators in an effort to the development of professional use. Ineffective arrangements are still continuing in the new law implicitly states that the problem was not considered in the formulation of laws.

It recommends further research: setting should be adjusted to the situation in Indonesia, it is necessary for the profession AP the Council bodies, which do not burden the state budget. The agency is in charge of business development, among others, to make understand the transparency of the makers of financial statements, standard setting, in cooperation with the Board of Supervisors. Imbalance in the regulation, no laws on the preparation of financial statements, must be addressed immediately. PPAJP should be dissolved, in the sense of his position are not under the General Secretariat of the structure of organizations dealing with the internal functioning of a ministry. Implementation arrangements in Government Regulation or Regulation of Minister of Finance shall lead to further release and give credence to the AP, by observing the principles of Good Governance. Model formulation of laws in an effort to still use the Elite models, which in essence is still the ruler who formulated.

Keyword:

Public policy, Public Accountant, Public Accountant profession Policy, Good Governance, the principles of good governance, clarity in the institutional, Independence, Accountability, Fairness and clarity of rules, Law enforcement,

adequate arrangements and transparency, transparency, proportionality. Neutrality, t. Attestation, Non Attestation, reviu quality, rotation checks, penalties, auditi, the client.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Didalam Era Kesadaran akan pentingnya *Good Governance*, disadari bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan besar dalam pembangunan, Indonesia diharapkan termasuk sebagai Negara yang berupaya meningkatkan *Good Governance*. Namun sampai sekarang, implementasi *good governance* di Indonesia masih dinilai kurang dibandingkan dengan Negara lain. Gambaran tersebut dapat dilihat dari hasil pemetaan yang didasarkan pada hasil penelitian pada tahun 2011, penilaian pelaksanaan transparansi di 182 negara. Scoring yang diidentikkan tingkat keberhasilan transparansi sebagai cerminan pelaksanaan *good governance* dan korupsi sebagaimana terlihat dalam gambar 1.1¹ berikut.


Ranking dibagi kedalam beberapa kelompok yaitu :

1. 8,5 - 10 kelompok tertinggi / terbaik .
2. 6,5 - 8,5 kelompok kedua terbaik
3. 4,5 - 6,5 kelompok ketiga, masih nilai sedang
4. 2,5 - 4,5 kelompok kurang baik.
5. 1 - 2,5 kelompok terendah/ terburuk

Pemetaan tersebut didasarkan pada hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh Organisasi Transparency Internasional, untuk tahun 2011,

¹ *Transparency International : Corruption Perceptions Index 2011(CPI)*
<http://www.transparency.org/research/cpi>

Gambar 1.1
Pemetaan Kondisi Keadaan *Good Governance*
Di Tiap Negara berdasarkan klasifikasi Diatas



yang menghasilkan data sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 dari 182 negara, dan Indonesia masih menduduki golongan ranking ke dua dari bawah, dalam peta berwarna biru. Indonesia mendapatkan nilai 3,0 yang merupakan nilai golongan urutan ke 2 dari bawah dan lebih dekat ke batas bawah.

Tabel 1.1
Transparency international world corruption index
(1=least corrupt)

2011 rank	Country / Territory	CPI 2011 Score	2011 rank	Country / Territory	CPI 2011 Score	2011 rank	Country / Territory	CPI 2011 Score
1	New Zealand	9.5	61	Turkey	4.2	121	Kazakhstan	2.7
2	Denmark	9.4	62	Latvia	4.2	122	Solomon Islands	2.7
3	Finland	9.4	63	Cuba	4.2	123	Mongolia	2.7
4	Sweden	9.3	64	South Africa	4.1	124	Mozambique	2.7

2011 rank	Country / Territory	CPI 2011 Score	2011 rank	Country / Territory	CPI 2011 Score	2011 rank	Country / Territory	CPI 2011 Score
5	Singapore	9.2	65	Georgia	4.1	125	Ethiopia	2.7
6	Norway	9.0	66	Slovakia	4.0	126	Ecuador	2.7
7	Netherlands	8.9	67	Croatia	4.0	127	Bangladesh	2.7
8	Switzerland	8.8	68	Montenegro	4.0	128	Iran	2.7
9	Australia	8.8	69	Ghana	3.9	129	Dominican Republic	2.6
10	Canada	8.7	70	Samoa	3.9	130	Armenia	2.6
11	Luxembourg	8.5	71	Macedonia, FYR	3.9	131	Syria	2.6
12	Hong Kong	8.4	72	Italy	3.9	132	Honduras	2.6
13	Iceland	8.3	73	Tunisia	3.8	133	Philippines	2.6
14	Germany	8.0	74	Brazil	3.8	134	Guyana	2.5
15	Japan	8.0	75	Romania	3.6	135	Eritrea	2.5
16	Austria	7.8	76	China	3.6	136	Niger	2.5
17	Barbados	7.8	77	Vanuatu	3.5	137	Lebanon	2.5
18	United Kingdom	7.8	78	Lesotho	3.5	138	Nicaragua	2.5
19	Ireland	7.5	79	Gambia	3.5	139	Sierra Leone	2.5
20	Belgium	7.5	80	El Salvador	3.4	140	Pakistan	2.5
21	Bahamas	7.3	81	Thailand	3.4	141	Maldives	2.5
22	Qatar	7.2	82	Peru	3.4	142	Cameroon	2.5
23	Chile	7.2	83	Greece	3.4	143	Timor-Leste	2.4
24	United States	7.1	84	Colombia	3.4	144	Belarus	2.4
25	Uruguay	7.0	85	Morocco	3.4	145	Uganda	2.4
26	France	7.0	86	Panama	3.3	146	Azerbaijan	2.4
27	Saint Lucia	7.0	87	Bulgaria	3.3	147	Togo	2.4
28	United Arab	6.8	88	Serbia	3.3	148	Nigeria	2.4
29	Estonia	6.4	89	Jamaica	3.3	149	Mauritania	2.4
30	Cyprus	6.3	90	Sri Lanka	3.3	150	Comoros	2.4
31	Spain	6.2	91	Trinidad and	3.2	151	Russia	2.4
32	Portugal	6.1	92	Liberia	3.2	152	Ukraine	2.3
33	Botswana	6.1	93	Bosnia and	3.2	153	Tajikistan	2.3
34	Taiwan	6.1	94	Zambia	3.2	154	Zimbabwe	2.2
35	Slovenia	5.9	95	Albania	3.1	155	Nepal	2.2
36	Israel	5.8	96	India	3.1	156	Paraguay	2.2
37	Saint Vincent and	5.8	97	Kiribati	3.1	157	Côte d'Ivoire	2.2
38	Bhutan	5.7	98	Swaziland	3.1	158	Congo Republic	2.2
39	Puerto Rico	5.6	99	Tonga	3.1	159	Papua New Guinea	2.2
40	Malta	5.6	100	Malawi	3.0	160	Guinea-Bissau	2.2
41	Poland	5.5	101	Djibouti	3.0	161	Central African	2.2
42	Cape Verde	5.5	102	Mexico	3.0	162	Laos	2.2
43	Korea (South)	5.4	103	Burkina Faso	3.0	163	Kenya	2.2
44	Brunei	5.2	104	Sao Tome &	3.0	164	Yemen	2.1
45	Dominica	5.2	105	Argentina	3.0	165	Cambodia	2.1
46	Mauritius	5.1	106	Benin	3.0	166	Guinea	2.1
47	Macau	5.1	107	Gabon	3.0	167	Kyrgyzstan	2.1
48	Bahrain	5.1	108	Indonesia	3.0	168	Libya	2.0
49	Rwanda	5.0	109	Tanzania	3.0	169	Congo, Dem Rep	2.0
50	Costa Rica	4.8	110	Madagascar	3.0	170	Angola	2.0
51	Oman	4.8	111	Suriname	3.0	171	Chad	2.0
52	Lithuania	4.8	112	Egypt	2.9	172	Venezuela	1.9
53	Seychelles	4.8	113	Senegal	2.9	173	Equatorial Guinea	1.9
54	Hungary	4.6	114	Moldova	2.9	174	Burundi	1.9
55	Kuwait	4.6	115	Algeria	2.9	175	Haiti	1.8
56	Jordan	4.5	116	Kosovo	2.9	176	Iraq	1.8
57	Saudi Arabia	4.4	117	Vietnam	2.9	177	Sudan	1.6
58	Czech Republic	4.4	118	Bolivia	2.8	178	Turkmenistan	1.6
59	Namibia	4.4	119	Mali	2.8	179	Uzbekistan	1.6
60	Malaysia	4.3	120	Guatemala	2.7	180	Myanmar	1.5
						181	Afghanistan	1.5
						182	Somalia	1.0
						183	Korea (North)	1.0

Terkait masalah ini menarik untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Sam Agere mengenai praktek *good governance* di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia tentunya, bahwa² :

“In a number of third world countries, the central concern of good governance in relation to exercise of power and the operation of public sectors, is the pervasive corruption that has tended to characterize them. It was evident in some countries that a culture of corruption had become embedded in the public bureaucracy in environments of extreme scarcities and depressed emoluments. In such a context, the absence of accountability compounded matters and came to be a defining feature of the administrative culture over a certain period.”

Disisi lain, Akuntan Publik (AP) seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan *good governance*, baik disektor swasta maupun pemerintah, terutama dalam pelaksanaan Akuntabilitas. Seharusnya jasa AP sudah menjadi kebutuhan dalam kegiatan perekonomian era kehidupan masyarakat modern. Jasa AP antara lain dan yang pokok, dalam pelaksanaan Akuntabilitas yaitu memberikan pernyataan tentang kewajaran dan sifat netral laporan keuangan suatu unit usaha yang telah disusun oleh manajemen dengan kemungkinan diberi catatan atau batasan yang harus diperhatikan, sehingga pembaca dapat percaya dan menganalisisnya dengan keyakinan. Pernyataan AP meliputi apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia yang dituangkan dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menyatakan bahwa pemeriksaan (audit) telah dilakukan atas laporan keuangan tersebut oleh AP, sesuai dengan Standard Profesi AP (SPAP).

² Sam Agere, 2000.. *Promoting Good Governance: Principles, Practices and Perspectives*, London: Commonwealth Secretariat, Marlboro House, Pall Mall hlm. 2

Jasa AP berkembang sejalan dengan kebutuhan peran pihak swasta dalam kegiatan di masyarakat dan di sisi lain dengan berubahnya pola pikir dan konsep birokrasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat membuat kebutuhan akan jasa AP semakin berkembang. Hal terakhir ini berakibat bagi pihak pemerintah yang juga membutuhkan jasa AP dalam menjalankan fungsi pengawasan unit/bagiannya, maupun bagi entitas usaha swasta. Fungsi pemerintah sebagai pengawas, berkepentingan juga atas laporan keuangan perusahaan, dan peran AP yang seharusnya sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai wewenang dalam memberikan pernyataan dari hasil pemeriksaannya tentang kewajaran suatu laporan keuangan. Keberadaan AP secara *de facto* mempunyai wewenang memberikan pendapat atas laporan keuangan suatu entitas, baik swasta, maupun organisasi pemerintah. Jadi sebenarnya AP mendapatkan mandat dari negara untuk melaksanakan tugas tersebut. Hal ini berlaku di berbagai negara di dunia dan memang berlaku secara internasional termasuk juga di Indonesia. Namun di negara lain pada umumnya sudah ada undang undang khusus yang mengaturnya sedangkan di Indonesia pada saat penelitian ini dalam proses dikerjakan, Undang Undang tentang AP baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diresmikan sebagai undang undang pada tanggal 5 Mei 2011. Berarti dalam beberapa dekade keberadaan dan kebijakan pada profesi ini hanya berdasarkan Peraturan Menteri, yang beberapa kali diubah dan terakhir dengan PMK Nomor 17 Tahun 2008. Tambahan pula proses penyusunan Undang Undang Akuntan Publik sudah dimulai sejak 2001, baru selesai di tahun 2011. Proses penyusunannya dalam kurun waktu cukup lama, 10 tahun, namun hasil undang undangnya tidak jauh berbeda dengan PMK 17.

Hans menggolongkan pembahasan peraturan dan perkembangan tentang AP di Indonesia sampai dikeluarkannya PMK 17 2008, dalam tiga periode³, sedangkan dalam periode 2008 sampai 2012 masih merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya bahkan dalam beberapa hal menurun. Periode perkembangan sebagai berikut :

Periode Pertama: Masa Persemanian (1954 - 1972)

Pada masa ini baru dikeluarkan undang undang no 34 tahun 1954, yang hanya terdiri dari 7 pasal dan Memori penjelasan dan ditandatangani pada tanggal 13 November 1954 oleh wakil Presiden Moh Hatta, Menteri Keuangan Ong Eng Die, Menteri kehakiman Djody Gondokusumo, serta Menteri Pengajaran dan Kebudayaan Mohamad Yamin. Hans berpendapat karena dalam masa tersebut **belum** dipahami tentang AP, baik oleh masyarakat bahkan juga oleh pemerintah sendiri, maka secara terkoordinasi (antar empat kementerian) dengan baik pengaturan disusun dan dengan kehati- hatian dan arif diatur dengan kata kunci yang dipilih yaitu gelar Akuntan dan dilaksanakan dengan bijak, terbukti dalam sejarah bahwa setelah undang undang 34/1954 yang unik (hanya di Indonesia mengatur gelar dan masih berlaku sampai sekarang) jumlah dan kualitas akuntan Indonesia berkembang pesat. Bahkan pada masa itu *“the best accounting graduates from the best universities prefer to be a public accountant”* . Memasuki profesi AP yang penuh kepercayaan dan bergengsi adalah suatu kebanggaan, padahal masa itu belum ada peraturan dan standar profesi yang mengikat. ⁴ /

³ Hans Kartikahadi: Sejarah dan Peran Regulasi AP Indonesia dalam *Economic Business & Accounting Review*, Volume II Nomor 2 tahun 2007 hlm. 54

⁴ Ibid. hlm 60

Periode Kedua : Masa Pengembangan (1973 - 1996)

Pada masa ini penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri meningkat, maka peran AP meningkat. IAI dan Departemen Keuangan bekerja sama dalam menghasilkan berbagai regulasi yang membawa dampak positif atas pengembangan profesi AP. Tahun 1973 lahir Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA) yang merupakan cikal bakal Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesi AP (SPAP) yang berlaku sekarang. Dalam masa itu ditetapkan :

- a) Keputusan Menteri Keuangan No 763/KMK.011/1986, yang merupakan tonggak sejarah penting dalam pengembangan profesi AP, mengatur tentang : kualifikasi, perizinan, bidang usaha, tata cara pelaksanaan pekerjaan, pengendalian mutu, izin kerja dan tugas serta kewajiban akuntan asing, kerjasama internasional, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi atas pelanggaran.
- b) Keputusan Direktur Jenderal Moneter No Kep 2894/M/1988 dikeluarkan dua tahun kemudian untuk mengatur pelaksanaan keputusan Menteri Keuangan tersebut.

Periode Ketiga : Masa Pancaroba dan Penuh Tantangan (1997-2007)

Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan telah memberikan kepercayaan kepada IAI untuk mulai menyelenggarakan Ujian Sertifikasi AP (USAP) yang sepadan dengan *Certified Public Accountant* (CPA) dan *Chartered Accountant* (CA) yang berlaku di manca negara . sehubungan dengan itu maka pada 27 Januari 1997 dikeluarkan keputusan Menteri Keuangan no. 43/KMK.017/1997 tentang Jasa AP, sebagai pengganti KepMenkeu. no. 763/1986 dan Kep. Dirjen.

moneter no 2894/1988. Dengan perubahan tersebut banyak pengaturan penting yang berlaku sebelumnya dihapus antara lain tentang tenaga kerja akuntan asing dan kerjasama KAP dengan KAP internasional, dan pengawasan AP yang semula dilakukan oleh BPKP yang lebih memahami praktik audit, dipindahkan ke Dirjen Lembaga Keuangan. Kemudian dalam waktu singkat Kepmenkeu no 43/1997 diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan No 470/KMK.017/1999, sebanyak 17 pasal diubah dan disempurnakan yang pada umumnya menyangkut perizinan dan masalah teknis lainnya. Terjadinya Kasus Enron dan lahirnya *Sarbanes Oxley (SOX) Act* di Amerika Serikat, memicu reaksi cepat di Indonesia. Kepmenkeu 470/1999 diubah lagi dengan Kepmenkeu No 423/KMK.06/2002, yang menimbulkan banyak kontroversial, seperti pengaturan rotasi, pengawasan bukan lagi oleh BPKP dan juga pengenaan sanksi dimana Dirjen Lembaga Keuangan menjadi “*Super Power*” dalam peradilan terhadap Akuntan. Namun kemudian pengaturan Menteri Keuangan no 423/2002 direvisi lagi, dengan Keputusan Menteri Keuangan No 359/ KMK.06/2003, yaitu dengan menambah dua pasal baru dan mengubah sepuluh pasal, terutama ditujukan untuk menutup semua celah yang ada sehubungan dengan kewajiban rotasi, dan kerja sama KAP dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) dan Organisasi Akuntan Asing (OAA).⁵ Lebih lanjut dikemukakan bahwa reaksi pemerintah Indonesia atas kasus Enron dan Sarbanes Oxley yaitu membuat kebijakan yang fokusnya dapat dikatakan hanya regulasi untuk AP.

⁵ / Op. cit disarikan dari hlm 59- 66

Periode 2008- 2012 Keadaan Belum Mengarah ke Perbaikan dan ada UU AP yang disahkan.

Dalam periode ini dialami beberapa hal yaitu : dalam tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No 17/PMK.01/2008, yang pada dasarnya melengkapi pengaturan administrative antara lain dalam hal perizinan, cuti, sanksi pembekuan ijin dan Rotasi. Dalam hal sanksi pembekuan tidak ada kriteria yang jelas, bahkan setelah diajukan ke PTUN oleh AP yang bersangkutan, keputusan sanksi pembekuan dibatalkan oleh PTUN. Kemudian ada keputusan PTUN membenarkan AP yang sampai dengan tahun 2011 tidak menggunakan izin AP dan KAP yang baru, jadi dari tahun 1997 masih menggunakan izin lama. Dibenarkan oleh PTUN bahwa yang bersangkutan berhak untuk tetap sebagai AP dan mempunyai izin usaha kantor, karena peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan tidak menyatakan bahwa ijin lama tidak berlaku, kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada 40 orang AP. Disisi lain dalam hal Rotasi yang diatur hanya penggantian AP dan KAP, tanpa mengatur tim pelaksana Audit. Dalam hal KAP diatur bila ada *partner* baru yang melebihi 50% dari KAP yang pernah mengerjakan Audit yang bersangkutan, dianggap sebagai KAP baru, dan pengaturan ini hanya terbatas pada KAP saja tidak mengatur mengenai KAPA dan OAAnya. Sehingga hal rotasi ini pada prakteknya dapat disiasati.

Ditahun 2011 tanggal 3 Mei disetujui Undang Undang No 5 Tahun 2011, yang dikaji dari isinya maupun banyak dikemukakan dalam presentasi RUU nya, merupakan peningkatan PMK 17 tahun 2008 menjadi undang undang tersebut, sehingga Undang Undang no 5 tentang Akuntan Publik tersebut, diragukan

apakan sudah memperhatikan masalah masalah yang ada dalam profesi AP, terutama yang tidak sesuai dengan *Good Governance*.

Keunikan dan Masalah dalam Profesi AP dari sudut pandang *Good Governance* :

Adanya ketimpangan dalam pengaturan yang dikemukakan diatas, merupakan pelanggaran terhadap prinsip *Good Governance*, sebagai contoh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaturan undang undang hanya mengatur Akuntan Publik sebagai pemeriksa, namun pengaturan undang undang tentang penyusunan laporan belum diajukan.
2. Pengenaan sanksi yang didasarkan pada peraturan yang tidak jelas, lebih mendasarkan *judgement* penerapannya akan menjadi tidak adil, sudah terjadi dan dianulir oleh PTUN, karena untuk hal yang sama dapat diputuskan berbeda. Dalam hal ini prinsip ***Good Governance* keadilan dan Transparansi** dilanggar didalam pengaturannya.
3. Pengaturan Rotasi dengan memberikan kesempatan apabila lebih dari 50% komposisi partner lama berubah, maka KAP tersebut merupakan KAP baru, dan yang dilihat hanya KAP nya tanpa memperhatikan OAA atau KAPA nya. Sebenarnya suatu perusahaan dalam memilih Akuntan Publik terutama perusahaan yang terkait pihak Negara lain, karena pihak OAAnya yang dilihat, mengingat misalnya semua perusahaan dari group diaudit oleh kantor OAA tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya masalah independensinya, selain ketidakadilan hal ini merupakan **pelanggaran terhadap prinsip *good governance*.**

4. Berbagai keunikan profesi ini yaitu antara lain, bahwa seorang AP melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dari suatu entitas, yang sering dinamakan klien, dan klien tersebut yang membayar penggantian biaya profesinya, ini merupakan tantangan berat AP untuk bertindak independen, sedangkan telah dikemukakan bahwa pengguna adalah pihak ketiga. Pengaturan ini justru **dapat mengakibatkan dilanggarnya prinsip *Good Governance*, yaitu terutama dalam independensi dalam memberikan jasa audit.** Karena jasa yang dikerjakan AP sebenarnya akan digunakan oleh *stake holder*.
5. Keunikan lainnya adalah pengaturan profesi AP diatur secara internasional, dimana etika profesi dan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan, distandarisasi secara international oleh *International Federation of Accountant (IFAC)* yang didirikan pada tahun 1977. Asosiasi Akuntan Indonesia Kompartemen AP (sekarang tidak lagi bagian dari IAI tapi berdiri sendiri sebagai organisasi yaitu Institut AP Indonesia disingkat IAPI) merupakan anggota dari organisasi international tersebut. Oleh karenanya di Indonesia pengaturan standar pemeriksaan akan mengacu ke *International Standard Auditing (ISA)*, sampai tahun 2011 pengaturan standar profesi mengacu ke standar pemeriksaan di Amerika, (US-GAAS) yang dihimpun dalam satu buku Standar Profesional AP (SPAP). Dengan demikian keterbukaan profesi ini terhadap pengaruh luar dan bahkan karena diatur secara international, merupakan aspek tersendiri dan tentunya hal ini merupakan salah satu pintu memudahkan arus globalisasi menerpa profesi ini, selain itu pengaturan asosiasi yang

menyusun atau melakukan konvergensi dari IFAC **melanggar *prinsip good governance dalam hal Independensi***

6. Keunikan berikutnya adalah dalam bidang usaha tertentu terutama yang vital atau terkait publik pada praktek pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh AP diawasi oleh masing masing pengawas dibidangnya seperti Tabel 1.2, di mana lebih dari delapan badan atau lembaga yang melakukan pengawasan terhadap profesi AP di Indonesia. Pengawasan yang berlebihan dan tumpang tindih tentu saja akan mempengaruhi profesionalitas AP yang tercermin pada kinerja Kantor AP (KAP) yang tidak menjadi optimal. Karakteristik yang unik tersebut selain sebagai landasan juga merupakan *constraint* dalam menentukan kebijakan/pengaturan, karena tidak ada pihak yang dapat melakukan perubahan.
7. Apabila AP diberikan wewenang berperan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, perlu dipertanyakan apakah AP sudah memadai baik ditinjau dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kuantitas ada indikasi kerawanan kurangnya jumlah AP, demikian juga penambahan AP relatif kecil.⁶ Dengan kata lain yang perlu diperhatikan adalah dengan relatif kecilnya jumlah AP dibandingkan dengan prediksi kebutuhan, dan penambahan kantor AP dan AP juga pertumbuhannya tidak signifikan merupakan permasalahan yang perlu dicermati. Di samping itu Akuntan yang sudah terdaftar⁷ di Kementerian Keuangan, sudah lulus ujian

⁶/ Data keanggotaan Asosiasi AP, IAPI, 2005-2010.

⁷ / Seorang sarjana jurusan akuntansi, harus mengikuti pendidikan profesi (PPAK) yang diselenggarakan oleh Universitas yang ditunjuk, kurang lebih 2 tahun, dan lulus, memperoleh

sertifikasi AP, dan berhak menyandang gelar Bersertifikat AP (BAP), Sekarang gelar yang digunakan *Certified Public Accountant* Indonesia (CPA Indonesia) relatif banyak yang **tidak bekerja** di profesi AP. Hal ini mengkhawatirkan kelangsungan eksistensi profesi AP, sedangkan disisi lain dalam rangka *good governance* kebutuhan terhadap profesi AP sangat tinggi.

8. Dari tinjauan fisik AP sebagian besar sudah lanjut usia hal ini dapat difahami karena dalam beberapa dekade terakhir pertumbuhan Akuntan kecil, dan anggota lainnya dari pensiunan BPKP, maka perlu diperhatikan bahwa kebanyakan AP berumur diatas 55/60 tahun artinya dalam keadaan usia lanjut. Di sisi lain kegiatan yang tentunya berakibat kepada distribusi pendapatan nampak timpang, porsi terbesar dari pekerjaan dikerjakan oleh empat Kantor AP (KAP⁸) yang beraffiliasi dengan Akuntan Asing besar, dan KAP dengan Afiliasi asing lainnya, sisanya porsi kecil bagi 400 KAP lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia⁹.
9. Selain itu adanya ketimpangan dan menimbulkan pertanyaan, karena disisi pengawasan, selain AP banyak pihak terlibat menangani pengawasan, tapi saat terjadi masalah hanya AP yang dinyatakan bersalah. Dilakukan penindakan terhadap beberapa AP yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan yang ada, dalam hal etika maupun standar profesi pada beberapa kasus AP dipersalahkan dengan adanya beberapa Bank dibekukan, dengan alasan pekerjaan AP tidak memadai, juga terjadi pada

predikat Akuntan, harus mendaftarkan diri di Kementerian Keuangan (PPAJP) menjadi Akuntan terdaftar, dan mendapat sertifikat Register Negara.

⁸ / AP perpraktik dalam Kantor AP disingkat KAP

⁹ / Data keanggotaan Asosiasi AP, IAPI, 2007-2010.

jenis usaha lainnya seperti manufaktur dan lain-lain, yang baru diketahui setelah auditnya bangkrut bukan pada periode/masa pengawasan berlangsung. Seharusnya kalau ada masalah harus sudah dapat dideteksi dalam masa pengawasan. Dengan demikian tercermin bahwa fungsi pengawas di bidang yang bersangkutan tidak berjalan, dan pada akhirnya sebagaimana dikatakan dimuka Akuntan Publiknya yang disalahkan tidak dapat mendeteksi akan terjadi kebangkrutan tersebut. Pengawasan di tiap sektor usaha atau kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2.

Praktek Pelaksanaan Pengawasan terhadap AP di Indonesia

BIDANG	PENGAWAS
Perbankan	BI
Pasar modal	BAPEPAM
Perpajakan	Dirjen pajak
Perizinan	KEMENTERIAN KEUANGAN / BI/BAPEPAM
Badan pemerintah	BPK
Mutu Audit/pelaksanaan	Pelaksana-Pemeriksaan KEMENTERIAN KEUANGAN dan Asosiasi
Pedoman Pemeriksaan dan standar pelaporan	Sesuai IFAC – Asosiasi dengan Pengawas Bidang Terkait
Persyaratan Akuntan	KEMENTERIAN KEUANGAN Lembaga Pendidikan Lulus S1 harus PPAK +/- 3 semester

Sumber : Diolah dari berbagai sumber terutama data dari Institut Ikatan AP Indonesia, 2009-2011.

Adanya kasus BLBI yang mengakibatkan beberapa AP terkena sanksi pembekuan izin usahanya, menyusul beberapa kasus di pasar modal yang berakibat beberapa AP dibekukan, menunjukkan adanya kerawanan dalam kinerja atau mutu AP dan di sisi lain hal ini menunjukkan bahwa kebijakan

pembinaan termasuk didalamnya pengawasan yang dilakukan oleh beberapa badan dari birokrasi di Indonesia menunjukkan hasil yang kurang efektif.

10. Adanya AP palsu sangat dirisaukan baik oleh pengurus maupun anggota, beberapa kali ditemukan ada Kantor Akuntan Publik dan AP yang mengeluarkan laporan terutama sehubungan dengan persyaratan tender tertentu seperti untuk persyaratan dalam pengadaan jasa ataupun barang di bidang MIGAS diharuskan menyampaikan laporan audit. Didapatkan beberapa laporan yang diaudit yang tidak terdaftar sebagai anggota asosiasi, dengan demikian tidak mempunyai izin KAP dan AP. Hal tersebut banyak diperbincangkan dalam kalangan AP dalam komunikasi *millist* mereka. Kemungkinan yang terjadi, AP dan KAP yang sudah terdaftar, menjadi tidak terdaftar, dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang mengharuskan pendaftaran ulang yang tidak dilaksanakan oleh beberapa AP dan KAP. Bahkan minimnya informasi yang terjadi pada waktu itu tentang pembaruan ijin, sehingga banyak AP yang tidak mengetahui dan tidak mendaftar. Akibatnya mereka yang tidak mendaftar diperlakukan bukan sebagai AP lagi, bahkan juga tidak menjadi anggota asosiasi

11. Adanya *issue* tentang banyaknya tim audit yang *free lance*, yang melakukan audit di lapangan dan kemudian mencari kantor KAP dan AP untuk membuat laporan akhir, hal ini tentunya sangat mengganggu mutu profesi secara keseluruhan. Selain itu pada kenyataannya di Indonesia selain Akuntan Publik ada Instansi lain yang diizinkan mengaudit dan

memberikan opini, jadi bukan monopoli Akuntan Publik, hal tersebut ramai diperdebatkan dalam millist anggota AP.

12. Organisasi pemerintah yang menangani profesi AP yaitu Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), seharusnya berfokus juga pada pembinaan dan pengembangan Akuntan tidak hanya penekanan pada pengawasan atau pemeriksaan kertas kerja saja. Kebijakan dan tindakannya seharusnya menghasilkan profesi AP yang berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas selain itu bidang PPAJP tidak terbatas pada Akuntan Publik, tapi juga termasuk Akuntan intern penyusun laporan keuangan, baik Akuntan Intern sektor privat maupun sektor publik, karena nama lembaga tersebut adalah Pembinaan Akuntan. Telah dikemukakan bahwa pengaturan tentang penyusunan laporan keuangan belum diatur secara jelas.

Adanya permasalahan yang telah dikemukakan, yang sebenarnya cukup mendasar, sebagai contoh, kurang disadarinya bahwa customer dari jasa AP adalah para pengguna dianggap customer, bukan perusahaan atau entitas usaha yang diperiksa yang sebagai customer, kecilnya pertumbuhan anggota AP, serta ketimpangan dalam distribusi pendapat, dan banyak hal lainnya, menunjukkan kebijakan publik dibidang AP ini perlu diadakan perbaikan.

Terjadinya skandal kecurangan pelaporan keuangan di berbagai negara menunjukkan bahwa kualitas audit perlu mendapat perhatian. Skandal Enron/Andersen dan yang lain sebagai kegagalan korporasi maupun kegagalan audit yang dilakukan oleh AP. Dalam rangka menekan kemungkinan kerugian bagi masyarakat, pada tahun 2002, Pemerintah AS menerbitkan SOX 2002.

Sasaran SOX 2002 adalah melakukan penataan ulang terhadap perusahaan publik dan profesi AP. Dalam kerangka SOX 2002, perusahaan publik diwajibkan menerapkan *good governance* korporasi dan kode etik bagi manajemen senior korporasi. Selain itu berlaku juga ketentuan rotasi AP dan pembatasan jangka waktu penugasan audit untuk klien yang sama¹⁰.

Dewasa ini terjadi krisis ekonomi dunia, bahkan beberapa perusahaan besar di bidang perbankan maupun sekuritas, dalam waktu singkat bangkrut, seperti Goldman Sachs, Bear Stern, Morgan Stanley dan Lehman Brothers, yang merupakan lima bank investasi terbesar di Amerika Serikat. Indonesia pun tidak luput dari kejadian serupa seperti Sarijadi Permana Sekuritas dan Antaboga Sekuritas, yang telah dicabut ijin usahanya oleh Bapepam¹¹. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut telah diaudit oleh AP dengan opini Wajar Tanpa Syarat.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas ada beberapa masalah yang nampak sebagai fenomena yang harus diperhatikan dan secara akal sehat diperlukannya suatu modifikasi kebijakan dalam pengaturan profesi akuntan publik di Indonesia tidak hanya mengatur dalam melakukan audit laporan keuangan maupun dalam standar dan pengawasannya, tapi Semua keadaan ini memerlukan pengkajian dilihat dari kebijakan yang perlu diterapkan, untuk itu memerlukan pemahaman tentang apa masalahnya secara keseluruhan, dan bagaimana penyelesaiannya.

¹⁰ / Brooks, 2006.

¹¹ Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009: 171-192.

Adanya berbagai pihak yang berkepentingan terhadap mutu AP menunjukkan bahwa kebijakan publik demikian juga di profesi AP memang kompleks dan saling berkaitan¹² dengan dibarengi adanya pengaruh globalisasi, yang menambah kompleksitas masalah dalam kebijakan dan lebih menuntut peran kebijakan pemerintah dengan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta,¹³ khususnya dibidang AP dalam rangka peningkatan *Good Governance* baik di sektor publik maupun swasta (korporasi) di Indonesia. Beberapa pihak menyatakan *over-regulated* tetapi dalam kompleksitas profesi ini justru kebijakan dalam profesi Akuntan Publik kurang mengenai sasaran dalam pengaturannya. Lemahnya kebijakan dalam peraturan, dapat memperlemah AP, karena pengaturan hanya teknis pengaturan pengawasan. Indikasi kelemahan kebijakan tentang AP tersebut juga dikemukakan oleh para peneliti terdahulu sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Pengawasan kurang mendapat perhatian yang memadai baik dalam kerangka bahasan-bahasan teoritis maupun dalam kehidupan praktis pemerintahan. Dalam kebijakan praktis, pengawasan hanya menjadi pelengkap, diletakan dalam posisi yang relatif lemah, tanpa ada kekuatan hukum yang berdampak serius pada perbaikan sistem. Pengawasan diterima secara mendua di lingkungan aparat pemerintah itu sendiri. Di satu sisi, institusi pengawasan dapat merupakan detektor dini apabila terjadi penyimpangan dalam implementasi kebijakan publik sehingga dapat segera diketahui dan dikendalikan. Akan tetapi di sisi lain, lembaga pengawasan dicurigai sebagai lembaga yang memata-matai pelaku kebijakan publik sehingga dipandang sebagai

¹² / William Dunn, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik"

¹³ / Ali Farazmand, "Globalization and Public Administration" *Public Administration Review*, Vol 59 no 6 (November /Desember 1999),515

ancaman yang tidak diharapkan kehadirannya¹⁴. Dalam posisi tidak berdaya untuk menjalankan tugas dan fungsi idealnya, lembaga tersebut cenderung hanya dianggap sebagai pelengkap dari perangkat manajemen pemerintahan saja. Ketidakberdayaan lembaga pengawasan tersebut disebabkan antara lain oleh¹⁵:

1. Kemampuan sumberdaya manusia aparatur pengawasan baik internal maupun eksternal yang kurang memadai;
2. Institusi pengawasan didudukan pada posisi yang tidak sepenuhnya independen;
3. Kerangka hukum yang kurang jelas;
4. Lemah dalam pemahaman dan aplikasi standar dan praktek audit yang diakui secara internasional;
5. Dukungan eksternal yang pernah dilaksanakan hanya *intermiten* tanpa ada kerangka kerja perencanaan secara jangka panjang.

Nazri dan kawan-kawan dalam kajiannya di Malaysia, sebagai contoh, menguji salah satu aspek hubungan klien-Akuntan Publik yaitu *audit tenure* dan *switching behavior* yang selama ini dipandang dapat mempengaruhi independensi Akuntan Publik¹⁶. Berdasarkan kajian pada 297 perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Kuala Lumpur selama lebih dari 11 tahun diketahui bahwa perilaku peralihan KAP (*audit firm switching*) dari satu klien ke klien yang lain berhubungan signifikan dengan permasalahan yang dihadapi klien besar (*distressed large client*). Lamanya hubungan dengan klien dan arah perilaku peralihan (*switching behavior*) sangat ditentukan oleh tipe KAP.

¹⁴ <http://www.star-sdp.org/upload/D1RakorBawasdabidakara> SB 293.pdf.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ / Abu Thahir Abdul Nasser, Emelin Abdul Wahid, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri, dan Mohammad Hudaib, 2007. Auditor-client relationship: the case of audit tenure and auditor switching in Malaysia, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21 No. 7, pp. 724-737.

Nazri dan kawan-kawan menjelaskan lebih lanjut, independensi Akuntan Publik menjadi batu penjuru (*cornerstone*) bagi profesi pemeriksaan akuntansi (*auditing*). Independensi dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu independen dalam fakta (*independence in fact*) dan independen dalam penampilan (*independence in appearance*). Dalam hubungan ini untuk konteks Indonesia, masalah independensi Akuntan Publik yang bernaung di bawah IAPI perlu diawasi, disisi lain standarisasi auditing tetap bergerak dan dinamis, melengkapi dan menyesuaikan standard yang sudah ada.

Hussey, Roger dan Lan, menjelaskan mengenai hubungan klien dengan Akuntan Publik yang telah dikaji dalam berbagai penelitian sebelumnya¹⁷. Salah satunya adalah hal tanggung jawab Akuntan Publik yaitu kepada *shareholders*, bukan kepada manajemen perusahaan. Dalam prakteknya yang terjadi adalah sebaliknya, Akuntan Publik lebih “tunduk” terhadap manajemen perusahaan daripada kepada pemegang saham. Sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan yang lebih condong ke manajemen perusahaan antara lain: kelemahan dari segi regulasi, imbalan yang lebih menarik untuk jasa non-audit, tingkat persaingan yang menyebabkan terjadinya apa yang disebut *predatory pricing*.

Penelitian tersebut diatas mengkaji masalah terkait Akuntan Publik termasuk behavior seperti tidak independen terhadap pihak manajemen auditi. Penelitian di bidang akuntan publik yang telah dilakukan lebih menekankan pada praktek kebijakan akuntan publik di bidang profesi AP, antara lain diperhatikan relasi dengan pihak manajemen perusahaan yang diaudit Sementara itu penelitian

¹⁷ Roger Hussey dan George Lan, 2001: *An examination of auditor independence issues from the prespectives of U.K. Finance Director*, *journal of Business Ethics*, Dordrecht hlm 169-170.

di bidang akuntansi sendiri yang sekarang lebih banyak ke lingkup mikro yaitu dalam perusahaan sendiri atau hubungannya antara suatu akun dengan akun lainnya didalam satu pelaporan, atau dengan industri terkait dan masalah teknis lainnya. Belum melihat nilai pengaturan tentang Akuntan Publik dari sisi prinsip *Good Governance* dan masalah yang melanggar prinsip *good governance* yang meliputi profesi Akuntan Publik, yang menghambat profesi AP dan perlu ditanggulangi. Pendekatan penelitian serupa telah dilakukan untuk bidang lain yaitu bidang farmasi terutama dalam distribusi dari sudut pandang peningkatan *good governance*¹⁸, memberikan pandangan bahwa dibidang Profesi Akuntan Publik dapat juga dikaji permasalahan apa yang tidak sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang meliputi dalam arti menghambat profesi AP dan mengkaji kebijakan dari sudut pandang *Good Governance*.

Kebijakan yang mengatur AP, sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian diatas, merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan tindakan yang berkesinambungan dan terkoordinasi.. Dalam kebijakan di bidang AP, memang perlu memperhatikan masalah teknis, mengingat kekhususan profesi ini memerlukan pengaturan teknis.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penyamaan pemikiran mengenai pentingnya akuntansi, penciptaan reputasi akuntan yang baik melalui regulasi terhadap profesi akuntan beserta seluruh komponen turunannya, keberanian untuk diskriminasi kualitas pendidikan akuntansi, dan pembangunan secara kontinyu sistem informasi akuntansi suatu organisasi merupakan keharusan. Dengan semakin modern perekonomian dunia, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari

¹⁸ World Health Organization 2008 : Measuring Transparency To Improve Good Governance In The Public Pharmacdeutical Sector a comparative Analysis

tuntutan kepercayaan pihak lain, sehingga pada akhirnya dapat mendorong perkembangan Indonesia ke arah kemakmuran bersama¹⁹. Regulasi merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan *good governance*. Dengan kata lain bahwa kebijakan publik dalam bentuk regulasi sangat diperlukan, para AP juga mengharapkan regulasi tersebut dalam bentuk undang undang seperti profesi lainnya. **Namun kebijakan yang diperlukan tentunya sangat diharapkan memperhatikan dan minimum dapat mengurangi masalah yang ada.** Hal ini berarti **diperlukan pengetahuan masalah apa saja yang ada dibidang profesi Akuntan Publik**, sebagaimana diungkapkan oleh William Dunn, bahwa merumuskan masalah dengan benar sudah merupakan sebagian besar pekerjaan perumusan kebijakan²⁰ Kebijakan harus mempertimbangkan secara menyeluruh permasalahan yang ada, seperti jasa AP memberikan assersi terhadap laporan yang dibuat oleh manajemen berarti ada dua pihak yang terkait, keduanya harus diatur. Pada kenyataannya pernyataan Sri Mulyani tersebut baru direalisasi terhadap AP saja. Penyusunan laporan keuangan perlu diatur juga, sebagaimana dikatakan oleh Hans²¹, tapi keandalan dan efektifitas suatu *audited financial statements*, tidak semata mata bergantung pada AP. Hasil penelitian yang dilakukan oleh LM FEUI tahun 1988 membuktikan bahwa selain AP, peran *auditee* yang menyusun laporan keuangan, peran para pengambil keputusan yang seharusnya memanfaatkan dan mengerti laporan audit, dan *last but not least* peran organisasi profesi sebagai penyusun standar profesi dan peran pemerintah sebagai penyusun peraturan perundang undangan tentang AP juga memegang

¹⁹ / Hasil wawancara tim redaksi eBAR di Kementerian Keuangan bulan Mei 2007 dalam *Economic Business & Accounting Review* , Volume II no 2 tahun 2007 hlm 23

²⁰ / *ibid.*

²¹ /Hans Kartikahadi sejarah dan Peran Regulasi AP Indonesia dalam *Economic Business & Accounting Review*, volume II no 2 tahun 2007 hlm 54

peran penting. Bahkan justru dalam profesi AP ini ada indikasi peran kebijakan pemerintah lemah dalam pengaturan .

Di Indonesia upaya penyusunan undang undang oleh PPAJP dimulai sejak 2001, namun baru diusulkan ke DPR **sepuluh tahun** kemudian disetujui pada bulan Mei 2011. Draft RUU dari tim PAD, dapat dikatakan hanya mengundang undang PMK 17, sehingga sangat dikuatirkan masalah yg ada akan tetap terjadi, bahkan mungkin makin kompleks. Mengamati fenomena yang ada dalam dinamika permasalahan Profesi AP dan issue permasalahan hukum dimana hukum dijalankan sebagai rutinitas belaka, sedangkan diperlukan adanya transisi dan terobosan, dan lebih parah lagi dimasa sekarang ini dimana seharusnya sudah lebih disadari bahwa Hukum adalah produk dari kebijakan pemerintah justru dipermainkan sebagai barang dagangan²², maka ingin dikaji :

1. Apakah kebijakan dalam Undang Undang no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik sudah mengacu kepada *good governance* ? Pertanyaan tersebut dapat dijabarkan :
 - 1.1. Apakah kebijakan dalam undang undang sudah mencakup penyusunan laporan keuangan, agar pengaturan seimbang tidak hanya atas Akuntan Publik sebagai pemeriksa?
 - 1.2 Apakah perumusan sudah sesuai dengan persyaratan penyusunan, antara lain tidak ada: hal yang diinterpretasikan ganda atau multi kontradiksi antar pasal, mengandung lebih dari satu muatan, atau merusak keefektifan kebijakan dan termasuk keselarasan posisi badan pengatur?

²² Teori Hukum progresif teori Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak , Markus Y. Hage Genta Publishing, April 2010

2. Apakah masalah yang tidak sesuai dengan good governance dalam masa PMK 17 – 2008, yang terkait produk AP : Atestasi dan non atestasi, keadaan SDM, distribusi AP dan pendapatan, pola pikir AP, kewenangan AP, sudah diperhatikan dalam perumusan kebijakan yang tertuang dalam UU no 5 tahun 2011 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk menganalisis kebijakan dalam Undang Undang no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik berdasarkan pada prinsip *good governance*, yaitu kebijakan dalam undang undang sudah mencakup penyusunan laporan keuangan, agar pengaturan seimbang tidak hanya atas Akuntan Publik sebagai pemeriksa, mengkaji perumusan sudah sesuai dengan persyaratan penyusunan, antara lain tidak ada : hal yang diinterpretasikan ganda atau multi, kontradiksi antar pasal, mengandung lebih dari satu muatan, atau merusak keefektifan kebijakan

Penelitian juga dilakukan untuk memahami masalah profesi A.P. yang tidak sesuai dengan prinsip Good Governance selama masa pengaturan Menteri Keuangan yang yang terkait : Produk utama AP yaitu memberikan atestasi, SDM, distribusi AP dan pendapatan, pola pikir, kewenangan AP, sehingga dapat di fahami masalah yang meliputi AP, dan mengkaji perumusan kebijakan baru UU no 5 tahun 2011 dalam menjawab masalah tersebut. Hal ini penting karena untuk menentukan kebijakan, perlu dipahami masalah apa yang ada, antara lain agar implementasinya dapat sesuai dengan yang diharapkan, dan kebijakannya dapat dilaksanakan (*workable*). Dalam bidang AP ini memerlukan pengaturan kebijakan yang tidak dapat dihindarkan memerlukan pengetahuan dan kemampuan bersifat

teknis sesuai bidang AP yang dalam pelaksanaan profesinya sangat mendasarkan pada pengaturan teknis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan bahwa pembuat kebijakan harus melihat permasalahan dengan cermat dan jujur. Dari salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi yang kompleks, manusia cenderung melakukan kesalahan memahami permasalahan dan struktur yang sebenarnya terjadi²³. Gambarkan interelasi yang terjadi antar variabel yang terkait dengan penetapan kebijakan publik (model dinamis) dan model statis untuk mengukur preferensi pihak terkait terhadap hasil atau implementasi kebijakan publik, sehingga perpaduan kedua cara tersebut dapat memberikan solusi yang optimum. Dengan demikian dapat memberikan manfaat praktis, berupa sumbangan pemikiran bagi pengambilan keputusan dalam kebijakan, agar dalam pengambilan keputusan kebijakan pertimbangan yang dilakukan harus bersifat integral dan menyeluruh, serta memperhatikan interelasi dan interdependensi kepentingan dari pihak-pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung.

Di sisi lain perlu diperhatikan bahwa antar kebijakan ada keterkaitan. Kebijakan di satu bidang terutama dalam menghasilkan tenaga profesi dapat mempengaruhi atau berdampak pada bidang lainnya (kebijakan pendidikan) atau sebaliknya, kebijakan di bidang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap bidang profesi. Kebijakan di bidang perpajakan dapat mengakibatkan kenaikan permintaan (*demand*) terhadap profesi Akuntan, kebijakan kredit perbankan dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan profesi AP.

²³ John D Sterman, *Business Dynamics* the Mc Graw- hill Company Inc 2000, hlm. 3-23.

Oleh karena unit usaha membutuhkan penilaian independen atas laporan keuangan perusahaannya, dan hal tersebut membutuhkan jasa AP.

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian yaitu dalam kebijakan publik yang difokuskan pada analisis kebijakan dalam UU no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dalam perspektif *good governance* , terkait dengan permasalahan dalam profesi AP.

Banyaknya aspek terkait dengan masalah AP sehingga dalam penelitian akan ada masalah tidak tercakupnya hal hal lainnya yang mempengaruhi, seperti sistem pendidikan dan prosedur yang merupakan kebijakan di bidang pendidikan, yang sangat berpengaruh pada mutu dan ketersediaan AP. Sistem pendidikan para sarjana akuntan, dan asisten ahli yang merupakan bagian dari tim pelaksana pemeriksaan (audit). Hal tersebut tidak dilakukan penelitian karena keterbatasan waktu, dana dan faktor lainnya. Penelitian juga lebih ditujukan pada hal yang terhadap prinsip Good Governance merupakan pelanggaran dalam profesi AP dengan demikian wawancara lebih ditujukan kepada para AP dan minim kepada pengguna atau stake holder. Ini merupakan peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian.

1.6 Sistematika Penelitian

Uraian dan pembahasan dalam disertasi secara berurutan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu :

Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, dilanjutkan dengan perumusan pokok masalah dan

pertanyaan penelitian, signifikansi (manfaat) penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.


Bab kedua berisi pembahasan konsep yang dijadikan sebagai landasan konseptual. Pada dasarnya ranah (*domain*) disiplin yang dikembangkan dalam disertasi ini adalah kebijakan publik dalam kerangka *good governance*. Oleh karena itu, konsep dasar kebijakan publik disajikan sebagai kerangka acuan untuk studi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Sementara itu, muatannya adalah hasil kajian teoritis mengenai pengawasan dalam perspektif administrasi publik. Selanjutnya dikemukakan pula hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kebijakan. Kajian teoritis dan penelitian sebelumnya menjadi dasar untuk melakukan dan melaporkan penelitian.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif mencakup operasional dan prosedur penelitian, dan tindakan yang dilakukan dalam penelitian, informan kunci, pengumpulan data, penyusunan daftar wawancara, serta penjelasan tentang teknik analisis data yang.

Bab keempat, membahas mengenai permasalahan terjadinya kasus Enron dan pengaturan Sarbanas Oxley, untuk memberikan gambaran bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan tentang AP di Indonesia.

Bab kelima adalah pembahasan mengenai hasil penelitian berupa wawancara, pengumpulan data bukti dan analisis mengenai masalah profesi AP di Indonesia, dan kaitannya dengan formulasi kebijakan dalam Undang Undang no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Bab ini juga dilengkapi dengan *benchmark* pengaturan profesi AP untuk hal/topik tertentu di negara lain maupun pengaturan profesi lain di Indonesia (dokter).

Bab keenam yang merupakan bagian akhir akan menyajikan rumusan kesimpulan dari temuan penelitian, termasuk implikasi teoritis atas implementasi kebijakan pengawasan profesi AP. Berdasarkan temuan penelitian tersebut akan dikembangkan rekomendasi tindak lanjut baik yang memuat aspek teoritis maupun praktis.



BAB 2

TEORI PENUNJANG

2.1. Kebijakan Publik

Nugroho mengemukakan bahwa dalam memahami kebijakan publik (*public policy*) ada dua jenis aliran atas pemahaman, yaitu Kontinentalis dan *Anglo Saxon*¹. Pemahaman kontinentalis melihat bahwa kebijakan publik adalah derivatif (turunan) dari bidang hukum, khususnya hukum publik atau hukum tata negara, sehingga lebih banyak dilihat sebagai proses interaksi antara lembaga-lembaga negara. Pemahaman *Anglo-Saxon* memandang kebijakan publik adalah derivatif (turunan) dari politik-demokrasi sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik.

Kebijakan publik merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi². Kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang mempunyai implikasi hukum yang harus ditaati oleh berbagai pihak. Kebijakan publik dilakukan dan disusun dan disepakati oleh para pejabat yang berwenang dan ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan

¹ Nugroho, Riant D. *Public Policy.: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo,; hlm11.

² Ibid.: hlm 51-53.

Menteri maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Dye, Thomas R³., menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Peran pemerintah dalam hal ini haruslah adil dan tidak berpihak dalam menetapkan suatu kebijakan⁴.

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai *public actor*, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh⁵.

Kebijakan Publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis hingga operasional oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang

³ Dye, Thomas R., 1995. *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.

⁴ Lester, James P., & Joseph Stewart Jr., 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*, Belmont: Wadsworth; 4-5

⁵ Aminullah, Erman, 2004, *Berpikir Sistemik Untuk Pembuatan Kebijakan Publik, Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit PPM, Jakarta

banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi⁶.

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri dapat dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, dapatkah publik memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang

⁶/ http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik

idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik).

Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal: **pertama**, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; Dengan bentuknya sebagai hukum maka harus memenuhi persyaratan dalam pengaturan dan penyusunan undang-undang atau peraturannya seperti: Tidak ada hal yang : diinterpretasikan ganda atau multi, boleh ada kontradiksi antar pasal, pasal saling menjatuhkan, pasal yang menjadi perusak dari keefektifan kinerja/tujuan kebijakan, satu pasal atau ayat mengandung lebih dari satu muatan dan penggunaan bahasa tidak benar secara tata bahasa, dan atau secara hukum. **Kedua**, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; **ketiga**, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. Dalam masyarakat otoriter kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Kemampuan para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi. Adalah naif untuk mengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisa memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pemerintahan yang tidak

memperhatikan aspirasi dan berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya.

Lindblom, seorang akademisi yang menyatakan bahwa kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan⁷. Karena pada hakikatnya sama-sama memilih di antara opsi yang tersedia, sedangkan terminologi publik memperlihatkan keluasan yang luar biasa untuk didefinisikan. akan tetapi dalam hal ini setidaknya kita bisa mengatakan bahwa publik berkaitan erat dengan *state*, *market* dan *civil society*. Merekalah yang kemudian menjadi aktor dalam arena publik. sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampilkan interaksi antar ketiga aktor tersebut.

Dilihat dari proses keputusan, kebijakan publik merupakan suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Bill Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai:” *A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve.*”⁸ Dengan demikian kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika aktor politik mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara.

Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi negara.” Administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan

⁷ / Charles Edward Lindblom, 1984. *The Policy-Making Process*, 2nd edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.

⁸ / Hill, Michael, 2005. *The Public Policy Process*, 4th edition, London: Pearson-Longman,

kebijakan negara dan merupakan bagian dari proses politik. Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan⁹. Oleh karena itu kebijakan dalam pandangan *Lasswell* dan *Kaplan*¹⁰ adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktek.

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah¹¹. Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya¹².

Sebagai bagian dari keputusan yang dibuat oleh negara, pemerintah dan merupakan pemilihan strategi untuk merealisasikan tujuan negara, maka kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan¹³. Selanjutnya kebijakan publik tersebut setelah melalui analisa yang mendalam dan dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan publik.

Dalam merumuskan kebijakan publik *Thomas R. Dye*¹⁴ merumuskan model kebijakan yaitu: (1). Model Kelembagaan; (2). Model Elit; (3). Model Kelompok; (4). Model Rasional; (5). Model Inkremental; (6). Model Teori Permainan; (7). Model Pilihan Publik; (8). Model Sistem.

⁹/ M. Irfan Islamy, IIslamy, M. Irfan, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2001:1.

¹⁰/ Said Zainal Abidin, 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas. Edisi Revisi Cetakan Ketiga: hlm 21

¹¹/ Nugroho, Riant D. 2008, *Public Policy.: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

¹²/ Said Zainal Abidin 2006., Op. Cit.: 23.

¹³/ Nugroho, 2008: 55.

¹⁴ / Nugroho, Riant D. (2008), Op.cit.

Di sisi lain kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika aktor politik mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur. Namun menurut Nugroho, bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik¹⁵.

Kebijakan publik dalam praktek ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga bagian yaitu: pertama dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); kedua bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi.¹⁶

Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar dalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanya memiliki latar belakang yang kuat berhubungan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan enam pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Apakah isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan.
- 2) Apakah isu tersebut sensitif, yang cepat menarik perhatian masyarakat.

¹⁵ / Ibid. :52

¹⁶ / Ibid., hal. 100-105

- 3) Apakah isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat.
- 4) Apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan.
- 5) Apakah isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi.
- 6) Apakah isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat.

Namun dari semua isu tersebut di atas menurut Abidin¹⁷ tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu di antara berbagai kebijakan:


- 1) Efektifitas – mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- 2) Efisien – dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- 3) Cukup – suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
- 4) Adil.
- 5) Terjawab – kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Pada praktek kebijakan publik antara lain mengembangkan mekanisme jaringan aktor (*actor networks*). Melalui mekanisme jaringan aktor telah tercipta

¹⁷ / Said Zainal Abidin, 2004: 56-59

jalur-jalur yang bersifat informal (*second track*), yang ternyata cukup bermakna dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sukar untuk dipecahkan.

Gambar 2.1.
Proses Kebijakan Publik¹⁸



Keterhubungan secara tidak resmi dan semi resmi antara individu-individu dan kelompok-kelompok dalam suatu sistem kebijakan. Terdapat 3 (tiga) rangkaian kesatuan penting didalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu formulasi kebijakan (*policy formulation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)¹⁹.

Bila kita merujuk pada model yang dikembangkan oleh Nugroho seperti yang diperlihatkan Gambar 2.1. bahwa sebagai proses politik terlihat pada isu kebijakan yang menjadi agenda pemerintah dan bagaimana formulasi kebijakan itu sendiri, selanjutnya dalam proses dari segi implementasi kebijakan dan yang diikuti oleh evaluasi atas kebijakan dengan mengukur kinerja kebijakan itu

¹⁸ / Nugroho, 2008: 480

¹⁹ / Ibid.

sendiri, yang dapat dilanjutkan dengan reformasi atau revisi kebijakan. Revisi kebijakan dapat dilakukan pada pertengahan proses ataupun pada waktu undang-undang atau peraturan dikeluarkan, tercermin dengan adanya Mahkamah Konstitusi.

2.2. Kebijakan Pengawasan Akuntan Publik

Bila mengacu pada teori ruang lingkup fungsi negara, maka kebijakan pengawasan publik termasuk dalam fungsi intermediasi. Francis Fukuyama menjelaskan bahwa dari segi ruang lingkup fungsi negara dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu fungsi minimal, fungsi intermediasi dan fungsi aktivis²⁰. Tentu saja ketiga kelompok tersebut berbeda untuk setiap negara. Negara yang tingkat edukasi, perkenomian dan demokrasi yang lebih maju akan berbeda dengan negara yang tingkat edukasi, perekonomian dan demokrasinya tertinggal. Lebih lanjut dijelaskan oleh Francis Fukuyama, perbedaan tersebut dari kebijakan publik dapat dilihat dari kekuatan kapabilitas institusi negara²¹.


Kapabilitas institusi negara yang kuat terhadap sektor publik maupun swasta menjadi sangat menentukan. Hasil yang diharapkan tentunya terjadi efisiensi dalam pengelolaan negara dalam arti pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, akuntan publik bila mengacu pada *public sector output* dari Francis Fukuyama²² masuk dalam kuadran II yang volume transaksi termasuk kategori sedang tetapi tingkat spesifikasi yang tinggi. Tentu saja dengan catatan, ruang

²⁰ / Francis Fukuyama, 2004: 10-12.

²¹ / Ibid., hal. 12-13.

²² / Ibid., hal. 77-79.

lingkup dari fungsi negara tidak terlalu dominan seperti di negara-negara sosialis (RRC dan Rusia) dan fungsi negara tidak terlalu lemah seperti Sierra Leone²³.



Gambar 2.2.
Stateness and efficiency

Dalam hubungannya dengan pengawasan kebijakan dari segi kepentingan pasar, pandangan yang dikemukakan oleh Wilson cukup menarik untuk disimak. Dikemukakan olehnya bahwa aktivitas pemerintah untuk mendorong peran kontribusi perusahaan swasta adalah sedemikian rupa²⁴. Peran tersebut jangan terlalu kuat karena akan menciptakan ketergantungan terhadap anggaran pemerintah, tetapi bila terlalu lemah pemerintah hanya akan melayani kepentingan-kepentingan korporasi yang kuat, sehingga kepentingan rakyat banyak akan terabaikan.

Ada empat hal kontribusi pemerintah dalam mendorong aktivitas sektor ekonomi yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya yang sering terlihat bertentang yaitu penegakan peraturan (*rule*) dan adanya kontrak sosial/politik dengan rakyat yang memilihnya²⁵. Empat aspek tersebut adalah mendorong

²³ / Ibid, hal. 79.

²⁴ / Wilson, 1989: hal. 346-363.

²⁵ / Ibid.

terciptanya pasar yang efisien, ekonomi pasar yang efisien (*efficiency*) dengan tetap memberikan kesetaraan (*equity*) terhadap setiap warganya, pemerintah yang memiliki akuntabilitas (*accountability*) dan yang terakhir adalah pemerintah yang cukup memiliki otoritas (*authority*) sehingga penegakan peraturan menjadi berwibawa.

2.3. Peran Profesi Akuntan Publik

Akuntan publik adalah Akuntan bersertifikat resmi memiliki gelar Akuntan. Di Indonesia, akuntan yang bersertifikat disebut BAP atau Bersertifikat Akuntan Publik (*Certified Public Accountant* Indonesia /CPA). Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan RI sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.

Oleh karena profesi akuntan tergolong unik maka dalam kebijakan pengawasan tidak dapat dilakukan seperti pengawasan terhadap aktivitas korporasi secara umumnya. Moore memberikan sejumlah alasan yang cukup menarik dalam konteks ini.²⁶ Instusi dan pejabat yang terlibat dalam pengawasan harus memiliki sudut pandang yang berbeda bila dilihat dari segi pengelolaan (manajemen) bahkan sering tidak jelas dan menimbulkan kerancuan dengan banyaknya interpretasi sekalipun sudah cukup lengkap secara prosedural dan teknis.

Nilai-nilai publik yang harus diciptakan oleh para pengelola pemerintahan, termasuk institusi dan pejabat yang melakukan kebijakan pengawasan atas profesi akuntan publik Moore menjelaskan pandangan manajerial (*managerial view*) dari

²⁶ / Moore, 1005, hal. 52-56.

nilai publik (*public view*)²⁷. Nilai bersumber dari keinginan (*desires*) dan persepsi seseorang – yang tidak membutuhkan transformasi fisik, dan juga bukan merupakan hasil abstraksi dari apa yang disebut masyarakat. Sebagai konsekuensinya, pengelola (manager) sektor publik harus mampu memuaskan berbagai macam keinginan dan melaksanakannya dengan beragam persepsi pula.

Dengan adanya keragaman keinginan yang harus dipenuhi, maka diperlukan pasar untuk mendistribusikan barang dan jasa, yang bukan merupakan fungsi utama pemerintah tetapi sektor swasta. Pemerintah tetap harus memperhatikan keragaman keinginan tersebut untuk dapat diatur regulasinya. Di sini peran kebijakan publik menjadi penting. Sejalan dengan pandangan nilai tersebut, pengelola sektor publik dapat menciptakan dua pasar yang berbeda yakni pasar yang langsung berhubungan dengan rakyat dan pasar yang berhubungan dengan korporasi. Pada dasarnya aktivitas pemerintahan selalu berdasarkan otoritas politik, yang memberikan dua pengertian manajemen pemerintahan yang berfungsi secara bergantian. Oleh karena otoritas yang dimiliki, pemerintah “seolah-olah” menjadi pemilik sumber daya yang ada di suatu negara

2.4. Etika Profesi

Kode Etik Akuntan Profesional di Indonesia merupakan adopsi dari kode etik yang ditetapkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA). Dalam kode etik tersebut dikemukakan lima prinsip dasar etika profesi Akuntan Publik di Indonesia, yaitu:

- 1) Integritas.
- 2) Objektivitas.

²⁷ / Ibid.

- 3) Kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian profesional (*professional competence and due care*).
- 4) Kerahasiaan.
- 5) Perilaku profesional.

Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada²⁸, mengharuskan Kantor Akuntan Publik agar dalam menjalankan tugas auditnya antara lain, memiliki: independensi, integritas dan objektivitas, kompetensi profesional, dan harus menjaga informasi klien yang rahasia. Hal tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Independensi

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

2) Integritas dan Objektivitas

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

²⁸ / Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2009). *Bunga Rampai Auditing*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat : 29-39.

3) **Kompetensi profesional**

Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

4) **Informasi Klien yang Rahasia**

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.

2.5. **Lingkungan Bisnis Auditi**

Dunia bisnis adalah dunia komitmen, di mana para pemangku kepentingan yang terkait dalam sebuah bisnis wajib untuk saling terikat secara **moral dan etika**, serta memelihara komitmen untuk tidak melalaikan dan merugikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain²⁹. Menjaga integritas demi kepentingan para pemangku kepentingan adalah sebuah keharusan di dalam dunia bisnis. Sebab, bisnis hidup dari hubungan saling percaya dan saling mendukung. Hubungan bisnis yang tidak bermoral dan tidak beretika biasanya cenderung merugikan para pemangku kepentingan yang posisi tawarnya lemah di bisnis tersebut. Hal ini disebabkan, para profesional yang mengelola bisnis tersebut tidak memiliki integritas dan niat baik pada pemangku kepentingan secara keseluruhan.

Pada dasarnya setiap pemangku kepentingan memiliki kebutuhan yang berbeda, kecuali dalam hal pelayanan, di mana semua pemangku kepentingan memiliki kebutuhan yang sama, yaitu mengharapkan mereka dilayani secara jujur, terbuka, penuh tanggung jawab, wajar, berkualitas, dan adil. Para pengelola bisnis

^{29/} <http://kecerdasanmotivasi.wordpress.com/2008/10/09/stakeholder-dalam-sebuah-bisnis/>,
download tanggal 24 Februari 2008

dituntut bersikap profesional untuk memberikan yang terbaik buat kepentingan para pemangku kepentingannya.

Pengelola bisnis harus mendorong dan menciptakan sistem dan kultur dalam bentuk iklim pelayanan bisnis yang bersikap saling percaya dan saling membantu diantara setiap unsur pemangku kepentingan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar bisnis yang dikelola tersebut bisa berumur panjang dan dicintai oleh pemangku kepentingannya, yaitu orang-orang dan institusi yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam bisnis, seperti pemegang saham, pegawai, konsumen, penyuplai, kreditor, pembeli, langganan, pemerintah, lingkungan alam, dan lingkungan sosial.

Keberadaan pemangku kepentingan merupakan bagian dari mata rantai bisnis, apakah itu industri jasa, perdagangan, dan manufaktur. Pemangku kepentingan akan hadir dengan misi dan visi yang berbeda, dan untuk melayani misi dan visi yang berbeda tersebut, para pengelola bisnis (manajemen) wajib menjalankan praktek-praktek bisnis yang beretika dan bermoral tinggi, agar semua kepentingan pemangku kepentingan terpenuhi secara sempurna.

Dalam dunia bisnis hubungan antara para pengelola bisnis dengan pemegang saham (*shareholder*) adalah hubungan pegawai dan majikan, sedangkan hubungan antara pengelola bisnis (manajemen) dengan pemangku kepentingan adalah hubungan etika dan moral untuk tidak merugikan kepentingan mereka di dalam bisnis tersebut.

Arus persoalan akan ada, pada saat pengelola bisnis sebagai pegawai wajib memprioritaskan keinginan dan tujuan dari para pemegang saham mayoritas, mengingat kekuatan pemegang saham mayoritas (*shareholder* pengendali) jauh

lebih kuat untuk memberi perintah pada manajemen secara langsung, sedangkan *pemangku kepentingan* di luar *shareholder* adalah kepentingan yang tidak dapat langsung memiliki pengaruh pada manajemen.

Hubungan yang harmonis di antara *pemangku kepentingan* adalah salah satu tujuan yang dikehendaki oleh pengelola bisnis, dan menjadi komitmen untuk menjaga kepentingan dari para *pemangku kepentingan* dalam dinamika bisnis yang harmonis dan seimbang. Menjaga kepentingan pemangku kepentingan menjadi kunci kekuatan dalam sebuah hubungan bisnis yang sehat, sikap pengelola bisnis untuk bertindak jujur dan adil kepada pemangku kepentingan adalah sebuah tindakan yang akan mengantar perusahaan bersama ke arah kinerja yang diinginkan.

Loyalitas dan dedikasi pengelola bisnis pada pemegang saham mayoritas (*shareholder*) adalah mutlak. Sebab, *shareholder* dengan kekuatan RUPS (rapat umum pemegang saham) secara absolut menentukan eksistensi dari para pengelola bisnis. Bila para pengelola bisnis tidak patuh pada pemegang saham, maka mereka berpotensi kehilangan jabatan dan fasilitas, tetapi hal ini bukanlah berarti para pengelola bisnis boleh melalaikan para pemangku kepentingan dan bertekuklutut pada setiap permintaan *shareholder*. Para pengelola bisnis harus selalu ingat bahwa suksesnya bisnis sangat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan, khususnya para konsumen dan penyuplai, jadi pengelola bisnis tetap menjaga semua kepentingan *shareholder* dan pemangku kepentingan secara utuh.

Perubahan lingkungan bisnis akan terjadi setiap saat, umumnya berupa gerak perubahan dari salah satu atau gabungan faktor-faktor lingkungan luar perusahaan, baik pada skala nasional, regional maupun global. Sebagian dari

dampak yang mereka timbulkan banyak terbukti telah mempengaruhi datangnya berbagai kesempatan usaha (*business opportunities*), tetapi banyak pula rekaman contoh kasus dari faktor eksternal ini yang menjadi kendala dalam berusaha (*business threats and constraints*).

Perusahaan yang memiliki sistem organisasi yang baik dengan dukungan visi, misi dan rencana aksi yang terencana belum menjadi jaminan sukses dalam meraih laba. Bahkan banyak perusahaan ini mengalami penurunan dalam kinerja usahanya hanya karena kesalahan dalam menafsirkan skenario dan asumsi pengaruh lingkungan luar tersebut.

Tetapi sebaliknya kita saksikan bagaimana perubahan lingkungan eksternal yang berjalan dengan sangat cepatnya. Pengaruh buruk dampak lingkungan eksternal kadang-kadang bersifat terselubung, dan dapat merenggut kedudukan keunggulan persaingan perusahaan.

Stoner mengelompokkan jenis lingkungan eksternal perusahaan ke dalam lingkungan organisasi yang sifatnya langsung dan kejadian-kejadian di luar perusahaan yang sifatnya tidak langsung (*indirect action environment*), yang pada gilirannya dapat mempengaruhi lingkungan internal dari pemangku kepentingan³⁰. Sedangkan Hitt dan kawan-kawan³¹ membaginya menjadi lingkungan umum (*general environment*) dan lingkungan industri (*industrial environment*). Lingkungan umum terdiri dari berbagai elemen yang terdapat di masyarakat yang diperkirakan dapat mempengaruhi kondisi dan struktur usaha dari kegiatan kelompok bisnis tertentu (industri) atau bahkan mempengaruhi secara langsung kinerja perusahaan tertentu (*firm*) dalam memperoleh pendapatan.

³⁰ / Stoner, 2005.

³¹ / Hitt *et al.*, 2006.

Dari telaah berbagai jenis lingkungan luar tersebut kita dapat mengelompokkannya kedalam dua faktor utama yaitu faktor lingkungan ekonomi dan faktor lingkungan non ekonomi. Faktor lingkungan ekonomi meliputi segala kejadian atau permasalahan penting di bidang perekonomian nasional yang dapat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Faktor ini meliputi juga kondisi perekonomian internasional dan perkembangan pasar suatu masyarakat perekonomian. Faktor lingkungan ekonomi nasional mencakup antara lain berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian serta arah dan target ekonomi makro.

Sedangkan faktor lingkungan non-ekonomi merupakan peristiwa atau isu yang menonjol di bidang politik, keamanan, kehidupan penduduk, aspek sosial dan aspek budaya yang mempengaruhi roda kehidupan berusaha suatu perusahaan.

Dalam prakteknya faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan sangat luas dan banyak ragamnya, sehingga hal ini kadang-kadang membingungkan kita untuk dapat mengamatinya dengan baik . Pada bahasan ini kami mengelompokkan berbagai ragam lingkungan eksternal ini menjadi 5 (lima) dimensi lingkungan eksternal perusahaan.

Lingkungan eksternal perusahaan (lingkungan bisnis), menurut Pearce dan Robinson³² dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yang saling berkaitan, yaitu lingkungan operasional, lingkungan industri dan lingkungan makro. Perusahaan harus melakukan perubahan untuk dapat menyesuaikan dengan

³² / Pearce dan Robinson, 2007.

lingkungannya yang kompetitif. Perubahan bersangkut-paut dengan perihal membuat sesuatu dengan lain.

Lingkungan operasional perusahaan meliputi pesaing, pemberi kredit, pelanggan, pemasok dan pegawai. Analisis yang paling penting dalam lingkungan operasional adalah memahami pelanggan perusahaan. Pelanggan dapat dikelompokkan menjadi konsumen dan industri.

Selain itu, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan pemasoknya untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Pemasok dapat memberi dukungan berupa bahan baku, peralatan, layanan, bahkan dukungan keuangan. Seringkali pemasok juga dapat membantu dengan harga yang wajar, kualitas yang diperbaiki, penyerahan barang tepat waktu dan mengurangi biaya persediaan, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang bagi perusahaan.

Selain pemasok, pemberi kredit merupakan partner perusahaan yang penting, karena dapat memberikan evaluasi terhadap lingkungan operasional perusahaan. Di samping pemberi kredit juga dapat mendukung perusahaan dalam bidang keuangan atau sumber daya lain guna mengimplementasikan dan mempertahankan strategi bersaing perusahaan.

Dalam industri manapun, apakah industri domestik atau internasional, apakah menghasilkan barang atau jasa, aturan persaingan tercakup dalam lima faktor persaingan, yaitu masuknya pendatang baru, ancaman produk substitusi, daya tawar-menawar pembeli, daya tawar-menawar pemasok dan persaingan di antara para pesaing yang ada.

Perintang masuk meliputi skala ekonomi, diferensiasi produk, identitas merek, biaya beralih pemasok, kebutuhan modal, akses ke jaringan distribusi, keunggulan biaya mutlak, kebijakan pemerintah dan perlawanan dari perusahaan yang ada. Kekuatan pemasok ditentukan oleh diferensiasi masukan, biaya beralih pemasok dari pemasok dan perusahaan dalam industri, adanya masukan substitusi, konsentrasi pemasok, pentingnya volume penjualan bagi pemasok, biaya relatif terhadap pembelian total dalam industri, dampak masukan terhadap biaya atau diferensiasi dan ancaman integrasi ke depan relatif terhadap ancaman integrasi ke belakang oleh perusahaan dalam industri. Faktor penentu ancaman produk substitusi terdiri dari harga dan kinerja produk substitusi, biaya beralih pemasok dan kecenderungan pembeli terhadap produk substitusi. Faktor penentu kekuatan pembeli mencakup konsentrasi pembeli dibandingkan dengan konsentrasi perusahaan, volume pembelian, biaya beralih pemasok dari pembeli relatif terhadap biaya beralih pemasok dari perusahaan, informasi pembeli, kemampuan melakukan integrasi balik, produk substitusi, harga pembelian, diferensiasi produk, identitas merek, dampak atas kualitas, laba pembeli dan insentif pengambil keputusan. Sedangkan faktor penentu persaingan di antara perusahaan yang ada adalah pertumbuhan industri, biaya tetap, kelebihan kapasitas, diferensiasi produk, identitas merek, biaya beralih pemasok, konsentrasi dan keseimbangan, ragam pesaing, taruhan korporasi dan hambatan keluar.

Jika kelima kekuatan dan faktor penentu mereka semata-mata hanya fungsi dari karakteristik industri instrinsik, strategi bersaing tentunya akan sangat tergantung pada pemilihan industri yang tepat dan pemahaman tentang kelima faktor ini secara lebih baik daripada para pesaing. Dengan demikian keunggulan

bersaing tidak dapat dipahami jika kita tidak melihat suatu perusahaan sebagai suatu keseluruhan. Keunggulan bersaing bersumber dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam merancang, membuat, mendistribusikan, mendukung dan memasarkan produknya. Pada setiap kegiatan tersebut dapat mempengaruhi posisi biaya relatif perusahaan dan menciptakan landasan diferensiasi. Strategi keunggulan biaya dan strategi diferensiasi mencari keunggulan bersaing dalam beragam industri yang luas, sedangkan strategi fokus mengejar keunggulan biaya (fokus biaya) atau diferensiasi (fokus diferensiasi) dalam segmen yang sempit.

Lingkungan makro mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan. Analisis lingkungan jauh digunakan perusahaan untuk mampu menjawab baik dengan menyerang maupun bertahan terhadap faktor-faktor lingkungan jauh tersebut dengan merumuskan strategi yang memanfaatkan peluang atau meminimalkan ancaman. Perubahan dalam lingkungan makro dapat mempengaruhi perubahan dalam permintaan konsumen untuk produk industri serta jasa konsumen. Mengenali dan mengevaluasi peluang dan ancaman lingkungan jauh membuat organisasi mampu mengembangkan visi dan misi yang jelas serta mampu merancang strategi untuk mencapai sasaran jangka panjang dan mengembangkan kebijakan untuk mencapai sasaran tahunan. Lingkungan makro tersebut meliputi lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi, ekologi dan global.

Faktor ekonomi berdampak langsung secara nyata pada berbagai strategi. Karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar, dalam perencanaan strategis setiap perusahaan harus mempertimbangkan

kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi industrinya. Misalnya, bila suku bunga naik, maka dana yang diperlukan untuk penambahan modal lebih mahal atau tidak tersedia, penghasilan yang dibelanjakan menurun dan barang yang dibeli menurun. Sebaliknya, suku bunga naik keinginan untuk menggunakan saham sebagai sumber modal untuk pengembangan pasar bertambah. Dengan demikian variabel ekonomi mencerminkan peluang dan ancaman perusahaan. Variabel-variabel ekonomi tersebut antara lain ketersediaan kredit secara umum, tingkat penghasilan yang dapat dibelanjakan, serta kecenderungan belanja masyarakat, suku bunga primer, laju inflasi, tingkat pasar uang, defisit anggaran pemerintah, produk domestik bruto, pola konsumsi, pengangguran, tingkat produktivitas pekerja, nilai dolar di pasar dunia, kecenderungan pasar saham, kondisi ekonomi luar negeri, faktor ekspor / impor, pergeseran permintaan barang dan jasa, perbedaan pendatan antar negara, fluktuasi harga, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan organisasi-organisasi dunia seperti Masyarakat Ekonomi Eropa, OPEC, WTO, APEC dan sebagainya, merupakan faktor ekonomi yang harus pula dipertimbangkan. Faktor ekonomi mempunyai dampak langsung pada strategi.

Faktor sosial berdampak besar pada semua produk, jasa, pasar dan pelanggan. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan-perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan, yang berkembang dari pengaruh budaya, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Secara umum, setiap negara di dunia memiliki sekumpulan kekuatan sosial yang unik, beberapa tetangga memiliki kesamaan dan perbedaan. Perubahan sosial ketiga yang penting adalah pergeseran

distribusi usia populasi. Perubahan nilai-nilai sosial serta meningkatnya penerimaan terhadap cara-cara pengendalian kelahiran diharapkan akan meningkatkan usia rata-rata penduduk di negara-negara di dunia. Menerjemahkan perubahan sosial ke dalam ramalan mengenai dampaknya terhadap bisnis merupakan proses yang sukar. Namun demikian perkiraan dampak dari perubahan seperti perubahan geografis dalam populasi dan perubahan nilai-nilai kerja, standar etika, dan orientasi keagamaan dapat membantu perusahaan dalam usahanya untuk tetap berjaya.

Arah dan stabilitas faktor-faktor politik merupakan pertimbangan penting bagi para manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Kendala politik dikenakan atas perusahaan melalui keputusan tentang perdagangan yang adil, undang-undang antitrust, program perpajakan, ketentuan upah minimum, kebijakan tentang polusi dan penetapan harga, batasan administratif, dan banyak lagi tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja, konsumen masyarakat umum, dan lingkungan. Karena undang-undang dan peraturan demikian biasanya bersifat membatasi, mereka cenderung mengurangi potensi laba perusahaan. Tetapi, beberapa tindakan politik dirancang untuk melindungi dan memberi manfaat bagi perusahaan. Tindakan demikian meliputi undang-undang paten, subsidi pemerintah, dan hibah dana riset produk. Jadi, faktor politik dapat membatasi ataupun bermanfaat bagi perusahaan yang terkena.

Faktor keempat dalam lingkungan makro adalah perubahan teknologi. Perubahan teknologi dan penemuan secara revolusioner mempunyai dampak yang

dramatis terhadap perusahaan. Untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat membuka kemungkinan terciptanya produk baru, penyempurnaan produk yang sudah ada, atau penyempurnaan dalam teknik produksi dan pemasaran. Terobosan teknologi dapat mempunyai dampak segera dan dramatik atas lingkungan perusahaan. Terobosan ini dapat membuka pasar dan produk baru yang canggih atau dapat juga mempersingkat usia fasilitas produksi. Jadi, semua perusahaan, dan utamanya mereka yang berada dalam industri yang belum stabil, harus berusaha keras untuk memahami baik kemajuan teknologi yang ada maupun teknologi masa depan yang mungkin mempengaruhi produk dan jasa mereka.

2.6. Good Governance (Tata Kelola Yang Baik)

2.6.1 Pengertian Good Governance

Good governance adalah suatu sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan fungsi regulator³³. Konsep ini sedang naik daun (fashionable), tetapi sebenarnya konsep tata kelola adalah konsep yang setua sejarah manusia. Tata kelola menjadi bahan perdebatan tahun 1980-an dan 1990-an, meluas pengembangannya dan menonjol dalam kajian kebijakan publik. Banyak akademisi dan praktisi mencampuradukkan antara "governance" dengan "government" yang merujuk

³³ Turnbull (1997) dikutip dari Syakhroza, Akhmad. (2005). *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

pada serangkaian dari struktur dan proses pada sektor organisasi publik maupun swasta.

Pengertian Good governance sebenarnya sama baik di sektor swasta (korporasi) maupun pemerintah, yaitu adanya sistim dalam pelaksanaan dan sekaligus adanya pengawasan, adanya struktur yang jelas , adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas diantara peserta yang terlibat, dan fungsi peran serta dari semua pihak termasuk stake holder, termasuk peraturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan (penentuan kebijakan), yang memberikan konsekuensi terciptanya suatu struktur yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan sistim pengawasan yang melekat dan terpadu. sebagaimana dikemukakan oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) : Good governance dalam arti luas adalah seperti berikut ini.

The system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are met, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.

Forum for Corporate Governance in Indonesian (FCGI) menyatakan good corporate governance perusahaan adalah :

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.”

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan terdahulu dapat disimpulkan bahwa *good governance* pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses dan

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Good governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan (*mistakes*) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Menurut UNDP karakteristik pelaksanaan *good governance*, yang merupakan juga prinsip prinsip *good governance*, meliputi³⁴ :

- 1) *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.
- 2) *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- 3) *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- 4) *Responsiveness*. Lembaga – lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.

³⁴ / Mardiasmo, 2003. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, September.

- 5) *Consensus of orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- 6) *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- 7) *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- 8) *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan
- 9) *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan

2.6.2. Prinsip-Prinsip Governance

Terdapat berbagai versi mengenai prinsip-prinsip GCG yang secara ringkas disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Prinsip-prinsip Governance³⁵

No.	Organisasi/Lembaga	Prinsip-prinsip Corporate Governance
1.	OECD (1999)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fairness</i> 2. <i>Transparency</i> 3. <i>Accountability</i> 4. <i>Responsibility</i>
2.	FCGI (<i>Forum for Corporate Governance in Indonesia</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fairness</i> 2. <i>Disclosure and Transparency</i> 3. <i>Accountability</i> 4. <i>Responsibility</i>
3.	MENEG BUMN	<ol style="list-style-type: none"> c. <i>Transparency</i> d. <i>Independency</i> e. <i>Accountability</i> f. <i>Responsibility</i> g. <i>Fairness</i>
4.	BPKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transparency</i> 2. <i>Accountability</i> 3. <i>Fairness</i> 4. <i>Integrity</i> 5. <i>Independency</i> 6. <i>Participation</i>

³⁵ / Agoes, 2005.

No.	Organisasi/Lembaga	Prinsip-prinsip Corporate Governance
5.	OECD (2004)	1. <i>The right of shareholders</i> 2. <i>The equitable treatment of shareholders</i> 3. <i>The role of shareholders</i> 4. <i>Disclosure and transparency</i> 5. <i>The responsibility of the board</i>

Prinsip yang dikemukakan oleh berbagai lembaga tersebut, pada hakekatnya, memiliki kesamaan dalam kerangka *governance* yang baik. Prinsip yang diterima secara luas adalah³⁶: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Uraian masing-masing prinsip tersebut disajikan berikut ini.

- 1) **Transparansi.** Keterbukaan baik terhadap prosedur, mekanisme dan praktik serta hasil pengawasan yang dilakukan. Hal ini terkait erat dengan sistem komunikasi dan pelaporan yang menjamin pengungkapan (*disclosure*) atas implementasi prinsip GCG dalam perusahaan dan kinerja perusahaan, serta informasi-informasi penting lainnya kepada *shareholders* secara memadai, akurat dan tepat waktu.
- 2) **Akuntabilitas.** Perusahaan menguraikan peran dan tanggung jawab setiap Komisaris, Direktur dan Manajer Senior dengan jelas, beserta ukuran pencapaiannya. Prinsip ini terkait erat dengan proses pengukuran kinerja, pengawasan dan pelaporan.
- 3) **Responsibilitas.** Setiap individu dalam perusahaan harus bertanggung jawab atas segala tindakannya, terutama yang berkenaan dengan peranan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Prinsip ini erat kaitannya dengan manajemen atas risiko-risiko yang dihadapi perusahaan dengan tujuan untuk melindungi bahkan meningkatkan nilai / kepentingan *stakeholders* dan Pemegang Saham.

³⁶ Sam Agere, 2000.. *Promoting Good Governance: Principles, Practices and Perspectives*, London: Commonwealth Secretariat, Marlboro House, Pall Mall,: 6-7.

- 4) **Independensi.** Para Komisaris, Direktur, ataupun Manajer Senior dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya harus bebas dari segala bentuk benturan kepentingan yang berpotensi untuk muncul. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak lain, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan itu dibuat semata-mata demi kepentingan perusahaan.
- 5) **Fairness.** Perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemegang saham ataupun pemangku kepentingan yang terkait (*equitable treatment*)

2.6.3. Landasan *Good Governance*

2.6.3.1. Landasan Filosofis

Secara *mainstream* terdapat tiga landasan filosofis dalam perkembangan konsep *good governance* yaitu landasan *structural functionalist* dalam organisasi, landasan historis perkembangan konsep organisasi dan korporasi modern, serta landasan filosofis psikologis pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Pengembangan model *good governance* tertentu tidak dapat secara definitif didasari oleh landasan filosofis yang spesifik, tetapi lebih merupakan jalinan dari komponen-komponen yang berkesesuaian dari ketiga landasan filosofis tersebut. Berdasarkan landasan-landasan filosofis tersebut, teori *good governance* mempertimbangkan hal-hal seperti berikut: (a) keharusan adanya aturan-aturan yang jelas, (b) keharusan adanya pemisahan antara aktivitas operasional dan kontrol, dan (c) keberadaan berbagai kepentingan dan mekanisme politik dalam organisasi.

Berdasarkan perspektif *structural functionalist good governance* merupakan suatu sistem governance yang menuntut keharusan suatu organisasi untuk memiliki aturan-aturan yang terstruktur sehingga mudah dipahami dan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap di dalam maupun di luar organisasi.

2.6.3.2. Landasan historis

Untuk mereduksi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan yang disebabkan perbedaan tujuan berdasarkan posisi dan kepentingan diperlukan keberadaan aturan dan mekanisme kontrol yang secara efektif dapat mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi adalah dengan memperhatikan struktur sebagai dasar untuk mengidentifikasi distribusi kekuasaan di antara berbagai pihak yang berkepentingan.

2.6.3.3. Landasan filosofis psikologis

Good governance tidak dapat dilepaskan dari perspektif kekuasaan (*power*). Hal ini terefleksikan pada kebutuhan pengambilan keputusan dan tindakan manajerial muncul jika ada informasi yang tepat, akurat, dan tepat waktu dan hal tersebut akan dapat terlaksana jika ada kekuasaan yang mendukungnya. Di samping itu perspektif kekuasaan memberikan landasan untuk memperhatikan pentingnya pemisahan kekuasaan di dalam organisasi baik swasta/korporasi maupun pemerintah secara tepat untuk menciptakan mekanisme *check and balance* yang efektif

2.6.4. Teori *Good Governance*

Jalinan ragam landasan filosofis yang mewarnai perkembangan konsep *good governance* tersebut di atas selanjutnya digunakan sebagai dasar pengembangan teori *good governance* yang diformulasikan dalam model-model *good governance* yang bersifat *mainstream* seperti *finance model (agency theory)*, *stewardship model (stewardship theory)*, *stakeholders model (stakeholders theory)*, atau *political model (political theory)*.

2.6.4.1. *Finance Model (Agency theory)*

Asumsi dasar dalam *finance model* adalah bahwa manajer akan bertindak secara oportunistik dengan mengambil keuntungan pribadi sebelum memenuhi kepentingan pemegang saham. Hal tersebut akan menyebabkan *agency cost* yang harus dikelola melalui beragam mekanisme seperti pemberian insentif dan pemberlakuan peraturan-peraturan. Keberadaan *agency cost* jelas akan menyebabkan nilai perusahaan tidak bisa dicapai secara maksimal. Konflik yang menimbulkan *agency cost* tersebut semakin meruncing manakala kepemilikan terdistribusi secara luas yang menyebabkan pemilik semakin tidak dapat melakukan kontrol yang efektif terhadap manajer yang mengelola perusahaan.

2.6.4.2 *Stewardship Model*

Asumsi dasar berdasarkan model ini adalah bahwa manajer adalah pelayan perusahaan yang baik dan rajin bekerja untuk mencapai tingkat laba dan tingkat pengembalian modal yang tinggi bagi pemegang saham. Di samping itu, dalam hal ini manajer dapat termotivasi oleh prestasi dan kebutuhannya akan tanggung jawab dan bekerja dengan insiatif sendiri.

2.6.4.3. *Stakeholders Model*

Berdasarkan model *stakeholders* diasumsikan bahwa perusahaan perusahaan merupakan suatu sistem dari jaringan pemangku kepentingan yang beroperasi di dalam sistem yang lebih besar dalam suatu sistem masyarakat yang menyediakan infrastruktur pasar dan hukum bagi aktivitas-aktivitas perusahaan.³⁷ Tujuan perusahaan dalam hal ini adalah menciptakan nilai (*value*) bagi seluruh *pemangku kepentingan* di masyarakat dengan menciptakan barang dan jasa.

Dalam model ini *good governance* merupakan sistem yang dirancang untuk memungkinkan dilakukannya *check and balance mechanisms* untuk menjamin terpeliharanya keseimbangan internal di dalam organisasi dengan keseimbangan eksternal dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi korporasi. Dengan menjamin bahwa semua pihak yang berkepentingan bertindak dan berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku, maka perusahaan akan lebih memungkinkan mencapai sasaran tanpa menimbulkan kerugian kepada *stakeholders*.

Berdasarkan pendekatan *structural functionalist* dan *stakeholders*, organisasi diibaratkan sebagai organisme yang sangat tergantung dengan lingkungan. Untuk dapat terus mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai tujuan organisasi, maka organisasi tersebut harus dapat beradaptasi dan membangun hubungan dengan lingkungan.

2.6.4.4. *Political Model*

Dalam model ini, alokasi kekuasaan dalam perusahaan, *privilege*, atau alokasi laba di antara pemilik, manajer dan *pemangku kepentingan* lainnya

³⁷ / Clarkson, 1994.

ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan politis atau ditentukan berdasarkan mekanisme politik. Dalam hal ini bahkan Pemerintah dapat berperan penting menentukan alokasi tersebut.

2.6.4.5. *The Myopic Market Model*

Model ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa informasi yang tersedia adalah lengkap dan sempurna atau dengan kata lain pasar adalah efisien tanpa adanya *asymetris informasi*. Dengan kemampuan pasar dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya tanpa terdapat distorsi informasi, maka pasar dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif terhadap perilaku perusahaan. Dengan demikian, kinerja perusahaan tercermin sepenuhnya pada *market price*

2.6.5 Tujuan dan Manfaat *Governance*

Tujuan dan manfaat *Good Governance* menurut Komite Nasional *Corporate Governance*: (a) Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil, agar kompetitif serta mendorong iklim investasi; (b) Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (c) Mendorong agar pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial Perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.

Penerapan *good governance* baik bagi korporasi maupun sektor publik memberikan manfaat sebagai berikut : (a) Perbaikan dalam komunikasi, (b) Minimalisasi potential benturan, (c) Fokus pada strategi-strategi utama, (d) Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, (e) Kestinambungan manfaat (*sustainability of benefit*), (f) Promosi citra (g) Peningkatan kepuasan pelanggan, (h) Perolehan kepercayaan investor

2.6.6 Karakteristik *Governance*

Karakteristik dan tanda-tanda *governance* korporasi dikemukakan secara ringkas oleh Rezaee³⁸ berikut ini.

The characteristics and attributes of corporate governance most likely to associate with financial statement fraud are aggressiveness, cohesiveness, loyalty, opportunism, trust, gamesmanship, and control ineffectiveness.

Agresivitas dan oportunistik bisa ditingkatkan melalui sikap dan motivasi perusahaan kearah melanggar forecast laba kuartalan atau laba per lembar saham tahunan, serta upaya untuk membuat pasar modal senang dengan melaporkan prestasi keuangan yang menguntungkan tanpa dasar. Kohesivitas, pencari peluang (*gamesmanship*), dan loyalitas menciptakan lingkungan yang mengurangi kemungkinan *whistle-blowing* dan meningkatkan kemungkinan upaya penemuan. Kepercayaan dan kontrol inefektivitas menyebabkan mereka yang berada dalam fungsi pengawasan (misal, dewan direksi, komite audit) dan fungsi penjaminan (misal, audit internal, audit eksternal) menjadi kurang efektif dalam mendeteksi kecurangan.

Kohesivitas dan *gamesmanship* bisa menyebabkan batas kelompok *governance* korporasi yang ditetapkan secara jelas yang menciptakan kerjasama

³⁸ / Ibid.

antar para anggota governance untuk menyembunyikan kecurangan laporan keuangan dan mendorong pembatasan yang lebih besar terhadap informasi keuangan yang mengandung kecurangan untuk dibocorkan kepada pihak luar. Kohesivitas dan *gamesmanship* ini bisa mendorong kolusi dalam penyusunan laporan keuangan yang curang, dan apabila kecurangan tersebut ditemukan oleh audit internal ataupun eksternal, mendorong mereka agar tidak mengungkapkan.


2.6.7 Struktur Governance

Governance dipandang sebagai interaksi antara para partisipan dalam fungsi manajerial (misal, manajemen), fungsi pengawas (misal, dewan komisaris, komite audit), fungsi audit (misal, audit internal, audit eksternal), fungsi monitoring (misal, Bapepam, penyusun standar, regulator), dan fungsi pemakai (misal, investor, kreditor, dan *stakeholders* lain) dalam sistem governance dari suatu organisasi.³⁹

Governance mencakup mekanisme internal maupun eksternal dalam mengelola, mengarahkan, dan memonitor aktivitas korporasi untuk menciptakan dan meningkatkan nilai pemegang saham. Contoh mekanisme internal adalah dewan komisaris, komite audit, dewan direksi, dan auditor internal. Contoh mekanisme eksternal adalah auditor eksternal, regulator, dewan penyusun standar, pelaku pasar modal yang mencakup investor, kreditor, dan pemakai laporan korporasi lainnya.

³⁹ / Rezaee, 2002

Gambar 2.3.
Fungsi Governance Korporasi⁴⁰



Gambar 2.3. memperlihatkan interaksi diantara peserta governance korporasi dalam menjamin governance korporasi yang bertanggungjawab, proses pelaporan keuangan yang handal, fungsi internal kontrol yang memadai, dan fungsi audit yang efektif.

2.6.8 Sistem Governance

Dalam tata kelola usaha berkenaan dengan bentuk dewan, terdapat dua sistem yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, *Anglo Saxon* dan kontinental. Sistem hukum *Anglo Saxon* mempunyai sistem satu tingkat atau *One Tier System*. Dalam sistem ini, perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non Direktur Eksekutif) yang sering disebut sebagai *Board of Director*.

⁴⁰ / Ibid.

Negara-negara yang menerapkan *One Tier System* ini misalnya Amerika Serikat dan Inggris.

Sistem hukum kontinental mempunyai sistem dua tingkat atau *Two Tier System*. Dalam sistem ini, perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (Dewan Komisaris) dan dewan manajemen (Dewan Direksi). Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahannya dan pengawasan dewan komisaris. Dewan komisaris mempunyai wewenang untuk mengangkat dan setiap saat mengganti anggota dewan direksi, serta bertanggung jawab mengawasi tugas-tugas manajemen. Pada sistem ini, dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota dewan komisaris diangkat dan diganti dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Negara-negara yang menerapkan *Two Tier System* ini misalnya Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang.

Di Indonesia, sistem hukum yang diterapkan berasal dari sistem hukum Belanda, oleh karena itu struktur dewan komisaris dalam perusahaan atau perseroan menganut *Two Tier System*.

Peranan dewan komisaris semakin penting atau sangat strategis dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *governance* korporasi yang baik. Dewan komisaris merupakan inti dari *governance* korporasi yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Oleh karena

manajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.⁴¹

Lebih jauh, peranan dewan komisaris dapat dilihat dari karakteristik dewan, dalam hal ini salah satunya adalah komposisi keanggotaannya. Efektivitas fungsi pengawasan dewan tercermin dari komposisinya, apakah pengangkatan anggota dewan berasal dari dalam perusahaan dan/atau dari luar perusahaan. Komposisi keanggotaan dewan yang optimal, dalam hal ini semakin besar presentase anggota yang berasal dari luar perusahaan, akan menjadikan peranan dewan komisaris semakin efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Di Indonesia, komposisi keanggotaan dewan yang berasal dari luar perusahaan menggunakan istilah komisaris ekstern atau independen. Kriteria komisaris independen ini diadopsi dari kriteria yang digunakan oleh otoritas bursa efek Australia tentang *outside director* dalam *One Tier System*.

2.6.9. Governance yang Berkualitas

Tata kelola yang berkualitas (*governance quality*) adalah suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan (kontrol) terhadap keputusan tersebut, yang dalam hal ini dicerminkan oleh peran dan kontribusi direksi (*board of directors*) dan komite audit.⁴²

⁴¹ / FCGI, 2001.

⁴² / Bedard dan Johnstone, 2004.

Sebagai bagian dari lingkungan pengendalian internal yang bersifat menyeluruh, dewan komisaris dan komite audit memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap kehandalan pelaporan keuangan. Beberapa penelitian empiris terdahulu memberikan bukti berupa hubungan positif antara kualitas *governance* korporasi dengan kehandalan pelaporan keuangan.

Sebagai bagian dari peran pengawas terhadap pelaporan keuangan, dewan direksi dan komite audit harus mendukung auditor eksternal karena mereka bekerja untuk menekan risiko pelaporan keuangan. Hanya saja sangat sedikit pedoman profesi yang bersifat spesifik berkaitan dengan dengan peran *governance* korporasi dalam pelaksanaan audit. Beberapa studi menyarankan auditor harus mempertimbangkan efektivitas proses *governance* klien karena proses tersebut dapat mempengaruhi risiko audit dan risiko bisnis.

2.6.10. Keadilan Sebagai Syarat Keberhasilan *Good Governance*

Good governance bukan saja harus mampu mengembangkan kualitas derajat mutu *good governance* dan menghindari tindakan yang merugikan pemegang saham, misalnya untuk korporasi, tetapi terutama perlu menjadi pendorong yang kuat bagi perilaku bisnis yang adil dan akuntabilitas. Peran akuntabilitas dalam keadilan yaitu⁴³ :

- 1) *Neutrality* : tujuan umum laporan keuangan
- 2) Akuntansi sebagai representasi seperangkat kontrak yang berbeda antar kelompok dengan masing-masing kontribusi dan kelayakan.
- 3) Standar akuntansi untuk menyeimbangkan konsekuensi ekonomi dan laporan keuangan.

⁴³ / Sugiharto, KNA V, Yogyakarta 2004.

Untuk mengukur keberhasilan itu ada dua pola yang digunakan⁴⁴: Pertama: Kualitas *business performance*, yang di ukur adalah hasil, efek (konsekuensi dari pemanfaatan hasil), dan dampak manfaat yang diperoleh konstituen dari pemanfaatan hasil secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab; Kedua Kualitas *business conformance*, untuk mencapai suatu tujuan mengatasi isu-isu perusahaan tertentu sejalan dengan upaya mewujudkan *law enforcement*.

Ukuran normatif keberhasilan *Good Governance* dengan fokus utama adalah prinsip keadilan: “Prinsip keadilan mencakup tentang perlunya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum, dan penegakan peraturan, prinsip mana sangat penting bagi upaya melindungi seluruh pemegang saham dari praktek kecurangan atau *insider trading* yang merugikan keputusan perusahaan atau kepentingan pemegang saham minoritas seperti pembelian saham yang dikeluarkan, penerimaan saham baru, keputusan merger atau akuisisi.”⁴⁵

Agar keadilan berhasil dengan baik tidak boleh hanya sekedar peraturan yang mati, tetapi *good governance* perlu menjadi bagian *code of conduct*, etika dan budaya perusahaan. *Good governance* seringkali dianggap sebagai perangkat peraturan yang hanya mengatur mekanisme kerja dewan komisaris dan direksi saja untuk sektor swasta, tetapi bila menginginkan hasil yang terbaik, maka apa yang tercantum dalam dalam peraturan itu perlu mencerminkan misi, visi, dan tata nilai perusahaan.

Good governance bukan hanya dirancang untuk menjaga dan melindungi kepentingan para pemegang saham, tetapi juga untuk menjamin agar para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, mendapatkan perlakuan

⁴⁴ / Stanley, 2002.

⁴⁵ / Ketut Mardjana, dalam FCGI, 2002:111.

yang adil. “Sampai batas tertentu *Good governance* dapat dianggap sebagai sarana perlindungan bagi para investor, tetapi *Good governance* yang baik adalah yang juga dapat menjamin agar semua stakehokders diperlakukan secara adil, etikal, dan layak”.⁴⁶.

Sesuai dengan teori umum *agency theory* dan didukung dengan *a symetry theory* bahwa : “kriteria *good, very good, excellency* dan *super excellency*, terhadap *good governance* harus dilandasi oleh keadilan (*fairness*), sebagai dasar normatif”.⁴⁷.

Syarat-syarat keadilan adalah adanya transparansi (*transparency*) yaitu laporan berkualitas dengan kriteria tepat waktu, akurat, dapat dipercaya dan relevan. Kemudian, akuntabilitas (*accountability*) yaitu proses sistem pengendalian manajemen yang dapat memantau kinerja manajemen mealui sistem akuntansi, dan kepastian (*predictability*) hukum yaitu ketentuan hukum bukan hanya dipatuhi oleh direktur, komisaris, akan tetapi juga oleh *stakeholders*. Dan yang tidak kalah penting, partisipasi (*participation*) yaitu secara aktif mendukung terciptanya keadilan dengan tidak pilih kasih terhadap perlakuan pemegang saham mayoritas dan minoritas.

2.6.11 *Good governance* di sektor Korporasi dan Pemerintah (Publik) :

Disektor Swasta :

Di sektor swasta (korporasi) *Good governance* juga merupakan hal penting karena terkait dengan kinerja perusahaan dalam perbaikan kualitas laporan keuangan⁴⁸.

Dengan penerapan *good corporate governance* yang baik tidak hanya


⁴⁶ / Indra, dalam Auditor, Edisi, 16/2004.

⁴⁷ / Syahroza, 2000 : dalam Usahawan, no. 10/XXIX/00, OKT, 2002.

⁴⁸ / *Op.cit.* Arens *et al.*, 2005.

menguntungkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal (*Good Corporate Governance/ GCG* dalam arti sempit) seperti pemegang saham, tetapi juga pemangku kepentingan eksternal seperti **regulator**, supplier, investor (*GCG* dalam arti luas)

Gambar 2.4
Skema GCG di sektor swasta



Dalam gambar di atas tercermin bahwa pemerintah dalam menjalankan fungsinya memerlukan penerapan good corporate governance di sektor swasta. dan AP memberikan jasa untuk menyatakan kewajaran dari laporan yang disampaikan manajemen perusahaan, yang mencerminkan sampai tingkat mana good governance dalam korporasi yang bersangkutan diterapkan yang intinya bagaimana akuntabilitas diterapkan. . Dengan berperannya AP maka ada jaminan bahwa Laporan Keuangan yang sudah diperiksa AP dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk pengambilan keputusan. Disini juga tersirat bahwa pengguna dari pekerjaan AP adalah adalah pihak ketiga , antara lain pemerintah.

Disektor Pemerintah :

Secara umum ada **beberapa karakteristik** yang melekat dalam praktek *good governance*⁴⁹. Pertama, praktek *good governance* harus memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. Kedua, dalam praktek *good governance* terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah maupun swasta dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Ketiga, praktek *good governance* adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu praktek pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Pengembangan praktek *good governance* pemerintah perlu memilih strategi yang jitu. Luasnya cakupan persoalan yang dihadapi, kompleksitas persoalan yang ada serta keterbatasan sumber daya, untuk melakukan praktek *good governance*, mengharuskan Pemerintah mengambil pilihan yang strategis. Menerapkan praktek *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas Pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *good governance*. Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana Pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Ini berarti

⁴⁹ / Mas Achmad Daniri, http://www.governance-indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=65

jika terjadi perubahan yang signifikan pada pelayanan publik, dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas. Keberhasilan mempraktekkan *good governance* pada pelayanan publik mampu membangkitkan kepercayaan masyarakat luas bahwa menerapkan *good governance* bukan hanya sebuah mitos, tetapi menjadi suatu kenyataan. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara lebih mudah. Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktek *good governance* seperti efisien, non diskriminatif, dan berkeadilan, berdaya tanggap, dan memiliki akuntabilitas tinggi dapat dengan mudah dikembangkan parameternya dalam ranah pelayanan publik. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua pihak, Pemerintah mewakili negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, yang semuanya memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini. Keberhasilan penguasa dalam membangun legitimasi kekuasaan sering dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik. Dengan memulai perubahan pada bidang yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sipil dan para pelaku pasar, upaya melaksanakan *good governance* akan memperoleh dukungan dari semua pemangku kepentingan. Dukungan ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan karena memasyarakatkan *good governance* membutuhkan stamina dan daya tahan yang kuat.

Untuk mewujudkan hal itu, perlu tiga pendekatan yang harus sekaligus dilakukan. Pertama adalah menetapkan dan memasyarakatkan pedoman *good governance* secara nasional, baik untuk kalangan korporasi maupun publik, yang kemudian bisa ditindak lanjuti dengan pedoman sektoral dari masing-masing

industri atau bidang kegiatan. Pedoman ini merupakan suatu rujukan yang selalu mengikuti perkembangan jaman. Oleh karena itu, dalam kurun waktu tertentu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Pendekatan kedua adalah perlu dilakukan penyuluhan, konsultasi, dan pendampingan bagi perusahaan-perusahaan, maupun kantor Pemerintah yang bermaksud untuk mengimplementasikan *good governance*, dengan melakukan kegiatan self assessment, kemudian memasang rambu-rambu pada masing-masing perusahaan atau instansi Pemerintah. Pendekatan ketiga adalah dengan memperbanyak agen-agen perubah dengan mengembangkan semacam sertifikasi bagi direktur dan komisaris pada perusahaan-perusahaan serta bagi pejabat-pejabat publik.

Upaya membangun industri yang berdaya saing, tidaklah mudah untuk kita gapai, terlebih jika tidak disertai perbaikan *governance* pada sektor pelayanan publik. Dalam bahasa yang berbeda, perbaikan *governance* pada sektor pelayanan publik merupakan prasyarat bagi keberhasilan di dalam membangun industri yang berdaya saing.

Lebih lanjut Sulandro memaparkan bahwa untuk pemetaan penerapan *Good Governance* untuk sektor publik beberapa variabel dan indikator penerapannya⁵⁰, antara lain : (a). Kepastian hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan; (b). Tertib penyelenggaraan negara dengan indikator pelaksanaan fungsi instansi pemerintah di pusat dan daerah; (c). Kepentingan umum, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; (d). Keterbukaan dengan bentuk kebebasan memperoleh informasi; (e). Proporsionalitas dengan penerapan sistem ganjaran dan hukuman; (f). Profesionalitas dengan memperhitungkan kompetensi

⁵⁰ / Arie Sulandro, 2008.

dan kemampuan; dan (g). Akuntabilitas melalui laporan keuangan. Arie Sulandro juga menguraikan variabel dan 10 indikator pelayanan publik⁵¹, sebagai prinsip pelayanan publik seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan serta kenyamanan

Tabel 2.2
Perbedaan antara *Governance* dan Birokrasi⁵²

<i>Governance</i>	<i>Bureaucracy</i>
<i>Steering</i>	<i>Rowing</i>
<i>Empowering</i>	<i>Service</i>
<i>Competition</i>	<i>Monopoly</i>
<i>Mission-driven</i>	<i>Role-driven</i>
<i>Funding outcomes</i>	<i>Budgeting Inputs</i>
<i>Customer-driven</i>	<i>Bureaucracy-driven</i>
<i>Earning</i>	<i>Spending</i>
<i>Preventing</i>	<i>Curing</i>
<i>Team work/participation</i>	<i>Hierarchy</i>
<i>Market</i>	<i>Organization</i>

Tidak dapat disangkal, sebagaimana dikatakan oleh Frederickson⁵³ bahwa saat ini adalah era anti pemerintahan, anti birokrasi, anti kelembagaan dan anti pajak. Persepsi yang negatif ini cukup menyulitkan bagi para akademisi dan praktisi administrasi negara, termasuk kebijakan publik. Sehingga dalam perkembangannya diterima konsep *governance* yang dianggap lebih netral dan lebih berpihak pada publik dan pasar. Konsep *governance* mulai diterima secara luas setelah dipublikasikannya buku *Reinventing Government* dari Osborne dan

⁵¹ / Ibid.

⁵² / Ibid., hal. 83.

⁵³ / Frederickson, 1997: hal. 78.

Gaebler yang membedakan secara tajam antara pendekatan kewirausahaan dan birokrasi dalam kebijakan publik seperti disajikan dalam tabel di atas.

Dengan penajaman fungsi administrasi negara dalam konteks kebijakan publik dari perspektif *good governance* di atas, dapat dilihat ada pergeseran pandangan dari sudut pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang jauh lebih study ramah terhadap ekonomi pasar dengan munculnya beberapa termonologi seperti pendapatan (*earning*), pasar dan persaingan yang dianggap lebih mendorong terjadinya efisiensi dan efektivitas yang lebih alamiah pada berbagai organisasi pemerintahan.

IFAC – Public Sector Comimitee (PSC)⁵⁴ memberikan panduan dalam Pembinaan Good Governance di sector Publik antara lain menjelaskan tentang : Prinsip prinsip *Governance* dalam konteks Sektor Publik sebagai berikut :

Keterbukaan: Keterbukaan dibutuhkan untuk memastikan stakeholder mempunyai kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan badan sektor publik, dalam mengatur aktifitasnya, dan individual yang berada didalamnya. Adalah penting untuk berkonsultasi dengan stakeholder secara terbuka, akurat dan jelas.

Integritas: Integritas terdiri dari berhadapan secara langsung terbuka dan lengkap. Itu berdasarkan kejujuran dan objektifitas, dan standard yang tinggi akan kejujuran dan kebenaran dalam mengatur uang publik dan sumber daya. Ini tergantung efektifitas dari kerangka kerja kontrol pada standard personal dan profesionalisme dari individu didalam badan tersebut. Itu terlihat dari prosedur pengambilan keputusan dan dari

⁵⁴ / Diringkas dari IFAC-PSC Governance In Public Sector – Internasional public Sector New York 2001 .

kualitas laporan keuangan dan prestasi.

Akuntabiliti: Adalah suatu proses dimana badan sektor publik dan individual didalamnya, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya, dan siap untuk diperiksa oleh badan yang berwenang. Ini bisa dicapai bila semua pihak mempunyai pengertian yang jelas tentang tanggung jawab tersebut, dan mempunyai peran yang jelas dalam struktur yang ketat.

Prinsip prinsip utama ini direfleksikan dalam setiap dimensi dari governance badan sektor publik:

- Standard tingkah laku : bagaimana manajemen dari organisasi menjalankan kepemimpinan dalam menentukan nilai dan standard dari organisasi, yang mana akan menentukan kultur dari organisasi dan tingkah laku orang orang didalamnya,
- Struktur organisasi dan proses : bagaimana top manajemen dari organisasi ditunjuk dan diatur, bagaimana tanggung jawabnya didefinisikan, dan bagaimana tanggung jawabnya.
- Kontrol : Jaringan beberapa kontrol yang dibuat oleh top manajemen dari organisasi untuk mendukung organisasi objektif, operasi yang efektif dan efisien, laporan internal dan eksternal yang terpercaya, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dan internal policy.
- Laporan eksternal -: bagaimana top manajemen menunjukkan akuntabiliti keuangan dalam mengatur uang publik dan prestasinya dalam menggunakan sumberdaya.

2.7. Kajian yang akan dilakukan dan Penelitian Sebelumnya

Yang akan diteliti adalah Kebijakan yang diformulasikan tentang Akuntan Publik dalam Undang Undang No 5 Tahun 2011, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2011 dalam perspektif Good Governance dan dalam menjawab masalah yang terjadi dalam masa pra undang undang tersebut dalam perspektif Good Governance dalam praktik Akuntan Publik. Penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dapat diperoleh melihat dampak kebijakan tentang AP di bidang tertentu terhadap perilaku AP, perilaku dengan stake holder, tinjauan dari pihak manajemen perusahaan auditi, masalah penerapan etika dan juga memperhatikan pendekatan penelitian terhadap Publik policy, dan penelitian kebijakan disektor lain dalam menerapkan prinsip *Good Governance*, yang telah dilakukan dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Sandra K. Gates, D. Jordan Lowe, Philip M.J. Reckers⁵⁵ yang meneliti efek rotasi auditor atas tingkat keyakinan terhadap kualitas laporan keuangan yang diaudit. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa lingkungan korporasi yang kuat melakukan kontrol atas governance korporasi dan rotasi yang dilakukan KAP secara inkremental mempengaruhi secara individual kinerja seorang auditor yang tergambar dalam kualitas laporan keuangan yang diaudit. Namun rotasi atas rekan audit (berarti dari kantor yang sama) ternyata tidak memperlihatkan efek yang serupa terhadap rotasi auditor yang individual. Jadi dalam hal kualitas yang ganti kantor yang terpengaruh oleh rotasi.

⁵⁵ Sandra K. Gates, D. Jordan Lowe, Philip M.J. Reckers. Restoring public confidence in capital markets through auditor rotation, *Managerial Auditing Journal*. Bradford: 2007. Vol. 22, Edisi 1; pg. 5

- 2) Abu Thahir Abdul Nasser dkk⁵⁶ yang melakukan penelitian atas hubungan antara auditor dengan klien, terutama dari segi *audit tenure* dan *switching behaviour* serta faktor lainnya yang mempengaruhi. Dalam berbagai kajian *audit tenure* dengan klien yang sama untuk beberapa periode akan mempengaruhi independensi auditor. Hasil penelitian mereka menunjukkan sejumlah variabel bebas seperti karakteristik governance korporasi, audit dan *non-audit fee* serta tipe opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit tenure* dan *switching behaviour* dari 297 perusahaan publik yang tercatat di Kuala Lumpur Stock Exchange selama 11 tahun.
- 3) Roger Hussey dan George Lan,⁵⁷ yang melakukan penelitian atas pandangan para direktur keuangan di Inggris Raya atas faktor-faktor yang mempengaruhi peran dan tanggung jawab auditor independen terhadap perusahaan. Ada tiga persepsi yang diuji sebagai variabel terikat yaitu persepsi manajer keuangan atas kualitas atas semata, kualitas audit dengan memperhitungkan biaya audit dan manfaat bagi perusahaan, serta karena adanya hubungan baik dengan KAP yang sudah dikenal dengan baik. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa para manajer keuangan memiliki persepsi yang sama bahwa KAP yang baik adalah yang tidak melakukan audit dengan klien yang sama. Faktor biaya audit dan manfaat bagi perusahaan hanya relevan bagi para manajer keuangan berpandangan profesi akuntan tidak perlu diatur terlalu ketat oleh ikatan profesi. Sementara untuk

⁵⁶ Abu Thahir Abdul Nasser, Emelin Abdul Wahid, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri, Mohammad Hudaib. Auditor-client relationship: the case of audit tenure and auditor switching in Malaysia *Managerial Auditing Journal*. Bradford: 2006. Vol. 21, Iss. 7; pg. 724

⁵⁷ Roger Hussey & George Lan, An examination of auditor independence issues from the perspectives of U.K. finance directors, *Journal of Business Ethics*. Dordrecht: Jul 2001. Vol. 32, Iss. 2; Part 2. pg. 169, 10 pgs

hubungan baik antara perusahaan dengan KAP tidak mempengaruhi pandangan para manajer keuangan mengenai pentingnya pandangan mereka atas independensi auditor yang tercermin dari adanya rotasi auditor atau KAP secara periodik.

- 4) E Michael Bamber, Venkataraman M Iyer,⁵⁸ yang menguji hubungan model antara auditor independen dengan kliennya. Hubungan yang terlalu erat dengan klien merupakan salah satu ancaman terhadap independensi auditor yang diidentifikasi oleh The Independence Standards Board (ISB 2000), Namun demikian mengenal klien dengan lebih dekat diperlukan bagi auditor dalam rencana dan implementasi audit yang efisien dan efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut diujilah sebuah model relasi antara auditor dengan klien, tanpa mengorbankan objektivitas auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Responden penelitian adalah 252 auditor yang berpengalaman di Amerika Serikat. Hasil pengujian membuktikan bahwa tiga variabel anteseden terhadap identifikasi klien sangat menentukan bagi para auditor yaitu hubungan antara auditor dengan klien, citra klien dan kebermaknaan klien (*client importance*). Sementara tingkat penerimaan klien (*auditor's client acquiescence*) selain ditentukan oleh identifikasi klien juga adanya pengaruh negatif antara identifikasi profesional dan pengalaman auditor. Model relasi dengan klien yang tidak signifikan adalah hubungan negatif antara KAP dengan klien dan ukuran klien. Dengan kata lain, identifikasi klien yang dilakukan oleh auditor lebih berperan atas penerimaan klien, sedangkan identifikasi profesional dan

⁵⁸/ E Michael Bamber, Venkataraman M Iyer, Auditors' Identification with Their Clients and Its Effect on Auditors' Objectivity, *Auditing*. Sarasota: Nov 2007. Vol. 26, Iss. 2; pg. 1, 24 pgs

pengalaman auditor tidak mempengaruhi untuk menerima atau menolak tingkat penerimaan klien sekalipun pengaruh atau hubungannya adalah negatif.

- 5) Richard L Kaplan⁵⁹. Berpendangan bahwa “indenpensi: auditor hanyalah salah satu tuntutan bagi perusahaan publik yang diaudit oleh pihak eksternal. Penyiapan laporan keuangan yang berkualitas dan memenuhi standar keuangan yang berlaku sebenarnya dilakukan oleh staf internal perusahaan. Tugas KAP hanyalah memonitor, melakukan validasi dan koreksi atas hasil laporan keuangan yang telah dipersiapkan oleh perusahaan. The Sarbanes-Oxley Act melihat ada tiga masalah utama dalam paradigma tersebut: 1. KAP menjadi terlalu “akrab” dengan manajemen perusahaan sehingga mengganggu independensi untuk melakukan pengecekan atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan manajemen korporasi atas laporan keuangan yang telah disusunnya. 2. KAP melakukan kompromi untuk jasa-jasa non-audit bagi kliennya. 3. Pemeriksaan yang dilakukan gagal dalam mendeteksi kecurangan dan salah saji dalam laporan keuangan (*financial misstatements*).
- 6) Suzanne Young dan Vijaya Thyil⁶⁰ yang melakukan pengujian atas model *governance* yang komprehensif dan menyeluruh (holistik), termasuk lingkungan internal perusahaan dan perspektif makro seperti aspek hukum, regulasi, sosial, etika, sumber daya manusia, dan perilakunya dalam kerangka strategik korporasi. Penelitian tersebut memberikan signal

⁵⁹ Richard L Kaplan. The Mother of All Conflicts: Auditors and Their Clients *Journal of Corporation Law*. Iowa City: Winter 2004. Vol. 29, Iss. 2; pg. 363, 21 pgs

⁶⁰ Suzanne Young, Vijaya Thyil. A holistic model of corporate governance: a new research framework, *Corporate Governance*. Bradford: 2008. Vol. 8, Iss. 1

adanya kebutuhan atas model dan perspektif yang terkini agar mampu memberikan kepastian penelitian mengenai *governance* dan memberikan dorongan yang lebih memberikan kontribusi secara empiris bagi korporasi dalam mengatasi krisis yang dihadapinya. Keunggulan model yang disodorkan paling tidak tercermin dalam tiga aspek, pertama, model tersebut mengintegrasikan aspek spesifik dari perusahaan yang tidak terlepas dari faktor mikro dan makro di mana perusahaan tersebut berada. Kedua, memperlihatkan peranan dan keterkaitan *shareholders* dan pemangku kepentingan tidak hanya sebagai model tunggal. Ketiga, dalam model digunakan pula perspektif yang multi-disiplin, tidak hanya satu bidang keilmuan semata. Sehingga pandangan yang terintegrasi dan holistik lebih dapat memberikan pemahaman yang memadai atas sistem *governance*.

2.8. Kerangka Pemikiran

Konsekuensi dari karakteristik permasalahan kebijakan yang rumit memang mengharuskan pendekatan berpikir secara holistik dalam proses analisis kebijakan publik dengan pendekatan multi disiplin⁶¹, mendasarkan pada pendekatan holistik⁶² yang memerlukan pendekatan secara menyeluruh. Namun dalam penelitian ini karena beberapa keterbatasan penelitian yang akan dilakukan akan meneliti formulasi kebijakan yang baru dituangkan kedalam Undang Undang dilihat dari sisi *good governance* dalam rangka pemikiran reformulasi dan atau

⁶¹/ William Dunn, 2007. Pengantar Analisis Kebijakan Publik

⁶²/ Suzanne Young, Vijaya Thyil "A holistic model of corporate governance: a new research framework" Bradford 2008.

usulan kebijakan implementasi .. Kajian juga mendasarkan bahwa kinerja Akuntan Publik tidak dapat dilepaskan dari kebijakan publik terutama kebijakan dalam bidang Akuntan Publik dan kebijakan lainnya yang terkait baik langsung maupun tidak langsung, seperti pengaturan undang undang Perseroan Terbatas, Pengaturan Laporan BUMN, pengaturan laporan keuangan perusahaan daerah.

Kebijakan tersebut harusnya **tidak hanya** memperhatikan pengawasannya atas kinerja Akuntan Publik saja, namun seharusnya secara menyeluruh, yang hasilnya antara lain tercermin dalam peningkatan profesi AP baik dalam peran maupun industri jasa AP secara keseluruhan seperti SDM secara kuantitas dan kualitas, peningkatan pihak yang diaudit (auditi), terutama yang secara sadar minta diaudit dan menginginkan transparansi, pihak pemerintah yang terbagi dalam kementerian dalam mendorong untuk memajukan transparansi dari pihak privat melakukannya secara terkoordinasi, dan merangsang untuk diaudit, jangan sebaliknya membuat pihak pengusaha justru menekan Akuntan publik untuk membantu laporan keuangannya disesuaikan, karena pengaturan yang dapat dikatakan kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan, dan tidak memperhatikan dinamika kegiatan usaha.

Kinerja AP dan KAP dijaga melalui *review* oleh Asosiasi Profesi, *Peer Review* atau pihak regulator. Namun hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari keadaan auditi baik dari sisi jenis usaha, kebaikan administrasi dan organisasi auditi itu sendiri. Dengan demikian pengaturan disisi auditi juga harus diperhatikan. Untuk pelaporan termasuk pencatatan memang sudah diatur dalam Pernyataan System Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Akuntan Indonesia, namun penanggung jawab dan pelaksanaannya belum diatur

dalam undang undang. Di sisi lain pengaturan dalam bidang usaha, seperti pengikut sertaaan tender, kebijakan dalam perpajakan, pemberian ijin usaha dan sebagainya harus juga mendorong ke arah yang positif seperti transparansi jangan terbalik, pengaturan pemerintah justru mendorong si auditi agar auditor membantu rekayasa laporan keuangan . Keseluruhan pemikiran tersebut tercakup didalam *Good Governance* , baik *Corporate* maupun *Public*.


Oleh karena itu dalam mengkaji permasalahan akan dilihat dari indikator *Good Governance*, yang telah dikemukakan dimuka yang dapat digunakan sebagai indikator :

1. Perlunya kejelasan dalam kelembagaan
2. Independensi dalam melakukan kewenangannya
3. Akuntabilitas harus jelas dan terpenuhi
4. *Fairness* dan kejelasan peraturan.
5. *Law enforcement* harus dilaksanakan
6. Pengaturan yang memadai dan transparansi.
7. Proporsionalitas, dengan penerapan sistem ganjaran dan hukum.
8. Netralitas, dalam arti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Prinsip *good governance* tersebut digunakan sebagai indikator dalam meneliti dalam pengaturan yang merupakan perwujudan dari kebijakan, yang tertuang dalam Undang undang Nomor 5 tahun 2011 perlu dikaji dengan prinsip prinsip *good governance* dan dasar pemikiran kebijakan yaitu harus terlebih dulu memahami dan menjawab masalah yang ada karena kebijakan sebenarnya untuk menyelesaikan masalah. Yaitu dalam masa pra undang undang , apa saja permasalahan yang ada baik terkait kebijakan pemerintah dalam pengaturan yang

berdampak terhadap profesi Akuntan Publik, maupun pelaksanaannya Masalah masalah yang akan diperoleh dari penelitian akan dikaji sesuai indikator prinsip prinsip *good governance* .

Gambar 2.5
Prinsip GG dalam pengaturan AP



Sebagaimana telah dikemukakan diatas, dan nampak dalam skema tersebut diatas gambar 2.5 bahwa salah satu unsur dalam good governance antara lain adanya system yaitu peraturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan (penentuan kebijakan), yang membantu terciptanya suatu struktur yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pemerintah dalam mengatur industri AP, agar AP dapat berfungsi dengan benar dan berkembang, maka pengaturan harus memperhatikan kebutuhan dan prinsip prinsip *good governance* juga harus terpenuhi didalam substansi pengaturan tersebut.

2.9. Keterkaitan prinsip *Good Governance* dengan Prinsip Audit :

Prinsip etika dan standar pemeriksaan Akuntan Publik yang baik adalah yang memenuhi persyaratan *Good Governance*. Jasa audit secara umum disimpulkan membantu terlaksananya *Good Governance* dalam penerapan Akuntabilitas, namun bila dikaji lebih mendalam melalui tabel 2.3 prinsip Akuntabilitas pada dasarnya terkait juga dengan prinsip audit lainnya karena dalam jasa audit meliputi juga prinsip *good governance*. Sebagai contoh dalam memberikan jasa pemeriksaan, standar pekerjaan lapangan mengharuskan auditor memahami dan menilai sistem pengawasan intern secara keseluruhan, bahkan dapat dikatakan memeriksa kinerja suatu organisasi. Dengan demikian, jasa audit menilai secara keseluruhan penerapan prinsip prinsip *good governance*. Dalam tabel 2.3 kolom vertical dirinci dimulai dari Etika, dengan berbagai unsurnya: Integritas, kompetensi, kerahasiaan, perilaku professional, merupakan unsur yang terkandung dalam prinsip *good governance*. Sebagai contoh, integritas dan independensi yang disyaratkan dalam pekerjaan audit juga merupakan penerapan atas unsur dari netralitas dan independensi pada sisi prinsip *good governance*. Perencanaan dan supervisi dalam standar audit merupakan penerapan atas unsur pengaturan dan akuntabilitas serta pengawasan dalam prinsip *good governance* (dikemukakan oleh IFAC). Sebaliknya, penerapan prinsip prinsip *good governance* juga merupakan penerapan unsur prinsip audit, sebagai contoh prinsip akuntabilitas dalam *good governance* merupakan penerapan prinsip prinsip kompetensi/kehati hatian, kerahasiaan, perencanaan dan supervisi, bukti cukup dan *reliable*. Dalam tabel matriks yang diberi tanda *foot note* menunjukkan adanya keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung antara kedua prinsip disisi kiri

untuk Audit dan disisi kanan dari prinsip *good governance*. Prinsip *law enforcemen* diharuskan diterapkan terhadap prinsip etika maupun audit, yaitu 1. Prinsip Integritas, yang pada dasarnya mengharuskan setiap AP itu dalam bertindak harus tegas, jujur. Itu berdasarkan kejujuran dan objektivitas, dan standard yang tinggi akan kejujuran dan kebenaran dalam mengatur uang publik dan sumber daya. Prinsip ini harus diterapkan (enforcement) berarti harus ada pengawasan yang terpadu dan sistemik. 2. Prinsip Kompetensi dan kehati hatian dalam melakukan praktik, berarti diperlukan pembuktian bahwa AP kompeten mempunyai sertifikasi, mengikuti program pendidikan berkelanjutan. Dalam melakukan tugasnya menunjukkan sudah mempertimbangkan apa yang penting, tercermin dalam kertas kerja, ini harus ditegakan. Dilakukan dengan melakukan review terhadap kertas kerja. 3. Kerahasiaan, AP mendapatkan informasi dalam menjalankan tugasnya, ini merupakan rahasia dari organisasi yang diperiksanya, etika menjaga rahasia harus ditegakan melalui pengaturan prosedur maupun pengawasan. Demikian contoh penjelasan keterkaitan antara prinsip prinsip *good governance* dengan prinsip prinsip audit.

Tabel

KETERKAITAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DENGAN PRINSIP AUDIT.

GOOD GOVERNANCE BIDANG Audit	Kelembagaan jelas	Independensi	Akuntabilitas	Fairness	Law enforcement	Pengaturan	Proporsionalitas	Netralitas,	Lainnya: IFAC*
I. Etika :									
1) Integritas	√	√			√	√		√	√
2) Kompetensi - (kehati-hatian).		√	√		√	√			√
3) Kerahasiaan	√		√	√	√	√	√		√
4) Perilaku profesional		√			√	√			√
II. Standar audit umum									
1. Keahlian dan Pelatihan					√	√			√
2. Independensi		√			√	√			
3. Penggunaan kemahiran profesional					√	√			√
III Standar Pekerja Lapangan									
4. Perencanaan dan supervisi			√		√	√			
5. Paham : pengendalian intern	√				√	√			
6. Bukti audit cukup dan reliable	√		√		√	√			
IV. Standar Pelaporan									
7. Kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum			√		√	√			
8. Pernyataan mengenai Ketidak konsistenan		√	√		√	√			
9. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan	√	√	√		√	√			
10. Pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan		√	√		√	√			

* Prinsip GG dari IFAC : Keterbukaan, Integritas, Standar Tingkah laku, Struktur organisasi dan proses, Kontrol, Laporan eksternal

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pelaksanaan Penelitian

Sesuai tujuan penelitian untuk dapat mengkaji substansi kebijakan yang baru yang sudah diundangkan dalam UU no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik apakah sudah mencermati masalah yang ada selama masa pra undang undang tersebut dalam profesi Akuntan Publik yaitu selama masa implementasi pengaturan Menteri Keuangan, yang terakhir diatur dalam PMK 17 tahun 2008, maka metode yang paling sesuai dan tepat untuk digunakan dalam penelitian kebijakan publik ini, adalah menggunakan paradigma positivisme, yaitu dengan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data dan analisisnya. Penentuan jenis penelitian kualitatif tidak sekedar diartikan sebagai pemilihan metode yang difokuskan pada jenis data dan analisis yang bersifat kualitatif, tapi juga karena merupakan sebuah metode yang cocok untuk memahami makna dan sifat dasar suatu gejala atau peristiwa yang masih belum banyak dikenal dalam suatu ranah substantif (*substantive area* dalam hal ini profesi Akuntan Publik) atau *natural setting* tertentu. Pendekatan kualitatif langsung diarahkan pada *setting* serta individu-individu dan kelompok. Pendekatan kualitatif melihat variabel-variabel penelitian sebagai bagian dari keseluruhan gejala yang diamati. Metode ini cocok mengungkap pengalaman para pelaku tentang gejala atau peristiwa tertentu.¹

¹ Strauss, A., & Corbin, J. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998, hal.11

Pada umumnya desain penelitian kualitatif dipahami sebagai mencakup rancangan menyeluruh untuk sebuah penelitian, yang didalamnya terdapat unsur-unsur pokok, seperti strategi penelitian, kerangka konseptual, jawaban atas pertanyaan siapa dan atau apa yang diteliti, serta alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan penentuan sampel dan menganalisis data. Dalam membuat desain untuk penelitian kualitatif, mempertimbangkan maksud dan tujuan penelitian, aspek aksesibilitas atau kemudahan untuk memperoleh data, aspek sampel merupakan permasalahan fundamental dalam penelitian kualitatif demikian pula dibidang administrasi publik. Sampel dalam penelitian kualitatif adalah keterwakilan (*representativeness*), yaitu representativitas informasi dan data. Beberapa informasi dan data seperti bagaimana pandangan, persepsi, dan opini serta ekspektasi profesi Akuntan Publik atas pengawasan. Oleh karena itu, tidak perlu memaksakan diri untuk melibatkan semua anggota profesi untuk diminta pandangan, persepsi, dan opini serta ekspektasi profesi. Mendasarkan pada tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan masukan tentang masalah yang ada di profesi AP dipandang dari sisi *Good Governance*, maka wawancara banyak difokuskan kepada Anggota AP yang diseleksi dan pihak Pengatur terkait, pihak stake holder dipilih yang diketahui paham akan profesi AP. Selain itu konfirmasi ulang akan suatu jawaban dari seorang informan juga dilakukan kepada informan lainnya.

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, implementasi kebijakan publik tentang akuntan publik diharapkan dapat dijelaskan, diuraikan dan

dianalisis masalah dalam profesi A.P. Penelitian dilakukan dengan metode Kualitatif, dengan cirinya antara lain² bahwa :

- Peneliti melepaskan kendalinya dengan tidak berupaya untuk memanipulasi variabel apapun.
- Penelitian berkedudukan dilingkungan alamiah peserta penelitian
- Holisme, yaitu secara keseluruhan dan kontekstual untuk memahami fenomena yang dihadapi
- Subjektivitas dan emosi peneliti dan partisipan merupakan data yang sah, proses penelitian bersifat refleksi dengan peneliti
- Mengupayakan untuk memberdayakan baik pengalaman maupun pemahaman intelektual.

Penelitian dilakukan terhadap Nilai dan Prinsip yang mendasari kebijakan UU tentang Akuntan Publik dengan pendekatan studi kasus disertai dengan sintesis terfokus. Dalam penelitian kebijakan metoda ini juga dipusatkan pada Diskusi Kelompok Terfokus dimana tujuan utama adalah mencapai pemahaman mendalam mengenai fenomena dalam konteks kebijakan Akuntan Publik. Dalam hal ini, informasi dan data yang akurat mengenai persoalan-persoalan tersebut dapat diperoleh dengan menemui langsung dan mewawancarai para Akuntan Publik, PPAJP, narasumber lainnya seperti pihak Pengguna Pasa Akuntan Publik, BAPEPAM.

² Kidder & Fine, 1997 ; Patton, 2002 dalam Surya Dharma dan Nelson Siregar – Direktorat Tenaga Kependidikan : Fungsi menerangi Penelitian Kebijakan

Dengan demikian, teknik pengambilan sampel dalam penelitian administrasi publik lebih mendasarkan diri pada alasan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu (*purposeful selection*) sesuai dengan tujuan penelitian. Artinya sifat metode sampling dari penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah *purposive sampling*, dengan data yang diperoleh bersumber dari informan (individu-individu) yang diyakini mengetahui persoalan yang diteliti. Hal yang diperlukan adalah keterwakilan substansi dari data dan informasi.

Studi kasus pada dasarnya lebih mampu memberikan kontribusi terutama untuk mengembangkan rekomendasi mengenai implementasi kebijakan di hari kemudian, yang diambil dari diskusi tentang topik tertentu yang dilakukan oleh anggota Akuntan Publik melalui email, hal ini dapat dilaksanakan dengan adanya perkembangan teknologi di masa kini. Selain itu disain penelitian yang digunakan menggunakan bentuk studi fenomologi, yaitu pencarian data, interpretasi data dari sejumlah informan yang menjadi sumber wawancara yang mengalami secara riil tentang fenomena yang sedang diteliti. Misalnya dalam penelitian ini tentang independensi atau profesionalisme Akuntan Publik dapat dilakukan dalam bentuk wawancara tunggal atau wawancara ganda atas sejumlah Akuntan Publik yang cukup senior yang memiliki pengalaman cukup mumpuni atas fenomena kebijakan pengawasan akuntan publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Keuangan, khususnya oleh Badan Pembinaan dan Pengawasan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP).

Dengan demikian, dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis selain anggota yang dipilih juga Departemen Keuangan yaitu Badan Pembinaan dan

Pengawasan Akuntan dan Jasa Penilai dengan unit observasinya adalah pimpinan dan staf PPAJP dan profesi akuntan publik yang tergabung dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Badan terkait lainnya seperti Bapepam. Telah dikatakan dimuka didapat juga dari diskusi terfokus, yang dilakukan dalam email antara AP melalui millist untuk hal issue yang dibahas, diskusi terfokus antara satu Tim IAPI dengan para Pakar Hukum, pengurus asosiasi IDI, Polri, dan juga diskusi PPAJP dengan para pengajar Akuntansi.

3. 2 Lingkup dan Batasan Penelitian

Sesuai lingkup penelitian data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori³ dalam era *good governance* sebagai berikut:

- 1) Permasalahan yang ada dalam masa pra Undang Undang no 5 tahun 2011 yang muncul dari beberapa sudut pandang, terutama dari penilaian dan pendapat para anggota AP dan dari pemangku kepentingan *stake holder*, Pihak pengatur juga antara lain BAPEPAM, PPAJP. mengenai profesi akuntan publik
- 2) Kebijakan dalam undang undang yang baru dengan relevansinya terhadap masalah yang ada dengan mengkaji permasalahan yang sebagaimana hasil dari butir satu diatas dengan memperhatikan pengaturan di Profesi lain

³ / Setiap variabel pada dasarnya bersumber dari konsep. Konsep sendiri bersifat abstrak, tetapi menunjuk pada obyek-obyek tertentu yang konkret. Suatu konsep disebut variabel jika ia menampakkan variasi pada objek-objek yang ditunjuknya pada tingkat realitas (empiris) sehingga dimungkinkan dilakukan pengukuran. Salah satu cara untuk mencapainya dengan membuat definisi operasionalisasi variabel, sebagaimana dinyatakan oleh Sekaran bahwa "*Operationalizing, or operationally defining a concept, to render it measurable, is done by looking at the behavioral dimensions, facets or properties denoted by the concept.*"^P

Kedokteran dan dengan menggunakan *benchmark* pengaturan AP di Negara lain (Singapore atau Malaysia dan atau Negara lainnya) dalam hal tertentu yang dibahas .

Dengan demikian terdapat dua penjabaran dari masalah penelitian yaitu tentang KAP/AP dan kajian pengaturan terhadap KAP/AP. Permasalahan dalam KAP yang diturunkan menjadi dasar untuk wawancara adalah 7 persoalan yakni Produk KAP termasuk pengaturan pedomannya, masalah SDM, disktribusi KAP & AP, distribusi pendapatan AP, manajemen operasional KAP, ketaatan terhadap pengaturan dan standar profesi, dan permasalahan lainnya yang terkait dengan produk dan operational KAP.

Permasalahan kedua mengenai kajian atas undang undang no 5 tahun 2011 dengan pengkajian prinsip *good governance* dan benchmarck pengaturan di profesi lain di Indonesia dan akuntan publik di Negara lain untuk hal yang dianalisis.

Adapun daftar wawancara tentang mutu kinerja Akuntan Publik disusun berdasarkan penjabaran dari masalah penelitian disajikan dalam matrik berikut ini

Tabel 3.1
Matrik Daftar Pertanyaan dan Informan yang telah Diwawancara

Topik	Pertanyaan Penelitian	BRM	KAP /AP	IAPI	PPAJP	PENGGUNA JASA AP	Bape pam	Stake holder
1.1.	Produk KAP	√	√	-	-	-	-	
1.2.	Masalah SDM	-	-	√	-	-	-	
1.3.	Disktribusi KAP & AP	-	-	√	√	-	-	
1.4.	Distribusi pendapatan AP	-	-	-	√	-	-	
1.5.	Manajemen operasional KAP	√	√	-	√	-	-	

Topik	Pertanyaan Penelitian	BRM	KAP /AP	IAPI	PPAJP	PENGGUNA JASA AP	Bapepam	Stake holder
1.6.	Ketaatan terdapat pengaturan dan standar profesi	√	√	-	√	-	-	
1.7.	Permasalahan lainnya	√	√	√	√	-	-	
2.1.	Pengaturan standar profesi dan organisasi terkait	-	-	-	√	√	-	
2.2.	Kajian pengaturan asosiasi	-	-	-	-	-	-	
2.3.	Kajian pengaturan PPAJP – Depkeu	-	-	-	√	-	-	
2.4.	Kajian pengaturan Bapepam	-	√	-	-	-	√	
2.5.	Kajian biaya dalam garis besar – dilihat dari penanggung biaya	-	-	-	V-	-	-	
2.6.	Pengaturan terkait /berdampak pada kebutuhan Audit							v

Batasan penelitian, selain keterbatasan waktu dan faktor lingkup penelitian yang membatasi hanya pada masalah yang ada dilihat dari sisi *Good governance*, juga dalam mendapatkan informan dari pihak stake holder yang memahami masalah profesi audit, dan diperoleh informan yang bekerja diperusahaan yang go public Pasar Modal New York, menangani Laporan Keuangan dan memahami standar pelaporan yang diharuskan secara internasional, serta berpengalaman sebagai auditor maupun sebagai pelaksana revidi dari asosiasi. Dengan demikian hal ini dapat teratasi karena kualifikasi nya memadai sebagai representasi dari informan *stake holder*.

Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, sampel dibedakan terdiri atas *sampling unit* dan *sampling techniques*. Sampling unit (yang merupakan unit analisis) berkenaan dengan apa yang sesungguhnya hendak diwakili, peristiwa, dan kegiatan,

sedangkan *sampling techniques* berkenaan dengan bagaimana menentukan siapa yang menjadi wakil⁴.

Khusus untuk sampel studi fenomenologis sumber data berdasarkan wawancara dilakukan pada pimpinan dan staf Badan Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik. Selain itu dipilih dari Akuntan Publik yang menjadi informan adalah mereka yang diperkirakan mempunyai perhatian terhadap Profesi Akuntansi khususnya profesi Akuntan Publik, seperti merangkap pendidik di

⁴ / Lindlof, Thomas R., (1995). *Qualitative Communication Research Methods*. Thousand Oaks, London: Sage Publication, mengemukakan beberapa teknik pengambilan sampel, terutama dalam hubungan ini adalah dalam konteks orang atau aktor sebagai subyek penelitian, meliputi: (1) *convenience sampling*, yaitu cara pengambilan sampel ini dengan mengambil "siapa saja" untuk dijadikan wakil dari subyek penelitian dan kemudian mengamati serta mewawancarainya; (2) *maximum variation sampling*, yaitu pengambilan sampel yang lebih didasarkan pada pertimbangan keluasan atau keragaman elemen-elemen masyarakat yang diteliti. Kapan jumlah sampel akan dirasakan memadai kalau sebanyak mungkin (jika tidak semua) elemen kelompok masyarakat sudah terwakili. (3) *snowball sampling*. Teknik pengambilan sampel *snowball* mengimplikasikan jumlah sampel yang semakin membesar seiring dengan perjalanan waktu pengamatan. Peneliti berangkat dari seorang informan untuk mengawali pengumpulan data. Kepada informan ini peneliti menanyakan siapa lagi berikutnya orang yang selayaknya diwawancarai, kemudian peneliti beralih menemui informan berikutnya sesuai disarankan oleh informan pertama, dan seterusnya hingga peneliti merasa yakin bahwa data yang dibutuhkan sudah didapatkan secara memadai. (4) *Theoretical construct sampling*. Teknik pengambilan sampel ini memiliki karakter yang agak formal dibandingkan dengan teknik pengambilan sampel yang mana pun dalam penelitian kualitatif. Terdapat nuansa deduktif di sini, padahal dalam penelitian kualitatif secara umum, termasuk penelitian administrasi publik, prinsip induktif lebih menonjol. Nuansa deduktif terasa oleh karena peneliti, dengan teknik pengambilan sampel ini, menggunakan aspek-aspek tertentu yang dikandung konsep (*construct*) yang digunakan. Dengan kata lain, peneliti dari awal memilih definisi tertentu dari konsep yang digunakan, yang sudah tentu membawa implikasi pada aspek-aspek yang dicakup konsep tersebut, dan dari sini peneliti selanjutnya mengambil data. Kendatipun terkesan agak formal, namun teknik *sampling* ini memiliki keharusan menggunakan pertimbangan teoritik serta pertimbangan lain dalam penelitian, yang diantaranya adalah: (a) subyek harus orang-orang yang tidak/belum dikenal secara personal oleh peneliti; (b) peneliti meyakini memiliki jalinan hubungan persoalan yang erat (c) subyek harus terartikulasikan dengan baik dalam *interview* yang dilakukan. (5) *Typical case sampling*. Teknik pengambilan sampel ini pada dasarnya bertolak dari indentifikasi tentang kasus-kasus yang paling menonjol, paling sering, atau paling biasa muncul dalam kelompok subyek yang diamati. Di sini, peneliti untuk upaya pengambilan sampel, terlebih dahulu memisah-misahkan subyek berdasarkan kelompok dengan memperhatikan karakter-karakter tertentu, kemudian peneliti mengambil sampel untuk mewakili masing-masing kelompok dengan memperhatikan sifat tipikal, yakni kasus-kasus yang menonjol. (6) *Critical case sampling*. Metode pengambilan sampel ini sering digunakan ketika peneliti bermaksud hendak menonjolkan keunikan yang ekstrem dilihat dengan menggunakan teori tertentu atau mungkin dilihat dari segi realitas praktis yang ada. Secara garis besar cara pengambilan sampel ini dapat dikatakan bertolak belakang dengan *typical case sampling*.

bidang akuntansi (FE Akuntansi) maupun yang aktif dalam organisasi, ataupun dalam kelompoknya, pengurus BAPEPAM, dan lain-lain. Dengan demikian sampel bersumber dari informan kunci yang berasal dari:

1. BRM (Badan *Reviu* Mutu)
2. KAP/AP (Kantor Akuntan Publik/ Akuntan Publik)
3. IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia)
4. Kementerian Keuangan / PPAJP
5. Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).
6. Pengguna jasa dipilih yang memahami permasalahan angkutan publik dan bekerja di perusahaan yang go public di Pasar Modal New York dan menangani bidang laporan keuangan.

3.3 Pengumpulan Data

Oleh karena masalah yang diteliti merupakan isu yang sensitif dan banyak faktor yang mempengaruhi, maka ketepatan informan merupakan hal yang penting untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap. Informan yang tepat adalah informan yang memahami permasalahan (isu) secara komprehensif. Proses pemilihan informan dilakukan atas dasar tingkat kelayakan informan, pengetahuan informan atas isu dan kemudahan (aksesibilitas) dalam memperoleh informasi. Untuk memperoleh informasi krusial, seperti akan dipilih informan kunci dari pimpinan dan staf Badan Pembinaan Akuntan Publik. Dari informan kunci ini dapat ditelusuri informan lain yang mengetahui permasalahan yang diteliti untuk dilakukan wawancara.

Secara garis besar pemilihan informan dilakukan dengan memetakan berdasarkan topik permasalahan dengan informan kunci yang dipilih. Topik permasalahan yang menjadi dasar wawancara sebanyak tiga topik besar yaitu permasalahan operasional dan kebijakan dalam pengawasan akuntan publik, pengaturan profesi dan pendapat para pihak terkait, serta menggunakan pengaturan profesi di Negara lain dan profesi bidang lain khususnya kedokteran sebagai benchmark dalam kajian kajian tertentu.

Untuk topik masalah pra undang undang sampai dengan masa kebijakan PMK 17 tentang akuntan publik dan permasalahan operasional, pertanyaan penelitian mengenai :

- a) Produk dari Akuntan Publik
- b) Masalah dalam sumber daya manusia dan distribusinya di Indonesia.
- c) Distribusi pendapatan Akuntan Publik
- d) Manajemen operasional dan Ketaatan terhadap pengaturan dan standar profesi dan Permasalahan lainnya

Sementara untuk pengaturan profesi dan pendapat para pihak terkait pertanyaan meliputi antara lain yaitu:

- a) Pengaturan standar profesi dan organisasi terkait
- b) Kajian pengaturan asosiasi
- c) Kajian pengaturan Undang Undang no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Pengaturan lainnya yang terkait dengan Akuntan Publik

Sehingga secara keseluruhan terdapat sumber pemilihan informan yaitu :

- a) BRM (Badan *Reviu* Mutu)

- b) Pelaksana *Reviu Mutu* (PRM)
 - c) Anggota IAPI
 - d) Kementerian Keuangan/PPAJP dan Bapepam.
 - e) Pengguna jasa dipilih yang memahami permasalahan angkutan publik dan bekerja di perusahaan yang go public di Pasar Modal New York dan menangani bidang laporan keuangan
- Informasi secara lengkap mengenai sumber pemilihan informan disajikan dalam matrik yang terlampir dalam disertasi ini.

Wawancara Individu. Pelaksanaan wawancara individu⁵ dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan wawancara biasa, wawancara terstruktur, wawancara mendalam pada individu dan birokrat dari institusi terkait, kemudian pada profesi akuntan publik yang telah diwawancarai sebelumnya. Wawancara dilakukan dalam bentuk penggalian informasi dan *cross-checks* informasi yang kontradiktif sampai ditemukan informasi yang akurat. Hasil wawancara individu, termasuk wawancara dengan implementator dianalisis dan dirumuskan menjadi suatu ringkasan temuan sementara.

Wawancara individu dilakukan mulai bulan April 2010 hingga 2012 awal Juni dengan jumlah informan kunci yang bersedia 20 orang baik dari kalangan profesi maupun pejabat terkait, termasuk dari pengguna jasa, sedangkan kehadiran dalam diskusi terfokus terakhir pada tanggal 13 Juni 2012 – dalam dialog arah pengaturan profesi akuntan di Indonesia. Dalam hal wawancara teknik sampling

⁵Termasuk wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*informal conversational interview*), wawancara umum yang terarah (*general interview guide approach*), dan wawancara terbuka yang standar (*standardized open-ended interview*), wawancara khusus (*elite interviewing*), yaitu melakukan wawancara dengan narasumber tertentu.

dilakukan dengan mengimplikasikan jumlah sampel yang semakin membesar seiring dengan perjalanan waktu pengamatan. Peneliti berangkat dari seorang informan untuk mengawali pengumpulan data. Kepada informan ini peneliti antara lain menanyakan siapa lagi berikutnya orang yang selayaknya diwawancarai, kemudian peneliti beralih menemui informan berikutnya sesuai disarankan oleh informan sebelumnya, maupun yang diketahui dapat merepresentasikan AP, dan seterusnya hingga peneliti merasa yakin bahwa data yang dibutuhkan sudah didapatkan secara memadai. Adapun jumlah pertanyaan yang diajukan kepada para informan kunci pada awalnya beberapa pertanyaan dari informan kunci awal menjadi bahan pertanyaan untuk informan kunci lainnya sesuai tehnik tersebut. Sehingga jumlah pertanyaan penelitian akhirnya berkembang menjadi sebanyak 40 lebih pertanyaan yang merupakan elaborasi dari lima topik besar yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu permasalahan operasional dan kebijakan dalam pengawasan akuntan publik, pengaturan profesi dan pendapat para pihak terkait, serta perbandingan pengaturan profesi. Kompilasi transkrip wawancara disertakan dalam lampiran disertasi ini.

Diskusi terfokus untuk melengkapi data hasil wawancara secara berjenjang tersebut digunakan pula pengambilan data dengan pendekatan *unit sampling*, dengan menerapkan *critical case sampling* yaitu memperhatikan hal apa yang sedang diperbincangkan dan merupakan masalah bagi profesi. Hal ini dapat diperoleh dari data yang bersumber dari *mailing list* Yahoo IAPI group tentang diskusi mengenai permasalahan operasional dan kebijakan tentang pengaturan profesi Akuntan Publik dan turut dalam diskusi dan mendengarkan pendapat dari

para ahli hukum dalam diskusi khusus, pertemuan dengan POLRI dan hadir dalam yudicial review di Mahkamah Konstitusi dan dialog arah pengaturan profesi akuntan di Indonesia

Untuk masalah tertentu, dilakukan juga wawancara dengan yang bersangkutan dan bila perlu dilakukan wawancara terhadap pihak lain yang terkait. Tujuan wawancara ini untuk lebih memahami secara mendalam permasalahan yang ada. Untuk melihat kemungkinan adanya masalah lain ataupun sebenarnya masalah ini bukan satu satunya yang terjadi pada satu AP, atau merupakan masalah yang dapat digeneralisasi. Artinya kalau kasus ini diputuskan demikian dengan mendasari pada konsep utama, maka sangat mungkin untuk hal yang sama akan diputuskan putusan yang serupa, meskipun di Indonesia tidak menganut azas yurisprudensi. Sebagai **contoh dua jenis keputusan PTUN yang pertama** diperoleh dalam penelitian yaitu tentang ijin yang tidak didaftarkan ulang oleh seorang AP, sehingga selama bertahun tahun yang bersangkutan menggunakan ijin lama, dinyatakan oleh kementerian keuangan sebagai ijin tidak sah, dan melarang untuk berpraktek putusan PTUN sampai ke pengadilan tinggi tata usaha negara mencabut putusan kementerian keuangan, karena alasan mendasar. Setelah wawancara dengan pihak AP lalu wawancara juga dilakukan dengan pihak pengurus dan Pihak terkait lainnya yaitu dari PPAJP. Bahkan ternyata kasus itu bukan satu satunya tapi ada sekitar 48 AP yang seperti itu. **Contoh kasus putusan pengadilan yang kedua** yaitu dicabutnya pengenaan sanksi pembekuan ijin yang dilakukan oleh kementerian keuangan, dengan alasan kementerian keuangan tidak berwenang mencabut ijin, meskipun ijin diberikan oleh badan

tersebut, kecuali dilakukan prosedur tertentu yaitu putusan terlebih dulu dari badan kehormatan. Ini tentunya akan berlaku untuk semua kasus sanksi termasuk pencabutan ijin. Klarifikasi dari yang bersangkutan tentunya akan lebih meyakinkan, dan data ini perlu diperhatikan dalam menganalisis kebijakan selanjutnya yang tertuang dalam UU no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Tabel 3.2.
Pengumpulan Data Sekunder

Jenis Data yang dikumpulkan	Sumber
Undang-undang yang berhubungan dengan profesi Akuntan Publik	Perpustakaan dan web site
Kliping koran, Majalah, Jurnal yang berkaitan dengan isu penelitian	Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Republika, Jurnal Penelitian
Dokumen-dokumen instansi	Badan Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik
Dokumen-dokumen IAPI	IAPI, media <i>on-line</i>
Putusan Pengadilan TUN	Putusan PTUN, Putusan pengadilan Tinggi TUN, putusan MA.
Diskusi antar AP tentang topic tertentu dalam millis	Maillist anggota AP.
Pembahasan RUU AP oleh DPR tentang	Risalah Resmi Rapat di DPR tentang Akuntan Publik
Pembahasan RUU AP di DPR tentang	Risalah Resmi
Catatan dari hasil hadir dalam rapat/pertemuan IAPI dengan DPR	Hadir dalam acara dengar pendapat IAPI dengan Komisi XI
Pendapat dan pengaturan dengan POLRI tentang MOU dalam menangani pasal 55 – 57 UU AP no 5 tahun 2011	Catatan / Risalah rapat (hadir dalam rapat) tim MOU dengan POLRI
Pendapat Ahli hukum tentang pasal 55-57 UU AP no 5 tahun 2011	Risalah Rapat (hadir dalam rapat) dengan para Pakar 102okum dengan IAPI) membahas tentang strategi dalam yudicial reviu pasal 55- 57 UU AP. Pengajuan penghapusan pasal 55 – 57 dan jawaban DPR dan Pemerintah. Dan para saksi ahli
Contoh pengaturan atas share holders berdampak kepada sikap terhadap AP	Peraturan tender dibidang MIGAS - PTK 007/ II- 2011
Risalah rapat anggota DPR tentang UU AP	Kronologis Rancangan Undang Undang Tentang Akuntan Publik jilid I,II, III.

Pendapat yang dikumpulkan dari hasil wawancara digabungkan dengan data hasil observasi dan data dari dokumen tertulis lain untuk diolah secara deskriptif-kualitatif. Dalam pengolahannya juga dilakukan proses triangulasi, yaitu ditanyakan ulang kebenaran informasi yang diperoleh dari sumber yang satu ke sumber yang lain (triangulasi sumber) dan pengecekan ulang kebenaran informasi yang diperoleh dengan metode tertentu dengan informasi yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan informasi yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan.

3.4 Teknik Analisis Data Dalam Mengkaji Kebijakan Dibidang AP

Data yang terkumpul dianalisis dengan model pendekatan kualitatif, yang memfokuskan pada implementasi kebijakan pengawasan atas peran akuntan publik, sehingga: (a) data yang dikumpulkan bersifat luas dan beraneka ragam; (b) data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, dalam arti lebih berupa pertanyaan-pertanyaan daripada angka-angka. (c) dalam penganalisaan lebih berorientasi pada aspek administrasi publik dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. (d) prinsip penelitian adalah mendeskripsikan data kasus secara komprehensif, serta dieksplanasikan dengan analisis yang bersifat induktif.

Dari data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dikaji masalah yang ada sebelum Undang Undang no 5 tahun 2011 tentang AP, dari sudut pandang *Good Governance* dengan menggunakan indikator yang telah dikemukakan dimuka, dan digunakan sebagai tolak ukur untuk menganalisis substansi kebijakan yang tertuang dalam undang undang no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan

kebijakan terkait lainnya. Untuk hal tertentu dalam kajian terhadap undang-undang no 5 tahun 2011 tersebut digunakan juga *benchmark* pengaturan di profesi lain di Indonesia atau profesi sejenis di negara lain.



BAB 4
**KAJIAN KEBIJAKAN DALAM PENGAWASAN: KASUS SARBANES-
OXLEY ACT DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS
PENGAWASAN AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA**

Sarbanes-Oxley Act, berasal dari nama senator yang mengusulkan undang-undang tersebut di Amerika Serikat yaitu Senator Paul Sarbanes dan Michael Oxley. *Sarbanes Oxley* menjadi nama dari undang-undang reformasi perlindungan investor (*The Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002*). Undang-undang merupakan reaksi regulator AS terhadap kasus Enron, Global Crossing, World Com, Adelphi Communication, Merck dan lain sebagainya. Inti utama dari undang-undang ini adalah upaya untuk lebih meningkatkan pertanggung jawaban keuangan perusahaan publik (*good corporate governance*)¹.

Undang-undang ini berpengaruh signifikan terhadap manajemen perusahaan publik, akuntan publik (auditor), dan pengacara yang berpraktek di pasar modal. Sebagai contoh misalnya Section 404 yang mengatur kewajiban manajemen membuat laporan penilaian atas kontrol internal perusahaan sebagai bagian dari laporan keuangan. Mengingat sifatnya yang sangat ketat dan berdampak luas, undang-undang ini terbilang kontroversial dan menjadi polemik hingga sekarang.

Sofyan Safrie Harahap melihat lima hal penting yang disajikan oleh Sarbanes Oxley Act, yaitu:².

¹ <http://nofieiman.com/2005/04/sarbanes-oxley/>

² <http://sofyan.syafri.com/2008/07/03/sarbanes-oxley-act-apa-pula-itu/>

Pertama: Tanggung jawab Perusahaan. Dengan adanya UU ini maka tanggung jawab semua terafiliasi dalam perusahaan semakin diminta dan ditekankan. Komite Audit harus aktif, pengawasan auditor diperketat, pemisahan yang lebih jelas antara *audit service* dengan *non-audit service*, dan perlunya persetujuan dan pengungkapan atas semua jasa non-audit. Direktur Utama perusahaan serta Direktur keuangan harus membuat pernyataan bahwa laporan keuangan yang disajikannya adalah akurat dan tidak menimbulkan salah tafsir dan telah menerapkan sistem pengawasan internal yang sehat dan tidak ada keterkaitan pinjaman mereka kepada perusahaan.

Kedua: Auditor. Walaupun selama ini sudah diatur tentang independensi akuntan publik tetapi dalam UU ini diperketat lagi kewajiban mempertahankan independensi akuntan dan membentuk Dewan Pengawas Akuntan Publik. UU ini melarang pemberian jasa non audit diluar jasa perpajakan dan adanya kewajiban untuk menggilir pelaksana dan penanggungjawab audit.

Ketiga: Pengungkapan diperluas. Beberapa hal yang wajib diungkapkan adalah: manajemen dan auditor setiap tahun harus menolak sistem pengawasan internalnya. Seperti halnya di industri perbankan maka semua pembiayaan yang bersifat *off-balance sheet* dan pembiayaan yang bersifat kontingensi harus diungkapkan. Laporan proforma wajib disajikan. Transaksi saham intern harus dilaporkan dalam jangka waktu dua hari. Beberapa informasi tertentu yang dianggap penting harus dilaporkan dalam “real time”.

Keempat: Analisis. Analisis saham harus dapat mengungkapkan kemungkinan konflik kepentingan. Dan yang kelima: SEC. SEC memperluas objek reviuinya terhadap laporan keuangan perusahaan, meningkatkan kekuasaan untuk memaksa

perusahaan melaksanakan peraturannya dan menaikkan biaya hukuman terhadap setiap pelanggaran UU pasar modal.

Semua ketentuan baru itu berlaku bagi perusahaan Amerika dan juga perusahaan asing yang beroperasi di Amerika. Baik yang mengeluarkan saham atau obligasi di pasar modal Amerika seperti di *New Yorks Stock Exchange*. Tentu saja UU ini akan berpengaruh juga pada perusahaan Indonesia yang mendaftarkan sahamnya di pasar modal Amerika seperti PT Telkom, PT Indosat dan sebagainya. Jika hal ini berpengaruh maka sudah otomatis akan mempengaruhi profesi akuntan di tanah air khususnya yang mengaudit perusahaan yang dipengaruhi oleh *Sarbanes Oxley Act* itu.

Survei yang dilakukan oleh PriceWaterhouseCoopers terhadap investor-investor internasional di Asia, menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam standar akuntansi dan pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta komposisi kepemilikan saham³. Hal senada dalam kajian yang berbeda menunjukkan bahwa tingkat perlindungan investor di Indonesia merupakan yang terendah di Asia Tenggara (FCGI).

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal di Indonesia masih rendah. Keandalan dan ketepatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan (wajib dan sukarela), merupakan hal yang penting untuk mendapatkan kepercayaan dari investor di pasar modal.

Pada saat ini di Indonesia, memang tidak memiliki undang-undang yang mengatur jasa profesi akuntansi sekomprensif Sarbanes-Oxley, namun beberapa

³ Joshua Tarigan, 2009.

peraturan yang secara terpisah dikeluarkan Kementerian Keuangan RI, IAI/IAPI, Bank Indonesia dan BAPEPAM memiliki beberapa kesamaan dengan komponen dari Sarbanes- Oxley, walaupun terkesan terpisah-pisah.⁴

Richard L Kaplan⁵ dalam ulasan yang mendalam tentang Sarbanes-Oxley Act ini. Menurutnya, latar belakang munculnya Sarbanes-Oxley Act sebagai respon terhadap tiga masalah utama yang dihadapi oleh auditor independen. Pertama, KAP menjadi terlalu akrab hubungannya dengan manajemen korporasi sehingga mengganggu independensi dalam melakukan pengecekan atas penyimpangan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen korporasi. Kedua, KAP menjadi sangat kompromi dengan independensinya ketika mendapat pekerjaan untuk melakukan jasa non-audit dari auditi. Dan ketiga ialah gagalnya auditor independen dalam menemukan kecurangan dan salah saji dalam laporan keuangan perusahaan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kaplan bahwa adalah wajar bagi manajemen korporasi untuk cenderung memanipulasi laporan keuangan. Manajer tentunya ingin menunjukkan kontribusi positif atas tindakan operasional bisnis yang telah mereka lakukan bagi perusahaan. Sebaliknya, KAP akan bertindak hati-hati, konservatif dan lebih independen dalam melakukan pemeriksaan atas kemungkinan terjadinya manipulasi dalam neraca dan laporan laba/rugi perusahaan. Sekalipun dalam praktek diakui tidak mudah mempertahankan sikap independensi dari seorang auditor, karena berbagai faktor yang mempengaruhi antara lain seperti tekanan persaingan antar KAP, implementasi kode etik yang lemah, standar pengendalian mutu, dan sebagainya.

⁴ Muntoro: 2006, dalam Ibid..

⁵ Richard L Kaplan, The Mother of All Conflicts: Auditors and Their Clients, *Journal of Corporation Law*; Winter 2004; 29, 2, pp. 366.

Untuk mengatasi dilema independensi yang dihadapi oleh KAP, *Sarbanes-Oxley Act* mengatur dua hal penting, pertama rotasi partner (Section 203) dan kedua, pembatasan penerimaan klien atau *client hiring restrictions* (Section 206)⁶. Kaplan kemudian menguraikan dampak jasa non-audit terutama jasa pajak dan konsultan manajemen pada perusahaan yang dilakukan pemeriksaan. Jasa non-audit tersebut seringkali mempengaruhi independensi auditor dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien.

Untuk mengatasi masalah ini, dalam *Sarbanes-Oxley Act* diatur bahwa klien dapat diberikan kepada KAP sepanjang mendapat persetujuan dari Komite Audit perusahaan dan tidak termasuk dalam delapan kriteria jasa audit yang dilarang (*Section 201*), yaitu:

- 1) Pembukuan atau jasa lainnya yang berhubungan pencatatan akuntansi atau neraca klien yang diaudit.
- 2) Merancang dan mengimplementasikan sistem informasi keuangan.
- 3) Jasa penilai atau valuasi, opini kewajaran (*fairness opinion*), atau memberikan semacam kontribusi tertentu dalam pelaporan.
- 4) Jasa-jasa aktuarial
- 5) Jasa-jasa internal audit yang di-*outsourcing*.
- 6) Manajemen atau fungsi sumber daya manusia
- 7) Pialang atau dealer, konsultan investasi atau jasa-jasa perbankan.
- 8) Jasa-jasa hukum dan jasa keahlian lainnya yang tidak berhubungan dengan jasa audit.

⁶ Ibid

Kaplan juga menjelaskan dampak independensi auditor karena kedekatan dengan klien yaitu terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan (*audit failure*) dan kecurangan akuntansi (*accounting fraud*). Untuk mengatasi dua hal mendasar ini Sarbanes-Oxley Act melakukan restrukturisasi regulasi sistem akuntansi terutama membentuk struktur baru *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAB) sebuah badan independensi.

Namun demikian, dalam kesimpulannya, Kaplan dengan merujuk pada hasil survei yang dilakukan atas sejumlah eksekutif papan atas perusahaan multinasional cukup pesimis atas efektivitas *Sarbanes-Oxley Act* untuk mengurangi praktek-praktek kecurangan yang terjadi. Survei tersebut menyatakan, pertama bahwa hanya satu dari tiga responden yang yakin bahwa peraturan tersebut mampu memulihkan kepercayaan investor pada pasar modal di Amerika Serikat. Kedua, lebih dari 50% manajer keuangan perusahaan multinasional tidak yakin bahwa Sarbanes-Oxley Act akan memiliki dampak dalam implementasinya.

Catatan lain adalah mengenai lahirnya *Sarbanes-Oxley Act* sebenarnya tidak terlepas dari persaingan antar profesi di AS, di mana peran akuntan publik menjadi dominan dalam hukum dagang (*business law*), teknologi informasi, sumber daya manusia (menangani PHK dengan memberikan rekomendasi kepada manajemen), teknik industri atau manajemen operasional (dalam hal efisiensi operasional perusahaan), dan keuangan.

Permasalahan independensi akuntan publik sebagai auditor independen sudah sangat sering diulas atau diteliti. Salah satu penelitian di Indonesia tentang independensi akuntan publik dilakukan oleh Yulius Jogi Christiawan⁷ bahwa

⁷ <http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>

independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*). Terdapat empat hal yang mengganggu independensi akuntan publik, yaitu: (1) akuntan publik memiliki *mutual* atau *conflicting interest* dengan klien, (2) mengaudit pekerjaan akuntan publik sendiri, (3) berfungsi sebagai manajemen atau karyawan dari klien dan (4) bertindak sebagai penasihat (*advocate*) dari klien. Akuntan publik akan terganggu independensi jika memiliki hubungan bisnis, keuangan dan manajemen atau karyawan dengan kliennya. *Mutual interest* terjadi jika akuntan publik berhubungan dengan *audit committee* yang ada di perusahaan, sedangkan *conflict interest* jika akuntan publik berhubungan dengan manajemen.

Berdasarkan riset yang dikumpulkan, *AAA Financial Accounting Standards Committee* menyimpulkan bahwa⁸: (1) Keputusan dan pertimbangan (*judgment*) auditor dipengaruhi oleh dorongan untuk menahan penugasan audit. Auditor tidak secara sistematis menetapkan *fee* audit lebih rendah dengan maksud untuk memperoleh penugasan nonaudit dari klien audit mereka. (2) Adanya kekuatan yang bisa meredakan pengaruh dorongan untuk mempertahankan klien. Kekuatan tersebut antara lain peraturan atau perundang-undangan, ketakutan kehilangan reputasi, dan institusi yang ada di dalam kantor akuntan publik seperti *peer review*. Selain itu *stakeholder* di klien seperti *audit committee* merupakan

⁸ Ibid.

kekuatan yang mengimbangi kekuatan auditor. Pemisahan staf audit dari staf yang melakukan *consulting service* akan meningkatkan independensi auditor yang dirasakan oleh pemakai laporan.

Beberapa bukti penelitian menyatakan bahwa pemakai laporan percaya jumlah *consulting service* yang besar akan menurunkan independensi auditor. (*AAA Financial Accounting Standard Committee 2000*)⁹. Penjelasan mengenai penelitian ini memberikan refleksi, bahwa dalam mengambil keputusan di bidang auditnya, akuntan publik dipengaruhi oleh dorongan untuk mempertahankan klien auditnya. Ada kekhawatiran dari akuntan publik untuk kehilangan perusahaan yang diauditnya. Akuntan publik akan dihadapkan pada konflik kepentingan antara keputusan audit akan diambil dengan kekhawatiran kehilangan perusahaan yang diauditnya.

Kekhawatiran masyarakat terhadap independensi akuntan publik karena adanya hubungan bisnis antara akuntan publik dengan perusahaan yang diauditnya sebenarnya tidak perlu berlebihan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat kekuatan yang bisa meredakan pengaruh dorongan untuk mempertahankan klien. Kekuatan tersebut antara lain peraturan atau perundang-undangan tentang pergantian akuntan publik, ketakutan akuntan publik karena akan kehilangan reputasi jika berlaku tidak independen, serta institusi yang ada di dalam kantor akuntan publik seperti *peer review*. Selain itu *stakeholder* di perusahaan yang diaudit akuntan publik memiliki institusi seperti *audit committee* yang menjadi kekuatan untuk mengimbangi kekuatan akuntan publik dalam melakukan tugas auditnya. Hasil penelitian tersebut juga memberikan bukti bahwa

⁹ Ibid.

pemisahan staf audit dari staf yang melakukan *consulting service* dirasakan oleh pemakai laporan akan meningkatkan independensi akuntan publik. Tetapi di sisi lain beberapa bukti penelitian menyatakan bahwa pemakai laporan percaya jumlah *consulting service* yang besar akan menurunkan independensi auditor

Survei mengenai independensi pernah dilakukan oleh *Australian Securities Investment Commission (ASIC)* tahun 2001. Survei dilakukan terhadap 100 perusahaan besar di Australia tentang hubungan antara perusahaan dengan akuntan publiknya. Beberapa hasil survei yang menarik untuk dilihat adalah sebagai berikut¹⁰:

- 1) Untuk pertanyaan berupa: "Apakah auditor eksternal anda memberikan pula jasa lain di luar audit?" 90% responden menjawab "Ya"
- 2) Untuk pertanyaan berupa: "Apakah anda pernah melakukan pengkajian atau setidaknya mencermati kemungkinan adanya kepentingan finansial antara kelompok usaha anda dengan auditor eksternal anda?" 97 responden menjawab "Tidak"
- 3) Untuk pertanyaan berupa: "Apakah auditor eksternal anda menerapkan kebijakan untuk merotasi audit partner atau senior staf mereka?" 54% responden menjawab "Tidak"
- 4) Untuk pertanyaan berupa: "Apakah perusahaan Anda mempunyai kebijakan untuk merotasi auditor eksternal?" 97 responden menjawab "Tidak"

¹⁰ Ibid.

Hasil survei di atas memberikan bukti bahwa memang selama ini akuntan publik memberikan dua jasa kepada perusahaan yang diauditnya, yaitu jasa audit dan jasa non-audit. Jika hasil survey ini dikaitkan dengan beberapa bukti penelitian *AAA Financial Accounting Standard Committee* yang menyatakan bahwa pemakai laporan percaya jumlah *consulting service* yang besar akan menurunkan independensi auditor, maka kita bisa merefleksikan bahwa saat ini masyarakat sedang mempertanyakan independensi akuntan publik.

Independensi akuntan publik yang menurun disebabkan oleh perangkapan fungsi akuntan publik, sebagai pemberi jasa auditing dan non audit. Selanjutnya juga diketahui bahwa sebagian akuntan publik tidak melakukan rotasi terhadap audit partnernya. Dan di sisi lain perusahaan tidak memiliki kebijakan untuk merotasi akuntan publiknya. Jika dirasakan bahwa independensi akuntan publik akan menurun jika akuntan publik terlibat hubungan penugasan yang lama dengan perusahaan yang diauditnya, maka hasil survei tersebut memberikan dasar yang kuat agar audit partner dirotasi. Aturan rotasi audit partner harus didukung aturan pelaksanaan yang jelas, sehingga jangan sampai yang terjadi hanya “ganti tanda tangan audit report”, sedangkan tim audit yang melakukan pekerjaan lapangan tetap sama. Atau rotasi partner audit dilakukan dengan hanya berpindah untuk satu tahun buku saja dan tahun buku berikutnya kembali kepada partner audit terdahulu. Kalau hal ini terjadi maka tujuan untuk meningkatkan independensi tidak akan terjadi.

Survei yang hampir sama dilakukan oleh *Portal Financial Directors*, sebuah buletin elektronik terbitan lembaga bisnis di Inggris. Survey dilakukan untuk melihat sikap masyarakat terhadap skandal Enron di Amerika. Servey

dilakukan terhadap 3000 responden dimana 800 diantaranya dikembalikan lengkap. Beberapa hasil survei yang penting adalah sebagai berikut (Herwidayatmo 2002)¹¹:

- 1) 57% responden menyatakan “Setuju” agar perusahaan melakukan rotasi atau mengganti auditor eksternal antara 4-7 tahun sekali, sisanya menjawab tidak setuju.
- 2) Hanya 37% responden yang “Setuju” agar dilakukan pelarangan terhadap auditor untuk melakukan dualisme fungsi (*audit service and non-audit service*). Mayoritas responden atau sekitar 62% menyatakan “Tidak Setuju” jika larangan tersebut diterapkan secara rigid.
- 3) Mayoritas responden atau sekitar 53% menyatakan cukup terpengaruh terhadap skandal Enron dan mereka cenderung untuk tidak menggunakan jasa audit Arthur Andersen untuk keperluan audit mereka.

Survey ini mendukung pendapat bahwa rotasi akuntan publik harus dilakukan untuk meningkatkan independensi akuntan publik di depan masyarakat. Di sisi lain, survey ini menunjukkan sedikitnya dukungan bahwa pelarangan dualisme fungsi, *audit service and non-audit service* akan sanggup meningkatkan independensi akuntan publik. Pelarangan dualisme fungsi belum diyakini mampu meningkatkan independensi akuntan publik. Survey ini juga memberikan keyakinan bahwa profesi akuntan publik merupakan profesi yang didasarkan pada kepercayaan dari pengguna informasi yang diaudit akuntan publik.

¹¹ Ibid.

Dualisme fungsi yang dilakukan akuntan publik menurut akuntan publik sendiri justru memberikan sinergi terhadap kualitas audit. Robert Garland, Audit Practice Partner dari Kantor Akuntan Publik *Deloitte & Touche* yang telah berpraktik sebagai auditor sekaligus konsultan manajemen lebih dari 35 tahun mengatakan bahwa akan sangat sulit bagi auditor untuk melakukan audit atas perusahaan yang besar dan kompleks tanpa memiliki *skill* dan partner yang kompeten di bidang perpajakan, konsultasi manajemen, *actuarial and valuation*. Besarnya ruang lingkup jasa yang diberikan kantor akuntan publik akan meningkatkan kredibilitas. Jasa non audit akan meningkatkan pengetahuan auditor dan selanjutnya akan meningkatkan kualitas audit. Pembatasan jasa non audit akan membatasi kemampuan auditor untuk tertarik dan membangun suatu skill yang dibutuhkan.

Independensi auditor menjadi hal paling mendasar dalam berbagai ketentuan perundang-undang di AS yang mengatur profesi ini. Perhatian atas independensi Akuntan Publik semakin meningkat dengan adanya Sarbanes-Oxley Act 2002. Apalagi independensi adalah fondasi dari profesi Akuntan Publik. Berbagai organisasi mempersyaratkan independensi Akuntan Publik baik secara “in appearance” maupun “in fact”, seperti *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), *State Boards of Accountancy*, *the Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB), dan *the Securities and Exchange Commission* (SEC)¹².

¹² Audrey A Gramling dan Vassilios Karapanos, Auditor Independence: A Focus on the SEC Independence Rules, *Issues in Accounting Education*; May 2008; Vol. 23, No. 2

Menurut Gramling dan Karapanos¹³, independensi memiliki dua fungsi yang berhubungan tetapi sangat berbeda dari segi tujuan kebijakan publik (*public policy goals*). Pertama adalah standar kualitas audit dengan meminimalkan kemungkinan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penilaian atas opini laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen korporasi. Kedua, untuk menjamin keyakinan investor atas laporan keuangan perusahaan publik.

Dalam ketentuan pasar modal di AS melalui *the Securities and Exchange Commission* (SEC) diatur tiga hal yang berkaitan¹⁴: (1) sistem pengendalian mutu, (2) pertimbangan-pertimbangan materialitas, dan (3) peran komite audit. Butir pertama dan kedua berhubungan dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) dan yang ketiga yaitu komite audit dan komisaris independen berada pada perusahaan publik.

Dalam konteks profesi di Indonesia, ketiga aspek yang dikemukakan di atas tidak berbeda jauh. Sistem pengendalian mutu menyangkut orang (auditor) yang diatur pada standar auditing dan KAP dengan sembilan elemen pengendalian mutu. Sistem pengendalian mutu yang menyangkut orang atau auditor, diatur dalam standar auditing seperti dibawah ini, yang sebagian besar dikutip dari PSA No. 04 s/d No. 08.

- 1) Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, dan berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Standar pribadi atau standar umum ini berlaku sama dalam bidang pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Standar umum mensyaratkan perlunya seorang auditor mempunyai keahlian teknis dan harus memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. Pendidikan formal auditor independen dan pengalaman profesionalnya saling melengkapi satu sama lain. Pendidikan formal diperoleh melalui perguruan tinggi, yaitu fakultas ekonomi jurusan akuntansi negeri (PTN) atau swasta (PTS) ditambah ujian UNA Dasar dan UNA Profesi. Karena itu untuk menjadi seorang Partner KAP, yang berhak menandatangani audit report seseorang harus mempunyai nomor register negara akuntan (*registered accountant*) dan mulai tahun 1998 harus mempunyai predikat Bersertifikat Akuntan Publik (BAP). Di bawah jenjang partner, ada audit manager, supervisor, senior, asisten yang tidak harus seorang akuntan beregister (*registered accountant*) namun harus pernah mempelajari akuntansi, perpajakan dan auditing.

Selain itu seorang auditor harus mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) baik yang diadakan di KAP sendiri, oleh IAI atau di seminar dan lokakarya. Dalam setahun seorang Partner KAP harus mengumpulkan minimal 30 SKP. Seorang auditor harus selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan profesinya dan peraturan-peraturan pemerintah termasuk perpajakan. Pengalaman profesional diperoleh dari praktik kerja di bawah bimbingan (supervisi) auditor yang lebih senior.

Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak

dipertanyakan lagi. Dalam menggunakan skeptisme profesional, auditor tidak harus puas dengan bukti yang kurang persuasif karena keyakinannya bahwa manajemen adalah jujur.

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan tersebut. Oleh karena itu, suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material.

Tujuan auditor independen adalah untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk memberikan basis yang memadai baginya dalam merumuskan suatu pendapat. Sifat sebagian besar bukti diperoleh, sebagian, dari konsep pengujian selektif atas data yang diaudit, yang memerlukan pertimbangan tentang bidang yang akan diuji dan sifat, saat, dan luasnya pengujian yang harus dilakukan. Disamping itu, pertimbangan diperlukan dalam menafsirkan hasil pengujian audit dan penilaian bukti audit. Meskipun dengan maksud baik dan integritas, kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangan dapat terjadi. Lebih lanjut, penyajian akuntansi berisi estimasi akuntansi, pengukuran yang mengandung ketidakpastian bawaan dan tergantung pada hasil dari peristiwa di masa depan. Auditor menggunakan pertimbangan profesional dalam mengevaluasi kewajaran estimasi akuntansi

berdasarkan informasi yang dapat diharapkan secara masuk akal yang tersedia sebelum penyelesaian pekerjaan lapangan. Sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut, dalam banyak hal, auditor harus mempercayai bukti yang bersifat persuasif daripada yang bersifat meyakinkan.

- 2) Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (*audit field work*), mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumpulan bukti-bukti audit melalui *compliance test*, *substantive test*, *analytical review*, sampai selesainya *field work*.

Standar ini menjelaskan mengenai cara-cara yang harus dilakukan oleh auditor dalam mengumpulkan bahan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat yang harus diberikan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Di dalam memperoleh bukti audit yang mendukung asersi dalam laporan keuangan, auditor independen merumuskan tujuan audit spesifik ditinjau dari sudut asersi tersebut. Dalam merumuskan tujuan audit, auditor independen hendaknya mempertimbangkan kondisi khusus dalam perusahaan tersebut. Misalnya, salah satu tujuan audit yang berhubungan dengan asersi tentang kelengkapan saldo persediaan yang dapat dirumuskan oleh auditor bahwa kuantitas persediaan mencakup seluruh produk jadi, bahan baku dan bahan pembantu yang ada di tangan klien. Auditor independen tidak perlu secara satu per satu menghubungkan tujuan audit dengan prosedur audit. Beberapa prosedur audit dapat dikaitkan dengan lebih dari satu tujuan audit. Di lain pihak,

kombinasi berbagai prosedur audit dibutuhkan untuk mencapai satu tujuan audit.

- 3) Standar pelaporan yang terdiri dari empat standar merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya. Dalam standar pelaporan ini dinyatakan antara lain bahwa: “Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.

Kodifikasi Standar Pengendalian Mutu (SPM) untuk konteks Indonesia untuk KAP terdiri dari: (1) SPM Seksi 100: Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik., (2) SPM Seksi 200: Perumusan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu, dan (3). SPM Seksi 300: Standar Pelaksanaan dan Pelaporan *Reviu Mutu*.

Pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi dan *reviu*, dan konsultasi yang standarnya telah ditetapkan oleh IAI¹⁵. Sistem Pengendalian Mutu KAP mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, penetapan tanggung jawab, komunikasi dan pemantauan¹⁶. Unsur-unsur pengendalian mutu tersebut akan dibahas seperti di bawah ini berdasarkan pengelompokkan sebagai berikut:

1) Independensi

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan memadai bahwa, pada setiap tingkat organisasi, semua personil mempertahankan independensi sebagaimana diatur oleh Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Secara rinci, Aturan Etika

¹⁵ / IAI, SPAP (2001): 16000.1

¹⁶ / IAI (2001): 17000.1

Kompartemen Akuntan Publik No.100, *Independensi, Integritas, dan Objektivitas* memuat contoh-contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan publik.

2) Penugasan Personal

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai penugasan personal untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut. Dalam proses penugasan personal, sifat dan lingkup supervisi harus dipertimbangkan. Umumnya, apabila personal yang ditugasi semakin cakap dan berpengalaman, supervisi secara langsung terhadap personal tersebut, semakin tidak diperlukan.

3) Konsultasi

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai konsultasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personal akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (*judgment*), dan wewenang memadai. Sifat konsultasi akan tergantung atas beberapa faktor tertentu, antara lain ukuran KAP dan tingkat pengetahuan, kompetensi dan pertimbangan yang dimiliki oleh staf pelaksana perikatan.

4) Supervisi

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pelaksanaan dan supervisi perikatan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar

mutu yang ditetapkan oleh KAP. Lingkup supervisi dan *reviu* yang sesuai pada suatu kondisi tertentu tergantung atas beberapa faktor, antara lain kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan, dan lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan. Tanggung jawab KAP untuk menetapkan prosedur mengenai supervisi berbeda dengan tanggung jawab staf secara individual untuk merencanakan dan melakukan supervisi secara memadai atas perikatan tertentu.

5) Pemkerjaan (*Hiring*)

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pemkerjaan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten. Mutu pekerjaan KAP akhirnya tergantung atas integritas, kompetensi dan motivasi personal yang melaksanakan dan melakukan supervisi pekerjaan. Oleh karena itu, program pemkerjaan KAP menjadi salah satu unsur penentu untuk mempertahankan mutu pekerjaan KAP.

6) Pengembangan Profesional

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personal memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan memadai bagi personalnya sangat diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karir mereka di KAP.

7) Promosi (*Advancement*)

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personal yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik promosi personal akan berimplikasi terhadap mutu pekerjaan KAP. Kualifikasi personal terseleksi untuk promosi harus mencakup, namun tidak terbatas pada, karakter, intelegensi, pertimbangan (*judgement*), dan motivasi.

8) Penerimaan dan Keberlanjutan Klien

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu untuk menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. Adanya keharusan bagi KAP dalam menetapkan prosedur untuk tujuan seperti tersebut, tidak berarti bahwa KAP bertugas untuk menentukan integritas atau keandalan klien, dan tidak juga bahwa KAP berkewajiban kepada siapa pun, kecuali kepada dirinya, untuk menerima, menolak atau mempertahankan kliennya. Namun, berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (*prudence*), KAP disarankan selektif dalam menentukan hubungan profesionalnya.

9) Inspeksi

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai inspeksi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa

prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif. Prosedur inspeksi dapat dirancang dan dilaksanakan oleh individu yang bertindak mewakili kepentingan manajemen KAP. Jenis prosedur inspeksi yang akan digunakan tergantung pada pengendalian yang ditetapkan oleh KAP dan penetapan tanggung jawab di KAP untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. (SPAP, IAI, 2001; p. 7.000.17-18).

Telah dikemukakan di muka bahwa undang-undang reformasi perlindungan investor (*The Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002*) dan nama senator yang menyusunnya *Sarbanes Oxley* menjadi nama dari Undang-undang, merupakan reaksi regulator AS terhadap kasus Enron, Global Crossing, World Com, Adelphi Communication, Merck dan lainnya, juga ditanggapi dan diikuti kebijakannya di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No 359/ KMK.06/2003, terakhir dengan PMK 17 tahun 2008 terutama ditujukan untuk menutup semua celah yang ada sehubungan dengan kewajiban rotasi, dan kerja sama KAP dengan KAPA dan OAA.¹⁷ Lebih lanjut dikemukakan bahwa reaksi pemerintah Indonesia atas kasus Emron dan Sarbanes Oxley yaitu membuat kebijakan yang fokusnya dapat dikatakan hanya regulasi untuk AP.

Dari uraian dalam Bab 4 dapat dipahami bahwa profesi akuntan publik sangat terpengaruh dari dunia internasional, dengan bertambahnya kegiatan dengan pihak luar (globalisasi) terutama juga dalam hal pengaturan standard profesi.

¹⁷ Hans Kartikahadi: Sejarah dan Peran Regulasi AP Indonesia dalam Economic Business & Accounting Review, Volume II No. 2 tahun 2007 disarikan dari hal 59- 66



BAB 5
KAJIAN KEBIJAKAN TENTANG PROFESI AKUNTAN PUBLIK DI
INDONESIA

Penjelasan Umum

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab kedua, pengertian kebijakan publik adalah : (a) suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, (b) keputusan yang mengikat yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang mempunyai implikasi hukum yang harus ditaati oleh berbagai pihak, (c) segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama, (d) keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis hingga operasional oleh pemegang otoritas publik, dan (e) keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Berkaitan dengan pengertian tersebut undang undang sebenarnya merupakan kebijakan dari pemerintah atas hal tertentu, demikian pula dengan Undang undang Akuntan Publik.

Upaya penyusunan Undang Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, sudah dilakukan sejak 1999, berarti periode formulasi undang undang dari tahun 1999 sampai dengan akhir 2010. Dengan demikian yang terjadi masalah Akuntan Publik pada masa formulasi tersebut sebenarnya antara lain merupakan implementasi pengaturan pada masa itu yang diatur menteri keuangan terakhir diatur dalam PMK 17 tahun 2008. Inti penelitian ini berdasarkan pada teori dalam formulasi kebijakan (undang undang adalah produk dari kebijakan) bahwa

merumuskan masalah dengan benar merupakan hal utama dalam merumuskan suatu kebijakan.

Analogi dari pendapat tersebut yaitu apabila pemerintah salah dalam merumuskan isi kebijakan, atau tidak melihat masalahnya dengan baik, dengan jujur dan benar, maka kebijakan akan tidak mencapai tujuan, dalam arti tujuannya bukan untuk menyelesaikan masalah dan mengatur dengan baik dilihat dari kepentingan Publik, demikian halnya Undang Undang Nomor 5 tahun 2011, Untuk itu dianalisis:

1. Kebijakan dalam mengatur AP harus sesuai dengan *good governance*, dengan demikian dalam prosesnya dan perumusannya seharusnya memperhatikan persyaratan penyusunan: tidak ada pasal yang diinterpretasikan ganda, kontradiksi antar pasal, mengandung lebih dari satu pengertian, dan keselarasan posisi badan pengaturnya
2. Substansinya harus sesuai dengan prinsip *good governance* dan tentunya masalah yang ada, agar dalam pengaturannya AP dapat menjalankan profesinya dengan baik dan juga dapat menunjang terlaksananya *good governance* terutama di sektor swasta.

Dalam bab ini akan dibahas dari sudut pandang *good governance* : analisis substansi pengaturan undang undang Nomor 5 tahun 2011, dan mengkaji masalah yang terjadi dalam periode pra undang undang dalam pengertian apakah pengaturan sudah memperhatikan masalah yang ada menurut perspektif *good governance* yang meliputi beberapa bidang antara lain :

- a) Terkait Produk dari Akuntan Publik
- b) Sumber daya manusia dan distribusi Akuntan Publik di Indonesia.

- c) Distribusi pendapatan Akuntan Publik
- d) Manajemen operasional dan Ketaatan terhadap pengaturan dan standar profesi dan Permasalahan lainnya
- e) Dan juga mengkaji masalah lain dalam pengaturan undang undang tersebut dari sudut pandang *good governance*.

Masalah yang ada dalam implementasi PMK 17 tahun 2008 yang merupakan revisi terakhir dari beberapa kali revisi dari peraturan Menteri Keuangan, sebelum undang undang dikeluarkan, disajikan dalam lampiran1 tabel 5.1 s/d 5.7, sebagai ringkasan dari hasil penelitian dalam wawancara maupun bentuk lainnya. Dalam tabel tersebut dikemukakan permasalahan dan kekurangannya dari sudut pandang *good governance*, dan selanjutnya akan dikaji apakah masalah tersebut sudah diperhatikan dalam kebijakan untuk masa yang akan datang, didalam undang undang Nomor 5 tahun 2011, yang baru disahkan pada tanggal 5 Mei 2011. Untuk lebih memberikan penekanan digunakan pengaturan di profesi lain seperti kedokteran di Indonesia dan Akuntan Publik di Singapura sebagai *benchmark* atas permasalahan yang dibahas.

Pengaturan Menteri Keuangan yang berlaku dalam dekade terakhir diatur dengan PMK 17 tahun 2008, yang sampai sekarang (Mei 2012) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang Nomor 5 tahun 2011, sebelum peraturan pelaksanaannya dikeluarkan Pemerintah. Peraturan pelaksanaannya, pada kenyataan sampai dengan penulisan ini, Mei 2012 masih disusun, dengan demikian yang dipakai sebagai pengaturan undang undang adalah Pengaturan dalam PMK 17 tahun 2008.

5.1. Analisis Pengaturan Kebijakan dalam Undang Undang no 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Ada beberapa hal, termasuk sejak dari proses penyusunan undang undang tentang akuntan publik yang dimulai usaha penyusunannya sejak tahun 1999, maupun sesudah Undang Undang disahkan sebagai berikut :

Pertama, harapan dari para AP agar diatur juga mengenai penyusunan laporan keuangan, seperti misalnya dalam hal tanggung jawab baik dalam hal pelanggaran prinsip akuntansi yang diterapkan maupun isi laproan, jangan hanya pemeriksa yaitu Akuntan Publik yang diatur dan dikenai sanksi, tidak terpenuhi dalam undang undang yang dikeluarkan. Kenyataannya hanya mengatur tentang Akuntan Publik. Dalam dialog semasa proses penyusunan undang undang dinyatakan hal pelaporan keuangan bukan wewenang PPAJP. Sedangkan dari nama badan ini yaitu Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), seharusnya justru Akuntan yang harus ditangani, seperti Registrasi dan tentu produknya, bukan Akuntan Publik. Meskipun sekarang sudah ada harapan hal tersebut akan diatur, yang diketahui dari dialog yang dilakukan pada tanggal 13 Juni 2012 di Gedung Program MAKSI UI peserta pada umumnya yang hadir para pendidik, bahwa PPAJP sedang berupaya membuat pengaturan profesi Akuntan. Yang tentunya masih membutuhkan waktu lama dalam perumusannya, karena nampak bahwa pihak PPAJP masih mencari masukan. Kalau dibandingkan dengan Singapura, sekaligus diatur juga tentang Perusahaan penggunaannya sebagaimana dikemukakan¹ :

¹ The Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) is the national regulator of business entities and public accountants in Singapore, a statutory board on 1 April 2004.

The Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) is the national regulator of business entities and public accountants in Singapore. ACRA also plays the role of a facilitator for the development of business entities and the public accountancy profession. The mission of ACRA is to provide a responsive and trusted regulatory environment for businesses and public accountants. ACRA's role is to achieve synergies between the monitoring of corporate compliance with disclosure requirements and regulation of public accountants performing statutory audit. ACRA was formed as a statutory board on 1 April 2004, following the merger of the then Registry of Companies and Businesses (RCB), and the Public Accountants' Board (PAB).

Kedua, Kementerian Keuangan (pada waktu itu masih Departemen Keuangan) telah berupaya untuk menyusun RUU dan antara lain menggunakan konsultan asing dalam upaya merumuskan undang undang. Namun sejak awal disosialisasikan pengaturan yang dikeluarkan dapat dikatakan substansinya sama dengan PMK 17 tahun 2008 tentang Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan beberapa tambahan seperti kewenangan penyusunan standar profesi kepada asosiasi AP, namun akan diatur dalam PP, adanya sanksi pidana, yang pada dasarnya tidak disetujui oleh pihak AP yang telah menyampaikan protesnya melalui asosiasi. Hal yang diprotes terutama terkait kriminalisasi profesi akuntan publik, yaitu mengancam sanksi pidana lima tahun. Ketika disetujui oleh DPR, ternyata hal pidana tetap diatur dalam undang undang, sedangkan pengaturan mengenai *standard setter* tidak diatur sebagaimana diusulkan oleh Kementerian Keuangan. Dalam undang undang *standard setter* tetap diserahkan kepada pihak asosiasi yang sebenarnya tidak tepat juga, dan akan diatur lebih lanjut dalam PP, yang berarti masih ada kemungkinan ada perubahan lagi. Kedua hal ini akan dibahas dalam topik yang bersangkutan.

Ketiga, dapat disimpulkan bahwa dalam Undang Undang Nomor 5 tentang Akuntan Publik ada beberapa hal yang kurang sesuai pengaturannya, dalam arti pengaturan disatu pasal tidak sesuai maknanya dengan pengaturan di pasal lain,

bahkan dapat dikatakan ada yang bertentangan. seperti apabila ijin usaha berlaku untuk seluruh Indonesia seharusnya tidak perlu dibatasi bahwa cabang hanya boleh dibuka apabila ada akuntan publik yang berarti ada pemilik ijin akuntan publik yang sebenarnya pengaturan seperti itu tidak diperlukan.

Keempat : Tentang pengaturan asosiasi dan anggota yang bertentangan :

Dalam pengaturannya pasal 43 (1) diatur bahwa AP berhimpun dalam wadah Asosiasi Profesi Akuntan Publik, dan Menteri Keuangan menetapkan hanya satu Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang no 5 tahun 2011. Dalam pasal perizinan untuk menjadi Akuntan Publik pasal 6 (1 huruf g) diatur bahwa AP harus menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Namun dalam pasal 43 (3 huruf b) menyebutkan bahwa Asosiasi Profesi Akuntan Publik mempunyai anggota paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh Akuntan Publik. Ini merupakan pengaturan yang bertentangan dan berlebihan satu sama lain karena tidak mungkin ada $\frac{1}{3}$ dari AP tanpa menjadi anggota asosiasi, karena syarat menjadi AP harus menjadi anggota asosiasi terlebih dulu.

Kelima, pengaturan dalam undang undang ada pengaturan yang tidak jelas maknanya, misalnya dalam hal ancaman pidana, tidak jelas makna yang diancam dan tidak diatur bagaimana pengaturan dalam pelaksanaan ancaman tersebut. Hal tersebut ternyata juga diprotes oleh sebagian besar AP, diperkirakan seluruhnya tidak setuju, hanya tentunya tidak semua memberikan suara, hal tersebut bahkan

sudah diprotes pada waktu masih dalam bentuk RUU, salah satunya dari sekian banyak yang protes dikemukakan oleh AP² sebagai berikut :

“Sanksi pidana sebaiknya ditiadakan. Jika tidak bisa (lobby..on), ya diharapkan dibawah 5 tahun. Yang saya dengar, jika sanksi di atas 5 tahun, aparat hukum bisa menjebloskan ybs ke penjara dulu. Walaupun didahului dengan permintaan keterangan dari ybs. Bagi AP, bagaimana menjelaskan SAK & SPAP ke aparat hukum ? Apakah mereka sudah mngerti betul ttg SAK & SPAP ???? Koq saya tidak yakin... Akibatnya jadi debat kusir... Tapi yang paling sedih adalah, tanpa standar pengetahuan yg sama (antara aparat hukum dng AP), AP sudah masuk penjara..!! Kalo sudah dipenjara...habislah AP tersebut baik materiil maupun moril !! Lebih seru lagi jika AP dan aparat hukum sama-sama tdk paham....ck..ck.”“Lagi pula ngapain sih sanksi pidana pake diatur di RUU AP ? Kan sudah ada UU yang lain, seperti UU Hukum Pidana, Tipikor, dan lain-lain (maaf kalau salah). Jika sanksi pidana tetap ada...harus ada klausul bahwa sanksi tersebut dapat dieksekusi setelah AP yang bersangkutan diperiksa oleh Asosiasi Profesi !! Ini penting untuk...ya itu tadi..pemahaman.

Setelah undang undang dikeluarkan atas masalah ini telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan yudicial reuiu, dan telah dilakukan beberapa kali sidang. Tentang pidana tersebut, diatur dalam pasal 55 yang akan dibahas permasalahannya dalam topik terkait..

Keenam, pengaturan dalam undang undang belum tuntas, dalam arti akan ada peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, yaitu dinyatakan dalam undang undang akan diatur lebih lanjut. Hal ini menjadi ketidak pastian selama masa sebelum Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan belum dikeluarkan. Sebagaimana dalam penelitian telah terjadi ada permintaan ijin kantor baru yang dimintakan, karena seorang akuntan publik yang baru mendapatkan ijin, bergabung dengan seorang AP yang telah memiliki KAP. mereka bergabung dengan satu orang Nomor AP yang sesuai pasal 13 dalam undang undang, hal tersebut diijinkan, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (2)

² file Diskusi dan Isue dalam tanggapan RUU

KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik.

Berarti dibolehkan ada satu rekan yang non AP, berarti kedudukan atau derajat dari non AP itu seperti dalam undang undang adalah sebagai Rekan. Permintaan izin nama KAP mereka mengajukan nama KAP X,Y dan Rekan, hal ini tidak diijinkan oleh PPAJP, dengan alasannya peraturan baru belum keluar, masih menggunakan peraturan PMK 17 nama tidak diijinkan.kalau ada kata dan rekan berarti harus ada AP satu lagi boleh pakai nama dan rekan. Dengan demikian bahwa partner yang non AP secara undang undang sebagai rekan atau partner, namun pada kenyataannya tidak dianggap sebagai partner oleh peraturan pelaksanaan. Disini jelas tidak ada kepastian hukumnya.

Ketujuh, dalam proses penyusunan undang undang, pihak AP (pengurus IAPI) mengatakan bahwa apa yang diusulkan oleh asosiasi selama proses penyusunan tidak didengar. Tim Penyusun Antar Departemen (PAD) memang mengundang, tapi apa yang dikemukakan oleh asosiasi tidak didengar, RUU tetap saja seperti yang mereka usulkan. Hal tersebut dibantah oleh pihak BAPEPAM menurutnya sudah diberikan kesempatan untuk bicara, dan selalu diundang untuk hadir, paling tidak ketua dan wakilnya, mereka diberikan kesempatan untuk bicara dan rapat itu bersifat diskusi, sehingga bila pendapat mereka yang mungkin saja benar, tapi tidak diterima mungkin saja karena ketidakmampuan mereka dalam memberikan penjelasan dan mempertahankan pendapatnya atau pendapat asosiasi, jadi tidak

benar kalau tidak didengar³. Dari keadaan tersebut, sudah dapat dipahami bahwa dalam kebijakan pengaturan AP ada berbagai hal yang tidak sesuai menurut pendapat AP.

Kedelapan, dengan adanya undang undang baru tentu ada peraturan peralihan, namun ini sebenarnya jangan menyebabkan ketidakpastian. Dalam hal ini justru menimbulkan ketidakpastian seperti dalam pengaturan sertifikasi AP. Selama ini sertifikasi dikeluarkan oleh Asosiasi (IAPI), namun dalam undang undang ketentuan peralihan pasal huruf d diatur sebagai berikut :

Sertifikat tanda lulus ujian profesi yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau Institut Akuntan Publik Indonesia dinyatakan masih berlaku untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin Akuntan Publik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai ada ketentuan yang baru.

Menurut pasal ini berarti sertifikasi yang sudah dikeluarkan IAPI kemungkinan akan menjadi tidak berlaku, bila ada ketentuan yang baru.

Kesembilan : Penyusunan undang undang begitu lama, memerlukan waktu 10 tahun. Hal tersebut jelas menyebabkan biaya tinggi (menurut penjelasan dari salah satu informan, dana yang dikeluarkan untuk PPAJP berkisar Rp 2 milyar setiap tahun anggaran) sedangkan hasilnya praktis sama dengan PMK. Belum lagi ditambah dengan 2 tahun penyusunan PMK dan 1 tahun untuk PP yang masing masing mungkin mempunyai anggaran. Sebenarnya dengan waktu yang cukup lama tersebut, seharusnya peraturan pelaksanaan sudah dapat dipersiapkan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan yang tidak hanya “tidak efisien” tapi juga “tidak efektif”.

³ IK 17 dari BAPEPAM dalam wawancara

Kesepuluh, dalam undang undang masih diperlukan pengaturan lebih lanjut, disebutkan bahwa akan diatur dalam PP dan harus sudah disusun paling lama 1 tahun dan PMK paling lama 2 tahun, sehingga selama masa transisi masih belum jelas pengaturannya, sebagai contoh dalam uraian keempat di atas. Hal lainnya adalah tidak efisien dalam pengerjaan penyusunan AP ini, sudah membutuhkan waktu 10 tahun, dengan hasil tidak jauh berbeda dengan PMK Nomor 17, hanya sebagian tidak dimasukkan dalam undang undang, dikeluarkan untuk dimasukkan kedalam peraturan pelaksanaannya namun ditambah lagi 2 tahun untuk PMK, dan satu tahun untuk PP yang tentunya diperlukan anggaran lagi. Cukup banyak peraturan pelaksanaan yang masih harus dikeluarkan sebagaimana dalam tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

**KETENTUAN UU AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM:
PP atau PMK**

No.	Pasal	Uraian	PP	PMK
1.	Pasal 4 Ayat (2)	Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis Substansi Pengaturan : 1. Rotasi AP 5 Tahun 2. Rotasi AP hanya ditetapkan pada AP yang memberikan jasa audit kepada klien yang memiliki akuntabilitas publik. 3. Sanksi diatur dalam PMK;	√	
2.	Pasal 6 ayat (2) PMK Perizinan	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Akuntan Publik. Substansi: Pasal 5 – 6 PMK 17		√
3.	Pasal 7 ayat (4) PMK Perizinan	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik. Substansi: 1. Ketentuan lebih lanjut atas persyaratan izin bagi Akuntan Publik Asing. 2. Formulir dan dokumen yang perlu dilampirkan		√

No.	Pasal	Uraian	PP	PMK
4.	Pasal 8 ayat (8) PMK Perizinan	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan izin Akuntan Publik. Substansi: 1. Formulir perpanjangan 2. Dokumen yang dilampirkan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jangka waktu pengurusan		√
5.	Pasal 9 ayat (5) PMK Perizinan	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu. Substansi: Pasal 8 – 11 PMK 17		√
6.	Pasal 10 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengunduran diri Substansi Pengaturan: 1. Syarat untuk dapat mengundurkan diri (PMK 17 Pasal 14) 2. Tata cara (mengajukan permohonan kepada Menteri) 3. Formulir yang digunakan dan jangka waktu pengurusan diatur lebih lanjut dalam PMK	√	
7.	Pasal 14 ayat (3) PMK Perizinan	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadi Rekan non-Akuntan Publik. Substansi : 1. Formulir dan dokumen yang dilampirkan 2. Jangka waktu		√
8.	Pasal 18 ayat (2) PMK Perizinan	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan KAP. Substansi : Pasal 18 – 19 PMK 17		√
9.	Pasal 20 Ayat (3) PMK Perizinan	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan cabang KAP. Substansi : Pasal 22 – 23 PMK 17		√
10	Pasal 21 ayat (3) PMK Perizinan	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pencabutan izin usaha KAP. Substansi : Formulir dan dokumen yang dilampirkan		√
11	Pasal 22 ayat (3) PMK Perizinan	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin cabang KAP dan tidak berlakunya izin cabang KAP.		√

No.	Pasal	Uraian	PP	PMK
12	Pasal 23 PMK Perizinan	Substansi: Formulir dan dokumen yang dilampirkan Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan domisili Akuntan Publik dan KAP. Substansi : Ketentuan wilayah yang dianggap satu domisili		√
13	Pasal 25 ayat (3) PMK Pembinaan	Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaporan serta pelatihan profesional berkelanjutan. Substansi : Pasal 34 PMK 17		√
14	Pasal 27 ayat (5) PMK Pembinaan	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan Substansi : Pasal 36 PMK 17		√
15	Pasal 28 ayat (3) PMK Pembinaan	Ketentuan lebih lanjut mengenai benturan kepentingan. Substansi: Benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam kode etik Akuntan Publik dan Peraturan BAPEPAM – LK.		√
16	Pasal 32 ayat (3) PMK Perizinan	Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama. Substansi : Pasal 24 PMK 17		√
17	Pasal 33 ayat (5) PMK Perizinan	Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pembatalan status terdaftar OAI. Substansi:		√
18	Pasal 34 ayat (4) PMK Perizinan	Formulir dan dokumen yang dilampirkan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama OAI. Substansi : 1. KAP yang bukan anggota OAI dilarang mencantumkan nama OAI 2. KAP tidak boleh mencantumkan nama OAI yang tidak terdaftar pada menteri		√
19	Pasal 37 PMK Perizinan	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama KAPA atau OAA, perjanjian kerja sama, persetujuan pencantuman nama, pengajuan permohonan, dan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA. Substansi: Pasal 28 – 29 PMK 17		√
20	Pasal 38 ayat (3) PMK Perizinan	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran KAPA dan OAA. Substansi:		√

No.	Pasal	Uraian	PP	PMK
21	Pasal 41 ayat (2)	<p>Formulir dan dokumen yang dilampirkan</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya perizinan.</p> <p>Substansi Pengaturan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh izin Akuntan Publik 2. Memperpanjang izin Akuntan Publik 3. Memperoleh izin usaha KAP 4. Memperoleh izin pendirian cabang 5. Memperoleh persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA bersama – sama dengan KAP 6. Memperoleh persetujuan oendaftaran KAPA atau OAA 	√	
22	Pasal 44 ayat (2)	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan SPAP, penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan.</p> <p>Substansi Pengaturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPAP : <ol style="list-style-type: none"> a. Komposisi Penyusunan Standar b. Due process 2. Ujian Sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta (pendidikan profesi Akuntan Publik). b. Proses akreditasi perguruan tinggi penyelenggara PPAP c. Silabus PPAP d. Mata Ujian e. Tampak Pelaksanaan f. Frekuensi pelaksanaan 3. Pendidikan Profesional berkelanjutan <ol style="list-style-type: none"> a. SKP b. Penetaraan SKP 	√	
23	Ps 45	Pembentukan Komite profesi AP (KPAP)		KepMe n KPAP
24	Ps 46	Tatacara beracara banding : oleh		
25	Pasal 48	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan unsur – unsur, serta tata cara Komite profesi Akuntan Publik, dan sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik.</p> <p>Substansi Pengaturan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan 2. Mekanisme pengangkatan anggota 3. Mekanisme pelaksanaan siding 4. Mekanisme pengambilan keputusan 	√	

No.	Pasal	Uraian	PP	PMK
26	Pasal 51 Ayat (8) PMK Pengawasan	5. Mekanisme banding 6. Struktur dan tugas sekretariat Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan atau Cabang KAP. Substansi: Pasal 52 – 57 PMK 17 Jenis pemeriksaan <i>off-site</i> dan <i>on-site</i>		√
27	Pasal 52 ayat (2) PMK Pengawasan	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela. Substansi: Metode pencantuman dalam DOT		√
28	Pasal 53 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrative dan besaran denda. Substansi Pengaturan: 1. Jenis pelanggaran dan sanksi yang dikenakan 2. Besaran denda 3. Besaran denda terlambat perpanjangan izin 4. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PMK	√	

Dengan demikian masih ditunggu enam Peraturan Pemerintah dan duapuluh peraturan Menteri Keuangan, dua Kep.Men dan satu Komite Profesi AP.

Kesebelas : pengaturan dalam undang undang tidak memenuhi kebutuhan yang diminta oleh AP yang memerlukan dibentuk badan khusus yang menangani masalah AP, yang kedudukannya independen. Seperti halnya didalam profesi Kedokteran ada badan Kouncil yang bertanggung jawab kepada Presiden . Badan Kouncil yang diusulkan oleh anggota asosiasi (AP) mempunyai wewenang dalam pengaturan standar profesi agar independen, pengembangan profesi, penanganan kasus dan sebagainya, sebagaimana diusulkan dalam rapat umum luar biasa AP.

Keduabelas, secara sadar atau tidak penyusunan undang undang juga mengatur nama asosiasi akuntan publik, yang sebenarnya sudah ada, dengan nama Institut

Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Dalam undang undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 1 ayat 3 menuliskan dalam huruf besar sebagai berikut : Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional. Berarti nama dari asosiasi sudah berubah menurut undang undang, yang kemudian oleh tim yang bertugas dalam menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga assosiasi disiasati menyesuaikan nama assosiasi namun dinyatakan merek dari asosiasi adalah IAPI.

Ketigabelas, didalam Undang Undang no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik memang tidak menyebutkan PPAJP, yang disebutkan Kementerian Keuangan. Pengaturan dalam undang undang sudah benar karena dari sisi struktur organisasi ketatanegaraan, dipertanyakan kewenangan PPAJP yang secara organisasi dibawah Sekertariat Jenderal Kementerian Keuangan yang kewenangannya mengatur internal, bukan mengatur profesi atau pihak masyarakat, namun PPAJP masih berfungsi.

5.2. Kebijakan Tentang Akuntan Publik Dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2011 Dilihat Dari Masalah dalam Pra Undang Undang (Tinjauan dari Prinsip *Good Governance*.)

Terkait bidang produk profesi AP, banyak masalah yang perlu diperhatikan, produk AP ini seharusnya menurut undang undang hanya AP yang dapat memberikan, masalah standar profesi, masalah pelaksanaan jasa non assurans (ada penggantian istilah sebelumnya digunakan atestasi), masalah pelaksanaan reviu, masalah sanksi) dll, dari hasil penelitian akan dibahas pada

masing masing topik. Selain itu akan dibahas juga bidang lainnya seperti SDM dan lainnya sebagaimana telah dikemukakan dalam bab ketiga.

5.2.1 Terkait Bidang Produk

5.2.1.1. Jasa Asurans pada kenyataannya bukan monopoli Akuntan Publik:

Penjelasan mengenai pekerjaan profesi akuntan publik dapat dilihat dalam lampiran, yang intinya memberikan pendapat atas laporan keuangan dari suatu entitas. Terkait profesi ini dalam undang undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dalam pasal 1 ayat (1) Akuntan Publik didefinisikan sebagai berikut : Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dalam melaksanakan pekerjaan profesi ini, yang dapat dikatakan pekerjaan utama profesi akuntan Publik, disebutkan dalam bab II, pasal 3 dalam undang undang sebagai berikut :

1. Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi :
 - a. jasa audit atas informasi keuangan historis;
 - b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan
 - c. jasa asurans lainnya.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa : Jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik.**

Pengaturan tentang monopoli pekerjaan AP sudah diatur dalam Pengaturan Menteri Keuangan sebelum undang undang dikeluarkan. Masalahnya pada kenyataannya hak monopoli ini tidak terlaksana sepenuhnya, karena adanya, dan pekerjaan assurans juga di berikan oleh BPKP dan BPK. Masalahnya dalam pelaksanaan sebelum undang undang dikeluarkan, AP palsu tidak dapat ditindak,

karena tidak ada yang melakukan pengaduan ke yang berwajib. PPAJP dari Kementerian Keuangan, menepis tugas ini dengan alasan bukan kewenangannya. Mereka hanya bertugas mengawasi AP. Dari pihak pengurus pun sulit untuk melaporkan, karena tidak ada kerja sama dari pengguna jasanya, dan tidak ada sanksi juga terhadap mereka. Hal ini kembali kepada masalah sejauh mana laporan itu diperlukan apakah sekedar pelengkap seperti pengguna dalam tender, yang juga tender hanya merupakan sandiwara. Permasalahan AP Palsu dan audit oleh BPKP dan BPK merupakan salah satu faktor yang menimbulkan keresahan di kalangan AP, terutama para AP yang jasanya terbatas pada jasa asuransi saja. Selama masa pra undang undang BPKP dan BPK juga memberikan jasa asuransi, namun undang undang Nomor 5 ini diatur bahwa hanya AP yang dapat memberikan jasa asuransi, dan jelas ditegaskan bahwa AP yaitu orang yang diberikan ijin berdasarkan undang undang ini. Terjadinya hal ini karena pengaturan Akuntan Publik hanya diatur dalam pengaturan Menteri sehingga adanya undang undang lain yang memberikan indikasi membolehkan BPKP ataupun BPK memberikan jasa asuransi tidak dapat disangkal secara kuat dari sisi hukum. Sebagaimana dimaksudkan oleh pengaturan Menteri Keuangan, bahwa karena BPK dan BPKP justru yang mengaudit BUMN, bahkan BPKP sebagai bagian internal pemerintah juga mengeluarkan opini terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Masalah BPKP jelas secara organisasi melanggar prinsip independensi karena melakukan pemeriksaan dalam kedudukannya sebagai Internal Akuntan Publik.

Mengenai BPK mengaudit BUMN dan BUMD beralasan pada definisi Keuangan Negara dalam arti luas. Tapi sebenarnya penanaman investasi negara kedalam suatu unit usaha (BUMN dan BUMD) diatur dalam undang undang Perseroan Terbatas, dengan

demikian sebagaimana diatur dalam UU P.T. seharusnya Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan dan memberikan pendapat. Selain itu BPK tidak ikut mengatur sebagaimana dari pantauan beberapa AP, dalam urusan audit BUMN dan BUMD, bila auditnya dilakukan oleh AP, BPK masih campur tangan, yang kesannya menimbulkan biaya tinggi, karena di asosiasi sudah ada Badan yang menangani pengawasan kualitas pemeriksaan. Dalam masalah ini dari sisi struktur hukum memang diperlukan penyempurnaan, di mana banyak instansi atau lembaga negara merasa terlibat dalam pembinaan dan pengawasan ataupun pemeriksaan BUMN dan BUMD, seperti BPK – RI, BPKP atau Inspektorat Jenderal departemen- departemen yang merasa mempunyai tugas dan kewenangan yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang keliru secara hukum. Dimana secara tegas dikatakan dalam pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2003 pemeriksa eksternal BUMN/BUMD adalah Akuntan publik, ... sehingga apabila kewenangan tersebut dilakukan oleh BPK – RI atau BPKP dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatig overheidsdaad) yang dapat digugat di Pengadilan Negeri.^{4/}

Masalah audit hanya dapat dilakukan oleh Akuntan Publik, belum diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 2008. Tambahan pula tingkatan pengaturannya dibawah undang undang, dibanding yang mengatur BPK dan BUMD adalah undang undang.

Undang undang Nomor 5 tahun 2011 sudah mengatur, bahwa hanya Akuntan Publik yang berwenang memberikan jasa Asurans, namun tidak jelas bagaimana dengan audit yang dilakukan BPK dan BPKP. Hal tersebut belum diatur lebih lanjut. Beberapa pendapat dari AP sehubungan adanya kasus PDAM misalnya IK 07 mengemukakan sebagai berikut :

Masalahnya dalam UU 5 Th 1962 itu mengatur 'Djawatan Akuntan Negara' sebagai eksternal Akuntan Publik Perusahaan Daerah. Kita tahu Th 1968 Djawatan Akuntan Negara telah merger dengan 'Kantor Pengawasan Anggaran Negara (KPAN)' mejadi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) subordinat dari Departemen Keuangan RI waktu itu, dan

⁴ Arifin P Soeria Atmadja , Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Praktek dan Kritik , dalam ARifin dan Darminto Hartono Reformasi Hukum Indonesia Badan penerbit UN.Dip 2011 hlm 69-74

dibubarkan dengan Keppres 31 Th 1983. menjadi BPKP. Fungsi BPKP diatur oleh Instruksi Presiden No. 15 Th 1983 (seperti diulas pak Gede Eka) dan dasar peraturan yang mengatur fungsi itu telah berubah tahun 2001, terakhir dengan PP 60 Th 2008, BPKP berperan sebagai Internal Akuntan Publik Pemerintah.....⁵

Ditambahkan oleh pendapat IK 07 sebagai berikut

Perlu saya infokan berdasarkan Majalah Air Minum edisi September 2011, data pada BPKP jumlah PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) se Indonesia ada 402 PDAM. Sebanyak 218 PDAM yang Laporan Keuangannya diaudit oleh BPKP. Dari info yg saya dapat diduga BPKP akan tetap melakukannya ditahun 2012 ini atau sesudah UUAP berlaku. Dari hasil survey diduga ada 3 PDAM di Jawa Barat yg menyatakan akan diaudit oleh BPKP tahun ini. Malah diduga utk Indonesia Bagian Timur seluruhnya akan diaudit oleh BPKP. Dg alasan PDAM2nya mengalami kerugian Untuk ini saya menghimbau agar Pengurus mengklarifikasikan hal2 diatas ke Instansi2 terkait. Atau kalau Pengurus ragu utk berhadapan langsung, bisa menggunakan jasa OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA selaku Lembaga Negara, yg dapat memanggil Menteri2. Hal ini sesuai UU nomor 37 tahun 2008. Sudah saatnya IAPI maju utk memperjuangkannya, sekaligus sebagai ujian atas implementasi UUAP.

Janganlah kita2 yg orang sipil dikriminalkan dg mudah, sedangkan pejabat2 sulit utk mematuhi UUAP. Negara kita adl negara Hukum, jadi rekan2 janganlah ada ketakutan. Saatnya IAPI tidak merasa Inferior jika berhadapan dg pejabat2 yg diduga melanggar UUAP.....⁶.

Disinggung adanya sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam masalah tersebut diatas yaitu pasal 57 ayat (2), (3) dan (4) dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2011 sebagai berikut :

- (2) *Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00*

⁵Wawancara dengan IK07 tanggal 28 April 2010.

⁶ Wawancara dengan IK07 tanggal 28 April 2010.

(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang bertanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.*

Telah dikemukakan bahwa ada yang berpendapat bahwa BPKP dapat dijerat dengan Pasal tersebut diatas, bila mereka mengaudit. Namun pada umumnya AP setuju BPK dapat memberikan asurans (opini). Assurans hanya sebagai profesi AP berarti disamakan dengan kenyataannya selama ini, bahwa ada akuntan palsu. sebagaimana dikemukakan oleh anggota maupun pengurus, yang oleh PPAJP tidak bisa ditindak karena tidak jelas siapa yang harus melakukan tuntutan atas akuntan palsu tersebut. **Dalam undang undang Nomor 5 tahun 2011 juga belum diatur siapa yang berwenang untuk bertindak, paling tidak diatur hukum formilnya.** Masalahnya sama dengan masa pra undang undang ketika masih diatur oleh PMK 17 tahun 2008, sebagaimana dikemukakan diatas. Demikian juga terhadap BPKP apalagi BPK, sesuatu yang mustahil kalau mau dijerat dengan Pasal 57, karena atas akuntan publik palsu saja, tidak dapat dilakukan tindakan. Masalah BPKP dan BPK, perlu dimintakan ketegasan melalui pihak yang berwenang, hal ini perlu dikaji lebih lanjut.

Selain masalah diatas, dalam masa PMK 17 juga terjadi bahwa dalam mengaudit BUMN dan BUMD, bila diserahkan kepada AP, juga diharuskan mengaudit kinerja, biasanya dilakukan oleh AP yang sama,⁷ yang jelas tidak memperhatikan masalah Independensi. yang merupakan syarat utama dalam pemeriksaan. Pemeriksaan oleh BPK dan BPKP atas ataupun BUMD jelas melanggar *good*

⁷ Hasil diskusi dalam anggota profesi.

governance, baik dalam independensi, transparency, responsibility dan ketidak taatan pada hukum yang berlaku.

Dengan demikian pengaturan dalam undang undang Nomor 5 tahun 2011 tentang monopoli Akuntan Publik tidak sesuai dengan prinsip *good governance*, karena pengaturan hanya mengikuti peraturan yang sebelumnya, tidak memperhatikan masalah yang memerlukan penegasan dalam pengaturan hukum formilnya, sehingga prinsip *good governance* bahwa peraturan harus jelas, keadilan dan akuntabilitas yaitu siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana caranya tidak terpenuhi

5.2.1.2. Penyusunan standar pemeriksaan profesi AP :

Didalam lingkup pengaturan diatas mulai dari definisi Akuntan Publik, pemberian hak monopoli sampai pada sanksi, telah ada masalah yang timbul pada masa pra undang undang, pada masa kebijakan Kementerian Keuangan antara lain sebagai berikut :

Dalam menjalankan tugas profesinya AP harus mengikuti pedoman atau Standar Audit, yang merupakan pedoman atas pelaksanaan pekerjaan audit sampai dengan memberikan pendapat, tanggung jawab, hak dan kewajiban. Pedoman dalam pelaksanaannya harus ditaati untuk itu organisasi asosiasi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya mengatur adanya sanksi, demikian pula pengaturan sebelum Undang undang dikeluarkan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, yang terakhir diatur dalam PMK 17 tahun 2008. Dalam Undang undang Nomor 5 tahun 2011 lebih berat ancaman sanksinya sudah mengatur ancaman sanksi yang akan dibahas dalam bahasan terkait. Dalam melaksanakan pekerjaan profesinya untuk jasa Asurans, AP wajib mentaati Pedoman Profesi

yang tertuang pada Standar Profesional Akuntan Publik, dalam buku berjudul Standar Profesional Akuntan Publik, disusun oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, yang dibentuk oleh Ketua Asosiasi sesuai dengan masa kepengurusan. Ada enam tipe standar profesional yang dikodifikasi yaitu :

- a). Standar Auditing
- b). Standar Atestasi
- c). Standar Jasa Akuntansi dan Reviu
- d). Standar Jasa Konsultasi
- e). Standar Pengendalian Mutu
- f). Aturan Etika.

Kelima tipe standar profesional yang pertama merupakan standar teknis yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Aturan Etika merupakan aturan moral yang diterbitkan oleh Asosiasi.

Buku tersebut pertama kali dikeluarkan tahun 2001, dan tentunya telah beberapa kali diadakan perubahan sesuai dinamika yang terjadi dalam dunia usaha, baik nasional maupun internasional. Terlebih lagi dalam dunia Internasional dimana sekarang Asosiasi Akuntan Publik (IAPI – Institut Akuntan Publik Indonesia) merupakan anggota dari Asosiasi Akuntan Internasional (*Internasional Federation of Accountant* – IFAC didirikan tahun 1977).

Dengan demikian standar profesi untuk Akuntansi baik Auditing maupun Akuntansi harus mengkonferjensi pengaturan yang dilakukan oleh Badan International tersebut, yang memang harus ditaati, apabila Indonesia mau ikut dalam percaturan Internasional, dan di sisi lain IAPI sudah menjadi anggota.

Pengaturan standar internasional (*Internasional standard of Auditing – ISA*) untuk profesi Audit dilakukan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB), badan independen yang merupakan bagian organisasi IFAC. IAPI wajib mengadopsi standar yang dikeluarkan oleh IAASB (ISA) tersebut.

Di samping IAASB, ada *standard board* lainnya yaitu : *International Accounting Education Standard Board* (IAESB); *International Ethics Standard Board for Accountants* (IESBA) dan *International Public Sector Accounting Standard Board* (IPSASB), yang masing masing sesuai mengatur dalam bidangnya dan sehubungan dengan pelaporan entitas, *International Accounting Standard Board* (IASB sejak 2001, sebelumnya IASC) bertanggung jawab dalam standar Pelaporan yaitu dalam *International Financial Reporting Standard* sebelumnya *International Accounting Standard /IAS*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntan di Indonesia wajib mengadopsi pengaturan dari IFAC, yang tentunya perlu diperhatikan kesesuaiannya sebelum diterapkan. Dengan demikian sebenarnya penetapan sudah diatur secara internasional hanya kebijakan dan pelaksanaan dalam konfergensi yang harus diperhatikan seperti dalam masalah waktu, kebutuhan biaya yang harus dipenuhi, dan pemilihan *staf* dan penentuan organisasi yang ditugaskan . Dalam hal ini yang diungkapkan oleh IK salah satu pimpinan dari BAPEPAM, ialah bahwa organisasi IAPI maupun IAI seharusnya tidak menanggapi dengan alasan :

- a). Dalam hal independensi diragukan.
- b). Kemampuan pembiayaan terbatas

c). Waktu penyelesaian diragukan dapat tepat waktu, seperti sekarang ini, konferjensi untuk PSAK dan SPAP terus tertunda, hal ini dapat dipahami karena pelaksana semuanya *voluntary* dan sibuk. Tentu kerjanya sesuai waktu luang mereka, selain ketidaksiapan dana pun dapat berakibat pada waktu penyelesaian dan mutu pekerjaan, selain kemungkinan keterbatasan kualifikasi misalnya dalam hal bahasa, pengetahuan hukum karena anggota tim sebagian besar bahkan seluruhnya Akuntan Publik

Hal tersebut dapat dipahami dan mendasarkan pada pemantauan penulis hal hal tersebut memang merupakan masalah yang harus diperhatikan. Namun dari sisi lain Para Akuntan terutama pengurus Asosiasi cenderung berpendapat bahwa pengaturan sebaiknya dilakukan oleh orang yang memahami profesi. Menurut IK xx salah satu pimpinan di BAPEPAM, hal tersebut bila ditangani oleh pihak independen dan memang mempunyai pendanaan cukup, bukan merupakan masalah, bahkan akan lebih dapat diorganisasi, sebab staf yang diperlukan dapat direkrut, bila dilakukan oleh badan yang lebih luas dalam pencarian dana, seperti dapat melakukan subsidi silang dan sebagainya, serta BAPEPAM juga berencana membentuk Badan untuk menangani masalah ini, oleh karena itu BAPEPAM cenderung agar pemerintah yang mengatur kebijakan ini, alasan yang dikemukakan adalah karena hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah, maka seharusnya pemerintah yang menentukan pengaturan kebijakannya, sebagaimana dikemukakan oleh Ik⁸ sebagai berikut :

Ini merupakan kebijakan, jadi perlu didudukan (ditempatkan) dulu, bahwa ini adalah kewenangan Pemerintah karena masalah kebijakan,

⁸ Ik hasil wawancara .

kan juga dalam RUU kewenangan tersebut diserahkan oleh pemerintah kepada Asosiasi.

Diharapkan dalam waktu dekat akan dapat dibentuk Financial Reporting Council (FRC) yang mengatur penyusunan standard, dalam hal konvergensi dari pengaturan internasional, demikian juga dalam pengawasan laporan. Diharapkan dapat diatur dalam RUU Pelaporan Keuangan, namun FRC ini merupakan suatu unit yang berfungsi demikian dan dapat saja untuk sementara dibawah OJK.

Ini perlu diatur dalam UU, karena diperlukan back up legalitas, jadi perlu diketahui oleh stake holder siapa yang mengatur. Misalnya dalam UU pasar Modal disebutkan bahwa perusahaan harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum (SAK,) ini perlu jelas siapa yang menyusun standard Dan seharusnya yang menyusun itu suatu badan yang independen jangan asosiasi , karena secara sadar atau tidak dalam menyusun standar nanti terpengaruh oleh kepentingan spihak. Karena dia yang menyusun , dan juga yang melaksanakan.dengan demikian tidak independen secara/ terhadap profesi. Ini semua harus dibenahi. Di Negara lain standard setter itu independen terhadap pemerintah dan terhadap profesi itu sendiri sedangkan di Indonesia tidak demikian, standard setting merupakan pekerjaan Asosiasi. Masalahnya selain dalam hal independen juga staff yang mengerjakan semuanya voluntary dan dari Asosiasi.

Selain itu FRC perlu mengadakan Audit Inspection, melihat banyak kasus yang terjadi, karena secara independen terhadap pemerintah tapi tidak independen terhadap profesi. sebab secara fungsinya harus independent, objektif dsb, maka FRC Financial sekarang ini akan di disain sebagai keadaan awal dibawah OJK, dan kemudian nanti dapat saja berdiri sendiri . Namun ini memang tahap awal harus ada .

Sangat mungkin pemerintah berkeinginan untuk berfungsi atau setidaknya sebagai pihak yang berwenang dalam menentukan dalam penyusunan standar laporan Keuangan maupun standar profesi akuntan publik, meskipun kemudian dapat didelegasikan perkiraan ini didasari dengan adanya kasus di PTUN dimana keputusan dari PPJAP – Kementerian Keuangan dalam memberikan sanksi dibatalkan oleh PTUN dengan alasan utama karena yang menyusun standar Akuntansi dan Pemeriksaan Profesi adalah Asosiasi, maka seharusnya Asosiasi

yang berwenang menjatuhkan sanksi. Ini dapat dilihat dalam kutipan berita putusan PTUN sebagai berikut⁹ :

Dalam pertimbangannya kemudian Majelis Hakim menyebutkan bahwa pihak tergugat berwenang untuk menerbitkan sanksi pembekuan izin usaha terhadap AP X sesuai PMK 17/2008 sehingga keputusan atas pembekuan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Majelis hakim menimbang bahwa telah terjadi perbedaan sudut pandang antara tergugat dengan penggugat dalam melaksanakan SPAP.

Dalam kondisi demikian Majelis Hakim berpendapat meskipun tergugat dalam penjatuhan sanksi tidak wajib untuk meminta pendapat IAPI (dan atau pihak terkait) namun karena dalam permasalahan terdapat perbedaan sudut pandang dalam melaksanakan SPAP maka untuk memberikan rasa keadilan kepada penggugat seharusnya dalam pengambilan keputusan melibatkan unsur IAPI selaku pihak yang menetapkan SPAP agar terdapat data-data yang lengkap sebagaimana disyaratkan dalam asas akuntabilitas sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. kemudian majelis Hakim juga menimbang bahwa tergugat dalam menjatuhkan sanksi atas kesalahan yang sama telah menerapkan perbedaan pengenaan sanksi terhadap AP yg melakukan pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat terbukti telah melanggar asas kepastian hukum sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain mewujudkan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara. Atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai keputusan pembekuan izin AP X cacat hukum karena bertentangan dengan asas akuntabilitas dan asas kepastian hukum sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan penggugat dengan menyatakan bahwa surat keputusan pembekuan izin AP X dinyatakan batal dan mewajibkan tergugat untuk mencabut SK sanksi tersebut serta menghukum tergugat untuk membayar biaya untuk perkara. Pada saat ini tergugat sedang mengajukan kasasi ke MA sehingga putusan TUN tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari uraian diatas baik kasus pengadilan maupun hasil wawancara, terkait dua aspek, yaitu Penyusun Standar dan pengenaan sanksi. Pengertian dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pemberian sanksi adanya kesalahan dalam penerapan prosedur, tidak mendengarkan pendapat dari IAPI sebagai *Standard setter* harusnya didahului oleh evaluasi dari pihak yang berwenang menyusun standar dan untuk kesalahan yang sama telah memberikan sanksi yang berbeda.

⁹ <http://arsipberita.com/arsip/pembekuan-kantor-akuntan-publik-tahun-2009-dan-2010.html>.

Standar pemeriksaan yang disusun oleh badan internasional (IFAC) yang berlaku internasional, selama ini adopsinya, dilakukan oleh Asosiasi. Hal ini tidak disetujui oleh Pengurus BAPEPAM, sebagaimana telah dikemukakan dimuka yang menjadi salah satu informan, alasannya asosiasi (IAPI) tidak independen, apabila sebagai pengguna sekaligus menyusun standard pelaksanaannya, maupun dari sisi SDM dan Pendanaan ditambahkan juga bahwa konferensi IFRS maupun Standar audit masih tertunda tunda pelaksanaannya.

Dalam pengaturan dalam undang undang Nomor 5 tahun 2011 pada dasarnya sama dengan pengaturan yang telah ada pada PMK 17 tahun 2008, sebagaimana disebutkan dalam undang undang pasal 44 ayat 1 dan 2 namun belum final pengaturannya, karena disebutkan masih akan diatur dalam Peraturan Pemerintah bila diperhatikan pengaturan dalam RUUnya, disebutkan bahwa Kewenangan menyusun ada pada Menteri Keuangan, yang didelegasikan dengan mandat kepada asosiasi, dan mandat dapat dicabut. Sedangkan didalam undang undang pengaturan sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) *Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berwenang:*
 - a. menyusun dan menetapkan SPAP;*
 - b. menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik;*
 - c. menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan; dan*
 - d. melakukan reuiu mutu bagi anggotanya.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan SPAP, penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Dalam pasal 44 ayat 2, diatur bahwa hal kewenangan akan diatur lebih lanjut dalam PP, menjadikan pertanyaan apakah hal ini akan kembali seperti

diatur dalam rancangan undang undangnya, yaitu merupakan mandat atau akan dibatasi pemerintah. Hal ini perlu diketahui lebih lanjut dalam ketentuannya.

Namun kewenangan tersebut dibatasi dalam pasal 50 yang menyebutkan :

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Menteri berwenang:

- a. *Menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan pembinaan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP;*
- b. *Menetapkan kebijakan tentang SPAP, ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan;*
- c. *Melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan:*
 1. *SPAP;*
 2. *Penyelenggaraan ujian sertifikasi profesi akuntan publik; dan*
 3. *Pendidikan profesional berkelanjutan, untuk melindungi kepentingan publik.*

Dari sisi *Good Governance*, bahwa Asosiasi berwenang dalam menentukan standar pemeriksaan secara prinsip tidak sesuai karena disatu sisi tidak independen selain kelembagaan tidak jelas siapa yang harusnya menyusun, namun bila pemerintah yang membuat standar pemeriksaan juga tidak sesuai dengan prinsip independensi dan akuntabilitas. Permasalahannya justru kedua pihak baik asosiasi maupun pemerintah bukan pihak yang kompeten dalam mengkonferjensi Standar profesi, keduanya tidak independen. Di Singapura permasalahan ini tidak ada, karena disana mengadopsi tanpa menterjemahkan. Pengaturan pada profesi Kedokteran, diadakan Badan Konsil yang mengatur mengenai standar dan pengembangan profesi. Pengaturan dengan Konsil sudah diusulkan oleh Asosiasi, namun tidak disetujui DPR yang mengatakan tidak diperlukan, meskipun ada dari fraksi Golkar yang dalam pertemuan antara DPR dengan Asosiasi menyetujui dan membenarkan diperlukan adanya Konsil sebagaimana dalam profesi dokter, dan anggota partai tersebut seorang dokter, memahami masalahnya. Dalam pelaksanaan penyusunan standard juga akan menjadi tidak jelas, dan rumit,

sebagaimana terjadi sehubungan dengan keputusan PTUN yang telah dibahas dimuka terutama terkait sanksi.

5.2.1.3. Masalah sanksi :

Dalam pengaturan undang Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan publik, dalam hal sanksi ada dua jenis yaitu :

1. Sanksi Administrative
2. Sanksi Pidana.

Dengan pengaturan UU tersebut sanksi tidak hanya administratif tapi juga pidana, sedangkan sanksi administratif saja pada masa PMK 17 tahun 2008 sudah dirasa memberatkan karena ketidakjelasan kriterianya, terutama yang terkait pekerjaan profesi akuntan publik.

Selama ini yang membayangi pikiran para akuntan publik adalah sanksi sanksi yang diberikan dari hasil pemeriksaan oleh PPAJP, disisi lain banyaknya peraturan yang harus ditaati oleh AP dalam melaksanakan profesinya, dan banyak terjadi beda pendapat dalam melaksanakan pengaturan/panduan/standard yang ditetapkan. Dari gambar 5.2 nampak bahwa banyak peraturan yang mengatur pekerjaan Akuntan baik yang bersifat *Law Based* maupun *Standard based*, namun demikian belum jelasnya ukuran pengenaan sanksi, dan kewenangan atau hak dan pekerjaan ini sangat besar mendasarkan pada *judgement* dari Akuntan Publik, sehingga sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat, antara reviuer dengan reviu. Perihal reviu, seorang informan kunci memberikan pendapat bahwa seharusnya terdapat perlakuan berbeda, yakni *voluntary* reviu dan *mandatory* reviu, harus dibebankan ke AP/KAP, sedangkan jika pemantauan khusus karena

kasus, maka AP/KAP dibebaskan dari pengenaan biaya rewiu tersebut¹⁰. Lebih tegas lagi argumentasi yang dikemukakan oleh IK03, bahwa "rewiu jangan dipungut bayaran, karena itu adalah sistem *coersif* yang bukan suka rela. Reviuer sebaiknya dibayar kas IAPI." Sedangkan argumentasi yang dikemukakan oleh IK11¹¹, "Depkeu punya anggaran untuk membina industri kecil dan menengah. Jangan rewiu, sanksi. *Audit risk* akibat rewiu dari Depkeu. Gunakan anggaran tersebut untuk melakukan pembinaan KAP menengah dan kecil. KAP bisa digunakan sebagai *assurance* untuk BUMN." Sumber lainnya selain dari KAP adalah dari kas IAPI seperti dikatakan oleh IK06, "Setuju, tetapi untuk pemantauan dibayar dari kas IAPI." Dengan demikian untuk masalah rewiu dari sisi biaya terdapat tiga *pendapat* yaitu pembiayaan bersumber dari kementerian sendiri, seperti Masalah rewiu berikutnya adalah tidak dibedakannya antara rewiu yang *mandatory* dan *voluntary*, oleh karena menurut IK12¹², "Untuk rewiu mutu KAP ada baiknya *voluntary* tidak *mandatory*. Untuk Indonesia, penyelenggara jasa hukum seperti pengacara tidak diatur oleh negara (Departemen Kehakiman). Belum lagi pertimbangan yang dikemukakan oleh IK13¹³, bahwa:

"Knowledge KAP tidak sama untuk semua KAP. Sehingga yg terjadi, kacamata ini, AP yang di-rewiu menjadi miss. KAP kecil hanya punya klien kecil, tidak ada gunanya standar IRFS yang sebenarnya ditujukan untuk perusahaan berskala besar. Masalah bisnis, profesi AP bukan bisnis yang dikenal secara luas. Perlindungan terhadap AP minim. Hanya memantau, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi. Sementara AP "palsu/gelap" tidak pernah dikenakan sanksi. Kebijakan ini akhirnya menjadi insentif bagi AP "palsu/gelap. Dengan demikian rewiu yang tujuannya baik, justru berdampak buruk, merangsang AP Palsu dan menyulitkan AP, di sisi lain kegunaannya tidak ada bagi KAP kecil dan masyarakat.

¹⁰ Wawancara dengan IK01 tanggal 27 Februari 2010.

¹¹ Wawancara tanggal 30 April 2010.

¹² Wawancara tanggal 21 April 2010.

¹³ Wawancara tanggal 28 April 2010.

Bahkan dalam menilai ketaatan pada *standard*, sering dirasakan sebagai penerapan hukum yang tidak boleh dilanggar. Penerapan sanksi juga tidak jelas, karena sanksi tidak ditentukan dalam bentuk pengaturan, yang mengatakan salah apa, sanksinya apa. Salah satunya perlakuan apa bila tidak ada kertas kerja yang mendukung suatu aktivitas, atau pandangan, atau pendapat, dalam arti tidak dituangkan dalam suatu kertas kerja oleh AP, maka hal itu diasumsikan oleh *reviuer* tidak dilaksanakan tambah merunyamkan masalahnya. Karena tidak selalu pendapat atau pemikiran, misalnya dalam menentukan tindakan lanjutan tidak dijabarkan dalam kertas kerja. Hal itu dianggap tidak dilakukan, padahal buah dari pekerjaan itu ada. Hal ini merupakan pandangan bila dilihat dari sisi hukum tidak tepat. Dengan pengaturan mengenai sanksi dan prosedur pengenaan sanksi yang tidak jelas merupakan faktor yang cukup serius untuk mencapai prinsip keadilan. Preseden terjadinya pembatalan oleh PTUN merupakan bukti yang nyata akan hal itu. Keadilan dalam perlakuan perlu ditegakkan, sebagai contoh perlakuan yang sama harusnya diterapkan terhadap BPK, BPKP, maupun IrJend di Departemen, yang intinya sama memberikan jasa pemeriksaan. Masalah seperti ini menguatirkan anggota AP, bahkan dapat menjadi salah satu faktor mengurangi minat untuk memasuki bidang ini. Dalam masalah sanksi, kenyataannya belum ada pengaturan yang jelas, maksudnya. salahnya apa, sanksinya bagaimana, seperti lazimnya undang-undang menerapkan sanksi. Adanya kasus di PTUN dimana keputusan dari PPJAP – Kementerian Keuangan dalam memberikan sanksi dibatalkan oleh PTUN dengan alasan utama karena yang menyusun standar Akuntansi dan Pemeriksaan Profesi adalah Asosiasi, maka seharusnya Asosiasi

yang berwenang menjatuhkan sanksi. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berita putusan PTUN, sebagaimana telah dikutip diatas.

Dari fakta yang ada nampak bahwa pelaksanaan reviu dan pemberian sanksi bukan hal yang mudah untuk diterapkan, karena pengaturan yang belum ada tentang sanksi dan pembinaan yang belum efektif bagi anggota. Namun dari pendapat pengadilan bahwa PPAJP yang kedudukannya dibawah Sekjend kemenkeu, terbukti telah melanggar asas kepastian hukum sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain mewujudkan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara. Sanksi tersebut diatas yang diajukan ke PTUN merupakan tindakan lanjutan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh PPAJP dari Kementerian Keuangan yang kedudukannya dibawah SekJend. Pihak asosiasi sebenarnya juga melakukan reviu secara regular dan bersifat *mandatory* sejak 2009 yang pada awalnya dilakukan di tahun 2003 dengan sistim *voluntary*. Mereka juga menerapkan sanksi maupun pemantauan untuk periode tertentu sesuai kebutuhan apabila didapatkan kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun sayangnya tidak ada kerjasama atau koordinasi antara PPAJP dengan Asosiasi dalam reviu. Terutama PPAJP nampaknya lebih menginginkan berjalan sendiri. Dari beberapa penjelasan AP pemeriksaan PPAJP berjalan minimum sekitar sebulan, demikian juga dijelaskan oleh salah satu staff pimpinan PPAJP dalam diskusi khusus di kantor Kementerian Keuangan, sedangkan dari asosiasi atas satu kantor hanya beberapa hari.

Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP harus memberikan laporan ke pihak regulator, dalam hal ini kepada Kementerian Keuangan. Salah satu kontrol yang dilakukan oleh regulator adalah melakukan reviu atas pekerjaan attestasi

yang dilakukan oleh KAP. Namun reviu ini ada implikasi biaya selain kemungkinan terkena sanksi. Ada tuntutan, apabila dilakukan reviu memang AP diharuskan membayar, sedangkan apabila pelaksanaan reviu sehubungan dengan pemantauan yang harus dilakukan reviuer sebagai tindak lanjut dari hasil reviu yang telah dilakukan maka kepada KAP dan AP tidak dipungut bayaran lagi. Dalam pemberian sanksi atas hasil reviu, yang pada awalnya secara prosedural harus ditetapkan oleh Dewan kehormatan, berdasarkan usulan dari Badan Reviu Mutu, telah ditolak untuk ditindak lanjuti. Karena Dewan berpendapat tidak tepat pengaturan prosedurnya dst. Intinya adalah bahwa penerapan masalah sanksi administratif pun sudah sulit, apalagi masalah sanksi pidana. Yang pengaturannya mengarah kepada kertas kerja yang mencerminkan dilaksanakan atau tidak pedoman pemeriksaan Hal tersebut diatur dalam Pasal 55 Undang Undang no 5 tahun 2011 yaitu disebutkan :

Akuntan Publik yang:

- a. *melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j ;*
- b. *dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

Pasal 56 :

Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 55 dan 56 ini merupakan salah satu dari beberapa perubahan yang ada dalam pengaturan undang undang dibandingkan dengan PMK 17 tahun

2008. Dalam pasal 55 huruf (a) mendasarkan pada larangan yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf J:

yaitu melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Larangan dan sanksinya atas tindakan manipulasi data juga diancam terhadap pihak terkait, karena memang pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang diatur dalam pasal 1 ayat (9) disebutkan :

Pihak terkait adalah Rekan KAP yang tidak menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai KAP yang terlibat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa

Pengaturan ini mengatakan bahwa pihak terkait pun akan terkena sanksi bila melakukan atau turut membantu memanipulasi data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Suatu hal yang wajar bila pihak yang terkait ini dikenakan ancaman juga, karena memang mereka adalah pihak yang langsung berhubungan dengan pihak yang diperiksa. Namun dalam undang undang jelas disebutkan bila melakukan atau membantu melakukan manipulasi, bila tidak ikut serta memanipulasi ataupun melakukan manipulasi, sebenarnya AP maupun pihak terkait yaitu staff AP tidak bermasalah. Hanya dengan adanya peraturan ini pihak AP dan Pihak terkait harus lebih berhati hati dan teliti menerapkan prosedur pemeriksaan. Setiap menerima data harus dituliskan siapa pemberi data tanggal penerimaan, dan dituliskan bahwa data tersebut dari klien (biasanya harus ditulis *prepared by clien/psc dan kedua belah pihak mendandatangani*).

Pengaturan pasal 55 huruf (b) yang dapat menimbulkan multi tafsir, yang dituju dalam pasal ini adalah kertas kerja, yaitu terkait apa yang dilaporkan atau tercatat dalam kertas kerja, dikatakan dalam pasal tersebut :

1. Dengan sengaja memanipulasi;
2. Memalsukan ;
3. Menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja
4. atau tidak membuat kertas kerja

Yang berkaitan dengan jasa yang diberikan dalam Pasal 3 ayat (1) , sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Multi tafsir terutama dalam butir 4 yaitu tidak membuat kertas kerja, tidak jelas didefinisikan, apakah untuk bagian tertentu, atau prosedur tertentu yang menurut AP tidak diperlukan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan hal ini dikaitkan dengan akibatnya yaitu : sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang berwenang, perkataan ini tidak jelas, apa makna frasa, sebagaimana mestinya“. Yang dipermasalahkan bukan kerugian yang terjadi. Lagi pula pekerjaan yang dilakukan adalah dengan dasar upaya, sama halnya dengan profesi kedokteran. Dokter menangani pasien, melakukan pemeriksaan mendiagnosa didasarkan pada upaya, sanksi pidana yang pada awalnya dicantumkan dalam undang undang tentang profesi tersebut pada akhirnya dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pekerjaan profesi ini dilakukan dengan dasar judgement suatu hasil pemikiran dalam melaksanakan standar profesi, jadi bukan penerapan hukum. Jadi sangat mungkin terjadi beda pendapat dengan pihak pemeriksa yang bukan AP, sebagaimana telah dikemukakan dimuka.

Ketidak tepatan dalam pengaturan dalam undang undang dalam pasal 55 dan 56 ini juga dikemukakan oleh para anggota dan pengurus, yang pada akhirnya para anggota diwakili oleh beberapa AP mengajukan yudicial reviu dengan dasar pemikiran yang sama seperti dikemukakan diatas, bahkan juga mempersoalkan istilah yang multi tafsir tentang manipulasi sebagaimana dikemukakan oleh pemohon melalui kuasa hukum: Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 55 dan 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD NRI 1945 sebagai berikut ¹⁴:

1. Pasal 55 huruf a UU Akuntan Publik, bertentangan dengan Pasal 28 ayat

(1) UUD NRI 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut

didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diterangkan berikut :

***Pertama,** Pasal 55 huruf a Undang-Undang a quo memuat kata “manipulasi” yang maknanya kabur (obscur) karena perbuatan manipulasi tidak dikenal dalam rumusan dasar KUHP sebagai ketentuan pokok dalam hukum pidana. Perbuatan pidana terkait surat yang diatur dalam KUHP adalah pemalsuan surat. Namun demikian ternyata dalam Pasal 55 huruf a Undang-Undang a quo pemalsuan surat pun digunakan secara bersama-sama dalam satu frasa dengan manipulasi yang artinya kedua istilah tersebut seharusnya mempunyai makna yang berbeda. Pengertian manipulasi dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermakna (1) tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan; (2) perbuatan curang (dengan cara mencari kelemahan peraturan dsb). Di dalam kamus Sosiologi Antropologi, manipulasi dimaknai sebagai upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya (M. Dahlan Yacub Al Barry, Indah Surabaya, 2001, hal. 197).*

Di dalam praktik profesi akuntan publik, manipulasi dalam audit justru dimaknai sebagai hal yang positif. Dalam audit digunakan istilah “data manipulating” atau “data manipulation” yang bermakna seorang investigator atau Akuntan Publik menganalisis data yang tersimpan dalam bermacam-macam media penyimpanan data untuk menemukan sesuatu yang dicarinya (Theodorus M. Tuanakotta, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Penerbit Salemba Empat, 2010, Jakarta, hal. 484).

¹⁴ Permohonan yudicial reviu atas pasal 55 dan 56 UU no 5 tahun 2011

Dengan demikian istilah “manipulasi” telah nyata-nyata menimbulkan ambiguitas maupun multitafsir ketika dihadapkan kepada suatu perbuatan yang disangkakan manipulasi. Ketidakjelasan makna kata manipulasi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan jaminan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Kedua, kriminalisasi seharusnya mempertimbangkan secara mendalam mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Kriminalisasi dalam Pasal 55 huruf a UU a quo memperlihatkan ketidakjelian dalam menimbang dan mengukur antara perbuatan dengan pertanggung-jawaban pidana yang harus diimban. Hal ini terlihat dengan tidak dipertimbangkannya :

1) Peran masing-masing subyek hukum antara orang yang melakukan tindak pidana dengan orang yang hanya memberi bantuan. Pasal 55 huruf a UU a quo yang tidak membedakan ancaman hukuman bagi pelaku petindak (pleger) dengan yang melakukan pembantuan (medeplichtigheid) tidak harmonis dan berseberangan dengan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP. Rumusan yang membantu disamakan dengan pelaku adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 56 KUHP yang seharusnya ancaman pidananya dikurangi sepertiga, namun jika disamakan dengan penyertaan tidak perlu dirumuskan karena setiap perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari seorang dengan kualifikasi sama pelaku sudah diatur dalam ketentuan pasal 55 KUHP sebagai penyertaan. Sedangkan pihak yang menyuruh justru tidak diatur dalam Pasal 55 huruf a UU a quo. Dengan demikian Penormaan Pasal 55 huruf a UU a quo bertentangan dengan asas-asas hukum pidana yang selalu mempertimbangkan kesalahan faktual (factual wrongdoer) dari masing-masing petindak.

2) Keseimbangan perbuatan masing-masing petindak dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam Pasal 55 huruf a UU a quo yang memosisikan orang yang melakukan dan membantu melakukan dengan ancaman pidana yang sama bertentangan dengan asas setiap orang hanya dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah dilakukan. Apalagi delik dalam Pasal 55 huruf a ini merupakan delik formil yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, bukan delik materiil yang melarang akibat dari perbuatan yang dilakukan.

3) Tidak dipertimbangkan unsur kesalahan (mens rea) dari diri petindak sebagai unsur yang menjadi alasan seorang akuntan publik dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana menyebabkan kerancuan konsep dalam hukum pidana di Indonesia yang membedakan antara perbuatan (actus reus) dengan orang yang dipertanggungjawabkan.

Ketiga, terkait dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), ancaman pidana tersebut seharusnya menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif. Dengan ancaman pidana yang tinggi maka tidak ada kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif. Akuntan publik akan dalam

*posisi sub ordinat dan minor akibat kurang adanya perlindungan bagi pelaksanaan profesinya mengingat ancaman hukum yang tinggi. Jika pun benar maksud perumusan Pasal 55 huruf a UU Akuntan Publik adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan pemalsuan atau penipuan yang dilakukan oleh Akuntan, kepentingan masyarakat tersebut telah cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (delik pemalsuan atau pun penipuan), sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 55 huruf a UU a quo adalah ketentuan yang **berlebihan bahkan fantastis**.*

*Dengan demikian Pasal 55 huruf a UU a quo menimbulkan ketidakpastian dalam hukum dan bertentangan dengan prinsip *lex certa* yang menjadi prinsip dasar dalam hukum pidana. Ini bermakna pelanggaran atau bertentangan dengan Pasal 28 huruf D ayat (1) “UUD NRI 1945” khususnya anak kalimat “kepastian hukum yang adil”.*

a.2. Pasal 55 huruf a UU Akuntan Publik bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena Pasal a quo telah menciptakan rasa tidak aman atau ketakutan yang amat sangat sehingga Para Pemohon merasa tidak bebas menjalankan profesinya untuk berbuat atau tidak berbuat.

Tinjauan dari sisi *good governance* : Dengan pengaturan mengenai sanksi dan prosedur pengenaan sanksi yang tidak jelas merupakan faktor yang cukup serius untuk mencapai prinsip keadilan. Preseden terjadinya pembatalan oleh PTUN merupakan bukti yang nyata akan hal itu.

Dengan demikian memang difahami bahwa pasal 55 dan 56 merupakan pasal yang mengenakan sanksi dengan dasar yang tidak jelas, tapi dasarnya adalah kertas kerja yang tidak ada, dan bukan kurangnya prosedur, hal tersebut jelas secara *gramatical interpretation* . untuk memahami ada tidaknya sanksi atas kurangnya prosedur yang dilakukan oleh AP pada saat melakukan audit, perlu dikaji mengenai Sanksi Administrasi sebagai berikut :

Sanksi Administratif , yang diatur dalam pasal 53 menyangkut berbagai pelanggaran yaitu terhadap :

1. Pasal 4 : Pembatasan pemberian jasa (Rotasi)
2. Pasal 8 ayat (4) : Terlambat pengajuan perpanjangan izin
3. Pasal 9 ayat 4 : Dalam masa pembekuan, masih memberikan jasa asurans

- 4 .Pasal 13 : Pelanggaran dalam hal bentuk usaha
- 5 Pasal 17 : KAP yang melanggar ketentuan Posisi Tenaga Asing
6. Pasal 19 : Pendirian cabang KAP
- 7 Pasal 25 : Kewajiban AP dan KAP
- 8 Pasal 27 : Kewajiban KAP dan cabang KAP
- 9 Pasal 28 ayat (1) : Independensi AP yang dilanggar
- 10 Pasal 29 ayat (1) : Rahasia Klien harus dijaga oleh AP dan Terasosiasi
- 11 Pasal 30 ayat (1) : ada 10 larangan .
- 12 Pasal 31 : Larangan kerja sama yang tidak sesuai aturan yang ada
- 13 Pasal 32 : Penggunaan Nama Kantor
- 14 Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) : Melanggar peraturan nama OAI (belum diatur)
15. Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6) : Melanggar peraturan nama KAPA dan OAA
- 16 Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) :
- (4) Penolakan pemeriksaan oleh menteri menghindar menolak dan menghambat kelancaran pemeriksaan
- (5) AP/KAP/Cabang wajib memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya serta meminjamkan kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan termasuk kertas kerja yang berkaitan dengan nasabah penyimpanan dan simpanannya pada bank.

Kalimat terakhir ini tidak sesuai dengan konteks pemeriksaan dalam rangka kepatuhan AP dan KAP dalam menyiapkan kertas kerja.

Didalam pengaturan sanksi administrasi dalam pasal 53 sebagaimana dijabarkan diatas sebenarnya tidak mengatur sanksi apa yang dapat dikenakan dalam undang undang apabila akuntan publik telah melakukan kesalahan audit, dalam arti kurang prosedur dan lainnya. Dengan demikian tidak ada sanksi yang dapat diterapkan, atas kesalahan tersebut, sedangkan dalam pasal 55 dan 56, yang sedang diupayakan penghapusannya, sebenarnya bukan masalah sanksi atas kurangnya prosedur audit yang dilaksanakan, melainkan manipulasi data dan tidak ada kertas kerja, hanya tidak ada kertas kerja ini yang multi tafsir, hanya dari historical interpretationnya sebagaimana dikemukakan oleh salah satu pimpinan PPAJP¹⁵ sebenarnya yang diatur untuk dikenakan sanksi yaitu bila tidak ada kertas kerja sama sekali. itu adalah tujuan utama pasal tersebut. Pengaturan Sanksi atas pekerjaan akuntan dalam asurans dapat dikatakan suatu pengaturan yang mengandung celah untuk dipertanyakan, karena sebagaimana difahami bahwa akuntan publik itu memeriksa untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan suatu entitas, yang kemudian terdapat kekurangan dalam upaya pemeriksaannya apabila dikenakan sanksi atas kekurangan tersebut kejadian tersebut dapat dipertanyakan:

- 1 . Laporan Keuangan Perusahaan menjadi diragukan kewajarannya ?.
- 2 Pelaksanaan pemeriksaan, banyak ragamnya, mungkin pendapat reviewer salah satu prosedur kurang, atau harusnya prosedur tertentu dilaksanakan terhadap suatu fakta tertentu, sedangkan menurut AP yang bersangkutan, dikatakan tidak perlu. Atau atas akun tertentu dinyatakan oleh reviewer perlu tambahan prosedur, atau tidak jelas kertas kerjanya dan seterusnya.

¹⁵ Wawancara dengan LK 07 Tanggal 05 Agustus 2010

Pada intinya akan ada beragam temuan kesalahan yang menimbulkan perbedaan pendapat disisi lain, dalam menjatuhkan sanksi harus jelas apa salahnya, dan apa sanksinya, harus ada kejelasan dan keadilan, sebagaimana juga dikemukakan oleh Hakim dalam contoh kasus PTUN dimana dinyatakan :

Hakim juga menimbang bahwa tergugat dalam menjatuhkan sanksi atas kesalahan yang sama telah menerapkan perbedaan pengenaan sanksi terhadap AP yg melakukan pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat terbukti telah melanggar asas kepastian hukum sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain mewujudkan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara.

Masalahnya akan bertambah, bila sampai terekspose siapa nama si auditi yaitu perusahaan yang diperiksa, dapat saja dia menuntut sebagai Pihak yang dirugikan dan lainnya. Hal ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam pelaksanaan pengaturan Menteri Keuangan terakhir diatur dengan PMK 17 tahun 2008 banyaknya peraturan yang mengatur pekerjaan Akuntan Publik baik yang bersifat *Law Based* maupun *Standard based* dan belum jelasnya pengenaan sanksi, sedangkan pekerjaan ini sangat besar mendasarkan pada *judgement* dari Akuntan Publik, sehingga sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat, antara *reviuer* dengan *reviuee*. Bahkan dalam menilai ketaatan pada standard, sering dirasakan sebagai penerapan hukum yang tidak boleh dilanggar. Disi lain penerapan sanksi juga tidak jelas, karena sanksi tidak ditentukan dalam bentuk pengaturan, yang mengatakan salah apa, sanksinya apa. Salah satunya perlakuan apa bila tidak ada kertas kerja yang mendukung suatu aktivitas, atau pandangan, atau pendapat, dalam arti tidak dituangkan dalam suatu kertas kerja oleh AP, maka hal itu diasumsikan oleh *reviuer* tidak dilaksanakan, artinya terjadi pelanggaran, hal ini menambah runyam masalah.

Disini dikutip beberapa pendapat, sebagai berikut “Menurut saya pengaturan pelanggaran harus lebih jelas”, demikian pendapat IK01, dan dibedakan mana yang memang pelanggaran SPAP dan mana yang pelanggaran norma umum, seperti rekayasa laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*). Pelanggaran pada SPAP, sebaiknya ditertibkan melalui pemberdayaan organisasi profesi (IAPI) dan atas rekomendasinya, dapat disidik lebih lanjut oleh regulator (PPAJP). Selanjutnya IK 03 mengungkapkan ;”

Sanksi profesi menghancurkan nawaitu (maksud) kode etik, para AP akan menjadi David Copperfield dalam soal kertas kerja, rekayasa kertas kerja audit amat mudah karena otoritas pemeriksa tak pernah melakukan re-audit untuk suatu skeptikisme tertentu. “*Kertas kerja adalah rangkaian indah bunga teratai yang dipetik dari lumpur praktik.*”¹⁶ IK03 menegaskan dengan keras .

Ada pengaturan dalam memberikan sanksi dipengaturan profesi ini baru kriteria atas kesalahan yang kena sanksi yaitu: (1). Signifikan, contohnya opini yang salah (bukan salah *wording*); (2). Masalah akuntansi atau audit yang ditemukan berpotensi terhadap pemberian opini. Atau dengan kata lain, dapat terjadi kesalahan yang fatal dalam audit atau akuntansi perusahaan. (3). Substandar, *engagement*, misalnya secara audit dilakukan di bawah standar, tidak dilakukan konfirmasi, tidak dilakukan cek fisik; (4), *less significant*, misalnya tidak ada dalam kertas kerja, namun tidak material, dan dapat dijawab oleh Akuntan Publik. Namun ini belum jelas kalau salah ini, bagaimana sanksinya, belum ada detilnya, mungkin diperhatikan juga adanya faktor kepentingan publik.

¹⁶ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

Cara ini memerlukan judgement dalam memberikan keputusan dan harus transparan.

Adanya asumsi dalam penerapan sanksi :

Dalam prakteknya sementara ini, menurut para anggota, audit bukan lagi mendasarkan *judgement*, tapi *law base*. Karena regulasi yang mengatur apa yang harus dilaksanakan oleh KAP, harus dikerjakan, sekalipun pada akhirnya *judgement* yang menentukan, namun apabila tidak ada dalam kertas kerja, dianggap tidak dilaksanakan. Ketentuan ini yang dirasakan kurang tepat seperti dikemukakan oleh informan IK 12 : Sangat setuju dengan pendapat ini. Istilah *not documented mean not done* adalah tidak tepat, karena banyak sekali hal yang dapat mempengaruhi *judgement*. Tidak mungkin semuanya diungkapkan dalam kertas kerja dan pemeriksaan oleh PPAJP dilakukan secara mendetil dan tampak terlalu teoritis, para anggota memang berpendapat demikian.

Sebagian anggota tidak menyetujui kriteria pelanggaran ini karena tidak sesuai dengan sifat usaha profesi, yang mendasarkan *judgement*. Dipertanyakan bahwa *judgement* juga harus dituliskan dalam kertas kerja

Pelaksanaan Reviu Mutu :

Reviu mutu merupakan keharusan dalam profesi AP (pengaturan dari IFAC) pada umumnya di negara lain, melalui *peer* reviu yaitu pemeriksaan antar AP atau KAP dengan dikoordinasikan oleh asosiasi, ataupun oleh Asosiasi yang merekrut ex-praktisi yang berpengalaman untuk mereviu (demikian juga pelaksanaannya di Indonesia, di Negara lain seperti Malaysia, Singapura, Australia)

Permasalahannya di Indonesia :

1. Reviu juga dilakukan oleh PPAJP namun tidak terkoordinasi dengan pelaksanaan reviu oleh asosiasi.
2. Pelaksanaannya kurang fokus dalam mendahulukan yang terkait Publik, dan atas pekerjaan yang sudah beberapa tahun lalu.
3. Akuntan Publik tidak dapat memberikan data kepada pihak lain, demikian juga hal kertas kerja, semuanya harus ada payung hukum.

Keunikan dan kerumitan tersebut harus difahami semua pihak, terutama juga oleh Reviuer, dimana dalam penerapannya diperlukan juga suatu pertimbangan, karena sangat memerlukan *judgement* dalam penerapannya. Tujuan reviu mutu adalah untuk menjaga agar jasa asuransi yang diberikan oleh AP, dapat dipercaya, terutama untuk entitas yang terkait kepentingan publik.

Tinjauan dari sisi *good governance*:

Dalam hal reviu memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka, termasuk sinergi dengan pihak pemerintah dalam hal ini PPAJP, merupakan hal yang baik dalam pelaksanaan *good governance*. Jangan sebaliknya, justru pemerintah bertindak seolah-olah harus menunjukan sebagai penguasa, akhirnya merupakan pemborosan karena pemerintah dalam hal ini PPAJP dibiayai negara yaitu uang rakyat hasil pajak, apakah layak untuk menjaga kepentingan sebagian masyarakat golongan atas menggunakan dana rakyat.

Dalam pengaturan Etika Profesi, anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien, hal ini dapat menjadi masalah dalam pelaksanaan, disisi lain dapat mengurangi keinginan

untuk diaudit secara sukarela. Hal ini akan menghambat berhasilnya *Good Governance*.

Secara umum peraturan menyangkut pelanggaran tidak jelas dan diikuti dengan prosedur penerapan yang juga tidak jelas, adanya asumsi sebagaimana dikemukakan diatas dalam menerapkan sanksi juga tidak sesuai dengan prinsip hukum dan *good governance*. Karena dalam memeriksa diharuskan ada kertas kerja, tidak berarti semuanya harus ada di dalam kertas kerja, mengingat juga antara lain prosedur pemeriksaan AP adalah sampling. **Transparansi dan pengaturan yang jelas** untuk terlaksananya keadilan belum terpenuhi, SOP dalam reviu dan atau pemeriksaan kertas kerja perlu dikaji secara menyeluruh, jangan untuk mendapatkan sesuatu, tapi merugikan yang lain dan asas akuntabilitas sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena ini juga mengandung kompetensi si Pemeriksa. Hal ini masih juga terjadi dengan dikeluarkannya UU no 5 tahun 2011, karena dalam undang undang tersebut juga tidak mengatur hal tersebut, justru menerapkan pengaturan pidana dalam pasal 55-56 dengan pengaturan yang tidak jelas dan multi tafsir dan ketidakadilan, karena sepihak tidak mengatur bagaimana perlakuan sanksi terhadap akuntan intern yang menyusun laporan keuangan, ini melanggar prinsip *Good governance* yang telah disebutkan diatas.

5.2.1. 4. Jasa lainnya yang non asuransi :

Dalam pasal 3 ayat (3) disebutkan, selain jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Telah dikemukakan bahwa jasa Non Asurans yang diberikan oleh Akuntan Publik antara lain : Jasa Akuntansi dan Reviu dan Jasa Konsultasi. Apabila jasa non asurans non asurans tertentu diharuskan memiliki persyaratan seperti ijin, sertifikat profesi, maka hal itu harus ditaati. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini Akuntan Publik tetap diwajibkan menjaga profesionalismenya. Antara lain dengan persiapan yang memadai, tenaga kerja yang mencukupi dan sistem pengawasan yang harus dilaksanakan. Sehubungan dengan produk audit, apakah para Akuntan Publik lebih cenderung untuk melakukan yang asurans atau non asurans? alasannya apa, atau hal lainnya yang menurut para Akuntan Publik perlu diperhatikan, maka sejumlah informan kunci memberikan pendapat atau jawaban dari yang ideal hingga pragmatis seperti yang disampaikan oleh IK01¹⁷:

"Sebagai KAP, tentunya kami harus menyediakan beragam jasa, baik atestasi maupun non atestasi. Kami tentunya selektif menyediakan jasa atestasi (assurance) dengan menerapkan pendekatan risk-based audit, karena semakin tingginya risiko profesi baik dari regulator maupun pemakai, yang semakin sadar akan fungsi dan peran serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pelaporan keuangan yang tidak semestinya, alias menyesatkan.

Sejalan dengan pendapat informan sebelumnya, maka informan IK02 mengamini pendapat tersebut¹⁸,

bahwa : Menurut saya, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ideal (utama) adalah untuk memberikan jasa audit (produk audit). Adapun jasa non atestasi adalah kegiatan bersifat sekunder; artinya dapat juga melayani permintaan seperti itu, antara lain Accounting Service. Dengan demikian apapun kebutuhan klien sehubungan dengan jasa akuntan dapat (mampu) kita layani.

Bahkan ada informan yang memberikan gambaran yang sangat patriotik mengenai produk audit (IK03) bahwa¹⁹

¹⁷ Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

¹⁸ Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

¹⁹ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

: Produk audit amat dibutuhkan oleh NKRI untuk membangun GCG umumnya, memberantas KKN khususnya. Sebagai sapu, Akuntan Publik harus bersih. Sapu harus membersihkan lantai, bukan ikut mengotori lantai. Apabila nurani tersiksa karena pasar niretika, maka AP memilih jasa nonatestasi yang bertuntutan etika lebih longgar dibanding tugas atestasi di mana Akuntan Publik adalah perwakilan publik untuk menguji kebenaran atau kelayakan obyek auditan tertentu

.Informan kunci lainnya tidak mau melihat ada pemilihan atas jasa atestasi dengan non-atestasi seperti dikemukakan oleh IK07²⁰, bahwa:

”Kalo dilihat dari garis besarnya produk Akuntan Publik ada dua yaitu atestasi dan non-atestasi (tidak memberikan pendapat). Pada beberapa KAP memang ada yang share non atestasi lebih besar, karena audit dirasakan “high risk low return” namun ada beberapa KAP tetap diatestasi karena keterbatasan kemampuan baik knowledge maupun experience selain keterbatasan SDM, networking KAP maupun kemampuan teknis yang kurang. Jasa non-atestasi, PRM (Pelaksana Reviu Mutu) tidak melakukan reviu secara langsung tetapi hanya mengevaluasi melalui internal kontrol dan legalitasnya. Namun pekerjaan non-atestasi tidak termasuk sampel dalam reviu. Yang tidak disampel ini selain tidak berisiko juga tidak menjadi kewenangan IAPI karena secara legal ijin usaha dikeluarkan oleh Direktur lainnya, misal Pajak, IAPI hanya melihat dari segi pekerjaan audit atau atestasi.”

Pendapat tersebut didukung oleh informan IK08 yang menyatakan²¹:

”Saya tidak memilah-milah apakah lebih baik audit atestasi atau non atestasi. Menurut hemat saya tidak ada bedanya dalam hal menangannya, Cuma dalam tanggung jawabnya yang berbeda, kalau atestasi bertanggung jawab kepada publik, sedang yang non atetasi hanya kepada manajemen.”

Pendapat senada dikemukakan oleh IK09 dengan sejumlah argumentasi bahwa²²:

“Saya memilih Produk Audit karena pertimbangan-pertimbangan dapat diandalkan untuk mentargetkan pendapatan KAP secara tahunan. Apalagi sifatnya reoccurring, kecenderungan akan kembali ke kita sehingga cocok untuk jangka panjang. Lebih mudah mendidik SDM nya karena sudah ada standar – standarnya, dan lebih mudah dipelajari. Memang atestasi ada kelemahannya karena risikonya tinggi yaitu jika ada pemeriksaan / reviu dari PPAJP, IAPI, BPK Selain itu bisa berisiko dituntut oleh stakeholders. Yang mana bisa larinya ke Perdata maupun ke Pidana. Harus mengikuti SPAP, dan kode etik lebih teliti agar tidak substandar.”

²⁰ Wawancara tanggal 22 April 2010.

²¹ Wawancara tanggal 22 April 2010.

²² Wawancara tanggal 10 Juni 2010.

Berdasarkan gambaran yang diberikan informan kunci dapat ditarik suatu benang merah bahwa jasa non atestasi jauh lebih menarik dibandingkan dengan jasa audit. KAP/AP pada umumnya lebih cenderung atau memilih melakukan pekerjaan profesi yang berhubungan dengan jasa non audit seperti terlihat dalam jawaban informan kunci IK04 bahwa ”*Apabila ada,... maka saya cenderung untuk lebih senang melakukan pekerjaan non atestasi... selain karena fee nya lebih rutin.. dan lebih baik. risikonya pun lebih terukur..dan relatif lebih rendah*”²³. Pendapat serupa dikemukakan oleh IK06, bahwa, ”Kecenderungan untuk melakukan yang non atestasi, karena lebih mudah dilakukan dan tanggung jawabnya/sanksi tidak ada.”²⁴ Namun perlu dicatat bahwa jasa non atestasi hanya tumbuh di kota-kota besar seperti Jakarta, untuk daerah maka yang lebih dibutuhkan adalah jasa audit seperti disampaikan oleh IK05, bahwa “*Untuk hal ini masalahnya hanya karena kurangnya permintaan di daerah.*”

Dengan demikian dari sisi pandangan informan atas produk KAP ada tiga alur sikap yang menonjol yaitu KAP/AP yang berusaha bekerja sesuai dengan standar profesi atau untuk mudahnya kita sebut *kelompok idealis*, kedua KAP/AP yang bekerja mempertimbangkan dinamika pasar atau kita sebut *kelompok moderat*, dan KAP/AP yang bekerja untuk mempertahankan hidup KAP, kita sebut sebagai *kelompok survival*. Pandangan informan kunci ini nampaknya sejalan dengan pembagian KAP di Indonesia yang sementara ini terjadi yaitu KAP dibagi atas tiga kategori yaitu The Big Four, KAP Menengah dan Kecil. KAP yang kecil nampaknya berada dalam tataran bagaimana usaha jasa dapat bertahan hidup di tengah persaingan usaha yang tidak kondusif .

²³ Wawancara tanggal 5 Maret 2010.

²⁴ Wawancara tanggal 12 Maret 2010.

Menurut IK01 tidak mudah mengerjakan pekerjaan atestasi ini tentu tingkat kesulitan relatif, bergantung pada siapa klien, baik industry, ukuran, dan kerumitan transaksinya. Manakala risiko bawaan cukup tinggi yang dikarenakan integritas klien, serta sifat industrinya yang banyak menerapkan berbagai estimasi akuntansi dan terlibat dalam financial instruments, maka pekerjaan atestasi membutuhkan perencanaan yang matang, lengkap, termasuk juga perlunya staf spesialis atau nara-sumber yang memang ahli dibidangnya.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh IK02 bahwa dari sisi Akuntan Publik pekerjaan akuntansi mudah dilakukan; karena itu kita harus mempunyai wawasan dan penguasaan atas ilmunya. Pekerjaan akuntansi ini memiliki *science* (ilmu) dan *art* (seni); jadi bila kita menguasainya pekerjaan ini menjadi menarik²⁵. Kesulitan pelaksanaannya disebabkan fasilitas objek (perusahaan) yang akan diperiksa; kendalanya disebabkan antara lain:

- a). Membuat laporan tidak benar dan tidak disertai sarana akuntansi yang lengkap sebagai pendukung laporan keuangannya.
- b). Dokumen-dokumen tidak lengkap dan ada sebagian dokumen formil atau materil yang tidak benar.
- c). Laporan keuangan yang diberikan tidak disertai rincian dari pembukuan pos aktiva dan passiva neracanya.
- d). Antara *ledger* dan laporan keuangannya berbeda; dan adakalanya dokumen dengan *ledgernya* juga berbeda.

²⁵ Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

- e). Dalam transaksi jual-beli atau pemberian jasa dan lain-lain, masalah perpajakan sering ditemukan tidak dilaksanakan kewajiban pajaknya, antara lain PPN dan PPh-nya.

Kendala ini merupakan tantangan bagi KAP untuk bisa mencari solusi yang baik untuk kebaikan pihak Manajemen Perusahaan. Apalagi pengalaman IK03 yang menyatakan²⁶, ”Dalam lingkungan padat KKN dimana orang tidak ber KKN disebut manusia aneh, tidak normal dan kurang waras, pekerjaan atestasi amat sulit. Apabila klien membayar untuk atestasi srimulatan, pasar atestasi sesungguhnya tidak ada.” Senada dengan hal ini, IK04, menyatakan, ”Melakukan pekerjaan Atestasi.. mudah?... tidak juga....risikonya lebih besar.. iya...” Hal lain yang membuat tingkat kesulitan lebih tinggi dalam jasa atestasi dinyatakan oleh IK06, karena persyaratan harus menguasai SPAP dan SAK.

Masalah mudah atau tidaknya mengerjakan pekerjaan atestasi tergantung dari kesiapan kita a) apakah kita sudah mengenal bisnis yang akan kita periksa b) apakah kita sudah membuat *planning* yang sesuai dengan pekerjaan tersebut c) apakah Sumber Daya Manusia nya cukup. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh IK08. Informan kunci lainnya mendukung pandangan ini, bahwa mudah tidaknya untuk pekerjaan Atestasi adalah sangat relatif. Bergantung kepada pengalaman, pendidikan dari rekan dan Sumber Daya Manusia suatu KAP. ”Menurut saya memang agak tidak mudah dalam artian agak rumit dan berbelit-belit disebabkan SPAP kita adalah untuk perusahaan besar tingkat dunia. Sedangkan KAP saya kliennya adalah menengah, kecil untuk ukuran Indonesia. Selain itu SPAP saat ini berdasarkan “*rule based*” sehingga terlalu ‘njelimet’.”²⁷

²⁶ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

²⁷ Wawancara dengan IK09 tanggal 10 Juni 2010.

Apakah dalam mengerjakan pekerjaan non-atestasi memang ada keterbatasan juga ? seperti misalnya, SDM, kemampuan teknis, *networking* ? Umumnya KAP/AP Pada umumnya tidak mengalami kendala, kecuali jika terkait dengan IT, dan *feasibility study project*²⁸. Seperti diungkapkan oleh informan berikut ini (IK02)²⁹,

“Sekarang ini, mencari tenaga yang SDM-nya baik sangat sulit; setiap tenaga yang kita terima kebanyakan hanya sampai pada siap tahu; sedangkan yang siap pakai/terampil masih kurang. Oleh karena itu, harus ada kerja ekstra untuk mengajari, yang lazim kami lakukan setiap hari dari jam 08.00 s.d. 09.00 pagi (morning call). Dalam pertemuan itu kita beri arahan teknis pelaksanaan dan pengertian timbulnya transaksi itu.

Jadi solusinya adalah setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tim harus dikendalikan oleh kita yang berpengalaman. Cara lain, kita cari tenaga part time yang berpengalaman, antara lain pensiunan dari Akuntan Negara sebagai supervisor dalam hal penyusunan KKP dan teknis melakukan audit.”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Informan (IK 015), “Ya, non atestasi, memang lebih mudah disatu sisi,atas atestasi beban tanggung jawab lebih berat; keterbatasan SDM, dan kemampuan tehnis (merupakan keterbatasan). Senada dengan komentar yang diberikan, salah satu Informan (IK 016) juga mengatakan :

Saya lebih suka melakukan pekerjaan non atestasi yang tidak memerlukan pernyataan tertulis dari AP/KAP. Produk audit bersinggungan dengan banyak pihak antara lain : Pemerintah sebagai regulator, asosiasi profesi, klien, masyarakat. Ya, tetap ada keterbatasan juga. Sumber Daya Manusia dan kemampuan teknis merupakan masalah yang menonjol. Turnover staf yang tinggi merupakan masalah yang berkelanjutan.

Pasar non-atestasi adalah *nonrecurring business* (job berulang dari tahun ke tahun), menuntut basis pemasaran yang amat kuat bagi jasa non atestasi, menuntut kaliber partner berkapasitas *relationship marketing* pada satu sisi

²⁸ Wawancara dengan IK01 tanggal 27 Februari 2010.

²⁹ Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

berlegitimasi-etis pada sisi lain, KAP sedang atau besar, karyawan tetap profesional amat mahal sehingga tingkat kepenuhan tugas (*job occupancy rate*) harus dijamin mendekati 100% sepanjang tahun³⁰. Dalam melakukan pekerjaan non atestasi, demikian dijelaskan lebih lanjut oleh informan lainnya³¹, justru mencari Sumber Daya Manusianya lebih mudah. kalau Sumber Daya Manusia untuk pekerjaan atestasi lebih sulit diperoleh.. dan harus di-*training* internal lebih dulu. supaya sesuai dengan standar mutu intern. Mencari pekerjaan non atestasi memang lebih sulit karena keahlian yang diperlukan adalah keahlian rata-rata, jadi mereka pun lebih mudah mendapatkannya. Belum lagi keterbatasan *networking* juga banyak Akuntan Publik yang tidak berlisensi yang masuk dalam jasa non-atestasi seperti diungkapkan oleh IK05³². Pada sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan penggunaannya jasa non atestasi sebenarnya sangat terbatas. Sebagaimana dikatakan oleh IK09³³, ”jadi pada dasarnya untuk non-atestasi memang ada keterbatasan bagi para KAP karena non-atestasi luas sekali jasa-jasa yang diberikan.”

Dalam hubungannya dengan produk KAP sebagai suatu entitas usaha terjadi kontroversi tidak boleh memberikan kedua jasa sekaligus, yaitu atestasi dan juga non atestasi. Namun dalam prakteknya tidak ada kejelasan kebijakan mengenai hal ini baik dari sisi regulator maupun profesi. Memang ada yang melihat dari sisi etika sebagaimana dikemukakan oleh IK01³⁴, bahwa

“Sebenarnya, Akuntan Publik sudah diatur dalam etika profesional untuk bertindak “due profesional care” dan juga “independent” serta “objective”.

³⁰ Wawancara dengan IK03 tanggal 4 Juni 2010.

³¹ Wawancara dengan IK04 tanggal 5 Maret 2010.

³² Wawancara tanggal 10 Maret 2010.

³³ Wawancara tanggal 10 Juni 2010.

³⁴ Wawancara tanggal 27 Februari 2010.

Sepanjang status klien bukan “Tbk”, sehingga kerugian publik minimal, serta adanya kode etik profesi dan aturan etika, sebaiknya memberi kepercayaan pada AP, dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, dimana dapat direviu mutu penerapan oleh DRM-LAI serta pengawasan oleh PPAJP.”

Pendapat tersebut didukung oleh informan lainnya (IK02) memiliki pandangan yang sama, misalnya untuk entitas usaha yang sama³⁵, *“saya sependapat sebaiknya Akuntan Publik tidak memberikan jasa sekaligus, yaitu jasa atestasi dan jasa non atestasi. Misalnya: Jasa non-atestasi, yaitu Penyusunan Laporan Keuangan tahun buku 2009, kemudian jasa atestasi, yaitu audit atas Laporan Keuangan tersebut oleh Akuntan Publik yang sama; sama sekali tidak boleh; jadi artinya dalam permainan bola, wasitnya ikut juga bermain. Untuk menjaga hubungan baik, kita bisa carikan akuntan lain yang bersedia mengerjakan pekerjaan non-atestasi, atau sebaliknya.”*

Namun ada pula yang tidak setuju seperti tergambar dalam hasil wawancara dengan IK03³⁶, bahwa

*Tidak setuju, kuncinya adalah **moral**, hati nurani masing-masing. Sebagai kasus ekstrim namun lazim, bagaimana apabila atestasi dilakukan oleh tuan A sebagai AP dan jasa nonatestasi oleh tuan B sebagai AP dan Tuan A adalah calon menantu Tuan B, katakan jasa audit Rp. 300 juta, katakan jasa manajemen Rp. 3 Miliar ?. Keinginan tuan B untuk melayani PS & Direksi akan mensubordinasi independensi Tuan A sang calon menantu yang harus mengambil hati calon mertua. Pemisahan tugas adalah naïf, seperti pemisahan fungsi dalam IC.*

Pendapat yang senada dikemukakan oleh IK04, bahwa, “Ya.. saya setuju.. karena tidak mungkin melakukan pekerjaan atestasi atas dirinya sendiri. Namun tidak sedikit informan yang memiliki pendapat yang berbeda seperti dikemukakan oleh IK06, bahwa ”Tidak setuju tetapi dengan syarat jasa non atestasi lebih dahulu baru kemudian jasa atestasi dan tidak sebaliknya. Salah satu alasan terungkap dalam wawancara dengan IK08, bahwa ”Saya setuju Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tidak boleh memberikan jasa atestasi dan non atestasi sekaligus,

³⁵ Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

³⁶ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

untuk menjaga independensi³⁷. Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan IK09 yang bisa memberikan gambaran lebih utuh³⁸, karena "Saya **tidak setuju** untuk entitas yang sama AP tidak boleh memberikan jasa Atestasi dan Non-Atestasi sekaligus. Karena pada umumnya tidak ada hal-hal yang membahayakan independensi misalnya. Namun hal ini biasanya bisa dimasukkan dalam Kode Etik atau peraturan perundangan."

Dualisme fungsi yang dilakukan akuntan publik menurut akuntan publik sendiri justru memberikan sinergi terhadap kualitas audit. Robert Garland, Audit Practice Partner dari Kantor Akuntan Publik *Deloitte & Touche* yang telah berpraktik sebagai Akuntan Publik sekaligus konsultan manajemen lebih dari 35 tahun mengatakan bahwa akan sangat sulit bagi Akuntan Publik untuk melakukan audit atas perusahaan yang besar dan kompleks tanpa memiliki *skill* dan partner yang kompeten di bidang perpajakan, konsultasi manajemen, *actuarial and valuation*. Besarnya ruang lingkup jasa yang diberikan kantor akuntan publik akan meningkatkan kredibilitas. Jasa non audit akan meningkatkan pengetahuan Akuntan Publik dan selanjutnya akan meningkatkan kualitas audit. Pembatasan jasa non audit akan membatasi kemampuan Akuntan Publik untuk tertarik dan membangun suatu skill yang dibutuhkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

- 1 Jasa non atestasi bukan monopoli AP, artinya pihak lain pun dapat memberikan, seperti jasa Akuntansi untuk pembukuan perusahaan . Untuk jasa tertentu ada yang diperlukan ijin khusus dari Direktorat tertentu, seperti konsultan pajak dari direktur jendral pajak, kuasa hukum di Pengadilan Pajak

³⁷ Wawancara tanggal 17 Maret 2010.

³⁸ Wawancara tanggal 10 Juni 2010.

ijinnya dari ketua pengadilan pajak. Harusnya apabila AP tidak memiliki ijin ijin tersebut pihak AP tidak dibenarkan memberikan jasa ybs, disisi lain perlu ditentukan jasa yang mana dapat diberikan oleh AP yang dapat diberikan bersamaan dengan audit oleh satu AP atau oleh satu KAP dengan AP yang berbeda.

2. Dalam jasa non attestasi, entitas penerima jasa adalah klien, dalam jasa ini tidak berarti yang memberikan jasa tidak independen, sebab sebagai konsultan pajak dalam membuat perhitungan, melaporkan dan kewajiban pajaknya harus sesuai dengan undang undang dan peraturan yang ada.. Dengan demikian apabila AP merangkap juga sebagai Konsultan Pajak (KP) seharusnya memberikan advis yang sesuai undang undang, dan bila AP tersebut juga melakukan audit atau reuiu atas kewajiban pajak, harusnya juga sesuai dengan undang undang yang berlaku, berarti harus independen. Oleh karena itu masih kontroversil apakah atas entitas yang sama diperbolehkan AP memberikan jasa attestasi dan non attestasi ?. Ada pihak yang mengatakan boleh dan ada yang tidak. Bila dianalisis jasa tersebut sebagai berikut :

1. Jasa Akunting : jasa pembukuan dan menyusun Laporan Keuangan digabung dengan jasa audit
2. Jasa Pajak : menghitung pajak, melaporkan pajak , menyelesaikan masalah pajak digabung dengan jasa audit.
3. Jasa audit pajak : melakukan reuiu atau pemeriksaan pajak untuk menentukan berapa hutang pajak dan memberikan manajemen letter digabung dengan jasa audit.
4. Jasa gabungan antara ketiga kemungkinan tersebut dengan audit.

Dari butir 1 dan 4 bila ada faktor ke 1 memang diragukan independensi dapat terganggu, namun untuk yang kedua dan ketiga apakah masih dapat diterima, tentunya ada faktor etika yang turut berperan sebagaimana dikemukakan oleh salah satu responden. Kalau bicara independen dapat dikatakan cukup berat untuk melaksakannya secara murni, sebagaimana IK03 yang menyatakan³⁹, ”Dalam lingkungan padat KKN dimana orang tidak ber KKN disebut manusia aneh, tidak normal dan agak gila, pekerjaan atestasi amat sulit. Apabila klien membayar untuk atestasi srimulatan, pasar atestasi sesungguhnya tidak ada.”. Perlu diatur lebih detil, karena jasa non atestasi ini banyak diberikan baik oleh KAP besar, menengah maupun kecil. hanya KAP besar umumnya menggunakan entitas lain (PT misalnya) dalam memberikan jasa non atestasi. Yang sebenarnya secara hukum memang terpisah, tapi substansinya satu usaha, pemilik dan manajemen nya satu. Namun dapat disimpulkan bahwa satu KAP seharusnya dapat dibenarkan memberikan jasa konsultan pajak dengan syarat memiliki ijin usaha konsultan pajak yang mempersyaratkan bekerja harus dalam koridor hukum. Dapat dipertegas misalnya bila melakukan audit untuk entitas yang sama harus dilaksanakan oleh AP yang lain dari KAP tersebut. Sebab bila tidak diatur sama saja akan dicari celah dengan membuat suatu Badan Hukum yang berbeda, misal untuk Kantor Akuntan digunakan Partner sedangkan untuk jasa lainnya digunakan nama berbeda atau Badan Hukum berbeda, yang sebenarnya satu manajemen dan satu kesatuan. Jadi perlu juga diberikan penjelasan atau aturan bahwa satu KAP dapat memberikan satu jasa lainnya yang berbeda, asalkan AP berbeda, dan jasa yang bersamaan dalam KAP tersebut hanya diberikan bila untuk

³⁹ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

jasa yang kedua dipersyaratkan ijin, sehingga ada pengaturan dan etika yang jelas. Ini harus diatur dan disosialisasikan secara jelas. Peraturan yang jelas yang merupakan prinsip dasar proposionalitas dalam *good governance* yang harus dipenuhi?.

5.2.1.5. Pengaturan tidak menunjang pengembangan usaha AP.:

1. Pengembangan – pembukaan kantor cabang :

Dalam pasal 2 diatur tentang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hal itu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri keuangan. Persyaratan ijin pembukaan cabang yang *over protected*, tidak mengembangkan, usaha profesi karena antara lain diatur, untuk membuka cabang harus ada Akuntan Publik nya yang berdomisili di wilayah cabang tersebut. Sedangkan ijin AP dan KAP berlaku untuk seluruh Indonesia, sesuai kekhususan profesi ini. Hal ini hanya menimbulkan *Moral Hazard* , namun dalam undang undang no 5 tahun 2011 pengaturannya tetap sama, dengan yang diatur oleh PMK 17 tahun 2008, yaitu dalam pasal 2 undang undang no 5 tentang Akuntan Publik disebutkan bahwa wilayah kerja Akuntan Publik meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dalam pasal 19 ayat (2) disebutkan cabang harus dipimpin oleh seorang AP dan berdomisili sesuai lokasi cabang, dan tidak boleh dirangkap dengan cabang lain. Hal ini tidak sesuai dengan pengaturan dalam pasal 2 bahwa Ijin AP berlaku untuk seluruh Indonesia dan tidak memberikan peluang pengembangan jasa akuntan publik. Seharusnya dengan izin berlaku untuk seluruh Indonesia, berarti seorang AP dapat bekerja untuk seluruh Indonesia. Hanya bila untuk mendekati lokasi Perusahaan yang akan diperiksa atau untuk memperluas pasar AP tersebut dapat membuka Cabang

KAP nya, dan seharusnya tidak perlu dengan dipimpin oleh seorang AP lagi, tapi cukup memadai bila dipimpin oleh seorang Akuntan terdaftar. Dengan demikian ada kegunaan seorang Akuntan harus terdaftar, sudah mengikuti pendidikan profesi Akuntan untuk meniti jenjang karirnya di suatu Kantor Akuntan, sampai ke jenjang manajer dan dapat memimpin cabang seperti halnya Malaysia, satu KAP dapat mempunyai cabang di setiap Negara Bagian dan Kantor Akuntan Publik pun dengan demikian dapat berkembang. Pengaturan PMK 17 tahun 2008 menimbulkan *moral hazard* karena pada akhirnya, membuat para AP membuat dua KTP, mereka tinggal di Jakarta, tapi seolah olah memimpin cabang di Medan. kalau tidak melakukan demikian sulit untuk dilakukan penggabungan dengan Akuntan yang benar benar dari Medan, karena belum saling mengenal. Disisi lain penggabungan penggabungan usaha dalam bentuk partnership kebanyakan hanya berupa PUJASERA (Pusat Jajan Serba ada) hanya untuk marketing sedangkan sisi mutu dan pengaturan internal masih sendiri sendiri, kecuali yang terafiliasi asing khususnya kantor akuntan besar.

Tinjauan dari sisi *Good Governance*:

Pengaturan yang jelas dan yang sesuai dengan masalah A.P sangat diperlukan. Kondisi ini yang harus diperhatikan agar *good governance* dapat terlaksana, pengaturan yang proporsional dan tidak bertentangan harus terpenuhi, juga sekaligus unsur keadilan terpenuhi.

2. Peraturan dalam profesi AP, banyak, rumit dan *over regulated* :

Dalam pekerjaan Atestasi, peraturan dapat dikategorikan kedalam dua bagian besar yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tentang auditnya, mulai dari UU PT sampai ke pengaturan terkait operasionalnya yang khusus untuk usaha spesifiknya,

termasuk pajak pusat dan pajak daerah dan tentang cara pelaporan keuangan auditi, yang diatur dalam PSAK.

2. Pengaturan tentang tata cara pemeriksaan yang pada dasarnya merupakan rambu rambu, atau bersifat pedoman, dan banyak pihak yang ikut mengatur sesuai entitas usaha pihak auditi, seperti BI, BAPEPAM, Pajak, Bank terkait, Pengaturan Pelaporan, dsb
3. Masalahnya : ialah mengenai pengaturan yang terlalu banyak, AP harus taat pada PSAK, bila PSAK yang tidak diterapkan, KAP yang disalahkan. Belum lagi adanya SPAP yang semuanya harus tertulis di dalam kertas kerja. Keharusan kertas kerja ini, dengan dilaksanakannya reviu baik oleh IAPI maupun regulator (Kemenkeu) mengharuskan adanya kertas kerja sehingga dirasakan pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh SPAP lebih ke arah *law-base* bukan pedoman yang diterapkan secara *judgement*⁴⁰.
4. Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP harus memberikan laporan ke pihak regulator, dalam hal ini kepada Kementerian Keuangan. Salah satu kontrol yang dilakukan oleh regulator adalah melakukan reviu atas pekerjaan attestasi yang dilakukan oleh KAP. Namun reviu ini ada implikasi biaya selain kemungkinan terkena sanksi. Ada tuntutan, apabila dilakukan reviu memang AP diharuskan membayar, sedangkan apabila pelaksanaan reviu sehubungan dengan pemantauan yang harus dilakukan *reviuer* sebagai tindak lanjut dari hasil reviu yang telah dilakukan maka kepada KAP dan AP tidak dipungut bayaran lagi.

⁴⁰ Wawancara dengan IK03 tanggal 4 Juni 2010.

5. 1. Banyak peraturan yang harus dikuasai oleh seorang Akuntan Publik. Ada yang bersifat *law based*, yang harus ditaati oleh auditi, yang mempunyai konsekuensi kewajiban finansial bila tidak ditaati, ada yang bersifat namun dalam pelaksanaannya menjadi wajib, atau *law based*.
2. Dapat terjadi Auditi melanggar baik disengaja atau lalai terhadap kewajiban yang bersifat *law based* yang mempunyai konsekuensi sanksi dan demikian juga terhadap pengaturan yang bersifat *standard base*, yang baru kemudian hari diketahui sedangkan laporan keuangannya sudah di audit oleh Akuntan Publik. Maka dalam kasus seperti ini sangat berisiko Akuntan Publik diminta pertanggungjawabannya, mengapa tidak ketahuan pada waktu dilakukan audit. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik tersebut. Dalam kejadian seperti ini Akuntan Publik menyimpulkan bahwa hal yang diatur secara *standard base* (pedoman) diterapkan menjadi *Law base* karena bila prosedur dan pengaturan yang merupakan Pedoman Audit yang tertuang dalam SPAP, tidak dipatuhi, bahkan mulai dari proses penunjukan sebagai Akuntan Publik sudah harus memahami peraturan yang harus ditaati oleh AP, dan harus tertuang dalam kertas kerja. Apabila tidak tertuang dalam kertas kerja, akan dianggap atau diasumsikan bahwa prosedur pemeriksaan tidak dikerjakan.

Dari sisi *Good Governance* :

Diperlukan pengaturan yang jelas dan sesuai berarti permasalahan yang ada dalam profesi AP juga perlu diketahui secara mendetil. Kondisi ini yang harus diperhatikan agar *good governance* dapat terlaksana, selain tidak jelasnya kriteria pemberian sanksi sebagaimana dikemukakan adanya asumsi tidak diperiksa atau prosedur pemeriksaan tidak dilakukan tidak sejalan dengan harus jelasnya peraturan sanksi dan kemungkinan tidak terlaksananya keadilan terhadap KAP/AP yang bersangkutan, karena perbedaan dalam *judgement* / pendapat dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang mendasarkan pada pedoman.

5.2.1.6. Kerja sama dengan OAA dan KAPA

1. Pembatasan yang tidak jelas tersebut diatas juga ditambah dengan pembatasan kerjasama dengan pihak asing dan tidak jelas alasannya mengapa satu KAPA atau OAA tidak boleh kerja sama dengan lebih dari satu KAP, seperti di Negara lain, sebagai contoh Jepang, Australia. Di Australia diatur dalam tiap negara bagian, dengan demikian KAP besar asing dapat bergabung dengan KAP yang berbeda di tiap Negara Bagian bahkan juga ada yang membolehkan sebaliknya. Pengaturan di Indonesia membuat perkembangan profesi ini menjadi tidak maju, karena disisi lain hal ini juga sebenarnya mempengaruhi distribusi pendapatan. Apabila beberapa KAP diijinkan berasosiasi dengan KAP besar yang sama, paling tidak ada beberapa KAP yang dapat mengaudit perusahaan besar, sehingga tidak terjadi monopolistik. Pengaturan ini diatur dalam PMK 17 tahun 2008, dan masih diatur dalam undang undang no 5 tahun 2011 **Pengaturan yang tidak umum** dilakukan yang diduga oleh banyak pihak AP, merupakan hasil rekayasa dimasa orde baru,

yaitu dalam pengaturan OAA, mengatur OAA hanya boleh dengan satu KAP justru **menimbulkan ketimpangan**. Dalam undang undang no 5 tahun 2011 seharusnya pengaturan tersebut tidak dipertahankan.

5.2.1.7. Pengaturan Rotasi tidak efektif :

Dalam pasal 4 diatur mengenai kemungkinan pembatasan pemberian jasa audit, dimana disebutkan pada ayat (1) : Pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Pengaturan tersebut sebenarnya mengacu kepada peraturan dalam Peraturan Menteri Keuangan no 17 tahun 2008 menyebutkan dalam pasal 3 sebagai berikut :

Pembatasan Masa Pemberian Jasa

Pasal 3 :

- (1) *Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.*
- (2) *Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.*
- (3) *Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut.*
- (4) *Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (5) *KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publik yang mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (6) *Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang*

bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengaturan rotasi pada dasarnya membatasi satu Akuntan Publik untuk 3 tahun dan Kantornya 6 tahun, dalam melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan suatu perusahaan. Tapi nyatanya yang diatur adalah Kantor Akuntan Lokal saja, tidak mengatur Kantor bendera Asing. Dalam pengaturan juga diberikan *loop hole* sehingga dapat disiasati kantor Akuntan Publik yang mewakilinya di Indonesia dibuat seolah olah berubah partner-partnernya, sehingga menurut peraturan yang berlaku, yaitu peraturan Menteri Keuangan sudah merupakan KAP Baru (pasal 6 PMK 17 tahun 2008). Dengan demikian sudah tidak berlaku lagi ketentuan Rotasi di Kantor tersebut untuk perusahaan yang laporan keuangannya diaudit, namun bendera kantor asingnya tetap berarti Kantor Akuntan Asingnya tetap yang sama. Ini adalah dampak negatif yang disimpulkan oleh beberapa anggota, yang tentunya masih dapat disanggah kebenarannya, bahwa hal ini bukan karena turut campurnya dalam pengaturan, melainkan karena kebijakan yang demikian, berdasarkan alasan tertentu, atau memang belum terjamah pengaturannya. Dari hasil wawancara dengan kepala Kantor PPAJP, menjelaskan bahwa hal rotasi audit tersebut memang belum diatur, yang diatur adalah Kantor Akuntan lokal, bendera Asingnya tidak. Bahwa rotasi itu tidak diterapkan secara menyeluruh dan dirasakan tidak adil. KAP besar lebih dapat mengatur karena jumlah partner lebih banyak dibandingkan dengan KAP Kecil yang jumlah partnernya terbatas. Beberapa IK03 menegaskan⁴¹, “Bahkan mereka dapat mengganti susunan partnernya sehingga KAP yang bersangkutan menjadi seolah olah KAP Baru, dengan demikian Rotasi menjadi 3 tahun lagi. disisi lain untuk Afiliasi Asing

⁴¹ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

keharusan rotasi tidak diterapkan.” IK03 memberikan ilustrasi, “Sebagai contoh merek KAP Asing XX akan selamanya mengaudit satu perusahaan atau kelompok perusahaan, yang disiasati si KAP yang mewakili sudah berganti, meskipun kemungkinan yang mengaudit (tim Akuntan Publiknya) sama.” Beberapa pendapat dari para informan kunci IK 03: “Saya sependapat bahwa rotasi antar KAP dirasakan tidak adil; antara KAP kecil dengan KAP besar. KAP besar akan tetap besar dan bertahan kuat; KAP kecil akan makin kecil dan habis, tidak ada lagi kegiatannya,”⁴² demikian pernyataan IK02. Lanjutnya, “Menurut saya Rotasi yang adil bukan berdasarkan Akuntan Publiknya; tetapi hendaknya berdasarkan lembaganya, yaitu Kantor Akuntan Publiknya. Jadi KAP besar dan KAP kecil diperlakukan sama rotasinya; masalah Akuntan Publiknya, kalau ia bergabung dengan KAP lain, maka hak rotasinya lepas dan bergabung dengan Lembaga/Kantor Akuntan di mana ia bergabung. Dengan demikian kliennya akan keluar ke KAP lain dan tidak terus di KAP besar selamanya seperti sekarang ini.” Informan kunci dari pengguna jasa IK 20 mengatakan : Bagi perusahaan besar seperti Astra, Telkom dan lain-lain, rotasi mengakibatkan semakin sulit menentukan KAP yang menjadi pilihan. Rotasi mengakibatkan sedikitnya pilihan KAP, apalagi KAP-KAP menengah dan kecil di Indonesia memiliki *gap* sangat jauh dengan KAP big four. keharusan rotasi juga menimbulkan usaha-usaha negatif yang dilakukan oleh KAP, misalnya perubahan status legal KAP.

IK04 memberikan pandangan yang pesimis bahwa kebijakan tersebut akan terimplementasi dengan baik. Keragu-raguannya tentu berdasarkan pengalaman yang terjadi selama ini. Ia mengatakan, “Analogi atas aturan rotasi ini adalah

⁴² Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

seperti rambu yang tidak berwibawa... Jadi misalkan ada tanda larangan belok kanan padahal tidak ada jalan di kanan.. (maksud dari rambu itu adalah dilarang memutar).. Naah kemudian seluruh kendaraan boleh berputar di bawah rambu itu tanpa merasa bersalah... Karena mereka tidak melakukan tindakan belok kanan.. Mereka hanya berputar.... Kemudian ia menjelaskan lebih jauh, "Aturannya bertujuan bagus. Yaitu untuk mengatur.. Tapi ternyata ditempatkan di area yang salah...jadinya menjadi tidak berwibawa..." Ia berharap, "Perlu dipikirkan rambu lain untuk mengatur pemerataan pendapatan.. Atau pun untuk mengatur independensi AP." IK06 menambahkan, "Carilah yang terbaik dan adil".

"Itulah kenyataannya," demikian IK08 menyatakan. Ia menambahkan, "saya yakin niat pemerintah itu baik, Cuma yang diaturnya berpikir macam-macam, cari lobang-lobang, supaya klien tidak jatuh ketangan orang lain. Menurut hemat saya aturan rotasi itu dihilangkan saja, kecuali untuk perusahaan yang *go public*, itupun bukan rotasi AP tapi KAP, misalnya hanya boleh 4 tahun, setelah itu harus pindah minimal 2 tahun. Kalau rotasi, yang audit dia-dia juga, yang tanda tangan saja yang berbeda." Apalagi menurut IK09⁴³, "Karena belum ada UU yang mengatur.

Rotasi itu tidak diterapkan secara menyeluruh dan dirasakan tidak adil. KAP2 besar lebih mampu menyiasati dan KAP asing tidak ikut diatur. Demikian keluhan yang disampaikan oleh IK10. Alasan turunnya minat lulusan akuntansi berprofesi sebagai AP karena mereka mempunyai pemikiran dan pertimbangan masalah *profit* dan risiko (kena sanksi hukum); daya jual memang rendah karena masih belum dibutuhkan, karena dari sisi demand tidak dirangsang untuk

⁴³ Wawancara tanggal 10 Juni 2010.

membutuhkan jasa audit. Hal itu nampak dari pengalaman KAP IK10 melakukan audit BUMN, kesalahan yang dibuat setiap tahun sama. Jadi jelas tidak ada kebutuhan atas jasa audit itu sendiri.

“Rotasi internal partner dalam KAP yg sama, sepanjang melakukan reuiu mutu audit atas laporan keuangan sebelumnya tidak melanggar peraturan,” demikian papar IK11⁴⁴. IK14 menambahkan, “Rotasi dua2nya AP dan KAP. Di RUU AP sdh diatur termasuk “merek” atau yang asingnya.” Rotasi dalam UU akan dicabut dan akan diatur dengan peraturan Menkeu. Kalau PMK yg ada sekrng tentang KAP asing belum ada. Tapi begini, selama menunggu RUU dibahas, PPJAP sedang menyiapkan berapa yang diatur di PP, berapa yang di pertauran menteri. Ia melihat ada kendala organisasi PPJAP, PPJAP sifatnya teknis, Sekjen bersifat membantu yg bukan sebagai regulator. Sudah dipikirkan PPJAP di mana, kalo di bahwa sekjen kurang tepat. Ada 3-4 alternatif posisi, pengarahannya Menkeu, PPJAP kembali ke BAPEPAM. Pelaksanaan yang belum ada. Nantinya BAPEPAM ke OJK. Bentuk OJK juga belum jelas⁴⁵.

Sebagai contoh telah dikemukakan diatas merek KAP Asing XX akan selamanya mengaudit satu perusahaan atau kelompok perusahaan, yang disiasati si KAP yang mewakili sudah berganti, meskipun kemungkinan yang mengaudit (tim Akuntan Publiknya) sama. Pengaturan yang dikeluarkan oleh PMK 17 tentang rotasi dapat disiasati dengan melakukan perubahan partnershipnya, sedangkan sebenarnya yang dilihat oleh perusahaan auditi adalah OAA nya, akan tetap terjadi dengan pengaturan UU no 5 tahun 2011 karena dalam pasal 4 yang diatur adalah rotasi AP dan KAP, dan bukan OAA.

5.2.1.8. Tanggung jawab Akuntan Publik dan Pelaksanaan Pengawasan oleh PPAJP :

AP tugasnya memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Masalah yang dikemukakan mengenai tanggung jawab, karena yang diperiksa

⁴⁴ Wawancara tanggal 30 April 2010.

⁴⁵ Wawancara tanggal 13 Mei 2010.

hanya AP-nya, dinyatakan bekerja dibawah standar. Tambahan pula laporan yang dipermasalahkan juga untuk periode beberapa tahun yang lalu, yang sudah dilaporkan ke Badan pengawas terkait. Disisi lain badan pengawas (PPAJP) juga baru melakukan pemeriksaan kalau kejadian, auditinya bangkrut, atau kalau ketahuan ada kecurangan. Kerugian pihak manapun, baik Negara maupun masyarakat, adalah hasil pekerjaan pelaku, bukan pemeriksa, dan pemeriksaan general audit sebenarnya tidak menjamin ditemukannya *fraud*. Penilaian tim Akuntan Publik itu efektif atau efisien, bukan sekedar menilai dengan perbandingan antara biaya dan pendapatan, tapi bagaimana ketaatannya terhadap standar pemeriksaan, yang dinilai dari kertas kerja Akuntan Publik. Pekerjaan Akuntan Publik sangat terpengaruh pada kualitas adminstrasi dari Perusahaan yang diauditnya, termasuk juga lingkungan pekerjaannya seperti Kreditor, Debitur dan pihak terkait lainnya. Yang singkatnya tercermin dalam laporan keuangan auditi, yang secara hukum belum diatur. Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu saksi ahli dalam Mahkamah Konstitusi dalam perkara yudicial reviu pasal 55 dan 56 sbb⁴⁶:/:

Oleh karena pendapat Akuntan Publik independen atas laporan keuangan didasarkan pada konsep pemerolehan keyakinan memadai, Akuntan Publik independen bukanlah penjamin dan laporan tidak merupakan suatu jaminan. Oleh karena itu, penemuan kemudian salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang ada dalam laporan keuangan tidak berarti bahwa dengan sendirinya merupakan bukti, (i) kegagalan untuk memperoleh keyakinan memadai, (ii) tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan, (iii) tidak menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama, dan (iv) kegagalan untuk mematuhi Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Akuntan Publik independen atau Kantor Akuntan Publik dapat menjadi sasaran gugatan ganti rugi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan

⁴⁶ Dr Sensi Dr. Ludovicus Sensi Wondabio, CPA dalam sidang tanggal 14 Februari 2012

atau oleh regulator yang mencatat pelanggaran yang menurut ketentuan perundangan harus diberikan sanksi. Tuntutan hukum tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditor, regulator atau pihak-pihak lain yang mungkin tidak dapat diduga sebelumnya. Seberapa besar probabilitas suksesnya gugatan ini ditentukan oleh banyak faktor yang bersifat Perdata ataupun Pidana. Pengguna laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik independen dan pihak-pihak lain seperti pengawas pasar modal dan pengawas pasar uang atau pemangku kepentingan lain yang mempunyai beberapa ekspektasi mengenai audit tersebut dan terhadap Akuntan Publiknya. Ekspektasi adalah harapan dan sekaligus tuntutan. Dengan perkataan lain, Akuntan Publik menjadi tumpuan harapan masyarakat. Pada umumnya terdapat 2 (dua) ekspektasi masyarakat atau publik terhadap Akuntan Publik, yakni apakah Akuntan Publik mengetahui bahwa perusahaan akan mengalami gagal bisnis (*business failure*) dan apakah Akuntan Publik dapat mendeteksi kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam kedua kesenjangan ekspektasi tersebut di atas, reputasi Akuntan Publik dan kantor akuntan publiknya menjadi pertaruhan (Tuanakotta, 2011).

Kalau seandainya Akuntan Publik terbukti ikut memanipulasi (membantu laporan keuangan yang salah tersebut), ia bisa (ikut) terseret pidana, dalam hal ini Akuntan Publik menyatu dengan manajemen. Namun, jika Akuntan Publik tidak ikut terlibat dalam menghasilkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, ia memang lalai atau ceroboh, maka sanksi yang paling berat seharusnya adalah diberhentikan dari profesi karena tidak memenuhi kualitas audit. Karena sifatnya opini atau pendapat (dan bukan pernyataan kebenaran), maka opini Akuntan Publik harus diperlakukan sama dengan opini yang dikeluarkan oleh anggota profesi lain (seperti opini hukum, opini penilai, dan lain-lain). (Tuanakotta, 2011). Opini sehubungan dengan jasa atestasi seharusnya tidak diancam dengan sanksi pidana, kecuali di dalam opini tersebut ada unsur pemalsuan atau penipuan sebagaimana telah diatur dalam KUHP.

Penelitian dari Johnstone Karla M dan Berdard Jane C (2003) menunjukkan bahwa proses manajemen risiko yang baik pada proses penerimaan klien (*client acceptance*) dan keandalan kertas kerja merupakan kunci yang penting untuk mengurangi tuntutan hukum (*litigasi*) di masa yang akan datang. Faktor utama keberhasilan manajemen risiko bagi akuntan publik adalah bagaimana agar mengetahui secara baik integritas manajemen dari perusahaan (Luehlfing dan Alderman, 1996).

Namun demikian, sangat disayangkan bahwa manajemen risiko yang dijalankan oleh KAP tidak didukung dengan pranata-pranata pengaman hukum untuk manajemen perusahaan seperti tidak adanya Undang-Undang Laporan Keuangan yang seharusnya mengatur tanggung jawab hukum bagi manajemen (CEO dan CFO) dalam

menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar audit bagi akuntan publik. Dengan demikian, tanpa pengaman tersebut akuntan publik dan KAPnya akan tetap menjadi sasaran tembak dalam keadaan bugil

Dari sisi Good Governance : *Fairness/keadilan*, merupakan prinsip *good governance* tidak di jalankan. Dari keadaan umum nampak begitu banyak kasus korupsi, namun pelaksana pemeriksa BPKP atau pun BPK tidak ada yang dikenakan sanksi, peraturannya pun tidak mengatur demikian.. Undang undang yang dikeluarkan hanya mengatur tentang AP, diperlukan pengaturan yang jelas dan memadai, tentang penyusunan Laporan dan tanggung jawab penyusun yaitu akuntan intern terutama manajemen perusahaan, Sekarang ini undang-undang yang berlaku tidak seimbang.

5.2.2. Kebijakan dalam undang undang no 5 tahun 2011 terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Akuntan Publik.

Dalam PMK 17 /PMK.01/2008, untuk menjadi akuntan publik diatur dengan persyaratan sebagai berikut :

1. S1 Akuntansi
2. Lulus Pendidikan Profesi Akuntan (PPAK) , ini sebenarnya menggantikan pengaturan ujian yang sebelumnya yaitu UNA1 dan 2, bagi lulusan universitas swasta yang lulus S1 Akuntansi, harus mengikuti ujian UNA 1 dan 2, untuk dapat menjadi Akuntan Terdaftar, dengan mendaftarkan diri setelah lulus dari UNA 1 dan 2 , untuk menjadi Akuntan Beregister (sebenarnya Akuntan Terdaftar).
3. Kemudian UNA1 dan UNA 2 digantikan oleh PPAK, dengan demikian setelah terdaftar lulusan S1 Akuntansi dan PPAK menempuh Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), tanpa harus mengikuti pendidikan secara formil.

Dalam arti Akuntan Terdaftar boleh langsung ikut ujian, yang pada kenyataannya untuk dapat lulus harus mengikuti semacam pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Akuntan Publik (IAPI). Setelah lulus USAP, maka Akuntan tersebut mendapat sertifikasi awalnya disebut : Bersertifikasi Akuntan Publik (BAP) yang sekarang Certified Public Accountant Indonesia (CPA).

4. Untuk menjadi Akuntan Publik, yang bersangkutan harus berpraktik dalam profesi AP, dengan bekerja di KAP, dan memenuhi kriteria pengalaman Jam kerja yang telah ditentukan yaitu 1000 jam kerja, dimana 500 jam kerja sebagai pimpinan tim audit.
5. Dengan mempunyai bukti catatan jam kerja tersebut, dapat mengajukan permohonan menjadi AP ke PPAJP di Kementerian Keuangan, yang secara organisasi dibawah Sek Jend Kementerian Keuangan.

Dalam pasal 6 Undang Undang no 5 tahun 2011, pengaturan disederhanakan dan basis peserta diperluas, menjadi S1 atau D IV setara jurusan akuntansi atau non akuntansi. Selanjutnya diatur lulus USAP yang penyelenggaraannya diatur sebagai berikut :

- Asosiasi Profesi Akuntan Publik
- Pendidikan Profesi Akuntan Publik yang terakreditasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Pengaturan ini yang dilakukan sangat mendasar dan diperkirakan oleh banyak pihak terutama dari kalangan AP, sangat memerlukan waktu dalam pelaksanaannya. Dalam hal pemberian akreditasi oleh Asosiasi Akuntan Publik, di dalam asosiasi belum ada tim yang khusus menangani hal tersebut, dan perlu

persiapan tentunya. Disisi lain mengenai basis peserta, sangat diragukan apakah lulusan non akuntansi dapat memahami permasalahan dalam akuntansi, yang dipelajari selama 4 tahun, kemudian lulus USAP. Seandainya lulus USAP apakah hanya sekedar lulus dengan menghafal soal dan jawaban yang dipelajari secara menghafal. Dalam hal ini diperlukan suatu sistem yang memadai dalam melaksanakan pasal 6 dalam undang undang tersebut. Peraturan yang diatur dalam pasal 6, mengikuti Amerika atau negara maju lainnya, sebaiknya memperhatikan berapa banyak yang berasal dari jurusan non akuntan yang dapat lulus semacam USAP di Negara tersebut. Perubahan pengaturan pasal 6 ini bukan dari Tim PAD, sebelumnya dalam RUU AP tidak mengajukan pasal tersebut, pengaturan tersebut dikeluarkan sebagai hasil diskusi dengan DPR, yang telah mengadakan studi perbandingan dua minggu sebelum undang undang disahkan. Kebijakan dengan membolehkan semua lulusan S1 atau DIV dari segala jurusan untuk menjadi AP diragukan dapat meningkatkan jumlah AP. Para lulusan dan peserta USAP umumnya mengeluhkan untuk dapat lulus USAP, demikian juga dalam hal jumlah dan distribusi AP yang tidak akan dapat dipenuhi dengan kebijakan tersebut, apalagi dikaitkan dengan meningkatnya kebutuhan AP, namun disisi lain demand terhadap jasa AP justru tidak meningkat. Aspek penting sehubungan akuntan publik diberikan wewenang berperan sebagaimana telah dikemukakan dimuka, perlu diperhatikan apakah Akuntan Publik sudah memadai, ditinjau dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kuantitas justru ada indikasi kerawanan kurangnya jumlah Akuntan publik, disisi lain penambahan Akuntan publik, relatif kecil. Hal tersebut nampak dari data dalam tabel 1 sampai dengan tabel 3, yang digambarkan dalam bentuk grafik 1 sampai grafik 3, perkembangan

jumlah akuntan sejak 2005 sampai 2010. Tambahan pula ditinjau dari kelompok umur ternyata dari komposisi keanggotaan yang berumur diatas 51 tahun⁴⁷ lebih banyak dan sudah terjadi beberapa tahun. Dari data jumlah Akuntan Publik lebih banyak yang sudah berumur di atas 56-60 tahun dan sebagaimana telah dikemukakan pertambahan Akuntan Publik relatif kecil, bahkan pertambahan lebih banyak mereka yang pensiun dari BPKP, karena diberikan ijin untuk menjadi Akuntan Publik, tanpa ujian maupun penyetaraan atau syarat lainnya

Kelompok Usia	NON BAP & BLM BERIZIN AP	NON BAP; BERIZIN AP	BAP; BLM BERIZIN AP	BAP DAN BERIZIN AP 1)	ANGGOTA IAPI 2005
26 – 30	4	0	6	1	11
31 – 40	45	10	24	68	147
41 – 50	28	152	5	66	251
51 – 60	14	245	0	7	266
61 – 70	7	248	0	6	261
71 – 80	0	38	0	1	39
81 – 90	0	5	0	0	5
Jumlah	98	698	35	149	980

Tabel 5.2. Jumlah Akuntan Publik Tahun 2005-2010

Sumber: Asosiasi Akuntan Publik (IAPI), 2010.

Dari tabel di atas nampak bahwa dari jumlah anggota IAPI ditahun 2005 sebanyak 980,yang memiliki izin terdiri dari :

1. Non BAP memiliki izin : 698
 2. BAP⁴⁸ berizin : 149
- Memiliki izin : 817
=====


⁴⁷ / Sumber data diperoleh dari data keanggotaan Asosiasi Akuntan Publik publik (IAPI)

⁴⁸ BAP adalah singkatan dari Bersertifikat Akuntan Publik publik, dan AP singkatan dari Akuntan Publik publik Dengan peraturan baru diatur bahwa persyaratan Seorang Akuntan Publik publik antara lain memiliki sertifikat Lulus ujian Akuntan Publik publik (memiliki BAP) dan memiliki sertifikat Profesi Akuntan dan terdaftar di Depkeu. Dengan demikian Sesorang yang telah lulus S1 harus menempuh pendidikan profesi Akuntan dan dinyatakan lulus, mendaftar di Depkeu dan mengikuti ujian sertifikasi Akuntan Publik publik, untuk mendapatkan BAP, lihat juga catatan 6 di Bab I

Tidak memiliki izin	
1. Non BAP	: 35
2. Sudah BAP	: 98
Tidak memiliki Izin	133
	=====

Dari jumlah yang memiliki izin tersebut sekitar 66% diatas usia 57 – 60 tahun lebih, meskipun tidak ada peraturan yang melarang batas umur, namun produktivitas secara pemikiran rational diusia tersebut sudah menurun. Berikut diperlihatkan diagram Akuntan Publik berdasarkan kelompok umur

Diagram 5. 1
Akuntan Publik berdasarkan kelompok umur



Sumber: Asosiasi Akuntan Publik (IAPI), 2010.

Dalam tahun 2006 dan 2007, demikian juga untuk tahun 2008 dan 2009 dan 2010 tidak ada kemajuan yang berarti untuk jumlah Akuntan Publik. Kenaikan jumlah Akuntan yang ada Izin tanpa BAP dari 2005 ke 2006, dan 2006 ke 2007, masing masing naik 14 dan menurun atau minus 12. Berarti ditahun 2007 menurun dibanding 2006. Hal ini dapat dipahami karena golongan Akuntan Publik yang mendapat izin tanpa BAP setelah masa peralihan dalam pengaturan izin, hanya yang memiliki sertifikasi Akuntan Publik (BAP, sekarang CPA Indonesia) dapat diberikan. Disisi lain ada yang mengundurkan diri. Perkembangan Komposisi Usia dalam tahun berikutnya yaitu tahun 2006, tidak ada perbedaan yang berarti juga selanjutnya 2007, 2008, 2009. 2010 nampak di dalam tabel berikut:


TABEL 5.3

USIA AKUNTAN PUBLIK PUBLIK AKTIF 2006-2010

USIA	Tdk BAP& Belum ada ijin	Tidak BAP Sudah ada ijin	Lulus BAP Blm ada ijin	Lulus BAP Sdh ada ijin	Total
30 – 40	66	18	34	76	194
41 – 50	30	177	2	48	257
51 – 60	31	232	0	7	270
61 – 70	7	247	0	4	258
71 – 80	0	34	0	0	34
81-90	0	4	0	0	4
	134	712	36	135	1017

Sumber: Asosiasi Akuntan Publik publik (IAPI), 2010.

Diagram 5.2.
Berdasarkan Ijin dan Kelulusan BAP per Juli 2007



Sumber: Asosiasi Akuntan Publik publik (IAPI), 2010.


Tabel 5.4
DATA AKUNTAN PUBLIK PUBLIK AKTIF 2007-2011

Kelompok Usia	NON BAP & BLM BERIZIN AP	NON BAP; BERIZIN AP	BAP; BLM BERIZIN AP	BAP DAN BERIZIN AP	ANGGOTA IAPI 2007
26 – 30	7	0	14	3	24
31 – 40	58	10	30	86	184
41 – 50	35	152	6	69	262
51 – 60	17	247	0	7	271
61 – 70	7	248	0	6	261
71 – 80	0	38	0	1	39
81 – 90	0	5	0	0	5
Jumlah	124	700	50	172	1046

Sumber: Asosiasi Akuntan Publik publik (IAPI), 2010.

DIAGRAM 5.3.

Akuntan Publik publik berdasarkan Kelompok Umur 2007-2010



Sumber: Asosiasi Akuntan Publik publik (IAPI), 2011.

Dari Tabel dan diagram satu sampai dengan tiga menunjukkan indikasi adanya masalah dalam kuantitas Akuntan Publik. Mendasarkan pada jumlah Akuntan Publik (yang memiliki izin) yang hanya sebanyak 847 (2006) dan 872 (2007), tidak ada perubahan berarti untuk tahun 2008, 2009, dan 2010 .Hal ini bila dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang berjumlah berjumlah 250 juta, memberikan indikasi bahwa jumlah Akuntan Publik masih kurang bila dibanding kebutuhan. Di sisi lain melihat pada komposisi usia, Akuntan yang berprofesi sebagai Akuntan Publik ini yang berusia 50 sampai diatas 70 tahun merupakan porsi terbesar. Dilihat dari pertambahan Akuntan Publik dari tahun 2004 ke 2005 dan dari 2005 ke 2006, demikian juga 2008-2010, relatif kecil. Di samping itu Akuntan yang sudah bersertifikat Akuntan Publik publik (BAP) relatif lebih banyak yang tidak bekerja diprofesi Akuntan Publik publik. **Berarti profesi ini di Indonesia terancam kelangsungan eksistensinya, padahal kebutuhan terhadap profesi ini dalam rangka *good governance* sangat diperlukan.** Perlu diperhatikan apakah faktor usia tersebut dapat mempengaruhi kualitas kerja.

Permasalahan kaderisasi profesi AP, terkait dengan Ujian CPA yang terlalu sulit dan sangat spekulatif untuk berhasil ditambah biaya tinggi. Apakah tidak dapat dipertimbangkan kemudahan dari segi persyaratan sehingga jumlah AP dapat bertambah.

Masalah kaderisasi di IAPI, baik untuk ijin praktek AP (USAP) maupun ujian CPA untuk 5 tahun mendatang coba diberikan kemudahan persyaratan. Sesudah 5 tahun secara bertahap mutu ujian ditingkatkan untuk Akuntan Publik di KAP. Setelah banyak praktek di lapangan, juga mengikuti PPL, maka mutu kerja/keahliannya akan makin bertambah, jadi syarat administratif dimudahkan dulu, demikian dikatakan oleh IK02⁴⁹. Informan lainnya menceritakan bagaimana sulitnya menjadi Akuntan Publik (IK08), "Saya sependapat. Ingat untuk akuntan jadul, harus ikut UNA bagi akuntan lulusan bukan Universitas Negeri, yang susahnyanya setengah mati. Sekarang diganti dengan PPAk yang menurut hemat saya tidak begitu sulit dan ada dimana-mana. Gimana kalau USAP juga sama dengan PPAk."

Bahkan kalau diperbandingkan dengan negara lain, ujian untuk profesi ini termasuk sulit. Demikian pandangan yang dikemukakan oleh IK10, ""Setuju pak. Ada rekan saya AP Amerika Serikat, orang Indonesia tinggal di Jakarta. Di USA mudah sekali, bisa dikerjakan dirumah. Dia sendiri tidak lulus CPA Indonesia. Hal lain yang dikemukakan bahwa training dan PPL perlu diperhatikan agar training tersebut benar-benar bermanfaat bagi anggota baik waktu pemberian PPL maupun materi dan *fee* jangan memberatkan anggota profesi."

⁴⁹ Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

Lebih lanjut dikemukakan oleh IK05, "Yang perlu perhatian bukan hanya USAP saja yang sulit tetapi perlu ditelusuri minat mahasiswa untuk menjadi AP yang makin menurun (data PPAJP untuk AP > 50 tahun). Akibatnya mungkin beberapa tahun mendatang profesi ini didominasi KAP asing." Oleh karena itu tidak ada profesi yang jadi secara instant. IK07 mengatakan⁵⁰, "*Kalau membutuhkan KAP dengan Sumber Daya Manusia yang cukup harus begitu.*" Bahkan IK03 secara panjang lebar menjelaskan, bahwa:

Pada waktu USAP pertama kali didirikan, pidato pengarahan saya pada tim penyunting soal-soal yang diterima adalah permintaan menghapus soal yang mengada-ada, soal akademi bagi keserjanaan bukan soal bekal praktisi, mencari-cari butir yang disangka kelewat baca (overlooked) oleh pengikut ujian dan dikeluarkan, menghapus soal menjebak, menghapus kalimat sumir dan menyesatkan peserta ujian.

Ujian sertifikasi mengecek apakah suatu inventory of knowledge yang seharusnya ada di benak - dibuktikan ada dibenak peserta ujian profesi - sehingga masyarakat jangan menerima risiko layanan tak profesional dan ikatan profesi jangan dipermalu oleh praktisi bersertifikat.

Soal ujian profesi hanya meliputi (1) basic knowledge profesi, (2) the most frequent question asked by client, (3) the most frequent problem of auditing encounter in the field, dalam semangat link & match profesi dan pasar, ujian profesi bukan ujian akademi, bukan ujian petak umpet (para penguji berkarakter jahat dan kejam, sengaja membuat soal yang sulit dijawab, tak peduli soal tersebut tak sering hadir dilapangan praktik atau bahkan tak pernah akan muncul di lahan praktik), para pembuat soal adalah pengajar ilmu nan steril bukan praktis. Bedakan ujian mata kuliah (teori, luas, why) perguruan tinggi akuntansi dan ujian profesi (kebutuhan lapangan, nyata, spesifik, how).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk kaderisasi perlu dipermudah untuk ujian sertifikasi tetapi tetap tidak menurunkan standar mutu profesi akuntan publik. Standar mutu yang memenuhi kebutuhan pasar tentu akan membuat profesi bidang ini akan menarik minat seseorang untuk menjadi akuntan profesional dan memiliki reputasi serta integritas. Dengan demikian kebijakan dibukanya kesempatan yang non akuntan untuk menjadi AP, untuk kasus Indonesia diprediksi merupakan Kebijakan yang mubasir. Kebijakan yang

⁵⁰ Wawancara tanggal 22 April 2010.

diperlukan diproses penyaringan (USAP) dan bagaimana membuat profesi ini menjadi menarik (profitable) dan dibutuhkan oleh Publik.

5.2.2.1 Distribusi KAP di Indonesia

Dari data Asosiasi IAPI diperoleh data bahwa jumlah Akuntan Publik yang menjadi anggota IAPI berjumlah 1026 orang. Sebenarnya jumlah ini masih sangat terlalu kecil dibanding dengan kebutuhan yang seharusnya, misalnya dilihat dari jumlah perusahaan, untuk kelas menengah kecil saja berjumlah sekitar 50 Juta⁵¹ belum lagi diperhitungkan pengusaha yang tidak tercatat, perusahaan besar yang hanya dapat dilayani oleh Kantor Akuntan Besar, ada yang cuti (tidak aktif, dalam tahun 2009 ada 85 orang yang tidak aktif) dan sebagainya.

Jumlah Akuntan Publik tersebut diatas mendapatkan ijin praktek dikantor Akuntan yang dipilihnya sebagai tempat bekerja, atau kantornya sendiri apabila dia tidak bergabung dengan Rekan lainnya. Kantor Akuntan tersebut tersebar sesuai izin prakteknya dilokasi yang diminta oleh yang bersangkutan. Penyebaran Kantor Akuntan Publik di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Jumlah anggota yang mempunyai ijin ditahun 2009 sebagaimana terlihat dalam tabel diatas sejumlah 777 (terdiri dari jumlah yang aktif sebanyak 692 + jumlah yang sedang cuti 85) angka tersebut bila dibandingkan dengan jumlah Akuntan Publik ditahun 2007, sebesar 882, nampak bahwa jumlah Akuntan berkurang 105.

⁵¹ Data dari departemen perindustrian.

Tabel 5.5.⁵²
Penyebaran Kantor Akuntan Publik & Akuntan Publik Di Indonesia

No	Kota/Provinsi	Jumlah KAP	Jumlah AP	Keterangan
1.	Jakarta	245	453	13 cabang
2.	Balikpapan	1	1	1.K.cabang
3.	Banda Aceh	2	3	
4.	Bandar Lampung	2	5	1 K.Cabang
5.	Bandung	23	33	5 k cabang
6.	Banjarmasin	3	3	
7.	Batam	4	5	3 K cabang
8.	Bengkulu	3	3	1 K Cabang
9.	Cirebon	1	1	1 k cabang
10.	Denpasar	11	14	3 K Cabang 2 P. ship
11.	Jambi	1	1	P.ship 1 pimp Batam
12.	Jaya Pura	1	1	
13.	Makasar	6	6	1 k cabang 1 p.ship
14.	Malang	6	9	3 K Cabang 5 P Ship
15.	Manado	3	4	1 P ship
16.	Mataram	1	1	
17.	Medan	20	27	3 K cabang, 11 P Ship
18.	Padang	7	7	3 K cabang 4 P Ship
19.	Palembang	7	7	1 P Ship
20.	Palu	1	1	
21.	Pangkal Pinang	1	1	1 Cabang
22.	Pekan Baru	8	9	4 Cabang
23.	Pontianak	2	3	
24.	Purwokerto	1	1	
25.	Semarang	14	17	6 Cabang 9 P Ship
26.	Solo	4	4	
27.	Surabaya	43	63	9 k cabang 13 P ship
28.	Tasikmalaya	1	1	
29.	Yogyakarta	8	8	2 k Cabang 2 P Ship
	Jumlah	430	692	*Pemilik izin;tidak termasuk yg Cuti/ dibekukan 85orang & Anggota Belum mempunyai izin :339

Catatan: P.Ship singkatan dari *Partnership*

⁵² / Diolah dari Sumber: Asosiasi Akuntan Publik publik (IAPI), 2010.

Dalam kaitannya dengan faktor usia Akuntan Publik, dari tabel 5.5 berikut dapat dilihat bahwa di beberapa daerah ada yang cukup rawan, akan kehilangan Akuntan Publik.

Bisnis KAP tergolong *high risk* dan *low return*, tetapi sangat dibutuhkan di dunia bisnis dan Pemerintah, untuk mengawasi serta menilai kejujuran pengusaha dalam berbisnis. Perlu diberi perangsang agar keberadaan KAP stabil atau bertambah sesuai perkembangan ekonomi serta pertumbuhan perusahaan. IK02 berpendapat⁵³ bahwa “perangsang berupa syarat administratif, misalnya biaya USAP dan ujian CPA sebaiknya rendah dan terjangkau, sebab mereka yang mulai start menjadi AP kondisi keuangannya masih minim, dimudahkan pelaksanaan kelulusannya. Dengan PPL secara periodik maka otomatis bisa menambah mutu kerja bagi AP yang bersangkutan dan bisa menciptakan lapangan kerja untuk profesi akuntan.”. Mengapa, masalah distribusi KAP ini tidak merata seorang informan melihat dari sisi lain yaitu, “supaya profesi bertanggung jawab untuk dirinya atau profesinya.” Senada dengan pandangan tersebut, IK04 menyatakan⁵⁴ bahwa “Untuk menambahkan jumlah KAP, permasalahannya bukan hanya pada ujian CPA yang spekulatif saja, tapi industri ini adalah *high risk low profit*.” Apabila industri ini *high profit*, maka apapun yang menghalangi pastinya akan diatasi oleh banyak orang.

⁵³ Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

⁵⁴ Wawancara tanggal 5 Maret 2010.

Tabel 5.6
Daftar anggota Akuntan Publik dengan kelompok usia per daerah

KOTA	Usia 50-80		Usia 56-80	
	Jumlah	% dari total	Jumlah	% dari total
KORWIL MEDAN & SEKITARNYA				
BANDA ACEH	5	100%	4	80%
MEDAN	29	91%	18	56%
JUMLAH	34	92%	22	59%
KORWIL PADANG & SEKITARNYA				
BATAM	1	17%	1	17%
JAMBI	-	0%	-	0%
PADANG	6	86%	1	14%
PEKANBARU	4	44%	3	33%
JUMLAH	11	48%	5	22%
KORWIL PALEMBANG & SEKITARNYA				
BANDAR LAMPUNG	4	80%	1	20%
BENGKULU	1	33%	-	0%
PALEMBANG	10	91%	9	82%
PANGKAL PINANG	1	100%	-	0%
JUMLAH	16	80%	10	50%
JABODETABEK				
BEKASI	9	64%	8	57%
BOGOR	2	100%	-	0%
DEPOK	4	80%	4	80%
JAKARTA	311	55%	240	43%
TANGERANG	12	75%	8	50%
JUMLAH	338	56%	260	43%
JAWA BARAT				
TASIKMALAYA	1	100%	-	0%
BANDUNG	46	88%	37	71%
CIREBON	1	100%	1	100%
JUMLAH	48	89%	38	70%
SEMARANG & SEKITARNYA				
PURWOKERTO	1	100%	1	100%
SEMARANG	14	56%	10	40%
SOLO	-	0%	-	0%
YOGYAKARTA	9	90%	5	50%
JUMLAH	24	60%	16	40%
INDONESIA TIMUR				
BALIKPAPAN	-	0%	-	0%
BANJARMASIN	5	100%	4	80%
DENPASAR	11	69%	7	44%
JAYAPURA	-	0%	-	0%
JEMBER	-	-	-	-
KENDARI	1	100%	1	100%
KUPANG	-	-	-	-
MAKASSAR	8	100%	5	63%
MALANG	7	64%	2	18%

KOTA	Usia 50-80		Usia 56-80	
	Jumlah	% dari total	Jumlah	% dari total
MANADO	4	80%	2	40%
MATARAM	1	100%	-	0%
PALANGKARAYA	-	0%	-	0%
PALU	1	100%	-	0%
PONTIANAK	4	67%	2	33%
SURABAYA	51	69%	44	59%
JUMLAH	93	71%	67	51%
JUMLAH AP	564	62%	418	46%

Namun ada pula informan kunci yang memandang cukup netral, misalnya bahwa Akuntan Publik adalah suatu profesi yang relatif belum terlalu dikenal luas, bila dibandingkan dengan profesi dokter atau katakanlah pengacara, termasuk sulitnya untuk lulus sebagai akuntan publik, sehingga tidak menarik minat lulusan akuntansi S1.

Menurut saya, selain dari pernyataan tersebut, Akuntan Publik ini kurang dikenal masyarakat, banyak pejabat kita yang tidak kenal Akuntan, nyebut "Akuntan" saja "Angkutan", walaupun pendidikan Akuntansi cukup banyak, tapi pada umumnya bukan untuk menjadi Akuntan Publik. Saya kira permasalahannya bukan dari biayanya, tapi dari kesulitan ujiannya⁵⁵.

Pendapat yang serupa dikemukakan oleh IK10 yang menyatakan bahwa, "perlu edukasi mengenai jasa Akuntan Publik yang diperlukan oleh perusahaan atas adanya *need* atas jasa audit. Ini yang tidak dilihat oleh regulatif dan asosiasi. Yang ditekankan hanya pengawasan saja. Regulator harus lebih luas pandangannya."

Masalah minimnya minat mahasiswa juga menjadi keprihatinan IK05, yang selain berprofesi sebagai Akuntan Publik juga menjadi akademisi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, berpendapat "Yang perlu perhatian bukan hanya USAP saja yang sulit tetapi perlu ditelusuri minat mahasiswa untuk menjadi AP

⁵⁵ Wawancara dengan IK08 tanggal 7 Juni 2010.

yang makin menurun (data PPAJP untuk AP > 50 tahun). Akibatnya mungkin beberapa tahun mendatang profesi ini didominasi KAP asing⁵⁶.”

Sebenarnya *market potential* dari AP cukup besar dilihat dari banyaknya badan usaha yang berbentuk PT atau badan hukum lainnya di Indonesia. Namun mereka belum membutuhkan untuk menggunakan jasa akuntan publik. Hal ini sebaiknya diminta oleh regulator dan lebih sempurna bila adanya kebutuhan dari pengusaha. Lebih diharapkan kebutuhan akan jasa audit berawal dari kebutuhan pengusaha daripada karena ditentukan oleh regulator. Sedangkan apabila karena diharuskan oleh regulator misalnya pajak, hal ini memungkinkan permintaan dari perusahaan agar laporan itu disesuaikan oleh Akuntan Publik untuk kepentingan efisiensi pajak dari perusahaan yang bersangkutan.

Dalam hubungan ini, IK02 menjelaskan pandangannya sebagai Akuntan Publik yang telah lama berkecimpung di jasa akuntansi, bahwa *market potensial* bagi Akuntan Publik untuk perusahaan berbentuk PT.⁵⁷ Menurutnya cukup banyak, antara lain dijelaskan lebih lanjut, bila bergerak di bidang jasa; dari asosiasinya setiap pembaruan ijin harus diaudit Akuntan Publik, antara lain usaha jasa Tours & Travel; jasa keagenan lainnya. Jika ikut tender, laporan keuangan harus diaudit KAP, untuk jasa konstruksi. Bila mengambil fasilitas kredit, syaratnya laporan keuangannya harus diaudit oleh KAP, baik untuk usaha dagang, jasa, maupun industri. Demikian dijelaskan secara panjang lebar oleh informan kunci ini.

⁵⁶ Wawancara tanggal 10 Maret 2010.

⁵⁷ Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

Mengakhiri percakapan dalam wawancara, IKO2⁵⁸, memberikan contoh tambahan, misalnya untuk melihat kinerja manajemen perusahaan apakah telah dijalankan dengan baik, maka Komisaris meminta agar laporan keuangan diaudit oleh KAP sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham. Untuk fasilitas PMA dan PMDN serta Perpajakan Regulator mengharuskan audit Akuntan Publik. Jadi, potensi KAP untuk audit PT cukup banyak.

IK04 secara lebih tajam melihat masalah potensi pasar yang bisa direngkuh oleh KAP/AP cukup luas, tetapi ada batasan regulasi, dan kadang ketidakjelasan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan, dan regulator lainnya seperti BI, Direktorat Pajak dan Bapepem,

Potential market jasa AP sangat besar... setuju... tetapi sekarang AP hanya dibolehkan untuk memberikan jasa atestasi saja.. dan konsultasi keuangan.. sebenarnya ini masih kurang.. karena untuk jasa konsultasi keuangan bisa siapa saja memberikan.. sehingga tidak ada barrier to entry.. oleh karena itu ada dua pendekatan.. yaitu.. memperluas jasa yang bisa diberikan oleh AP.. seperti bisa memberikan jasa penilaian perusahaan, jasa perpajakan.. jasa atestasi dan seluruh jasa non atestasi... maka pasarnya menjadi lebih luas... tambahan lagi apabila hanya AP yang bisa memberikan jasa semacam itu... atau adanya sertifikasi tertentu.. maka pasar jasa AP menjadi lebih luas...

Pendekatan kedua adalah dengan memaksakan pengguna jasa untuk mempergunakan jasa AP.. seperti UU tentang PT.. yang mengharuskan aset atau revenue diatas 50 M.. ini sudah bagus.. tapi ternyata tidak ada sanksinya apabila tidak dilakukan audit oleh AP. Maka UU ini menjadi mandul.

IK08 mengingatkan masalah potensi pasar secara realitas bisnis atau usaha di Indonesia yang dalam kenyataannya tidak seperti digambarkan oleh pejabat pemerintah atau media massa⁵⁹,

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Wawancara tanggal 7 Juni 2010.

”Memang potential market AP di Indonesia cukup besar, tapi apakah mereka (PT atau badan hukum lainnya) memerlukan kita, belum tentu. Mereka perlu kalau diperlukan oleh pihak ketiga. Yang diperlukan aja misalnya dia punya pinjaman di bank, kadang-kadang tidak dilakukan, buat apa diaudit. Saya kira asosiasi dan regulator harus menciptakan suatu aturan yang mau tidak mau laporan keuangannya harus diaudit.”

Dengan demikian, sebagian besar informan menyadari bahwa *market potential* dari AP cukup besar dilihat dari perusahaan yang berbentuk PT atau badan hukum lainnya di Indonesia. Namun mereka belum membutuhkan untuk menggunakan jasa akuntan publik. Kebutuhan ini ada baiknya bukan karena diminta oleh regulator dan melainkan karena kebutuhan/permintaan dari pengusaha.

Tapi realitas di lapangan selama ini menunjukkan bahwa jasa Akuntan Publik digunakan oleh pelaku usaha karena adanya ketentuan regulasi, Jasa Akuntan Publik untuk atestasi termasuk wajib bagi perusahaan, apalagi sejak dikeluarkannya UU PT Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan setiap badan usaha berbentuk hukum memberikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik independen (akuntan publik). Hal ini dikemukakan oleh IK01⁶⁰, bahwa

”Mandatory audit telah diatur dalam UU PT dan juga UU Pasar modal. Kebutuhan jasa audit karena kesadaran calon klien merupakan hal yang ideal, dan untuk beberapa segmen, seperti usaha patungan yang membutuhkan transparansi, juga sudah tumbuh di masyarakat. Permasalahan tersebut tidak akan pernah selesai, berpulang ke integritas AP dalam menghadapi permintaan klien dan maksud-maksud rekayasa lapkeu. Apabila AP tetap profesional dan berpegang pada kode etik serta standar profesi, maka hal tersebut tentunya akan selesai dengan sendirinya.”

⁶⁰ Wawancara tanggal 27 Februari 2010.

Dalam hubungan dengan distribusi KAP ini juga dirasakan hal yang tidak adil, seperti dikeluhkan oleh IK05 bahwa “perlu diatur oleh regulator jangan hanya sanksinya.⁶¹ Maksudnya pihak pemerintah juga memberikan perhatian dan *care* terhadap ketimpangan distribusi KAP, jangan berinteraksi dengan KAP bila hanya menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil reviu yang dilakukan oleh PPJAP/BRM saja. Bahkan IK03 menambahkan, “Perlu penerapan konsep brevet pada KAP, setara brevet B adalah KAP yang hanya mengaudit Entitas nonpublik.KAP itu tak perlu di Drill PSAK Besar, cukup menguasai PSAK ETAP dan Syariah.” Ia malah menyatakan dengan nada patriotik dan penuh semangat, “perlu reformasi besar di IAI dan Departemen Keuangan, para pimpinan IAI yang visioner mengingat 99% entitas di NKRI adalah nonpublik.⁶²” Informan berikutnya yaitu IK09, mengamini masalah terakhir yang dikemukakan oleh IK03, bahwa tetapi masalahnya “tidak ada sanksi yang jelas jika tidak dilaksanakan, tidak ada sosialisasinya dan tidak ada pengawasannya.⁶³” Pembahasan terakhir ini terkait dengan masalah distribusi pendapatan dalam industri ini yang akan dibahas berikut.

Tinjauan dari *Good Governance*

Sebagaimana telah diungkapkan dimuka, bahwa dalam pasal 6 Undang Undang no 5 tahun 2011, menyederhanakan basis peserta untuk menjadi AP, dengan memperluas persyaratan untuk menjadi AP, yaitu setara lulusan S1, D.IV, atau setara jurusan akuntansi dan non akuntansi. Kebijakan Pemerintah bertujuan untuk menambah peminat menjadi AP karena kurangnya peminat yang

⁶¹ Wawancara tanggal 10 Maret 2010.

⁶² Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

⁶³ Wawancara tanggal 10 Juni 2010.

mengambil jurusan akuntansi tersebut. Yang sebenarnya tidak demikian. Dari uraian hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Permasalahan pada pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu, karena tidak ada pertumbuhan yang berarti s/d 2010, sehingga dengan berlalunya waktu maka kelompok AP yang masuk usia 60 tahun keatas menjadi dominan, mencapai lebih 60% dari total AP.
2. Distribusi AP/KAP kedaerah, tidak ada kebijakan yang mengatur, distribusi kedaerah sesuai dengan permintaan AP, mau dimana dia bekerja atau buka kantor.
3. Bila ditinjau dari group usia, banyak daerah yang sebagian besar diatas 60 tahun usianya, dan dari tahun ketahun tidak bertambah.
4. Ijin berlaku untuk seluruh Indonesia, namun kalau buka cabang, harus ada pimpinan yang mempunyai ijin (AP), dengan sistim KTP yang sekarang berlaku, keterangan domisili dari AP hanya pengaturan saja. Sebenarnya pengaturan ini tidak ada gunanya, dan tidak merangsang pertumbuhan Akuntan Publik.
5. Sementara pihak berpendapat bahwa faktor saringan ujian CPA juga merupakan penghambat. Karena kelulusannya juga cukup sulit, mereka mengusulkan untuk dipermudah.
6. Prediksi penyebab kurangnya peminat untuk menjadi AP, adalah faktor profit, karena sudah isu umum bahwa profesi ini adalah *high risk, low profit*, jadi bukan hanya sulit untuk lulus CPA saja. Karena yang lulus CPA juga sebagian besar tidak mendaftar untuk menjadi AP. *High risk low profit* juga ditambah dengan keadaan pasar yang sangat tidak kondusif,

adanya Akuntan Publik Palsu dan distribusi pendapatan yang timpang, sangat mengurangi minat untuk menjadi AP.

Dengan demikian **kebijakan memperluas peserta** untuk dapat menjadi AP sebenarnya **tidak sesuai kebutuhan** yang diperlukan dalam profesi ini. Menurut para informan kunci, pertama ujian untuk sertifikasi Akuntan Publik sangat sulit dan spekulatif, ketidak pastian dalam kelulusan. Sebagai contoh yang dialami salah satu responden, dengan hasil sama 73 untuk kedua kalinya, masih belum lulus, karena *passing grade* nya 75, dan tidak jelas dasar penilaian 73 tersebut. Disamping itu ada fakta lain yang diperoleh, bahwa akuntan yang sudah bersertifikat BAP/CPA juga sebagian besar belum menjadi AP, mereka masih bekerja sebagai akuntan intern, karena *low profit* dan *high risk*. Dengan pengaturan pasal tersebut diatas semua lulusan Strata 1 atau yang setingkat boleh menjadi Akuntan Publik justru sangat mengabaikan kompetensi, hal ini melanggar salah satu tujuan Kementerian Keuangan dalam upaya membuat undang undang yaitu dalam alasan dibuat undang undang huruf **h** sebagaimana disebutkan dimuka yaitu : Regulasi yang meyakinkan bahwa jasa diberikan dengan kualitas yang memadai dan pernyataan Menteri Keuangan yang telah dikutip dimuka “:..... *bahwa penyamaan pemikiran mengenai pentingnya akuntansi, penciptaan reputasi akuntan yang baik melalui regulasi terhadap profesi akuntan beserta seluruh komponen turunannya,*”. Dengan pengaturan undang undang no 5 tahun 2011 pasal 6 yang meniadakan prasyarat lulusan S1 Akuntansi menunjukkan tidak memperhatikan **kompetensi** dalam berprofesi, dalam hal ini perlu

diperhatikan persyaratan yang akan diatur dalam Peraturan Keuangan. Sebab sampai sekarang ini dalam sistem pendidikan akuntansi mereka yang sudah lulus Strata 1 baru sebagai sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, katakanlah sarjana Akuntansi. Setelah itu harus mengikuti pendidikan PPAK, sekitar satu setengah sampai dua tahun, untuk menjadi Akuntan yang kemudian mendaftar menjadi Akuntan Terdaftar / beregister di Departemen Keuangan. Setelah menjadi Akuntan Terdaftar dapat mengikuti ujian Profesi Akuntan Publik, untuk mendapatkan CPA Indonesia. Hal ini yang oleh Menteri Keuangan terdahulu Sri Mulyani dikatakan: “ keberanian untuk diskriminasi kualitas pendidikan akuntansi, dan pembangunan secara kontinyu sistem informasi akuntansi suatu organisasi merupakan keharusan” Mengandung arti bahwa kompetensi harus benar benar diperhatikan, Akuntan Publik harus menguasai bidang Akuntansi dan diperhatikan mutu pendidikan dari setiap universitasnya. Justru dengan UU no 5 tahun 2011 dihapus persyaratan S1 Akuntansi dan Register Negara. Sekarang ini sudah cukup banyak Universitas yang mengadakan program pendidikan profesi Akuntan tersebut, yang menunggu pengaturan selanjutnya.

Dari sisi SDM AP untuk kebutuhan lainnya diperlukan kebijakan ditinjau dari dimensi daerah bahwa :

1. Distribusi AP ke Daerah belum diatur, karena pemberian ijin berdasarkan pada tempat tinggal AP ybs.
2. Banyak daerah yang komposisi anggotanya sebagian besar sudah diatas 60 tahun, terkait peraturan cabang pada butir berikut.

3. Persyaratan ijin pembukaan cabang yang *over protected*, tidak mengembangkan usaha Profesi karena antara lain diatur, untuk membuka cabang harus ada Akuntan Publik nya yang berdomisili di wilayah cabang tersebut. Sedangkan ijin AP dan KAP berlaku untuk seluruh Indonesia, sesuai kekhususan profesi ini. Akibatnya hanya menimbulkan moral Hazard, banyak AP yang membuat Kartu Tanda Penduduk Baru, seolah olah dia berdomisili d tempat cabang tersebut. Disisi lain, menjadikan organisasi KAP sulit untuk berkembang, dan tidak merangsang para Staff yang sudah terdaftar sebagai Akuntan (Akuntan terdaftar) berkarir bekerja di KAP. Kalau dia dapat menjadi pemimpin cabang tentu yang bersangkutan akan lebih berminat untuk bekerja di KAP.


5.2.2.2. Distribusi Pendapatan Sektor Akuntan Publik.

Ketimpangan dalam Distribusi *income* di sektor usaha profesi akuntan publik, terutama akibat dari perusahaan menengah kecil belum *audit minded*, Untuk golongan entitas usaha menengah kebawah permintaan audit sangat besar kemungkinan mempunyai kecenderungan diminta *taylor made* oleh auditi., hal ini memberatkan bagi si Akuntan Publik. **UU no 5 tahun 2011 tidak mengatur hal ini**, hanya mengatur Akuntan Publik. Antara lain yang terkait hal ini diperlukan pengaturan UU tentang laporan keuangan. Permasalahan mengenai distribusi pendapatan ini sudah berjalan selama ini, hal ini merupakan penyebab utama mengapa pendapat umum mengatakan profesi *AP low profit high risk*.

Distribusi *income* di sektor ini nampak adanya ketimpangan. Porsi terbesar dari pendapatan yang tergambar dalam diagram 4 dan 5, bahwa 72% pendapatan


diperoleh 4 KAP Asing, dengan 59% untuk 4 KAP dengan Afiliasi *BIG Four*, dan 13% untuk 17 KAP dengan Afiliasi asing, dan 28% untuk sisa sekitar 470 KAP seluruh Indonesia. Hal ini merupakan masalah yang perlu dicermati, dan perlu diketahui penyebabnya. Ketimpangan tersebut selain adanya suatu bentuk pasar yang tidak sehat, dapat berdampak kepada mutu profesi secara keseluruhan di Indonesia. (lihat gambar 5.1 dan 5.2

Gambar 5.1.
Distribusi Pendapatan berdasarkan 2 Kelompok;
4 KAP dengan +/- 400 KAP Lainnya
Data rata –rata 2004-2010 di Indonesia



Di sisi lain rendahnya pendapatan dari empat ratus lebih kantor Akuntan kecil lainnya dapat mempengaruhi independensi dan mutu pelaksanaan profesi. Timbulnya perang tarif ataupun kurang diperhatikannya mutu pekerjaan, karena *fee* yang rendah, namun disisi lain yang dapat disimpulkan dari pantauan lapangan adalah perusahaan yang laporannya diperiksa, yang datang ke Kantor Akuntan Publik **di luar** *Big Four* dan yang berafiliasi dengan Asing pada umumnya mempunyai sistem pencatatan yang relatif kurang memadai. Mengapa demikian, hal ini mempunyai banyak faktor yang menjadi penyebabnya.

Gambar 5.2.
Distribusi Pendapatan Berdasarkan
3 Kelompok:
4 KAP Asing, Big Four, 17 KAP Asing dan 400 KAP Lainnya



Pandangan yang berbeda diungkapkan oleh IK02⁶⁴, “Pemikiran saya berbeda dengan penilaian Rekan Akuntan Publik mantan BPKP; justru sebagai KAP, pekerjaan tidak terlalu sulit. Apalagi kalau sudah berpengalaman dari BPKP; kerja sendiri pun hasilnya cukup baik, ketimbang kerja di BPKP (Banyak Pekerjaan Kurang Penghasilan); karena itulah saya berhenti bekerja di BPKP lalu membuka KAP sendiri. Hidup ini diuji dengan kesulitan/risiko dan kesenangan. Kalau kita sudah berpengalaman menguasai pekerjaan, risiko dapat dihindari kalau kita mau.”

Salah satu hal penting yang terungkap dalam wawancara dengan IK02, ternyata interaksi antara sesama akuntan dalam satu KAP juga menjadi pemicu (trigger) menurunnya minat seseorang untuk menjadi akuntan yang profesional. Berdasarkan pengalaman kerjanya, IK02 memaparkan kondisi interaksi ini seperti digambar dalam jawabannya berikut ini:

*”Masalahnya, bila kita dapat memberikan jasa audit, kemudian menghasilkan temuan apa adanya; lalu **jangan lantas memberi vonis staf akuntansi tidak mampu, lalu diberi rekomendasi jelek dan merasa bangga***

⁶⁴ Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

dengan hasil temuan sehingga mereka merasa direndahkan, dan akibatnya mereka tidak menerima apa yang kita sarankan. Tentunya tahun berikutnya mereka tidak akan mau mengenal kita lagi; akhirnya, makin hari ruang gerak kita pun makin sempit untuk KAP; tetapi untuk audit BPKP staf BUMN berusaha menghindar bila ada pemeriksaan dari BPKP.⁶⁵”

IK02 menghimbau, bila ada temuan, dibicarakan dengan baik dan beri arahan serta cari solusi yang baik untuk merangsang hari esok/depan agar bisa lebih baik dari sekarang ini. Buat kesan kepada mereka bahwa kita benar-benar profesional dan mampu membantu mereka dalam kesulitan masalah akuntansi dan menanganinya dengan baik sebagaimana kita harapkan bersama⁶⁶.

IK03 melihat terjadinya *demarketing* profesi AP karena ”Pasar sesak, *hypercompetition*, klien besar & perusahaan publik berputar pada KAP besar saja..” Ia mengeluhkan peraturan SPAP terlampau menyesak nafas, “kita bukan mengaudit tapi terfokus pada SPAP tatkala mengaudit karena takut melanggar,” paparnya. Sanksi pelanggaran untuk aturan yang begitu banyak tak pro-pasar, mengurangi minat masuk profesi AP. Begitu banyak peraturan, sehingga dipastikan pasti melanggar satu dua aturan tersebut secara tak sengaja pada setiap klien audit. Bahkan, ungkapinya lebih lanjut⁶⁷,

“Apakah peraturan yang sama diterapkan pada dokter bedah padahal terkait nyawa manusia. Jawabnya tidak. Mengapa urusan uang & Lk diatur begitu ketat dan Akuntan Publik tak dipercaya seperti para dokter ?. Jawabnya karena kesalahan treatment yang menyebabkan hilangnya nyawa tak membuat orang iri hati, soal uang menyebabkan iri hati, cemburu finansial, bayangan kenikmatan yang diperoleh menyebabkan pengawasan amat ketat. Pameo : Menghilangkan nyawa soal biasa, menghilangkan uang luar biasa.”

⁶⁵ Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

IK04 menyetujui pandangan bahwa usaha atestasi (jasa akuntansi) termasuk usaha yang memiliki risiko tinggi, tetapi dengan pendapatan yang tidak sebanding dengan resiko terbut. Resiko yang dihadapi oleh KAP/AP selain pencabutan ijin usaha, termasuk kemungkinan terkena sanksi pidana. Namun IK04 melihat ada ketimpangan dalam bisnis jasa akuntansi, karena pasar yang dikuasai oleh *The Big Four*⁶⁸,

“Saya setuju bahwa bisnis AP adalah bisnis yang low profit high risk...(mungkin pengecualian di kantor akuntan besar karena mereka didatangi oleh klien.. sedangkan kantor yang relatif lebih kecil cenderung mencari klien) Tidak ada kebutuhan akan jasa audit?.. ya memang untuk negara berkembang...kebutuhan audit tidak dirasakan.. tetapi di negara lain belum tentu.. karena masyarakat di negara berkembang berbeda dengan di negara yang lebih maju...”

“Kiranya perlu ada sosialisasi untuk masyarakat pengguna jasa AP .. tentang arti penting audit..dan jasa lain AP,” katanya, tambah memberikan penjelasan apa, siapa dan bagaimana sosialisasi tersebut dilakukan. “Sekarang kondisi ekonomi, peluang bisnis yang cukup berat, secara internal, jasa audit termasuk jasa yang beresiko,’ imbuh IK10⁶⁹ melengkapi pendapat yang disampaikan oleh IK04. Belum lagi pendapatan KAP/AP tergerus oleh budaya KKN sebagaimana keluhan yang dikemukakan oleh IK09⁷⁰, ”hal ini terjadi karena : Indonesia budayanya adalah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) Negara yang korupsinya tertinggi didunia, UU-nya belum ada.”

Penjelasan yang lebih masuk akal dikemukakan oleh IK03 mengenai masalah ini. Ia berpendapat bahwa dalam bisnis jasa akuntansi ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu masalah profesi dan masalah bisnis. Masalah profesi

⁶⁸ Wawancara tanggal 5 Maret 2010.

⁶⁹ Wawancara tanggal 21 April 2010.

⁷⁰ Wawancara tanggal 10 Juni 2010.

berubah sangat cepat. Laporan keuangan sekarang adalah oportunistik, pendekatan konservatif sudah mulai ditinggal, termasuk dengan adanya IRFS. AP yang baru lebih mudah, tetapi AP senior lebih mengalami permasalahan IRFS. Kalau seluruhnya diterapkan terhadap KAP Katanya⁷¹ “di profesi tidak ada pemisahan untuk skala besar, menengah dan kecil. Ini menyebabkan *kalo* diperiksa, pasti ada *error*-nya. Panduan Audit Bisnis Kecil tidak terstandarisasi, mana yang *mandatory* dan mana yang *voluntary*.” Beberapa permasalahan dalam KAP, tetapi harus dibedakan antara permasalahan KAP Besar dengan KAP Menengah/Kecil. Dalam KAP Menengah dan Kecil terkait dengan permasalahan audit *fee* yang berdampak terhadap kualitas audit. Logikanya begini: ”Apabila semua standar pekerjaan dilakukan akan terjadinya *over budget*, sehingga berdampak ke margin, terpaksa kualitas audit yang dilakukan hanya 50%. Ada paduan audit untuk KAP Menengah dan Kecil. Rendahnya audit *fee* berakibat terhadap tingkat kompetensi yang melakukan pekerjaan (ini permasalahan kedua di KAP Menengah/Kecil), sehingga kualitas audit menjadi tidak memadai.

IK02 mengatakan bahwa⁷², “Kita harus menjelaskan kepada *user*/perusahaan bahwa tarif *fee* audit sama antara KAP besar dan kecil. Menurut saya, “kualitas audit harus tetap dijaga secara murni dan konsisten.” Imbuhnya lebih lanjut. Logikanya, kalau kita sudah menyetujui jumlah *fee* sesuai kemampuan perusahaan, dan masih diperhitungkan kita tidak rugi; maka secara jujur harus melakukan audit sesuai dengan prosedur yang semestinya, jangan dikurangi sehingga mutunya kurang baik. Bilamana besarnya *fee* audit yang diminta calon klien sangat jauh dari *fee* audit yang berlaku, dan tidak dapat

⁷¹ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

⁷² Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

menutupi biaya operasional kita, maka lebih baik kita tolak saja. Tidak perlu dikaitkan masalah KAP kita tergolong KAP kecil, menengah atau, besar. *Fee* audit bukan didasarkan atas status Kantor, tetapi berdasarkan besarnya risiko dan lamanya audit harus dilakukan yang landasannya ketentuan tarif dari IAPI.

Mengapa tarif tak dapat diseragamkan dalam general audit ? IK04 menjelaskan secara panjang lebar bahwa audit risks assesment menghasilkan program audit *tailor made* untuk risiko potensial, menuntut kertas kerja khusus, tim Akuntan Publik dirancang khusus, mendatangkan ahli khusus, durasi waktu audit berbasis perhitungan konsumsi waktu audit terkait tingkat risiko & kesulitan lapangan, berlaku unik dan berbeda pada tiap klien. IK04 menjelaskan lebih lanjut, "dari point di atas dapat dihitung biaya proyek audit LK yang harus dianggarkan KAP."

Dari anggaran biaya tersebut, ditambah lebih sekadarnya (disebut laba per proyek audit) muncullah Harga Tawaran Jasa Audit dari KAP. Apabila butir 3 lebih besar dari Tarif Seragam IAPI, tak jadi masalah. KAP dipersilahkan melakukan kuotasi dengan harga kalkulasi sendiri. Apabila butir 3 ternyata lebih kecil dari tarif seragam IAPI, maka KAP memilih tarif IAPI karena tak boleh memasang harga jasa audit lebih rendah dari tarif IAPI. Penyeragaman harga adalah kemunduran profesi secara mendasar, karena proyek dimulai dengan butir 3 dahulu yang ditentukan oleh kisi-kisi IAPI. Sangah IK04,

"Penyeragaman harga jasa minimum melawan hukum pasar bebas, suatu kebijakan buta situasi unik klien demi klien. If you buy peanut you will get monkey...oleh karena itu mari kita membeli steak saja supaya kita mendapatkan harimau... saya sendiri tidak setuju dengan pendapat itu... Menurut saya.. apabila AP tersebut sudah menyatakan setuju dengan harganya ... maka AP tersebut harus dapat melakukan audit sesuai dengan standar audit...apabila tidak mampu maka AP seharusnya menolaknya.... Walaupun demikian ini seperti sebuah lingkaran...oleh krena itu.. sebaiknya

IAPI mengambil peran di sini untuk mengatur anggotanya untuk sadar mengenai hal ini...”

Lain lagi pendapat IK05, “Terkait etika dan moral si AP apabila kualitas audit tergantung *fee* audit.” Suatu pandangan yang sarat tautologis dan sekaligus pragmatis. Pandangan dari IK08 agak berbeda, ia melihat bahwa ”antara KAP Besar KAP Menengah/Kecil dalam audit tidak bisa dibedakan, prosedur auditnya harus sama. Ia memberikan ilustrasi sebagai berikut⁷³,

*”Misalnya Suatu PT Tbk, diaudit oleh KAP besar atau diaudit oleh KAP Menengah/Kecil tidak boleh beda, hanya approachnya saja yang berbeda. Cuma saya menghimbau KAP besar jangan terlalu serakah, semua perusahaan dilalapnya, misalnya untuk KAP Besar minimum *fee* US\$. 10.000, KAP Menengah US\$. 5.000 dst. KAP Kecil misalnya akan mengambil perusahaan dengan audit *fee* US\$. 25.000, dia harus bercermin, apakah saya mampu, jangan asal ambil aja. Kumaha engke.”*

IK12 menyetujui adanya penyeragaman tarif⁷⁴, dengan alasan, “karena SPAP saat ini masih “*Rule Based*” untuk perusahaan besar tingkat dunia. Selain itu adalah *free trade*, KAP Asean/Asia akan masuk, akan tambah memukul KAP Kecil karena semakin sulit bersaing.”

Dengan banyak Akuntan yang menerapkan tagihan *fee* yang terlalu rendah, memang menjadi semacam polemik apakah *fee* tersebut perlu diatur atau tidak. Apakah minimum *fee* secara keseluruhan atau minimum atau *range rate* Akuntan Publik *fee* (*Partner* maupun staf), atau tidak sama sekali diatur, karena masing masing *cost structure* antara KAP berbeda. Misal ada yang kantornya dirumah, dia tidak punya *fixed cost* (penyusutan) atau gedung rukonya sudah *fully depreceated*, dan keadaan kliennya juga berbeda. Tidak bisa distandarisasi.

⁷³ Wawancara tanggal 7 Juni 2010.

⁷⁴ Wawancara tanggal 21 April 2010.

Namun IK01 menolak argumentasi penyeragaman atau standarisasi *fee* ini, “Terkait dengan adanya aturan monopoli, oligopoli dan persaingan usaha yang sehat, dan adanya kenyataan perbedaan biaya struktural, overhead dan biaya variabel masing-masing AP/KAP, maka tentunya kita tidak dapat memaksakan terjadinya minimum *fee*.”⁷⁵ Namun demikian, penilaian kewajaran *fee* dapat dilakukan oleh reviewer, dengan keharusan masing-masing AP/KAP menerapkan *model pricing* dengan variabel-variabel yang sudah dibakukan, sehingga, justifikasi mudah dilakukan berdasarkan kewajaran nilai variabel-variabel tersebut, dalam bentuk kisaran harga yang pantas, sesuai dengan taksiran dan estimasi kerumitan dan durasi audit serta *staf* yang dibutuhkan dalam *pricing model* tersebut.

Menurut IK02 ketentuan Tarif *Fee* Audit yang ditentukan oleh IAPI sudah baik; saat ini sebaiknya semua anggota IAPI diharuskan untuk menerapkannya dan dipantau oleh pengurus IAPI⁷⁶. Jadi, setiap penawaran Jasa Profesional dari KAP harus didasarkan pada tarif IAPI tersebut. Bilamana karena kondisi keuangan usaha calon klien terbatas, tetapi sangat membutuhkan bantuan Laporan Akuntan dari KAP; bila tarifnya di bawah standar IAPI maka KAP yang bersangkutan diharuskan menjelaskan pertimbangannya yang rasional.

Bagi IK03, ”*Pricing* amat individual, merupakan seni pemasaran, strategi pemasaran, *entrepreneurship* masing masing AP. Penyeragaman harga baik baik negara sosialis-komunis, Indonesia penganut faham pasar bebas dan hukum *supply-demand*, pertimbangan BEP, penggunaan *direct costing* dalam *pricing strategy* dan kiat-kiat lain seperti rugi di audit untung di management service atau

⁷⁵ Wawancara tanggal 27 Februari 2010.

⁷⁶ Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

tax service (strategi *portfolio marketing*). IK03 menyatakan lebih lanjut, “penyeragaman harga jasa audit adalah menggelikan.”⁷⁷ IK05 memberikan persetujuan dengan pendapat yang menolak penyeragaman *fee* namun dari sisi kepentingan yang berbeda, “Masalah *fee* sulit apabila diatur secara keseluruhan. Minimum *fee* untuk dipusat mungkin sudah cukup tinggi bagi klien kami di daerah.”

Menurut IK08, “besaran *fee* tidak perlu diatur, cuma harus dimonitor, siapa yang monitor silahkan asosiasi memikirkannya.” Besaran *fee* akan mencerminkan kualitas dari audit itu sendiri dan juga *staf* yang mengerjakannya. Namun ada kalanya KAP besar memberikan *fee* yang rendah, jika kualitasnya tidak dikurangi, sudah pasti dia rugi, tapi kenapa, itu yang perlu diwaspadai. Masalah *fee* perlu menjadi perhatian, karena berdampak langsung terhadap kualitas kerja KAP/AP. Sebagaimana dikemukakan oleh IK07 bahwa⁷⁸, “masalah *fee* memang termasuk variabel dalam pengecekan reuiu bagi PRM.” Hal ini karena *fee* yang kurang biasanya akan mempengaruhi mutu kinerjanya. Umumnya *fee* yang kecil, kertas kerja yang bersangkutan kurang memadai. Namun ada juga yang secara perhitungan akuntan untuk satu entitas tertentu, KAP tersebut rugi (nombok), namun sebenarnya tersubsidi oleh perusahaan lainnya yang merupakan group dari satu perusahaan. Berdasarkan pengalamannya, IK07 menyatakan ada konsekuensi kalau *fee* terlalu kecil, yaitu “PRM juga melihat apakah mutunya masih tetap dijaga. Karena itu sering juga dicari keterangan mengenai *fee* kalo dinilai terlalu kecil, kemungkinan dijadikan sampel reuiu .”

⁷⁷ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

⁷⁸ Wawancara tanggal 22 April 2010.

Pendapat yang sejalan dengan yang menolak penyeragaman *fee* dikemukakan oleh IK12. Ia menjelaskan bahwa dalam KAP Menengah dan Kecil terkait dengan permasalahan audit *fee* yang berdampak terhadap kualitas audit⁷⁹.

"Logikanya begini: "Kalo semua standar pekerjaan dilakukan akan terjadinya over budget, sehingga berdampak ke margin, terpaksa kualitas audit yang dilakukan hanya 50%. Ada paduan audit untuk KAP Menengah dan Kecil. Rendahnya audit fee berakibat terhadap tingkat kompetensi SDM yang melakukan pekerjaan (ini permasalahan kedua di KAP Menengah/Kecil), sehingga kualitas audit menjadi tidak memadai."

Sementara beberapa informan cukup setuju dengan adanya penyeragaman atau standarisasi *fee*. IK04 mendukung hal ini, katanya, "Perlu dibuat MINIMUM FEE.. ini untuk membiayai biaya mutu..pengaturannya bisa dibuat matrix per industri.. atau berbeda untuk AP kelas A.. kelas B.. atau kelas C..kriteria kelas AP atau KAP.. ditentukan kemudian..." Dijelaskan oleh IK06 bahwa minimum *fee* secara keseluruhan, kemudian masing-masing wilayah menambah minim *fee* tetapi tidak boleh mengurangi dan harus melarang (memberi sanksi) kepada KAP yang berasal dari kota lain yang datang merusak pasar di tempat lain. Lebih spesifik disampaikan oleh IK09⁸⁰, "Sebaiknya ditentukan range Akuntan Publik *fee* dari *partner* maupun staf. Tapi didalam prakteknya sulit untuk menindak selama ini berdasarkan besarnya *fee*."

IK10 menyatakan setuju diatur supaya terjadi persaingan yang sehat. *Fee* perlu diatur, sulit kalau ada *fee* minimum. "Setuju asal ada rambu-rambu yang jelas, misalnya range untuk Akuntan Publik berapa nilainya per jam. *Fee* masih

⁷⁹ Wawancara tanggal 21 April 2010.

⁸⁰ Wawancara tanggal 10 Juni 2010.

merupakan masalah karena yang membayar adalah entitas yang diaudit,” demikian pendapat yang dikemukakan olehnya⁸¹.

Fee memang termasuk variabel dalam menentukan sampel dalam pelaksanaan revidu bagi PRM. Karena *fee* yang kurang dicurigai mempengaruhi mutu kinerjanya. Yang dikuatirkan berimbas pada kertas kerja menjadi kurang memadai. Namun, sebagaimana sudah dijelaskan IK 07, dalam mengerjakan audit atas perusahaan tersebut karena *fee*-nya kecil, namun sebenarnya tersubsidi oleh perusahaan lainnya yang merupakan group dari satu perusahaan, atau dapat dikatakan tidak ada masalah rugi yang penting ada contribution margin. Jadi sepanjang ada contribution margin apa salahnya pekerjaan itu diterima ?

IK01 menyatakan, “Kita tidak harus memungkiri terdapat banyak model dalam *strategic pricing*, termasuk yang berasal dari pengetahuan marketing, seperti *penetrating price*, “*low-bowling effect*”⁸². Jadi bebaskan saja para praktisi AP-KAP, sepanjang mereka dapat mempertanggungjawabkan sesuai SPAP, tanpa harus menuduh, bahwa mereka telah mengorbankan kualitas, demi memperoleh klien dengan biaya operasional audit yang rendah.

Menurut IK02⁸³, “KAP harus menjelaskan tentang tarif *fee* yang berlaku dari IAPI; antara lain masalah nilai keahlian profesionalnya, tanggung jawab atas hasil pekerjaannya, karena KAP diperiksa juga oleh Kementerian Keuangan (PPAJP), dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain KKP.” Apabila menurut pertimbangan kita kemampuan *fee* calon klien dengan biaya pemberian jasa akuntan tersebut tidak memadai; sebaiknya menolak untuk memberikan jasa akuntan.

⁸¹ Wawancara tanggal 21 April 2010.

⁸² Wawancara tanggal 27 Februari 2010.

⁸³ Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

IK03 kembali memberikan pendapat yang sarat tautologis⁸⁴, “bukan *fee*, namun moral sebagai penentu kualitas jasa.” Argumentasi yang lebih logik dikemukakan oleh IK04, ”Seharusnya dibuat KAP kelas A.. B .. dan C.. dengan kriteria tertentu. KAP kelas A, hanya mengaudit perusahaan kelas A, KAP kelas B hanya mengaudit perusahaan kelas B, dan seterusnya jadi tidak ada *excuse* untuk masalah minimum *fee*...”

IK05 memberikan pendapat, “Terjadinya subsidi karena melakukan audit terhadap kelompok dari satu perusahaan jarang terjadi di daerah. Sedangkan IK06 menyatakan bahwa memang jasa tidak dapat dipaksakan, karena tergantung kepada kualitas jasa yang diberikan, tetapi kalau pindah karena *fee* yang rendah tidak boleh, mungkin perlu ada ketentuan boleh pindah tetapi *feenya* harus lebih tinggi dari sebelumnya.

IK08 dengan keras menyatakan,”selama kualitas pekerjaannya bisa dipertanggung jawabkan, itu sulit bagi kita untuk membatasinya, masalah rugi bisa disubsidi. Bahkan ia mengecam, “Hanya kalau KAP besar selalu banting harga, perlu ada penindakan dari asosiasi.”

IK09 menyatakan⁸⁵, “Jadi anda betul selama ada *contribution margin* adalah tidak salah pekerjaan diterima. Jadi dalam mereviu sepanjang kertas kerja dan lain-lain sesuai aturan main seharusnya tidak masalah.” Meskipun sudah diatur mengenai besaran *fee*, namun menurut pendapat beberapa pihak, *Fee* masih merupakan masalah dalam pekerjaan profesi Akuntan Publik karena yang membayar adalah entitas yang diaudit, IK09 menyatakan⁸⁶,

⁸⁴ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

⁸⁵ Wawancara tanggal 10 Juni 2010.

⁸⁶ Wawancara tanggal 10 Juni 2010.

“kan namanya juga **KLIEN**. Klien alias customer, itu kan ada dasar pemikirannya, *customer is the King*.” Hal ini dikuatkan akan berpengaruh atas sikap Akuntan Publiknya, maksudnya terhadap independensinya. “Karena kalau si Akuntan Publik mau bener, si Klien itu akan lari, dia akan datang ke Kantor lain, kan tidak ada yang larang begitu. Komunikasi wajib saja nyatanya tidak dijalankan, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran, meskipun diharuskan oleh SPAP. “

Apalagi di Indonesia **budaya social control** masih rendah,” imbuhnya. Sesuai dengan SPAP dan kode etik profesi, jasa audit bukan komoditi, sehingga walaupun memang klien yang membayar, namun hasil pemeriksaan bukan atas dasar pesanan. Memang demikian adanya, termasuk di negara paman sam pun, dan sudah disadari oleh para *standar-setter*. Namun demikian, sekarang ini bukankah sudah terdapat usaha-usaha untuk mitigasi dampak negatif tersebut, seperti penunjukkan AP/KAP oleh komite Audit, adanya *corporate governance*, dan sebagainya. IK01 menyatakan, “Menjadi kewajiban asosiasi dan pembina AP/KAP untuk terus mengingatkan dan memantau serta memberikan sanksi apabila mempraktikkan jasa audit seperti layaknya komoditi atau terdapat perikatan yang bersifat kontinjensi, tanpa harus mengubah beban *fee* yang memang harus ditanggung oleh klien.”⁸⁷

Seolah mengamini pendapat informan sebelumnya, IK02 berkata, “Menurut saya prinsip *Customer is The King* perlu dipakai dalam bisnis apapun, termasuk usaha Jasa Profesi Akuntan Publik. Ia menjelaskan lebih lanjut, “Kita harus mampu mengenal jiwa manusia; sehingga orang yang tidak mau membeli, menjadi mau membeli. KAP/AP tetap harus hidup menjaga independensi dan bila dijumpai suatu penyimpangan, disarankan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya agar mereka menjadi baik dan kita terbebas dari tanggung

⁸⁷ Wawancara tanggal 27 Februari 2010.

jawab profesional. IK02 menuturkan berdasarkan pengalamannya selama ini⁸⁸, “Bilamana mereka puas terhadap kinerja kita, mereka tidak melihat nilai *fee*; yang dinilai kepuasan serta kebersamaan visi dan misi.” Hal ini saya alami, sehingga mereka segan menggunakan KAP lain karena mereka anggap sudah puas dengan pelayanan profesi yang kita lakukan. “

IK03 mengeluhkan kondisi bisnis yang tidak ramah di Indonesia, “Klien pada negeri padat KKN membutuhkan LK Auditan Formalitas, opini yang ditentukan di muka bersama, dan *fee* serendah mungkin, merupakan hukum pasar industri auditing LK. Calon klien menanyai calon KAP apakah anda fleksibel dan murah.” Ia berharap⁸⁹, “Fleksibel artinya mau menolong klien untuk memperoleh opini yang baik, tidak kaku sesuai PSAK & PSAP harga mati.”

IK04 menyatakan, “*Customer is the king.. setuju.. dalam hal ini AP juga terikat dengan independensi profesi.. jadi juga harus mempertimbangkan standar profesional. Imbuhnya, “Yang diatur saat ini adalah KEWAJARAN FEE.. bukan MINIMUM FEE.. padahal yang diperlukan adalah minimum fee.. Pada sisi lain ia menekankan, ”Budaya komunikasi akan terjalin dengan sendirinya apabila kesejahteraan meningkat....dan asosiasi pun dapat lebih memaksakan kewajiban kepada anggotanya.”*

Argumentasi tautologis dari IK05 muncul kembali dengan mengatakan, “Tergantung pada moralnya si Akuntan Publik untuk melakukan hal tersebut atau tidak. Oleh sebab itu saya sebagai pendidik sangat mendukung diajarkannya etika dan moral sejak dini. Karena dari hasil penelitian saya terhadap mahasiswa

⁸⁸ Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

⁸⁹ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

akuntansi, mereka menganggap moral dan etika profesi bukan suatu hal yang penting dalam menjalankan profesinya.”

IK06, ”Setuju, karena tanggung jawab publiknya.” Apalagi IK08 mengatakan, ”Betul namanya *customers is king*, tapi seberapa besar profesionalisme kita, harga diri kita, apa akan diperjual belikan.” Dengan penuh idealisme IK06 menyatakan, “Masih banyak temen-temen kita tidak memperhatikan profesionalismenya, yang penting dapat klien. Ingat Akuntan Publik tidak mungkin mengerjakan suatu *assignment* dengan *zero risk*, Akuntan Publik harus pintar-pintar *manage risk*. Masalah komunikasi yang sering didengung dengungkan, itupun tidak berjalan. Dikiranya kita mau mencari-cari kesalahan Akuntan Publik pendahulu. SANGAT SULIT untuk dilakukan.”

IK09 memberikan pendapat tetapi sekaligus mengeluhkan kondisi bisnis di Indonesia⁹⁰, “Betul pak, ilmu auditing adalah dari budaya barat. Tetapi kita budaya timur harus menerapkan 100%. Apalagi negara kita adalah negara yang teratas tingkat korupsinya di dunia. Sehingga agak sulit untuk menerapkan hal – hal yang dari barat (yang bersih) 100 %.

Secara garis besar disimpulkan bahwa yang mempunyai andil terbesar bagi perbedaan yang mencolok dalam distribusi pendapatan adalah segmen market yang berbeda. Perusahaan berskala besar, dengan organisasi yang luas, pada dasarnya tidak mungkin laporan keuangannya secara keseluruhan diaudit oleh kantor Akuntan kecil. Telah dibahas dimuka bahwa dalam melakukan pemeriksaan wajib mengikuti Standar Profesi Akuntan Publik, harus dilengkapi dengan kertas kerja, bila akuntansi perusahaan menggunakan komputer maka

⁹⁰ Wawancara tanggal 10 Juni 2010.

pemeriksaan berbasis komputer harus diterapkan. Dengan demikian dibutuhkan jumlah *staf* yang banyak pengorganisasian yang memadai, dan juga pemeriksaan berjenjang harus nampak dalam kertas kerja. Banyaknya staf pemeriksa yang dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan berdampak pada kebutuhan pengeluaran biaya.

Kemungkinan lainnya adalah adanya permintaan dari salah satu pihak stake holder untuk menunjuk kantor Akuntan Asing tertentu yang melakukan audit. Misalnya dari Kantor Pusat di luar Negeri menunjuk kantor Akuntan Asing tertentu untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan anak perusahaan di Indonesia karena seluruh perusahaan cabang dan anak perusahaannya di dunia di audit oleh Kantor Akuntan tersebut.

Entitas usaha berskala kecil yang diaudit oleh Akuntan besar, dapat terjadi karena termasuk dalam satu group usaha dari Perusahaan atau entitas yang berskala besar yang perusahaan Induknya diaudit oleh Kantor Akuntan Besar tersebut. Ada kebijakan yang mengatur Kantor Akuntan yang dapat mengaudit di BUMN hanya kantor Akuntan yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Asing. Dan juga Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, ada pasal khusus mengatur KAP Indonesia berafiliasi dengan Asing. Meskipun KAP-nya Indonesia tetapi benderanya Asing. Sekarang ini Akuntan Publik Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

IK02 berpendapat⁹¹, “yang perlu dikaji dan diluruskan kepada pemerintan atau IAI tentang kepercayaannya terhadap kemampuan dan kepercayaan dari akuntan Indonesia.” Bila perlu IAI atau pemerintah selalu memberi arahan/acuan

⁹¹ Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

yang baku untuk audit BUMN, sehingga aturannya jelas dan AP Indonesia dalam melayani audit BUMN hasilnya selalu sesuai dengan sasaran yang dicapai. IAI dan pemerintah membuat visi dan misinya menjadikan AP menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. “Jangan berorientasi akuntan Indonesia baru dianggap mutu kerjanya baik setelah bergabung dengan akuntan asing, yang dalam prakteknya akuntan asing itu tidak aktif, hanya bersifat representatif,” imbuh IK02

IK04 memiliki pandangan bahwa “Pengaturan seperti itu sudah seharusnya ditinggalkan ... karena sama sekali tidak nasionalis.. dan sangat berjiwa inferior.. bahwa semua yang berasal dari luar negeri adalah lebih baik.. sudah saatnya Indonesia bangkit... dan dimulai dari aturan2 yang menunjukkan nasionalisme... mari kita mulai menulis sesuatu yang mendidik masyarakat untuk menjadi bangsa yang superior...(tentu saja jangan kebablasan seperti Hitler...”

”Sudah makin tergeser dan sanksinya juga makin berat,” IK06 mengeluh mengenai tidak adilnya pendapatan KAP/AP .” IK08 menyatakan, ”Saya sangat tidak setuju dengan kebijakan tersebut Yang penting KAP tersebut beserta AP nya mempunyai kualifikasi tertentu, yang ditentukan oleh asosiasi. IK09 menambahkan⁹², ”

Dalam peraturan diatur mengenai KAP Indonesia dan asing boleh bergabung. Peraturan-peraturan di BUMN diminta KAP yang kerjasama dengan asing, untuk dapat mengikuti tender untuk mengaudit BUMN, jadi syaratnya harus kerjasama dengan asing. Sebenarnya, kata IK14⁹³, “bahasa hukum, kata”dapat” berarti tidak harus, tapi dalam arti lain untuk meningkatkan mutu, dan akses, terutama untuk ”penggunaan nama KAP” asing. Demikian IK14

⁹² Wawancara tanggal 10 Juni 2010.

⁹³ Wawancara tanggal 13 Mei 2010.

menjelaskan., selanjutnya dikemukakan, Akuntan Publik Asing tidak boleh melakukan pemeriksaan, syarat yang wajib adalah KAP yang terdaftar di BPK. Hasil revidi dari BPK akan diserahkan ke DPR, dengan demikian akan terpublish atas nama KAP. Jadi intinya BPK juga ikut mengatur tentang KAP yang mengaudit BUMN.

Singkatnya dari bahasan distribusi pendapatan di sektor AP beberapa hal yang dapat dicatat yaitu :

1. Masalah distribusi pendapatan, merupakan akibat dari ketimpangan pasar . Fakta tersebut karena pada umumnya perusahaan yang diaudit adalah perusahaan menengah keatas. Misalnya dalam UU PT, perseroan yang pendapatannya atau assetsnya diatas Rp 50 milyar, laporan keuangannya harus di audit. Selain itu perusahaan yang diaudit dan Assetnya diatas 25 milyar, laporan keuangannya harus disampaikan ke Kementerian Perdagangan. Meskipun law enforcement nya lemah, terindikasi dari pengamatan yang dilakukan, kantor pelayanan pajak tidak semuanya meminta kepada wajib pajak untuk menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit, meskipun asset atau pendapatannya sudah diatas Rp 50 milyar. Entitas usaha yang tergolong menengah besar tersebut tentunya sangat kecil kemungkinan pekerjaan auditnya akan dilakukan oleh KAP kecil. Jadi sebenarnya adalah masih rendahnya perusahaan yang menengah kebawah untuk meminta bantuan audit kepada Akuntan Publik. Kesadaran untuk transparan di pihak pengusaha yang juga masih rendah.
2. Disisi lain pihak pengguna jasa audit juga tidak transparan meskipun dalam pemberian jasanya menggunakan laporan keuangan hasil auditan. Mengapa

demikian, salah satu temuan dalam wawancara dengan pihak ketiga (Dir keuangan suatu perusahaan) mengungkapkan, dalam pemberian kredit oknum bank ada kemungkinan juga berKKN, dengan menggunakan laporan Akuntan Publik, yang mendasarkan pada hasil jasa penilai, bahkan rekening koran nya juga direkayasa digelembungkan, dan sangat mungkin Akuntan Publik tidak mengetahui, atau menggunakan Akuntan Publik palsu. Yang terakhir ini dapat mengakibatkan fee audit yang rendah, dan tidak dapat dilakukan tindakan yang efektif oleh bank bila terjadi kredit macet.

3. KAP Besar memang memperoleh porsi besar dari income di sektor ini, karena dimensi pasar yang berbeda.
4. Ada kebijakan yang memperburuk masalah ini, yaitu kebijakan yang mengharuskan Akuntan Publik BUMN mempunyai kerja sama dengan KAPA atau OAA asing. Yang pada prakteknya kerja sama yang dilakukan hanya sebatas kontrak atau anggota terdaftar saja, tidak berakibat pada peningkatan mutu.

Keharusan bekerja sama dengan Kantor Asing atau OAA bila mengaudit BUMN, menunjukkan diskriminasi , yg tidak jelas dasar kebijakannya.

KKN yang sangat tinggi di Indonesia sangat mempengaruhi profesi akuntan dan tidak kondusifnya pasar, maka diantara KAP banyak terjadi menentukan harga fee yang rendah. Yang tidak wajar dibanding load pekerjaannya. Belum lagi masalah proses tender yang sudah menjadi rahasia umum bahwa proses itu masih sarat KKN, masih banyak yang hanya sebagai formalitas sudah diatur lebih dulu siapa pemenangnya.

5. Sehubungan dengan kerja sama KAP di Indonesia dengan KAPA atau OAA, ada pembatasan, yaitu satu KAPA atau OAA hanya boleh kerja sama dengan KAP. Sehingga dapat terjadi monopolistik . Di Negara lain tidak demikian, bahkan sebaliknya satu KAP dapat kerjasama dengan lebih dari satu OAA/KAPA
6. Terkait pendapat banyak dikemukakan oleh Informan kunci dalam wawancara maupun dalam diskusi terfokus, yaitu dengan tidak kondusifnya pasar, maka diantara KAP banyak terjadi menentukan harga fee yang rendah. Yang tidak wajar dibanding load pekerjaannya.
7. Hal lain yang perlu dicermati, meskipun oleh beberapa informan dikatakan *standard setter* sudah memahami masalahnya yaitu mengenai yang diperiksa itu menjadi KLIEN , sedangkan difahami bahwa Klien itu customer, ada dasar pemikiran bahwa *customer is the king*. Ini bagaimana dengan independensi ? tentunya mereka yang bayar apakah Akuntan Publik mungkin tidak memuaskan si klien ?, belum lagi dengan adanya loby yang dilakukan klien dengan golf dsb.
8. Pengaruh keadaan umum yang terjadi adalah dengan maraknya KKN, membuat akuntan sulit, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan secara ekstrim : Dalam lingkungan padat KKN dimana orang tidak ber KKN disebut manusia aneh, tidak normal dan agak gila, pekerjaan atestasi amat sulit. Apabila klien membayar untuk atestasi srimulatan, pasar atestasi sesungguhnya tidak ada.” IK03 mengeluhkan kondisi bisnis yang tidak ramah di Indonesia, “Klien pada negeri padat KKN membutuhkan LK Auditan Formalitas, opini yang ditentukan di muka bersama, dan *fee*

serendah mungkin, merupakan hukum pasar industri auditing LK. Calon klien menanyai calon KAP apakah anda fleksibel dan murah.” Ia berharap⁹⁴, “Fleksibel artinya mau menolong klien untuk memperoleh opini yang baik, tidak kaku sesuai PSAK & PSAP harga mati.

Dengan demikian ketimpangan dalam distribusi pendapatan, disektor Akuntan Publik, bukan serta merta karena adanya monopoli dari KAP besar atau menengah keatas. Terjadinya ketimpangan akibat pada segmen pasar yang berbeda. Perusahaan berskala besar, mereka sudah *audit minded*, dari sisi internal pun sudah dibutuhkan. Misal untuk pertanggung jawaban manajemen. Dan perusahaan jenis ini tidak akan dapat diaudit oleh KAP kecil, yang terdiri 400 kap lebih. Disisi lain perusahaan menengah kecil belum *audit minded*, dalam arti mereka belum merasa perlu untuk diaudit, karena umumnya perusahaan tertutup (keluarga), untuk pajak belum diminta audit, untuk perbankan juga demikian. Untuk golongan entitas usaha menengah kebawah permintaan audit bersifat *taylor made* akan lebih besar diminta oleh auditi maksudnya bila mereka minta di audit akan ada intervensi dalam pelaksanaan audit. Hal ini memberatkan bagi AP..

5.2.3 Pemikiran *Consumer/customer is the King* :

Pemikiran para Akuntan Publik yang tercermin didalam penamaan, bahwa yang diperiksa itu adalah Klien, sedangkan difahami bahwa Klien itu *customer*, dan ada dasar pemikiran bahwa *customer is the king*. Sebagaimana juga dikemukakan oleh beberapa response dari AP, bahkan Undang Undang no 5 tahun 2011

⁹⁴ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

tentang Akuntan Publik, juga menamakan entitas perusahaan yang diperiksa oleh AP dengan nama KLIEN, sebagai contoh :

Pasal 4 (1)

*Pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu **klien** untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu*

Pasal 28: ayat 2a dan 2b ,

*Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari **klien**;*

Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dani atau akuntansi pada klien;

Dan masih banyak yang lainnya, yang pada pokoknya menamakan auditi sebagai KLIEN. Memang ini hanya nama, namun demikian pemberian nama ini tidak tepat, dan mencerminkan pola pikir yang salah. KLIEN itu konotasinya adalah *costumer* atau *consumer* dan akan mengarah pada *Consumer is the King* dengan demikian independensi justru dapat terganggu, apalagi klien yang membayar fee Akuntan Publik. Dalam pekerjaan profesi Akuntan Publik karena yang membayar adalah entitas yang diaudit, IK09 menyatakan⁹⁵,

*“kan namanya juga **KLIEN**. Klien alias customer, itu kan ada dasar pemikirannya, customer is the King.” Hal ini dikuatirkan akan berpengaruh atas sikap Akuntan Publiknya, maksudnya terhadap independensinya. “Karena kalau si Akuntan Publik mau bener, si Klien itu akan lari , dia akan datang ke Kantor lain, kan tidak ada yang larang begitu. Komunikasi wajib saja nyatanya tidak dijalankan, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran, meskipun diharuskan oleh SPAP. “*

Ini merupakan suatu masalah yang *inherent* didalam profesi ini, dan istilah ini digunakan hampir diseluruh dunia, bahkan di akademisi pun sudah mengarah ke

⁹⁵ Wawancara tanggal 10 Juni 2010.

penggunaan istilah Klien. Seharusnya disadari bahwa pengguna jasa profesi ini adalah para pembaca laporan, bukan manajemen entitas usaha. Manajemen entitas usaha itu justru berkewajiban mempertanggung jawabkan kinerja dalam sisi keuangan melalui laporan keuangan yang harus diberikan assurance oleh AP, mengenai wajar tidaknya laporan tersebut, yang akan digunakan oleh para investor, pajak, perbankan dan lainnya. Dengan demikian disatu sisi sudah salah dalam pemikiran pada umumnya tercermin dengan pemberian nama KLIEN, ditambah dengan satu faktor yaitu KLIEN yang bayar untuk menilai laporan KLIEN tersebut dan bila AP tidak sependapat, tidak ada larangan untuk mengganti AP, dan sangat mungkin ada AP lain yang akan melanjutkan audit klien tsb. Hal ini dapat dicegah asalkan AP kompak, bersatu dalam menghadapi Klien semacam ini, satu menolak, yang lain pun harus mempunyai sikap yang sama, demikian dikemukakan oleh Ketua Dewan Revisi⁹⁶

Tinjauan dari sisi *Good Governance* :

1. **Transparansi** belum berjalan sepenuhnya di profesi ini, terpengaruh pula oleh praktek KKN yang tinggi.
2. Posisi AP/KAP dalam dunia usaha tidak kuat dalam mempertahankan **independensi** dengan keadaan pasar yang tidak kondusif dan persaingan harga yang tidak terkendali, terutama untuk KAP menengah kecil.
3. **Pola pikir AP** juga dapat menjadi keliru dengan menganggap auditi sebagai klien, yang seharusnya tetap diberi nama auditi, apalagi ditambah dengan cara pembayaran oleh klien dapat merupakan penunjang kesalahan dalam independensi AP, terutama di Indonesia kesadaran hukum masih

⁹⁶ IK 06 dalam wawancara tgl 26 Mei 2010

rendah. Masih banyak berpikir bahwa suatu peraturan, perlu atau dapat disiasati.

5.2.4. Hak atau kewenangan AP

Dalam pemeriksaan perlu diatur, bagaimana kalau pihak-pihak tertentu tidak bersedia memberikan data? Hak AP yang merupakan kepentingan utama dalam mengaudit yaitu mendapatkan data. Dalam UU pasal 24 huruf c hanya disebutkan berhak mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya, tidak diatur lebih lanjut apabila data tersebut tidak diberikan oleh para pihak yang diminta, tidak ada sanksinya. Dengan demikian pengaturan tersebut tidak akan ada kekuatan/daya pakasanya.

Sebenarnya tugas Akuntan Publik adalah untuk memberikan pendapat atas suatu Laporan bersifat keuangan yang dibuat manajemen perusahaan. Dari laporan tersebut ditelaah ketaatan pada peraturan-peraturan seperti Tenaga Kerja, Perpajakan, peraturan khusus terkait kegiatan usaha dsb, disamping tata cara penyusunan laporannya sudah sesuai pedoman yang berlaku umum di Indonesia. Hak untuk mendapatkan data/informasi perlu diatur. Sekarang ini yang terjadi, si Akuntan Publik cukup dengan melakukan prosedur pengganti, sebaiknya sebagaimana pada umumnya pengaturan pemeriksaan, apakah diatur oleh undang-undang ataupun tidak, seharusnya ada pengaturan tentang konsekuensi bila menghindar/menolak memberikan data kepada AP dalam rangka auditnya.

Tinjauan dari sisi *good governance* :

Dalam profesi ini *over regulated* tapi **hak AP** mendapatkan informasi belum/tidak diatur. Seharusnya diatur sanksi kepada pihak ketiga yang tidak bersedia memberikan data/keterangan, atau tidak menjawab permintaan konfirmasi

Akuntan Publik. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pekerjaan Akuntan Publik.

5.2.5 Kompetensi Reviuer

Didalam Pedoman revidi yang merupakan bagian dari standar profesi, juga diatur mengenai siapa yang kompeten dalam melaksanakan revidi, a.l. pengalaman dan kedudukannya dalam melakukan audit. Dalam hal ini dipertanyakan apakah PPAJP memperhatikan hal tersebut, hal ini antara lain untuk menghindarkan adanya salah tanggapi oleh pihak revidiuer yang tidak berpengalaman. Di Australia, revidi hanya dilakukan oleh asosiasi CPA dan *Chartered Accountant*, sebelum revidi dikerjakan si auditi dimintakan persetujuan untuk kertas kerja yang bersangkutan di-revidi oleh *reviuee*. Di Indonesia hal ini tidak dilakukan, tapi pada waktu periode *voluntary* diusulkan kepada Akuntan Publik untuk mencantumkan kesediaan auditi kertas kerjanya di-revidi. Permasalahannya jelas bahwa diperlukan pelaksana yang kompeten dalam revidi, dan sepatutnya diumumkan secara transparan. Pengaturan pelaksanaan jangan sampai melanggar ketentuan undang undang lain, yang telah mengatur masalah ybs, dalam hal ini yang mengatur tentang kerahasiaan. Disatu sisi bila diatur jelas pun jangan membuat minat orang untuk transparan menjadi surut sebelum dilaksanakan.

Tinjauan dari sisi *good governance* :

Revidiuer yang tidak kompeten jelas melanggar prinsip *good governance*, karena selain melanggar pengaturan yang telah ditentukan profesi itu secara internasional, sangat berpotensi menimbulkan masalah, dan tidak tercapainya tujuan dari pelaksanaan revidi. Pengaturan harus terkoordinasi, agar tidak saling bertentangan.

SOP pelaksanaan sebaiknya diatur secara bijak, dan *benchmark* dari negara lain perlu diperhatikan.

Pemilihan *Reviuee*

Mengenai hal ini pada kenyataannya belum didasarkan pada ketentuan SPM yaitu didahulukan untuk memilih audit yang mengaudit entitas yang terkait publik, terutama BAPEPAM, Bank atau yang mendapat kredit dari Bank. Demikian juga Reviu oleh PPAJP tidak jelas kriterianya., tidak transparan dan tidak memilih Akuntan Publik dari BAPEPAM, Bank atau yang mendapat kredit dari bank dst. *Data base* ini yang tidak diperoleh atau digunakan. Dengan demikian pelaksanaan reviu belum sesuai dengan standard reviu yang telah ditentukan .

Tinjauan dari sisi *good governance*

Transparansi, serta koordinasi dan pelaksanaan sesuai dengan standar reviu, belum dapat dilaksanakan. *Reviuer* yang belum memenuhi standar yang ditentukan, jelas kebutuhan publik belum terpenuhi.

5.2.6. Reviu non atestasi :

Apakah **Reviuer**, baik dari IAPI ataupun PPAJP berhak untuk mereviu pekerjaan Non Atestasi secara langsung, ada yang setuju namun bersyarat ketat karena jasa non atestasi seringkali unik dan reviuer tak punya pengalaman menyeluruh. Namun IK09 menggugat tajam masalah ini dengan tegas mengatakan ⁹⁷ : “Mereviu pekerjaan non atestasi? bagaimana caranya?. dibandingkan dengan standar apa ?. lanjutnya : ”Menurut saya Reviuer IAPI maupun PPAJP **tidak berhak** secara langsung mereviu, karena pada hakikatnya

⁹⁷ Wawancara tanggal 10 Juni 2010.

Non Atestasi itu bisa dilakukan oleh non AP/KAP maksudnya tanpa mempunyai ijin AP.”

Reviu didasarkan pada standar pengendalian mutu Profesi, yang mengatur mengenai pemeriksaan atas kertas kerja atestasi. Dengan demikian yang dapat di reviu oleh seorang *reviuer* untuk pekerjaan non atestasi adalah sebatas perizinan saja, bila diperlukan, dan bersifat saran/himbauan saja. Tidak ada kewenangan PPAJP dan Asosiasi untuk melihat kertas kerja non Atestasi.

Tinjauan dari sisi *good governance*

Pengaturan harus jelas, dan tidak diluar standar pengendalian mutu AP. Secara hokum, kewenangan *reviuer* mereviu pekerjaan non atestasi, apalagi atas pekerjaan yang izinnya dari Direktorat lain, adalah diluar standar Pengendalian mutu dan bukan kewenangan *reviuer*.

5.2.7 Pembaharuan Izin

Telah diutarakan dimuka bahwa dalam beberapa kali penggantian regulasi, salah satunya mengatur mengenai pembaruan ijin, dengan mengatur daftar ulang dan sebagainya, yang intinya mengharuskan setiap AP mendaftarkan ulang untuk ijin baru demikian juga KAPnya. Hal ini cukup merepotkan dan dirasakan tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dihadapi, seperti mutu dsb, dan sosialisasi yang kurang, sehingga banyak yang tidak mengetahui, dan diingatkan oleh staff asosiasi (IAI – kompartemen AP waktu itu), itupun kalau mereka kenal, atau sering berkomunikasi. Menurut pemantauan staff dari PPAJP, jumlah akuntan yang belum mendaftarkan kembali tersebut ada sekitar 40 orang. Satu orang sudah mengajukan permintaan perpanjangan ijin dan telah ditolak oleh Kementerian Keuangan, namun kemudian yang bersangkutan mengajukan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam proses pengadilan sudah sampai pada keputusan tetap, ternyata yang bersangkutan yang memenangkan perkara. Dengan demikian kepadanya telah diberikan ijin baru. Alasan utama dari kemenangan tersebut adalah karena pengaturan dalam Keputusan Menteri Keuangan tidak disebutkan bahwa ijin lama dicabut. Jadi ada kesalahan dalam membuat keputusannya. Dengan demikian adanya akuntan publik yang tidak terdaftar, karena tidak mendaftarkan ulang izin usaha, dimungkinkan mereka yang dikategorikan palsu.

Tinjauan dari sisi *good governance*

Kejadian ini merupakan kesalahan (*fraud*) bukan lagi prinsip yang dilanggar, dan merugikan banyak pihak. Fungsi PPAJP yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, justru terjadi sebaliknya, penggantian izin usaha dilakukan untuk mengawasi keadaan AP secara berkala, dan harusnya pro aktif dilakukan dengan pendekatan yang persuasif. Implementasi dalam penegakan peraturan berkaitan *good governance* perlu diperhatikan.

5.2.8 Pembatasan Partner Non AP dan pengaturan lainnya yang tidak sesuai antar pasal :

Pengaturan mengizinkan non AP untuk bergabung, merupakan kebijakan yang dapat mengembangkan profesi AP. Namun pembatasan dalam pasal 15 huruf c malah terlalu membatasi bagi partner non AP, larangan bagi non AP untuk menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui KAP. Hal ini terlalu membatasi atau tidak jelas pengaturan batasannya, karena dalam pasal 3 ayat (3) diatur bahwa selain jasa asuransi AP dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan jasa manajemen sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan jasa non asuransi dapat juga diberikan oleh non AP, seperti jasa perpajakan, yang dimiliki oleh non AP yang menjadi rekan didalam KAP. Justru karena mempunyai kemampuan tersebut maka non AP yang bersangkutan menjadi rekan di KAP. Dengan adanya larangan non AP pada pasal 15 c, bahwa rekan non AP dilarang menandatangani dan menerbitkan hasil pemberian jasa melalui KAP berarti yang bersangkutan tidak dapat usaha, bahkan sanksinya diatur dalam pasal 16 bahwa status terdaftarnya dibatalkan dan tidak dapat mendaftar lagi. Nampaknya jasa yang dimaksud adalah jasa asuransi, tapi secara *gramatical interpretation* tidak demikian. Dugaan adanya kekurangan dalam penulisan dan tidak cermat juga terdapat dalam pasal 25 (2) bahwa jasanya harus ada kertas kerja, tidak jelas jasa yang mana ? kalimat ini berarti semua jasa termasuk non atestasi juga harus ada kertas kerja. Hal ini perlu ditegaskan kembali karena bila berarti semua jasa harus ada kertas kerja, memberikan kecenderungan pihak yang ditunjuk oleh kementerian keuangan dalam pengawasan dapat memeriksa juga pekerjaan non atestasi yang diluar jasa asuransi. Larangan atau batasan serta kekaburan dalam membuat undang undang dapat menghilangkan minat untuk membuat usaha KAP dalam suatu *one stop services* yang justru menghambat usaha Akuntan Publik sebagaimana dikemukakan oleh Robert Garland, Audit Practice Partner dari Kantor Akuntan Publik *Deloitte & Touche* yang telah berpraktik sebagai Akuntan Publik sekaligus konsultan manajemen lebih dari 35 tahun. Ia mengatakan bahwa akan sangat sulit bagi Akuntan Publik untuk melakukan audit atas perusahaan yang besar dan kompleks tanpa memiliki *skill* dan partner yang kompeten di bidang perpajakan,

konsultasi manajemen, *actuarial and valuation*. Luasnya ruang lingkup jasa yang diberikan kantor akuntan publik akan meningkatkan kredibilitas.

Dalam pendapatnya Robert Garland mengatakan bahwa Jasa non audit akan meningkatkan pengetahuan Akuntan Publik dan selanjutnya akan meningkatkan kualitas audit. Pembatasan jasa non audit akan membatasi kemampuan Akuntan Publik untuk tertarik dan membangun suatu skill yang dibutuhkan.

5.2.9 Tidak Ada Badan Independen mengatur dan mengawasi Profesi AP:

Asosiasi AP (IAPI) mengusulkan adanya badan konsil yaitu Konsil Akuntan Publik Indonesia (KAPI) dengan sebagai lembaga pengatur dan pengawas untuk melibatkan seluruh *stakeholder* terlibat dalam regulasi profesi untuk:

1. Melindungi kepentingan publik
2. Meningkatkan partisipasi publik (*stakeholder*)
3. Meningkatkan *governance* profesi
4. Meningkatkan independensi dan integritas AP
5. Tidak membebani APBN

Negara-negara lain banyak menggunakan komite/*council* sebagai lembaga pengawas akuntan publik. IAPI mengusulkan dibentuknya Komite Kendali Mutu dan Etika dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap praktik akuntan publik.

Komite ini dibentuk oleh KAPI yang beranggotakan dari akuntan publik, pemerintah, dan akademisi. Komite ini dapat mengenakan sanksi atau putusan lain

terhadap akuntan publik yang melanggar standar profesi dan kode etik. Komite ini juga menangani pengaduan dari masyarakat. Akuntan publik atau masyarakat yang tidak puas atas putusan Komite dapat mengajukan banding ke KAPI. Usulan ini didasarkan pada pemikiran IAPI untuk meningkatkan *good governance* atas mekanisme penerapan sanksi dan adanya *check and balance*. Selain itu, untuk meningkatkan dan mempertahankan integritas dan independensi akuntan publik, termasuk memberikan sarana perlindungan kepada kepentingan publik atas praktik akuntan publik. Cara yang sama dilakukan dalam Profesi Kedokteran, dimana ada badan Konsil yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara Independen. Namun dalam pembuatan undang undang usul ini ditolak DPR dan pemerintah

5.2.10 Pengaturan larangan AP menjabat pada organisasi yang dibentuk dengan undang – undang.

Suatu pengaturan yang berlebihan, pada pasal 30 (1 huruf b) seharusnya yang dilarang lebih difokuskan pada kemungkinan adanya pelanggaran dalam independensi. Sebab larangan ini terlalu luas pengertiannya, dapat diinterpretasikan, AP tidak boleh menjadi pengurus Asosiasi karena Asosiasi dibentuk dan didirikan berdasarkan undang-undang, demikian juga dengan mengisi jabatan dalam Komite profesi AP pasal 45 undang – undang no 5 tahun 2011

5.2.11. Pengaturan Bentuk

Pasal 12 ayat 1(d) dan ayat (2) dalam hal bentuk usaha, UU no 5 tahun 2011, memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan dalam menetapkan bentuk usaha lain, sebagai bentuk usaha KAP. Sedangkan pengaturan bentuk

hukum usaha di Indonesia diatur dalam undang undang perdata. Berarti dalam undang undang ini Menteri Keuangan mempunyai kewenangan menetapkan, hal ini menyimpang dari pola perundang undangan yang ada. Dipertanyakan mengapa tidak disebutkan saja dalam undang undang tersebut bahwa bentuk hukum yang lazim yang sudah ada di negara lain seperti di Singapura, adanya bentuk LLP untuk Akuntan Publik, agar status hukum memadai sesuai dengan pola hukum yang berlaku.

5.2.12. Hal lainnya :

Tidak hanya mengenai materi pengaturan tapi juga penyusunan kalimat kalimat dalam undang undang no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik ini kurang cermat dibuatnya, waktu penyusunan sepuluh tahun dan biaya tinggi dalam menyusun, pencapaian masih kurang memadai. Pembahasan tidak menganalisa proses pembuatan, namun untuk melengkapi pembahasan, dalam lampiran 4 mengenai kronologi RUU Akuntan Publik 1999 – 2010 diketahui bahwa penyusunan undang undang sebenarnya dimulai ditahun 1999, yang kemudian disosialisasikan ke asosiasi AP (pada waktu itu masih IAI-KAP) dengan mengirimkan draft RUU AP dengan surat nomor S.2550/LK/1999. Ini merupakan pertama kali draft RUU AP diterima asosiasi. Sebelum RUU disampaikan tentunya ada kegiatan penyusunan, bahkan ada tenaga ahli asing yang membantu dalam penyusunan undang undang AP, tentunya pendanaan sudah dimulai ditahun 1999. Dalam draft pertama RUU AP berisi 40 pasal dan tidak diatur sanksi pidana terhadap pelanggaran standar. Perubahan terjadi dalam proses pembuatan undang undang. Selama proses penyusunan undang undang dalam kurun waktu 10 tahun juga ada perubahan dalam pengaturan Kep Men Keu yaitu dikeluarkan peraturan

no 423 dimana diatur Rotasi dan kewajiban membuat Laporan Kegiatan. Atas peraturan tersebut juga dikemukakan protes, ketidaksetujuan AP melalui asosiasi, yaitu dengan surat tertanggal 20 Januari 2003. Namun pendapat dari asosiasi tidak disetujui. Bahkan sebagaimana dalam lampiran draft RUU tidak pernah disampaikan kepada asosiasi IAI-KAP, oleh karenanya pada tanggal 11 September 2006 IAI- KAP mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk permintaan *Public Hearing* Draft RUU AP. Karena dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 akhir belum pernah dilakukan *public hearing*, yang disosialisasikan hanya substansi Draft RUU AP bukan pasal per pasal..

Dalam daftar kronologis nampak bahwa Asosiasi giat memberikan tanggapan namun pada umumnya ditolak oleh Tim PAD terutama dari PPAJP. Bahkan IAPI meminta pendapat dari beberapa pakar sesuai bidangnya, untuk memberikan tanggapan, namun hasil studi tersebut juga tidak diterima. Meskipun dalam peraturan perundang undangan pada waktu menyusun undang undang diharuskan meminta pendapat dari masyarakat, harus secara demokratis namun pada kenyataannya panggilan atau undangan untuk berdiskusi menurut para anggota yang hadir hanya sebagai formalitas. Ada beberapa contoh sebagaimana diuraikan dalam lampiran tersebut diatas :

1. Mengenai Rotasi yang diatur dalam Kep Menkeu : KMK 423 tahun 2002, oleh asosiasi ditolak, hal ini telah dibahas dimuka, bahwa pada akhirnya diatur bila ada perubahan partner mencapai persentase tertentu dianggap KAP baru, sehingga keharusan rotasi tidak berlaku lagi. Hal ini telah dibahas dalam pembahasan mengenai rotasi, yang pada intinya menguntungkan KAP besar, karena partnernya banyak, sedangkan yang dilihat oleh masyarakat pengguna

yaitu merek asingnya, seperti KPMG, DELOITTE ,PWC, sehingga memungkinkan mereka mengaudit lebih dari batas rotasi, bahkan ada yang sampai lebih dari 10 tahun.

2 Dalam suratnya tertanggal 10 Nopember 2003 , Asosiasi mengirim surat kepada Menteri Keuangan mengenai *Due Process* yang tidak melibatkan IAI-KAP dan esensi substansi RUU AP . Permintaan Asosiasi dalam surat tersebut terutama meminta agar dalam *due process* Asosiasi dilibatkan. Dan tidak setuju dengan essensi dalam RUU AP yang isinya :

- Pengambil alihan sebagian besar peran dan fungsi asosiasi oleh pemerintah
- Ketidak seimbangan antara Hak dan Kewajiban AP dan KAP
- Tumpang tindih regulasi dan pengawasan
- Ketimpangan dalam peraturan.

Asosiasi menyatakan bahwa diperlukan undang undang yang melindungi AP dan perlu adanya rumusan yang tegas pihak yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan dengan demikian RUU AP yang diajukan tidak memenuhi kebutuhan AP. Dengan demikian permintaan asosiasi agar melibatkan asosiasi profesi sebagai Tim dalam proses pembuatan RUU AP, agar dilakukan tinjauan Substansi RUU AP secara menyeluruh dan melalui proses yang benar dan ilmiah, dan membatasi pemerintah hanya mengatur perizinan, agar memberi ruang dan iklim yang sehat untuk mendukung perkembangan profesi AP.

Tidak ada tanggapan atas permintaan dan usulan dari Asosiasi tersebut diatas.

3. Tanggal 27 Januari 2004, berdasarkan risalah rapat yang diterima asosiasi, diajukan pendapat bahwa asosiasi meminta agar cabang tidak perlu dipimpin oleh AP (pembahasan dimuka) namun ini juga tidak diterima oleh Pemerintah.
4. Tanggal 13 Februari Tim 11 (Anggota AP yang ditunjuk untuk membantu sehubungan dengan RUU) mengadakan pertemuan dan membahas RUU AP dan mengajukan usul yaitu :

- KAP dapat melakukan tindakan hukum .
- Pemeliharaan kertas kerja oleh KAP
- Yang memelihara kertas kerja adalah *engagement partner* bukan *signing partner*
- KAP sebagai Badan Hukum

Keempat usulan tersebut tidak diterima, sedangkan usulan tersebut mendasarkan kepada kenyataan yang ada, dan memang diperlukan seperti itu.

5. Pada tanggal 7 Mei 2004; 14 September 2004 Asosiasi mengirim surat untuk meminta draft undang undang AP, kepada Menteri Keuangan, namun tidak mendapat jawaban. Sedangkan pada tanggal 2 Juli 2004, Menteri keuangan mengirim surat kepada Presiden RI berupa penyampaian konsep RUU AP. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2004 SetKab menyampaikan undangan pembahasan RUU yang sudah berubah menjadi 48 pasal. Kemudian tanggal 28 Oktober Menteri Keuangan menyampaikan draft RUU sebagai response atas surat asosiasi tertanggal 14 September 2004.

Tanggal 8 Nopember 2004 Sekretaris Kabinet mengembalikan RUU AP kepada Menteri Keuangan, yang antara lain dalam suratnya untuk memberikan kesempatan kepada Asosiasi mempelajari dan memberikan tanggapan.

6. Singkatnya, pertanggal 15 Agustus 2008, Asosiasi menerima tembusan surat dari DEPKUMHAM, kepada Menteri Keuangan mengenai penyampaian RUU AP dengan beberapa catatan termasuk tentang keberatan BI tentang kerahasiaan bank dalam surat Gubernur BI kepada Menkeu. Pada Intinya Depkeu tidak mengakomodir tanggapan Bank Indonesia terkait kerahasiaan bank tersebut..
7. Mei 2010 pemerintah menyampaikan draft RUU AP kepada DPR RI, sejak tanggal tersebut pembahasan RUU AP lebih intensif. Demikian pula di pihak Asosiasi sebagaimana dterlihat dalam daftar kronologis, mengundang para pakar Hukum dan lainnya, kemudian mengajukan ke DPR, serta menghubungi para wakil partai, namun hasilnya sebagaimana yang telah diputuskan sebagai undang undang.

Ada hal lain disini terlihat bahwa budaya Birokrasi Pemerintah masih mempunyai keinginan sebagai pihak yang berkuasa dalam menentukan suatu kebijakan, hal ini masih ada sebagaimana pernah dikemukakan oleh Merilee S Grindle, sebagai temuannya dari penelitian di Negara dunia ketiga. Perilaku ini masih ada di Indonesia, meskipun era reformasi sudah berjalan namu kebiasaan ini masih berjalan. Meskipun sekarang sudah mulai ada reformasi, bahkan ada perangkat Judicial review. sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa Judicial review sedang dilakukan oleh Asosiasi Akuntan Publik.

BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN
KAJIAN KEBIJAKAN TENTANG PROFESI AKUNTAN PUBLIK
DI INDONESIA

6.1 Kesimpulan :

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab kedua, pengertian kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama dalam suatu negara yang mengikat seluruh warganya. Dilihat dari proses pembentukannya dapat diusulkan oleh wakil rakyat atau pemerintah, yang merupakan tataran strategis hingga operasional dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Berkaitan dengan pengertian tersebut undang undang sebenarnya merupakan salah satu bentuk utama dalam kebijakan pemerintah atas hal tertentu, demikian pula halnya dengan Undang undang Akuntan Publik. Dari hasil penelitian yang diuraikan dalam bab 5 ada beberapa temuan yang harus diperhatikan :

1. Keseimbangan dalam pengaturan dan Badan Pengatur perlu diperhatikan sebab pengaturan hanya disatu sisi yaitu sisi akuntan publik sebagai auditor, yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, sedangkan terhadap sisi laporan keuangan yaitu pelaku yang membuat Laporan, maupun proses pembuatan laporan belum ada peraturannya. Sementara hal ini baru merupakan gagasan, masih dalam proses awal dan masih belum jelas baik arah maupun waktu penyelesaian dan tingkat pengaturan masih dirancangan dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan.

Disisi lain Pengaturan dalam Undang Undang No. 5 tahun 2011 tentang AP ada yang tidak tepat dipandang dari sisi *good governance*, terutama dari sisi persyaratan perumusan undang undang sebagai contoh adanya pengaturan yang tidak sesuai dengan pengaturan di pasal lainnya, juga mengenai Badan Pengatur AP yang pada saat penulisan penelitian ini masih ditangani oleh PPAJP yang merupakan organisasi dibawah Sekretaris Jendral

- 2 Undang Undang No 5 tahun 2011, tidak menjawab masalah yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip *good governance* selama periode sebelum undang undang. Perlu dipahami kebutuhan apa yang dibutuhkan, dalam pengaturan kebijakan rrofesi AP, mengingat AP juga profesi dapat menunjang terlaksananya *good governance*. Analisis substansi pengaturan undang undang Nomor 5 tahun 2011, dari sudut pandang *good governance* atas beberapa aspek Akuntan Publik dalam masa PMK 17, antara lain :
Terkait Produk; Sumber Daya Manusia; Distribusi AP; Distribusi Pendapatan; Manajemen operasional; Ketaatan terhadap pengaturan dan standar profesi, menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang Undang yang sekarang berlaku, tidak menjawab masalah tersebut, demikian pula terhadap pengaturan standar secara international (Bab 4), selain ada beberapa pengaturan yang kurang tepat.

6.2 Saran :

1. Ketidakseimbangan dalam mengatur yaitu belum diaturnya dengan Undang Undang tentang penyusunan laporan keuangan, harus segera diatasi. Perlu segera dikeluarkan Undang Undang tentang penyusunan laporan keuangan,

agar jelas pertanggung jawaban dalam penyusunan laporan keuangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1.1 Sebaiknya setara dengan pengaturan Akuntan Publik yang sudah diatur dalam undang undang. Jadi bukan diatur dengan PMK yang sekarang baru mulai diupayakan.
- 1.2 Dalam mengatur perlu difahami bahwa pengaturan merupakan kebijakan publik. Dalam dialog pada tanggal 13 Juni 2012 terkesan masih rancu dalam meformulasikan kebijakan dalam PMK.
- 1.3. Sesuai Lay Teory yang mendasarkan pada *the best practice* bahwa diperlukan perumusan isu/masalah yang ada (William Dunn), dalam menyusun kebijakan dan melihat secara rinci hal hal yang perlu diatur dan tentu dengan ukuran atau nilai yang jelas, yaitu *good governance* .

Sebagai contoh:

- Jasa apa yang diberikan oleh akuntan, dan jasa mana yang akan diatur. Harus ada pembatasan yang jelas.
- Pengaturan yang sudah ada dalam profesi akuntan, yang sudah dikeluarkan oleh IAI, dan adanya standar yang bersifat Internasional.
- Pihak pengguna mana yang harus diperhatikan dan apa yang telah diatur oleh badan pengatur
- Dengan demikian perlu diinventarisasi semua pertimbangan sehubungan Laporan keuangan atau Akuntan yang akan diatur, apakah harus Akuntan dan apa syaratnya dan seterusnya.

Diperlukan pengamatan yang cermat, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang peserta dialog pengajar dari salah satu universitas dalam pertemuan dengan PPAJP (Gd. MAKSI UI, 13 Juni 2012) yaitu :”... jangan sampai peraturan yang dikeluarkan terjadi kesalahan seperti Undang undang tentang Akuntan Publik”.

2. Sebaiknya PPAJP dibubarkan dalam arti disesuaikan kedudukannya tidak dibawah Sekretariat Jenderal yang secara struktur organisasi merupakan badan yang menangani masalah Intern suatu Kementerian. Jadi fungsi yang ada dijalankan dengan kedudukan yang berbeda, namun memperhatikan usulan tentang Badan Konsil AP, yaitu Badan yang menangani permasalahan AP, seperti penyusunan standar dan sebagainya. Dengan demikian Badan pengganti PPAJP dengan kedudukannya yang baru bekerja sama dengan Badan Konsil yang tidak membebani APBN. Dari sisi pembiayaan Badan Konsil Akuntan Publik TIDAK dilakukan oleh rakyat.
3. Untuk hal yang sudah ditangani oleh assosiasi seperti standar profesi yang diatur oleh badan internasional, reviu mutu, pemberian sertifikasi, seharusnya tidak perlu pemerintah ikut campur lagi, cukup ditunjuk badan yang mengawasi dan memfasilitasi. Sebaiknya pengaturan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Keuangan mengarah untuk lebih melepaskan dan memberikan kepercayaan kepada AP, bukan sebaliknya justru mau menambah kekuasaan pemerintah.
4. Beberapa hal yang kurang sesuai pengaturannya, dalam Undang Undang Nomor 5 tentang Akuntan Publik dalam arti pengaturan disatu pasal tidak sesuai maknanya dengan pengaturan di pasal lain, atau tidak sesuai dengan

kebutuhan profesi, sebaiknya diadakan penegasan dalam bentuk keputusan Pemerintah atau peraturan/ Keputusan Menteri, atau dirubah atau dicabut.

Sebagai Contoh :

- 4.1 Tidak turut dalam mengatur standar profesi dan seharusnya bukan juga Asosiasi yang mengatur, karena melanggar independensi jadi harus ada badan lain yang independen dan tidak membebani APBN (contohnya Badan Konsil)
- 4.2 Pengaturan pendirian cabang, persyaratan yang berlebihan, harus ada AP yang memimpin, sebenarnya tidak diperlukan, karena ijin AP berlaku untuk seluruh Indonesia. Hal ini dapat mengembangkan profesi AP sampai ke daerah. Persyaratan Pimpinan cabang dapat diatur dengan memberikan kewenangan kepada Akuntan Terdaftar yang sudah mempunyai nilai tambah, seperti sudah bekerja lebih dari dua tahun, atau mengikuti PPL dengan SKP minimum jumlah tertentu dalam dua tahun. Pengaturan ini juga menyelesaikan masalah distribusi Kantor Akuntan Publik di daerah.
- 4.3 Pengaturan pasal yang mengutip dari PMK 17 tahun 2008 sebaiknya dihapus yaitu yang mensyaratkan bahwa Asosiasi mempunyai anggota sedikitnya 2/3 dari wilayah di Indonesia. Karena dalam undang undang sudah ditentukan nama dari asosiasi, dan diwajibkan untuk mendapatkan ijin AP diwajibkan menjadi anggota assosiasi. Pencantuman syarat tersebut dalam undang undang terlalu menunjukan bahwa Undang undang hanya menaikkan derajat PMK saja yaitu menjadi undang undang, ada kesalahan “copy paste”

5. Kepastian hukum harus ditegakan dalam pengaturan AP, dan untuk hal yang sudah berjalan tidak perlu pemerintah mengambil alih lagi, tanpa sebab yang jelas. Seperti dalam pendidikan atau sertifikasi, Kementerian Keuangan khususnya PPAJP bukan ahlinya dibidang tersebut. Peraturan pelaksanaan sebaiknya dibatasi pada kewenangan pemerintah dalam hal ini Depkeu untuk memfasilitasi dan pengawasan. Bahkan Asosiasi IAPI pun perlu beraffiliasi dengan beberapa Perguruan Tinggi dalam pelaksanaannya dan harus segera dipersiapkan.
6. Telah dikemukakan dimuka bahwa AP memerlukan badan khusus yang menangani masalah AP, yang kedudukannya independen. Seperti halnya didalam profesi Kedokteran ada badan Konsil yang bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Konsil yang diusulkan oleh anggota asosiasi (AP) mempunyai wewenang dalam pengaturan standar profesi agar independen, pengembangan profesi, penanganan kasus dan sebagainya yang mengatur kepentingan assosiasi, memperluas penggunaan jasa. Hal ini diperlukan sebab jelas selama ini PPAJP tidak mampu menangani AP, dalam arti AP tidak berkembang karena *demand* yang tidak efektif. Hal ini dikarenakan keterbatasan PPAJP, terutama dalam kewenangan dan hambatan birokrasi. Seperti dalam hal kasus akuntan palsu, tidak ada tindakan dari PPAJP karena alasan kewenangan.

Diperlukan Badan Konsil yang menangani masalah AP dan bekerjasama atau berkomunikasi dengan badan pengatur seperti Direktorat Jenderal Pajak,

Bank Indonesia, BAPEPAM, Perbankan, serta asosiasi bidang lainnya, agar didapatkan sinergi yang baik. .

7. Jasa asuransi sejak PMK 17 disebutkan **hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik**, namun kenyataannya pekerjaan asuransi juga di berikan oleh BPKP dan BPK, pengaturan dalam Undang Undang no 5 tahun 2011 tidak tegas menunjukan 'lex specialist' tersebut, bahkan AP palsu, tidak dapat ditindak, karena tidak ada pengaturan formil nya, seperti siapa yang melakukan pengaduan ke yang berwajib. Demikian juga dengan masalah pemeriksaan BUMN dan BUMD, selain masih diperiksa oleh BPK dan BPKP, bila diserahkan kepada AP, diharuskan mengaudit kinerja, oleh AP yang sama, sehingga diragukan Independensinya artinya melanggar *good governance* dalam independensi, *transparancy*, *responsibility* dan ketidaktaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini juga tidak terjamah oleh undang undang tersebut. Untuk itu disarankan agar hal ini ditegaskan lebih lanjut, apakah dengan merevisi undang undang atau dikeluarkan pengaturan / undang undang lainnya sesuai konstitusi .
8. Pengaturan sanksi Pidana dan Administrasi tidak jelas penerapannya, terutama dalam hal *sub standard* kesalahan dalam hal apa, bagaimana sanksinya dan belum jelas pengaturan formilnya. Adanya pengaturan pasal dalam hal sanksi pidana yang dapat menimbulkan multi tafsir dan perlu ditindak lanjuti. Masalahnya akan bertambah, bila sampai terekspose nama si auditi yaitu perusahaan yang diperiksa, dapat saja auditi menuntut sebagai Pihak yang dirugikan. Secara umum peraturan menyangkut pelanggaran *subs standard* dalam audit tidak jelas dan dibarengi dengan prosedur penerapan

yang tidak jelas, adanya asumsi sebagaimana dikemukakan diatas dalam menerapkan sanksi juga tidak sesuai dengan prinsip hukum dan *good governance*. Dalam pembahasan bab 5 seksi 5.2.1.3 , tidak ada pengaturan dalam undang undang tentang sanksi atas pelaksanaan pekerjaan yang *substandard*, dengan demikian sebenarnya tidak ada sanksi dalam hal itu. Disarankan hal ini dipertegas agar tidak ada kekuatiran yang berlebihan dari pihak AP.

9. Jasa non asurans bukan monopoli AP, artinya pihak lain pun dapat memberikan, seperti jasa Akuntansi untuk pembukuan perusahaan . Untuk jasa tertentu ada yang diperlukan ijin khusus dari Direktorat tertentu, seperti konsultan pajak dari direktur jendral pajak, kuasa hukum di Pengadilan Pajak ijinnya dari ketua pengadilan pajak. Yang juga diatur kode etik dan keharusan menegakan undang undang. Harusnya apabila AP tidak memiliki ijin ijin terkait pihak AP tidak dibenarkan memberikan jasa tersebut, disisi lain perlu ditentukan jasa yang dapat diberikan oleh AP yang dapat diberikan bersamaan dengan audit oleh satu AP atau oleh satu KAP dengan AP yang berbeda.

Dalam jasa non atestasi, tidak berarti yang memberikan jasa tidak independen, sebab sebagai konsultan pajak berijin dalam membuat perhitungan, melaporkan dan menghitung kewajiban pajaknya harus sesuai dengan undang undang dan peraturan yang ada. Dengan demikian apabila AP merangkap juga sebagai Konsultan Pajak (KP) seharusnya memberikan advis yang sesuai undang undang pajak, dan bila AP tersebut juga melakukan audit atau reviu atas kewajiban pajak, harusnya juga sesuai dengan undang undang

pajak yang berlaku, berarti harus independen. Oleh karena itu harus diperjelas peraturannya.

10. Persyaratan ijin pembukaan cabang yang *over protected*, tidak mengembangkan, usaha profesi karena antara lain diatur, untuk membuka cabang harus ada Akuntan Publik nya yang berdomisili di wilayah cabang tersebut. Padahal ijin AP dan KAP berlaku untuk seluruh Indonesia, dengan demikian tidak ada gunanya pengaturan tersebut. Disarankan agar diperbaiki pengaturannya, pimpinan cabang cukup diberikan kepada Akuntan Terdaftar, dengan demikian ada kegunaannya seorang Akuntan Terdaftar. Sekarang ini pengaturan akuntan terdaftar oleh PPAJP merupakan pengaturan yang mubasir dan tidak ada gunanya, lebih cenderung ke pemborosan.
11. Pembatasan yang tidak jelas tersebut diatas juga ditambah dengan pembatasan kerjasama dengan pihak asing dan tidak jelas alasannya mengapa satu KAPA atau OAA tidak boleh kerja sama dengan lebih dari satu KAP, seperti di Negara lain, sebagai contoh Jepang, Australia. Di Australia diatur dalam tiap negara bagian, dengan demikian KAP Besar asing dapat bergabung dengan KAP yang berbeda di tiap Negara Bagian bahkan juga ada yang membolehkan sebaliknya. Pengaturan di Indonesia sekarang ini menghambat perkembangan profesi ini, karena disisi lain hal ini juga sebenarnya mempengaruhi distribusi pendapatan. Dalam Undang Undang no 5 tahun 2011 seharusnya pengaturan tersebut tidak dipertahankan. Disarankan agar kebijakan tersebut dikaji ulang. Jangan hanya mengikuti peraturan yang lama yang sebenarnya juga hasil pengaturan pada masa orde baru.

12. Pengaturan rotasi pada dasarnya membatasi satu Akuntan Publik untuk 3 tahun dan Kantornya 6 tahun, dalam melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan suatu perusahaan. Tapi nyatanya yang diatur adalah Kantor Akuntan Lokalnya saja, tidak mengatur Kantor Akuntan berbendera Asing. Dalam pengaturan juga diberikan *loop hole* untuk dapat disiasati kantor Akuntan Publik yang mewakilinya di Indonesia dibuat seolah olah berubah partner-partnernya, sehingga menurut peraturan yang berlaku, yaitu peraturan Menteri Keuangan, merupakan KAP Baru (pasal 6 PMK 17 tahun 2008). Dengan demikian tidak berlaku ketentuan rotasi di Kantor tersebut untuk perusahaan yang laporan keuangan yang diaudit, namun bendera kantor asingnya atau OAA tetap. Pengaturan hal ini masih sama dalam Undang Undang No 5 tahun 2011, yang nyata-nyata melanggar prinsip *good governance*. Disarankan agar pengaturan lebih cermat dan jelas tujuannya, kalau independensi tujuannya sedangkan yang melakukan tim audit yang sama, akan terjadi pinjam tanda tangan, bahkan terjadi tandatangan dari AP di KAP lain. Disarankan agar peraturan ini ditinjau kembali, ditiadakan atau di atur yang lebih cermat.
13. Kebijakan dibukanya kesempatan untuk non akuntan menjadi AP, hal ini di Indonesia diprediksi merupakan kebijakan yang mubasir. Selain, bertentangan dengan kebijakan yang digariskan oleh Menteri Keuangan dalam hal kompetensi. Disarankan agar diperhatikan kebijakan yang diperlukan juga dalam proses penyaringan (USAP) dan bagaimana membuat profesi ini menjadi menarik (*profitable*) dan dibutuhkan oleh Publik. Karena pada

kenyataannya banyak yang lulus USAP tapi tidak menjalankan profesi AP jadi bukan hanya sulitnya lulus USAP.

14. Tidak semua masalah yang tidak sesuai dengan *Good Governance* merupakan hal yang dapat diatur oleh UU no 5 tahun 2011 seperti ketimpangan dalam Distribusi *income* di sektor usaha profesi akuntan publik, terutama akibat dari perusahaan menengah kecil yang belum *audit minded*. Distribusi *income* di sektor ini merupakan akibat dari ketimpangan pasar. Fakta tersebut karena pada umumnya perusahaan yang diaudit adalah perusahaan menengah ke atas. Kesadaran untuk transparan di pihak pengusaha juga masih rendah. Hal ini akibat dari ketimpangan pengaturan Laporan Keuangan yang belum diperhatikan yang berakibat pihak pengguna jasa audit tidak transparan. Oleh karena itu disarankan agar kebijakan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran transparansi, dan dalam hal ini disarankan merupakan tanggung jawab dari PPAJP. Oleh karena itu sangat dibutuhkan status PPAJP yang jelas. Ada kebijakan lain yang memperburuk masalah ini, yaitu kebijakan yang mengharuskan auditor BUMN mempunyai kerja sama dengan KAPA atau OAA asing. Yang pada prakteknya kerja sama yang dilakukan hanya sebatas kontrak atau anggota terdaftar saja, tidak berakibat pada peningkatan mutu. Hal ini sebenarnya tidak diatur dalam PMK 17 maupun undang undang AP yang sekarang berlaku, namun dalam pelaksanaan diberlakukan, hal ini menunjukkan diskriminasi, yg tidak jelas dasar kebijakannya dan kewibawaan peraturan yang kurang. Disarankan pengaturan dan implementasi lebih luas dari PPAJP, menjadi lebih jelas perlunya badan Konsil AP.

15. Undang Undang no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, menamakan entitas perusahaan yang diperiksa oleh AP dengan nama KLIEN. Sedangkan difahami bahwa Klien itu berarti consumer, sedangkan ada dasar pemikiran bahwa *customer is the king*. Dengan demikian pola pikir ini dapat mengganggu independensi, tambahan pula dengan kondisi dimana klien yang membayar fee ke AP. Merupakan masalah yang *inherent* didalam profesi ini, dan istilah ini digunakan hampir diseluruh dunia, bahkan di akademisi pun sudah mengarah ke penggunaan istilah Klien. Disarankan agar istilah Klien dalam undang undang untuk diganti, ke kata asalnya 'auditi', yang pada awalnya digunakan dalam profesi ini maupun dalam *literature* akademis. Juga disarankan agar ada kebijakan yang membantu mendorong independensi AP, yaitu *bargaining power* AP. Sebagai contoh alternative, persentase tertentu dari audit fee, katakan 20% nya merupakan kredit pajak, sehingga terasa bahwa pekerjaan dibayar pemerintah. Diharapkan bahwa AP dapat menjadi *leverage* dalam meningkatkan *good governance*.
16. Hak atau kewenangan AP belum diatur secara tegas. Tentang Hak AP yang merupakan kepentingan utama dalam audit yaitu mendapatkan data, hanya disebutkan berhak mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya, yang diatur dalam pasal 24 huruf c, tidak diatur lebih lanjut apabila data tersebut tidak diberikan oleh pihak audit, tidak ada sanksinya. Dengan demikian pengaturan tersebut tidak akan ada kekuatan daya paksanya. Disarankan agar ditegaskan dalam undang undang memberikan sanksi kepada pihak auditi bila tidak memberikan data, tidak sekedar berpengaruh terhadap pendapat (opini).

17. Permasalahan Reviu masih diperdebatkan oleh anggota baik dalam hal koordinasi dalam pelaksanaan dengan pemeriksa dari Kementerian Keuangan maupun dalam hal sanksi atas pekerjaan *substandard* menurut reviewer. Sedangkan dalam undang undang hal tersebut tidak diatur. Disarankan agar hal ini di kaji ulang, mengingat terkait hasil pemeriksaan yaitu laporan auditi (pihak ke3), sedangkan review tidak masuk kedalam business auditi. Kalau jelas *substandar* lalu laporan auditornya bagaimana? tetap beredar?, hal ini yang lebih penting kalau hasil tujuan reviu adalah untuk menjaga kepentingan publik. Jangan hanya meniru atau mengikuti pengaturan di Negara lain.
18. Lebih lanjut saran tentang Badan Konsil AP sebagai berikut : diperlukan adanya badan konsil yaitu Konsil Akuntan Publik dengan sebagai lembaga pengatur dan pengawas agar seluruh stakeholder terlibat dalam regulasi profesi untuk:
1. Melindungi kepentingan public
 2. Meningkatkan partisipasi publik (stakeholder)
 3. Meningkatkan *governance* profesi
 4. Meningkatkan independensi dan integritas AP
 5. Tidak membebani APBN

6.3. Implikasi Teoritis

Dari uraian hasil penelitian melalui pendekatan kualitatif yang telah dikemukakan di bab lima, pada dasarnya penentuan kebijakan dan pelaksanaan terbagi kedalam dua pihak, yaitu PPAJP dan IAPI. PPAJP bagian dari organisasi Kementerian Keuangan dibawah Sekjend menangani perizinan, pembinaan dan pengawasan sedangkan organisasi Asosiasi melakukan pengaturan internal,

termasuk penyusunan Standar Pemeriksaan Profesi, pendidikan dan sertifikasi profesi akuntan publik (*Certified Public Accountant/CPA*) Indonesia, yang dikenal dengan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP).

Pihak Asosiasi juga mengadakan pengawasan dengan melakukan reviu terhadap hasil kerja akuntan publik, yaitu mereviu kertas kerja Akuntan Publik. Sedangkan Badan Organisasi lainnya seperti Bapepam, BI maupun pajak, pengaturannya lebih ke tehnik sehubungan dengan bidang atau kewenangan yang terkait dengan tugasnya.

Dalam mengkaji permasalahan yang ada di profesi ini mendasarkan pada pendekatan *Good Governance*, dapat disimpulkan dari pembahasan 5.2. bahwa prinsip *good governance* tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam hal pemeriksaan atau audit, karena bidang ini menyangkut akuntabilitas. Sebagai contoh dalam hal melakukan pemeriksaan Akuntabilitas tidak cukup sebatas persyaratan formal saja yang dipenuhi. Dengan demikian perlu juga dipikirkan adanya prinsip prinsip *good governance* yang disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia. Maksudnya jangan hanya menerima sebatas yang diberikan oleh OECD, IFAC atau yang lainnya, karena mereka mengambil dari *the best practice* yang ada di Negara mereka, yang sudah berjalan baik, dengan demikian dalam menjalankan audit sudah cukup, sedangkan di Indonesia masih kurang, kemungkinan bukti merupakan hasil rekayasa dapat terjadi. Misalnya bukti surat kabar bahwa tender sudah diumumkan ada, tapi kebenaran dari Koran atau surat kabar belum tentu. Atau contoh lainnya Bank statement itu juga sama dapat dibuat seolah olah asli. Dengan demikian perlu dibuatkan pemeriksaan secara sampel

untuk *test reliability*. Kalau tidak dilakukan sebagaimana terjadi sekarang akan tetap tidak menjangkau adanya kecurangan.


Dalam bab 2 dikemukakan keterkaitan antar prinsip prinsip good governance dengan prinsip prinsip audit atau pemeriksaan, yang dijabarkan dalam bentuk matriks. Dapat disimpulkan dari matriks tersebut bahwa prinsip dari kedua belah pihak saling menguatkan dan disisi lain prinsip prinsip audit harus dirumuskan dalam prinsip good governance. Hal ini antara lain menghasilkan pemikiran bahwa *Standar setting* harus disusun oleh badan Independen agar sesuai dengan prinsip *good governance*, jangan dilakukan oleh asosiasi maupun pemerintah (kementerian keuangan

Meskipun penelitian ini bukan mengkaji pada proses perumusan kebijakan, namun dari hasil wawancara maupun dari data sekunder dapat difahami bahwa di Indonesia khususnya profesi Akuntan Publik dalam perumusan kebijakannya masih menggunakan model elit, yang intinya penguasa yang merumuskan, padahal di era demokrasi sekarang ini, seharusnya perlu mendengarkan pihak yang diatur. Kondisi ini membenarkan temuan dari Merilee Grindle bahwa di Negara berkembang yang digunakan dalam perumusan kebijakan adalah model Elite. Demikian pula sangat difahami bahwa undang undang merupakan perumusan dari kebijakan.

Siklus kebijakan sebagaimana yang selama ini diperoleh dari *literature* merupakan gambaran siklus murni yang wajar tanpa distorsi, sedangkan dengan berkembangnya kehidupan demokrasi seperti sekarang ini perlu digambarkan terjadinya atau adanya kemungkinan distorsi terhadap siklus kebijakan, yaitu dengan adanya kesempatan melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.


Profesi Akuntan Publik memerlukan pengaturan yang kompleks dan Akuntan Publik perlu memahami banyak peraturan termasuk dibidang auditnya.

Diagram 6.1 dan 6.2, menggambarkan secara teoritis keadaan tersebut .



Permasalahan yang kompleks sebagaimana terlihat dalam diagram berikut:

DIAGRAM 6.2



Dengan kompleksnya masalah dibidang Akuntan Publik ini, maka perlu ditangani secara menyeluruh dan seharusnya difahami terlebih dulu dalam menentukan kebijakan, pemahaman yang kurang dalam merumuskan masalah akan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Sebagaimana dikemukakan oleh William Dunn merumuskan masalah merupakan hal terpenting dalam menentukan suatu kebijakan.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Said Zainal., 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas. Edisi Revisi Cetakan Ketiga
- Abu Thahir Abdul Nasser, Emelin Abdul Wahid, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri, Mohammad Hudaib, *Auditor-client relationship: the case of audit tenure and auditor switching in Malaysia*. "Managerial Auditing Journal. Bradford": 2006. Vol. 21, Iss. 7; pg. 724
- Agere, Sam, 2000. *Promoting Good Governance: Principles, Practices and Perspectives*, London: Commonwealth Secretariat, Marlboro House, Pall Mall.
- Agoes Sukrisno dan Jan Hoesada, 2009. *Bunga Rampai Auditing*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Akhmad Syakhroza. 2003. " *Teori Corporate Governance*". *Manajemen Usahawan Indonesia*. No. 08/Th. XXXII, Agustus.
- Akhmad Syakhroza. 2005. *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Aminullah, Erman, 2004, *Berpikir Sistemik Untuk Pembuatan Kebijakan Publik, Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit PPM, Jakarta
- American Institute of Certified Public Accountants., *Meeting the financial reporting needs of the future: A public commitment from the public accounting profession*, "Journal of Accountancy". New York: Aug 1993. Vol. 176, Iss. 2; pg. 17, 3 pgs
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J., and Beasley Mark S. 2006. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Atmadja SH, Prof. Dr. Arifin P Soeria; *Reformasi Hukum Indonesia : FINANCIAL LAW PERSPECTIVE; terhadap Penyelesaian Utang-Piutang; FH UNDI. Semarang : 2011*
- Audrey A Gramling dan Vassilios Karapanos, Auditor Independence: A Focus on the SEC Independence Rules, *Issues in Accounting Education*; May 2008; Vol. 23, No. 2
- Baidaie, M. Chatim, 2000, **Penerapan Kode Etik Profesi Ikatan Akuntan Indonesia**, Konvensi Nasional Akuntansi IV, IAI, Jakarta, 5-7 September 2000.
- Bamber, E Michael., Venkataraman M Iyer. *Auditors' Identification with Their Clients and Its Effect on Auditors' Objectivity,*" *Auditing*". Sarasota: Nov 2007. Vol. 26, Iss. 2; pg. 1, 24 pgs
- Bedard, Jean C., and Johnstone, Karla M. 2004. "Earning Manipulation Risk, Corporate Governance Risk, and Auditors' Planning and Pricing Decisions". *The Accounting Review*, Vol. 79, No. 2, pp. 277-304.

- Beeler, Jesse D., James E Hunton, Benson Wier, *A survey report of job satisfaction and job involvement among governmental and public auditors*, "The Government Accountants Journal". Arlington: Winter 1997. Vol. 45, Iss. 4; pg. 26, 6 pgs
- Bird, Frederick. *Good governance: A philosophical discussion of the responsibilities and practices of Organizational Governors...*"Journal of Administrative Sciences". Canadian; Dec 2001; 18, 4; ABI/INFORM Global pg 298
- Bovaird, Tony., and Loffler, Elke. 2003. *Public Management and Governance*". London-Newyork : Roulledge.
- Boyd, Colin. 1996. Ethics and Corporate Governance: The Issues Raise by the Cadbury Report in the United Kingdom. *Journal of Business Ethics* 15, pp. 167-182.
- Creswell, John W., 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approach*, 2nd Edition, Thousand Oaks, Sage Publications.
- Dale Carpenter. *Institutional Review Boards, Regulatory Incentives, And Some Modest Proposals For Reform*. "Northwestern University Law Review". Chicago: 2007. Vol. 101, Edisi 2; pg. 687, 19 pgs
- Daniri, Mas Achmad, 2010. [http://www.governance-indonesia.com/index2.php?option=com_content &do_pdf=1&id=65](http://www.governance-indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=65), diunduh 20 Juni.
- DeLeon, Peter and Toddi A Steelman. *Making public policy programs effective and relevant: The role of the policy sciences*, "Journal of Policy Analysis and Management." New York: Winter 2001. Vol. 20, Iss. 1; pg. 163
- de Mesquita, Ethan Bueno and Matthew C Stephenson. *Regulatory Quality Under Imperfect Oversight*. "The American Political Science Review". Menasha: Aug 2007. Vol. 101, Edisi 3; pg. 605, 16 pgs
- deMesquita, Ethan Bueno; Matthew C Stephenson. *Regulatory Quality Under Imperfect Oversight*. "The American Political Science Review"; Aug 2007; 101, 3; Academic Research Library, pg. 605
- DPR, Komisi XI,. *Risalah Pembahasan. Rancangan UU tentang Akuntan Publik. Buku 1 dan 2. Jakarta : 2011*
- DPR, Komisi XI., *Kronologis RUU tentang Akuntan Publik.*, Jakarta : Juli 2011
- Dunn, William, 2007. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.
- Dye, Thomas R., 1995. *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall
- Edward M., Wheat, *The Activist Auditor: A New Player in State and Local Politics*, "Public Administration Review". Washington: Sep/Oct 1991. Vol. 51, Iss. 5; pg. 385, 8 pgs
- Farazmand, Ali, 1999. "Globalization and Public Administration" *Public Administration Review*, Vol 59 no 6, November /Desember.
- Frederickson, H. George, 1997. *The Spirit of Public Administration*, California: Jossey-Bass Inc.

- Fukuyama, Francis. 2004. *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*, New York: Cornell University Press.
- Grindle. Merilee S., and Thomas, Jhon W., “Public Choices and Policy Chance : *The Political Economy of Reform in Developing Countries*”
- Haines, Stephen G., “The System Thinking Approach : to Strategic Planning and Management”. Boca Raton, London, Newyork, Washington DC : 2000, St. Lucie Press.
- Harvey Coustan, Linda M Leinicke, W Max Rexroad, Joyce A Ostrosky. 2004. *Sarbanes-Oxley: What It Means to the Marketplace*, “Journal of Accountancy”. New York: Feb Vol. 197, Iss. 2; pg. 43, 5 pgs
- Herbert H Werlin. *Poor nations, rich nations: A theory of governance*,” Public Administration Review”. Washington: May/Jun 2003. Vol. 63, Iss. 3; pg. 329, 14 pgs
- Hill, Michael,, 2005.*The Public Policy Process*, 4th edition, London: Pearson-Longman,
- Hoesada, Jan, 1996. Etika Bisnis dan Etika Profesi dalam Globalisasi. Makalah KNA-KLB IAI,Semarang.
- Howlett, Michael., Ramesh, M.,. “Studying Public Policy : *Policy Cycles and Policy Subsystem*” Canada :2003. 2nd Ed. Oxford Universit Press.
- Hussey, Roger and George Lan. *An examination of auditor independence issues from the perspectives of U.K. finance directors*, “Journal of Business Ethics”. Dordrecht: Jul 2001. Vol. 32, Iss. 2; Part 2. pg. 169, 10 pgs
- Ilsamy, M. Irfan, 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Standar Akuntansi Keuangan*, Per 1 April 2002, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kartikahadi, Hans., 2007. “Sejarah dan Peran Regulasi AP Indonesia dalam *Economic Business & Accounting Review*”, Volume II No. 2 tahun 2007
- Kaplan, Richard L. *The Mother of All Conflicts: Auditors and Their Clients*, “Journal of Corporation Law”. Iowa City: Winter 2004. Vol. 29, Iss. 2; pg. 363, 21 pgs
- Kooiman, Jan., 1993. “Modern Governance :New Government- Society Interactions”. London, Thousand Oaks, New Delhi, SAGE Publications.
- Kristaung, Robert, “Metodologi Penelitian Sistem Informasi & Manajemen Informatika”. Jakarta : 2011, Mitra Wacana Media.
- Lester, James F dan Steward, Jr., Joseph, 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*, 2nd Edition, Belmont CA: Wadsworth, Thomson Learning.
- Lindblom, Charles Edward, 1984. *The Policy-Making Process, 2nd edition*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.
- Mardiasmo, 2003. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, September

- Martha S Feldman, Anne M Khademian. *To manage is to govern*, "Public Administration Review". Washington: Sep/Oct 2002. Vol. 62, Iss. 5; pg. 541, 14 pgs
- Mazmanian, Daniel A., and Sabatier, Paul A., "Implementation and Public Policy". 1983. Scott, Foresman and Company.
- Miranda Lewis. *Behaviour change and public policy*, "Consumer Policy Review". London: Nov/Dec 2007. Vol. 17, Iss. 6; pg. 247, 4 pgs
- Maarten Hajer. *Policy without polity? Policy analysis and the institutional void*, "Policy Sciences." Amsterdam: Jun 2003. Vol. 36, Iss. 2; pg. 175
- Mary Ellen Saunders. *Shaping public policy*, "Journal of Family and Consumer Sciences." Alexandria: 2000. Vol. 92, Iss. 5; pg. 25, 1 pgs
- Marco Pagano and Giovanni Immordino. *Optimal Regulation of Auditing*, "CESifo Economic Studies"; Sep 2007; 53, 3; ABI/INFORM Global
- Messier, Jr., William F., Glover, Steven M., and Prawitt, Douglas F. 2006. *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*. New York: Mc Graw-Hill.
- Menteri Keuangan RI, 2008, Keputusan Men-Keu RI Nomor 423/KMK.06/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Jakarta: Departemen Keuangan RI.
- Miller, Richard I and Paul H Pashkoff. *Regulations under the Sarbanes-Oxley Act*, "Journal of Accountancy". New York: Oct 2002. Vol. 194, Iss. 4; pg. 33, 4 pgs
- Midttun, Atle. *Policy making and the role of government: Realigning business, government and civil society: Emerging embedded relational governance beyond the (neo) liberal and welfare state models*, "Corporate Governance". Bradford: 2005. Vol. 5, Iss. 3; pg. 159, 16 pgs
- Moore, Mark, H., 1995. *Creating Public value: Strategic management in Government*, Cambridge, Massachusetts: Havard University Press.
- Nugroho, Riant, 2008. *Public Policy*, Jakarta : PT Gramedia.
- Peters, B. Guy, "Governance : The Future of Governing". Kansas : 2001. University Press Of Kansas.
- Pierre, Jon., and Peters B. Guy., "Governance, Politics and the State:, Political Analysis.
- Prasojo, Eko dkk. 2007. *Deregulasi & Debirokratisasi Perizinan di Indonesia* Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI Quinlivan, Stephen , *Understanding Attorneys' Responses to Auditors' Inquiries*, "M. Journal of Accountancy". New York: Nov 1991. Vol. 172, Iss. 5; pg. 127, 4 pgs
- Riahi-Belkaoui, Ahmed. 1992. *Morality in Accounting*. Westport, Connecticut : Quorum Books.
- Riliang Qu. *Effects of Government Regulations, Market Orientation and Ownership Structure*, "International Journal of Management": Sep 2007: 24, 3: ABI/INFORM Global. Pg. 582

- Rodda, Arleen K., *The AICPA role in standard setting*, "Journal of Accountancy". New York: Feb 1993. Vol. 175, Iss. 2; pg. 67, 3 pgs
- Ribstein, Larry E. *Market vs. regulatory responses to corporate fraud: A critique of the Sarbanes-Oxley Act of 2002*, "Journal of Corporation Law". Iowa City: Fall 2002. Vol. 28, Iss. 1; pg. 1, 67 pgs
- Rethemeyer, R Karl. *The Empires Strike Back: Is the Internet Corporatizing Rather than Democratizing Policy Processes?*, "Public Administration Review". Washington: Mar/Apr 2007. Vol. 67, Iss. 2; pg. 199, 17 pgs
- Rodan, Garry. *The Politics of Policy-Making in Singapore*, "Pacific Affairs". Vancouver: Winter 2002/2003. Vol. 75, Iss. 4; pg. 645, 3 pgs
- Sukrisno Agoes, 2004. *Good Corporate Governance Practice in Indonesia and Malaysia*, The 4th International Malaysian Studies Conferences (MSC4) – Universiti Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur, 3 Agustus,
- Sukrisno Agoes. 2005. *Peranan Internal Audit Department, Enterprise Risk Management, dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud dan Implikasinya kepada Peningkatan Mutu Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sobeck, Joanne. 2003. *Comparing policy process frameworks: What do they tell us about group membership and participation for policy development?*, "Administration & Society." Beverly Hills: July Vol. 35, Iss. 3; pg. 350
- Skok, James E. 1995. *Policy issue networks and the public policy cycle: A structural-functional framework for public administration*, "Public Administration Review". Washington: July Vol. 55, Iss. 4; pg. 325, 8 pgs
- Schneider, Sandra K. 1993. *Examining the relationship between public policies: AFDC an*, "Public Administration Review". Washington: Jul/Aug. Vol. 53, Iss. 4; pg. 368, 13 pgs
- Stephen C Gara, Craig J Langstraat, 2003. *The Sarbanes-Oxley Act of 2002: A New Ballgame for Accountants*, "The University of Memphis Law Review". Memphis: Fall. Vol. 34, Iss. 1; pg. 73, 42 pgs
- Sandra K. Gates, D. Jordan Lowe, Philip M.J. Reckers, 2007. *Restoring public confidence in capital markets through auditor rotation*. "Managerial Auditing Journal". Bradford Vol. 22, Edisi 1; pg. 5
- Steve Patten, 2001. *Democratizing the institutions of policy-making: Democratic consultation and participatory administration*, "Journal of Canadian Studies". Peterborough: Winter Vol. 35, Iss. 4; pg. 221, 19 pgs
- Sandrine Paillard, 2006. *Futures studies and public decision making in Sweden*, "Foresight : the Journal of Futures Studies, Strategic Thinking and Policy". Bradford, Vol. 8, Iss. 5; pg. 56
- Sean Nicholson-Crotty, 2005. *Bureaucratic Competition in the Policy Process*, "Policy Studies Journal." Urbana: Aug 2005. Vol. 33, Iss. 3; pg. 341, 21 pgs

- Soren Smidt-Jensen, 2007. Theories of the Policy Process. -Fellow, Royal Agr. University & Center for Strategic Urban Research – Realdania Research, ssj@kvl.dk, January.
- Sterman, John D., 2000. *Business Dynamics*, New York: The Mc Graw- hill Company Inc
- Strauss, A., & Corbin, J. 1998. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage
- Taylor, Donald H. dan G. William Glezen, 1997. *Auditing: An Assertions Approachc*, 7th Edition, New York: John Willey & Sons Inc.
- Teguh Kurniawan, 2006. *Mewujudkan Good Governance di Era Otonomi Daerah: Perspektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004*. Yogyakarta.
- Tjandra, Handri 2008. “Ethics & Conduct,” Workshop Profesi Penunjang Untuk Akuntan Pasar Modal, Hotlet Atlet Century-Jakarta, 15-19 Desember.
- Todt, Oliver, 2004. *Regulating Agricultural Biotechnology Under Uncertainty*, “Safety Science”, Volume 42, Issue 2, February, page 143-158
- Tuner, Mark, and Hulme, David. “Governance Administration and Development : *Making the State Work*”. London : 1997 Macmillan Press Ltd.
- Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: Penerbit BP. Panca Usaha.
- Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., and Kimmel Paul D. 2002. *Accounting Principles*. Canada: John Willey & Sons Inc.
- Wei Li, Christine Zhen-Wei Qiang and Lixin Colin Xu, *Regulatory Reforms in the Telecommunications Sector in Developing Countries: The Role of Democracy and Private Interests*, “World Development”, Volume 33, Issue 8, August 2005, Pages 1307-1324
- William West. *Administrative Rulemaking: An Old and Emerging Literature*, “Public Administration Review”. Washington: Nov/Dec 2005. Vol. 65, Iss. 6; pg. 655, 14 pgs.
- Wilson, James Q., 1989. *Bureaucracy: What Government Agencies Do Not and Why They Do It*, NY: Basic Books Inc.
- Whittington, O. Ray dan Kurt Pany 2001. **Principles of Auditing, and Other Assurance Services**, 13th Edition, Mc-Graw-Hill, Singapore.
- Wulandari, Ety R. 2009. *Corporate Governance, Indonesia CPA: Professional Recognition Program*, 12-14 Januari 2009, Hotel JW Marriot – Jakarta; 15-16 Januari 2009, Hotel The Darmawangsa – Jakarta, dari Asian Corporate Governance Association, CISA Asia – Pasific Market.
- Young, Suzanne., Vijaya Thyil, 2008. A holistic model of corporate governance: a new research framework, *Corporate Governance*. Bradford. Vol. 8, Iss. 1

Sumber *On-line* dan lain-lain

Data keanggotaan Asosiasi Akuntan Publik, IAPI, 2005, 2007

<http://bataviase.co.id/node/176880>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik

<http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2474>.

<http://kecerdasanmotivasi.wordpress.com/2008/10/09/stakeholder-dalam-sebuah-bisnis/>, download tanggal 24 Februari 2008.

<http://nofieiman.com/2005/04/sarbanes-oxley/>

<http://sofyan.syafri.com/2008/07/03/sarbanes-oxley-act-apa-pula-itu/>

<http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>

Institut Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2009-2011.



Keterangan lampiran 1


Ringkasan temuan berdasarkan topic masalah

Lampiran 1 berisi ringkasan hasil wawancara yang dikelompokkan kedalam 7 topik. Masing masing topik kemudian dianalisis sebagai berikut :

- 1.Masalah yang dikemukakan informan
- 2.Penjabaran – Ringkasan Masalah (analisisnya)
- 3.Dikaji prinsip Good Governance yang dilanggar

Matriks in sumber datanya dari kompilasi hasil wawancara di lampiran 2, dan sumber lampiran 2 berasal dari hasil penulisan wawancara yang direkam dengan rekaman suara, atau pun yang langsung ditulis dari jawaban informan, dan ada beberapa yang menjawab secara tertulis, terutama yang dari luar kota, seperti Pekanbaru, Surabaya Manado.

Dengan demikian secara berurutan pelaksanaannya sebagai berikut :



Dari Ringkasan ini dapat dibahas permasalahan dengan mengutipkan hasil wawancara yang diperlukan dan ditambahkan dengan hasil pengamatan diskusi terfokus termasuk pendapat para pakar hukum , IDI dll.

Didalam satu masalah kajian, dapat terjadi beberapa prinsip good governance yang dilanggar seperti misalnya monopoli Akuntan Publik prinsip yang dilanggar :

1. Kelembagaan atau organisasi yang tidak jelas

2. Independensi
3. Akuntabilitas.

1. Lampiran 1 terdiri dari 7 topik yang merupakan pembahasan dari topic yang terkait produk dan data diperoleh lebih banyak dari wawancara :

Lampiran 1-1 Pekerjaan Profesi dalam pekerjaan Atestasi, dari wawancara ada beberapa topic yang diangkat :

1. Pekerjaan Atestasi terdiri dari 2 hal yang dibahas oleh informan kunci yaitu :
 - 1 Penyusunan standar
 - 2 Monopoli AP
2. Masalah tanggung jawab AP.
3. Pendapat Informan Peraturan terlalu banyak
4. Masalah Review
5. Masalah Sanksi
- 6 Khusus pendapat Informan dari BAPEPAM
7. Penerapan sstandar Internasional tentang pelaporan (IFRS) bagi perusahaan kecil

Lampiran I-2 Non Atestasi

Lampiran 1-3 SDM dan Distribusi Pendapatan

Lampiran 1- 4 Rotasi dan Lain Lain

Lampiran 1 –5 Operasional KAP

Lampiran 1- 6 Penilaian ketaatan pada standar profesi

Lampiran 1- 7 Masalah lainnya terkait operasional KAP.

Dari lampiran 1 ini sebagaimana dalam diagram diatas sebagai bahan dasar untuk pembahasan, yang merupakan hasil dari kompilasi pada lampiran 2.

Tujuan dari penyajian dalam matriks ini untuk memperlihatkan masalah yang ada dinilai dari prinsip Good Governance. Yaitu pada dasarnya suatu hal dikatakan masalah bila melanggar prinsip Good Governance .

KAJIAN 1 : IMPLEMENTASI PMK 17 2008
TENTANG PEKERJAAN PROFESI AP DALAM PEKERJAAN ATESTASI
Lampiran 1-1

	MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN /RINGKASAN /MASALAH	Prinsip Good Governance yang dilanggar
1	<p>Dalam mengerjakan Atestasi : Atestasi atas laporan keuangan , seharusnya merupakan monopoli Akuntan Publik (AP) dengan persyaratan dikerjakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan: ., yang berlaku internasional disusun oleh IFAC, suatu badan pengatur standard internasional yang mencakup standard pelaporan baik untuk entitas privat maupun pemerintah, dan standar pemeriksaan baik audit umum maupun lainnya.. Jadi semuanya diatur secara Internasional.. IAPI dan anggota wajib mentaati pengaturan tersebut, dengan mengkonfergensi peraturan / standard tersebut. IAPI mengkonferjensi standard profesi Pemeriksaan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengkonferjensi standard pelaporan demikian juga untuk asosiasi akuntansi dibidang lainnya , seperti pendidikan, pemerintahan .</p>	<p><u>1a Penusunan Standard Pedoman Audit</u></p> <p>Pihak Pemerintah – Bapepam berpendapat bahwa seharusnya penusunan dilakukan oleh pihak pemerintah dengan mengajukan beberapa alasan, sebaliknya Asosiasi – IAPI mengatakan harusnya dilakukan oleh yang mengerti masalahnya, yaitu IAPI.</p> <p>Fakta bahwa Standard pelaksanaan kerja disusun oleh Badan Internasional Akuntan baik dalam Standard Pemeriksaan, Kode etik maupun standard pelaporan dari audit Semuanya diatur secara Internasional dengan demikian Pemerintah sebenarnya tidak dapat campur tangan mengatur dalam menyusun standard , sebaliknya harusnya mefasilitasi agar kodefikasi dapat dilaksanakan . Penyusunan standar ,mengacu ke IFAC, seharusnya disusun oleh Badan Independen, diluar kedua duanya, baik IAPI maupun PAJP. Karena pemerintah dapat juga menjadi pihak yang berkepentinga, misalnya dalam pengaturan mengenai BUMN. Bicara standar bukan hanya standar Pemeriksaan melainkan standar pelaporan, standar Akuntansi Pemerintahan dst.</p> <p><u>1b Monopoli dalam pekerjaan Atestasi .</u></p> <p>Pada kenyataannya pekerjaan tersebut bukan monopoli Akuntan Publik karena ternyata BPKP dan BPK melakukan audit atas BUMN, belum kalau pada kenyataannya ada akuntan palsu, BPK dan BPKP mempunyai alasan masing masing :</p> <p>BPKP, alasannya tidak jelas, padahal pelaksanaan pekerjaan itu jelas melanggar kode etik Indipendensi, karena Badan ini sebenarnya sebagai Internal Auditor pemerintah, tidak dapat mengeluarkan opini. Kenyataannya masih mengerjakan , demikian pantauan dari anggota IAPI dan memang demikian . BPKP tidak mempunyai dasar hukum dalam memberikan opini atas laporan keuangan baik BUMN atau BUMD</p> <p>BPK : juga mengaudit BUMN dan BUMD, alasannya interpretasi dari definisi keuangan negara</p>	<p>1. Dalam hal penyusunan Standard :</p> <p>a. Kelembagaan atau organisasi tidak jelas</p> <p>b. Independensi secara appearance sudah tidak terpenuhi, sehingga</p> <p>c. Akuntabilitas tidak terpenuhi, dalam penyusunan standar kualitas kurang dapat dipertanggung jawabkan .</p> <p>Dalam hal BPKP Karena tidak independen maka dengan demikian melanggar <i>prinsip good governance</i>. Dengan demikian prinsip prinsip good governance yang lainnya dapat terganggu , seperti Transparency , Responsibility dan accountability nya karena diperiks oleh yang tidak independen,</p> <p>Dari sisi landasan Hukum, seharusnya</p>

	MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN /RINGKASAN /MASALAH	Prinsip Good Governance yang dilanggar
		<p>dalam arti luas,. Sedangkan penanaman investasi negara ke perusahaan (BUMN dan 11BUMD) sudah dibawah undang undang P.T. jadi seharusnya AP yang memeriksa, dan BPK tidak ikut mengatur sebagaimana dari pantauan beberapa Akuntan, bila dilakukan auditnya oleh AP, BPK masih campur tangan , yang kesannya menimbulkan biaya tinggi. Seharusnya Badan Review Mutu IAPI yang menangani kualitas pemeriksaan.</p> <p>1.c <u>Audit Kinerja</u></p> <p>Selain atas audit laporan Keuangan BUMN Auidtor juga harus melakukan audit kinerja Sedangkan keduanya dilakukan oleh AP yang sama, sehingga Independensi nya juga diragukan. Sebaiknya audit kinerja dilakukan oleh AP lain, dan Audit atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan audit kinerja selesai dilaporkan oleh KAP lain. BPK secara appearance dari sudut pandang organisasi tidak melanggar independensi. Namun dalam melakukan audit kinerja dan audit atas laporan keuangan seharusnya tidak dapat dilakukan oleh badan yang sama.</p>	<p>pengaturan dalam undang undang Perseroan Terbatas merupakan Pengaturan Lex specialis dibanding dengan pengaturan undang undang Keuangan Negara , dan undang undng tentang Pengaturan BPK. Karena Undang undang PT mengatur khusus tentang PT saja</p> <p>Sehingga perlakuan yang tidak fair terhadap profesi Akuntan Publik terjadi. Dengan demikian ada pelanggaran terhadap prinsip <i>good governanance</i>.</p>
2	<p><u>Tanggung Jawab Akuntan Publik :</u> AP tugasnya memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.</p>	<p>Masalah yang dikemukakan mengenai tanggung jawab , karena yang diperiksa hanya AP - nya, dinyatakan bekerja dibawah standar. Tambahan pula laporan yang dipermasalahkan juga untuk periode beberapa tahun yg lalu, yang sudah dilaporkan ke Badan pengawas terkait. Disisi lain badan pengawas (PPAJP) juga baru melakukan pemeriksaan kalau kejadian, auditnya bangkrut, atau kalau ketahuan ada kecurangan. Kerugian pihak manapun, baik Negara maupun masyarakat, adalah hasil pekerjaan pelaku, bukan pemeriksa, dan pemeriksaan general audit sebenarnya tidak menjamin ditemukannya fraud.</p>	<p>Fairness, dan tidak adil, prinsip good governance tidak di jalankan. Dari keadaan umum nampak begitu banyak kasus korupsi, namun pelaksana pemeriksa BPKP atau pun BPK tidak ada yang dikenakan sanksi, peraturannya pun tidak mengatur demikian</p>
3	<p><u>Peraturan terlalu banyak (over regulated)</u> wa Akuntan Publik dalam melaksanakan profesi banyak rambu yang harus ditaati, berarti harus difahami, dan bersifat tehnik, termasuk harus ada kertas kerja yang menunjang pendapatnya. Salah satu informan kunci mengatakan: “Menurut saya memang agak tidak mudah dalam artian agak rumit dan berbelit-</p>	<p>AP harus memahami peraturan yang over regulated :</p> <p>Dalam pekerjaan Atestasi, peraturan dapat dikatagorikan kedalam dua bagian besar yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan yang mengatur tentang auditnya, mulai dari UU PT sampai ke pengaturan terkait operasionalnya yang khusus untuk usaha spesifiknya,termasuk pajak pusat dan pajak daerah dan tentang cara pelaporan keuangan auditi, yang diatur dalam PSAK 2. Pengaturan tentang tatacara pemeriksaan yang pada dasarnya merupakan rambu rambu, atau bersifat 	<p>Ini adalah suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam mengatur dan implementasi peraturan, agar <i>good governance</i> dapat dijalankan.</p>

	MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN /RINGKASAN /MASALAH	Prinsip Good Governance yang dilanggar
	<p>belit disebabkan SPAP kita adalah untuk perusahaan besar tingkat dunia. Sedangkan KAP saya kliennya adalah menengah, kecil untuk ukuran Indonesia. Selain itu SPAP saat ini berdasarkan “rule based” sehingga terlalu njelimet”.</p>	<p>pedoman, dan banyak pihak yang ikut mengatur sesuai entitas usaha pihak auditi, seperti BI, Bapepam, Pajak , Bank terkait dsb</p> <p>Masalahnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak peraturan yang harus dikuasai oleh seorang Akuntan Publik. Ada yang bersifat law based, yang harus ditaati oleh auditi, yang mempunyai konsekuensi kewajiban finansial bila tidak ditaati, ada yang bersifat namun dalam pelaksanaannya menjadi wajib, atau law based. 2. Dapat terjadi Auditi melanggar baik disengaja atau lalai terhadap kewajiban yang bersifat law based yang mempunyai konsekuensi sanksi dan demikian juga terhadap pengaturan yang bersifat standard based , yang baru kemudian hari diketahui sedangkan laporan keuangannya sudah di audit oleh Akuntan Publik . Maka dalam kasus seperti ini sangat berisiko Akuntan Publik diminta pertanggung jawabannya, mengapa sampai tidak ketahuan pada waktu memeriksanya. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap Akuntan Publik tersebut. Dalam kejadian seperti ini Akuntan Publik menyimpulkan bahwa hal yang diatur secara standard based (pedoman) diterapkan menjadi Law based karena : Bila prosedur dan pengaturan yang merupakan Pedoman Audit yang tertuang dalam SPAP, tidak dipatuhi, bahkan mulai dari process penunjukan sebagai Auditor sudah harus memahami peraturan yang harus ditaati oleh AP, dan harus tertuang dalam kertas kerja. Apabila tidak tertuang dalam kertas kerja, akan dianggap bahwa prosedur pemeriksaan tidak dikerjakan. 	<p>Pengaturan juga diperlukan secara jelas, dan bila perlu mendetil, yang berarti permasalahan yang ada dalam profesi AP juga perlu diketahui secara mendetil.</p>
4	<p>Review mutu dilakukan oleh PPAJP / Kementerian Keuangan dan oleh Asosiasi. Merupakan pekerjaan yang duplikasi dan tidak terkoordiner. Selain itu Asosiasi tidak mempunyai data base atas anggotanya, sehingga tidak dapat diketahui AP atau KAP mana yang harus didahulukan karena tidak mengetahui siapa yg mengerjakan audit atas <i>Public Company</i>, BUMN, Perbankan dsb. Sehingga kriteria review justru mengambil sampel auditor dari KAP kecil, seperti yang tidak membayar iuran dsb, sehingga dari <i>public</i></p>	<p>Review mutu merupakan keharusan dalam profesi AP (pengaturan dari IFAC) , pada umumnya di negara lain, melalui <i>peer review</i> yaitu pemeriksaan antar AP atau KAP dengan dikoordinasikan oleh asosiasi, ataupun oleh Asosiasi yang merekrut ex praktisi yang berpengalaman untuk mereview.(di Indonesia juga di Negara lain seperti Malaysia, Singapur, Australia)</p> <p>Permasalahannya di Indonesia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juga dilakukan oleh PPAJP tidak koordinasi dengan Asosiasi 2. Pelaksanaannya kurang fokus dalam mendahulukan yang terkait Publik, dan tindakan review juga tidak current dalam arti direview yang sudah terlalu lama pengerjaannya. 3. Akuntan Publik tidak dapat memberikan data kepada pihak lain, demikian juga dalam hal kertas kerja, semuanya harus ada payung hukum, dan prosedural yang jelas. 	<p>Kejelasan peraturan dan prosedur implemntasi kurang diterapkan.</p> <p><i>good governance</i> harus memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara</p>

	MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN /RINGKASAN /MASALAH	Prinsip Good Governance yang dilanggar
	<p><i>interest</i> tidak tercapai. PPAJP juga kurang mendahulukan pemeriksaan atas public Coy, seharusnya auditor pasar modal, perbankan dan terkait publik lainnya yang direview secara rutin dan diperiksa mendalam.</p>	<p>Keunikan dan kerumitan tersebut harus difahami semua pihak, termasuk oleh si Reviewer, dimana dalam penerapannya diperlukan juga suatu pertimbangan ds Tujuan review mutu adalah untuk menjaga agar atestasi yang diberikan oleh AP, dapat dipercaya.,terutama untuk entitas yang terkait kepentingan publik.</p> <p>Dalam masa implementasi PMK 17 , meskipun sudah dilakukan dan ada yang terkena sanksi, namun pelaksanaannya belum optimal. Kepentingan publik belum sepenuhnya terlindungi, terutama tidak tersedianya data oleh pelaksana reviewer dari Asosiasi .</p> <p>Yang sebenarnya dapat saja dilakukan dengan mendapatkan data dari Bapepam, dengan demikian kepentingan publik yang harus didahulukan.</p>	<p>mereka.</p> <p>Dalam etika Profesi anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien., hal ini dapat menjadi masalah dalam pelaksanaan, disisi lain dapat mengurangi keinginan untuk diaudit secara sukarela.</p>
5	<p>Sanksi yang diberikan oleh PPAJP sebagai hasil reviewnya, pernah dianulir oleh Pengadilan TUN, terutama alasan Standard Profesi Pemeriksaan disusun oleh Asosiasi, menurut pengadilan seharusnya Asosiasi yang memberikan sanksi. Selain itu sanksi juga menurut beberapa informan masih rancu karena tidak jelas kriterianya. Selain sudah tidak jelas sanksi pembekuan sangat memberatkan . keadilan sangat diragukan. Sebagaimana dikeluhkan oleh IK 03, Ia mengeluhkan peraturan SPAP terlampau menyesak nafas, “kita bukan mengaudit tapi terfokus pada SPAP tatkala mengaudit karena takut melanggar,” paparnya. Sanksi pelanggaran untuk aturan yang begitu banyak tak pro-pasar, mengurangi minat masuk profesi AP. Begitu banyak peraturan, sehingga dipastikan pasti melanggar satu dua aturan tersebut secara tak sengaja pada setiap klien audit. Bahkan,</p>	<p>Banyaknya peraturan yang harus ditaati oleh AP dalam melaksanakan profesinya, disisi lain banyak terjadi beda pendapat dalam melaksanakan pengaturan/ panduan / standard yang ditetapkan. Bahkan dirasakan dalam menilai ketaatan pada standard, sering dirasakan sebagai penerapan hukum yang tidak boleh dilanggar. Penerapan sanksi juga tidak jelas, karena sanksi tidak ditentukan dalam bentuk pengaturan, yang mengatakan salah apa, sanksinya apa . Salah satunya perlakuan apa bila tidak ada kertas kerja yang mendukung suatu aktivitas, atau pandangan, atau pendapat , dalam arti tidak dituangkan dalam suatu kertas kerja oleh AP, maka hal itu diasumsikan oleh reviewer tidak dilaksanakan tambah merunyamkan masalahnya. Karena tidak selalu pendapat atau pemikiran, misalnya dalam menentukan tindakan lanjutan tidak dijabarkan dalam kertas kerja. Hal itu dianggap tidak dilakukan, padahal buah dari pekerjaan itu ada. Hal ini merupakan pandangan bila dilihat dari sisi hukum tidak tepat.</p> <p>Masalah seperti ini menguatkirkan anggota AP, bahkan dapat menjadi salah satu faktor mengurangi minat untuk memasuki bidang ini.</p>	<p>Dengan pengaturan mengenai sanksi dan prosedur pengenaan sanksi yang tidak jelas merupakan faktor yang cukup serius untuk mencapai prinsip keadilan. Preseden terjadinya pembatalan oleh PTUN merupakan bukti yang nyata akan hal itu.</p> <p>Keadilan dalam perlakuan perlu ditegakan, sebagai contoh perlakuan yang sama harusnya diterapkan terhadap BPK, BPKP, maupun IrJend di Departemen, yang intinya sama memberikan jasa pemeriksaan</p>

	MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN /RINGKASAN /MASALAH	Prinsip Good Governance yang dilanggar
	<p>ungkapnya lebih lanjut¹,</p> <p><i>“Apakah peraturan yang sama diterapkan pada dokter bedah padahal terkait nyawa manusia. Jawabnya tidak. Mengapa urusan uang & Lk diatur begitu ketat dan auditor tak dipercaya seperti para dokter ?. Jawabnya karena kesalahan treatment yang menyebabkan hilangnya nyawa tak membuat orang iri hati, soal uang menyebabkan iri hati, cemburu finansial, bayangan kenikmatan yang diperoleh menyebabkan pengawasan amat ketat. Pameo : Menghilangkan nyawa soal biasa, menghilangkan uang luar biasa.”</i></p>		
6	<p>Sehubungan dengan pelaksanaan konferjensi standard ada 2 pendapat IK xx salah satu pimpinan dari BAPEPAM mengatakan :</p> <p>organisasi IAPI maupun IAI seharusnya tidak menanggapi dengan alasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal independensi diragukan. - Kemampuan pembiayaan terbatas - Waktu penyelesaian diragukan dapat tepat waktu, seperti sekarang ini, konferjensi untuk PSAK dan SPAP terus tertunda, hal ini dapat dipahami karena pelaksana semuanya <i>voluntary</i> dan sibuk. Tentu kerjanya sesuai waktu luang mereka, selain ketidak siapan dana pun dapat berakibat pada waktu penyelesaian dan mutu pekerjaan, selain kemungkinan keterbatasan kualifikasi misalnya dalam hal bahasa, pengetahuan 	<p>Badan pelaksana dalam menyusun konferjensi Pengaturan Internasioanal dipermasalahkan . Dari pihak pemerintah diharapkan ditangani Badan Pemerintah, sedangkan IAPI tetap mempertahankan di IAPI.</p> <p>Seharusnya oleh badan independen , adanya badan baru</p>	<p>Indipendensi dan akuntabilitas dilanggar, karena tidak Independen dalam menyusun standard</p>

¹ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

	MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN /RINGKASAN /MASALAH	Prinsip Good Governance yang dilanggar
	<p>hukum karena anggota tim sebagian besar bahkan seluruhnya Akuntan Publik.</p> <p>- Namun dari sisi lain Para Akuntan terutama pengurus Asosiasi cenderung berpendapat bahwa pengaturan sebaiknya dilakukan oleh orang yang memahami profesi</p>		
7	<p>KAP Kecil tentunya Klien juga kecil yang tidak memerlukan IFRS perlu dibedakan dalam persyaratannya, karena kemampuan masuk ke Pasarnya juga beda.</p>	<p>Adanya ketidak jelasan mengenai pengaturan dan peneapan standar, sebenarnya pengaturan standar sudah dibuat untuk yang tidak go Publik</p> <p>Adanya kurang pemahaman diantara pelaku, namun disisi lain kurangnya penjelasan yang lebih mendetil dalam masalah standar audit maupun akuntansi pengusaha kecil : ETAP .</p>	<p>Landasan filosofis Good Governance, seperti keharusan adanya peraturan peraturan yang jelas, terstruktur , mudah difahami dan disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan, tidak terpenuhi.</p>

**KAJIAN 2 IMPLEMENTASI PMK 17 2008
TENTANG PEKERJAAN PROFESI AP – NON ATESTASI
Lampiran 1-2**

MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN /RINGKASAN MASALAH	Prinsip Good Governance yang dilanggar
<p>Temuan 1 B. Sehubungan dengan non Atestasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa non-atestasi bukan monopoli profesi AP, artinya pihak lain pun dapat memberikan, seperti jasa Akuntansi untuk pembukuan perusahaan . Untuk jasa tertentu ada yang diperlukan ijin khusus dari Direktorat tertentu, seperti konsultan pajak dari direktur jendral pajak, kuasa hukum di Pengadilan Pajak ijinnya dari ketua pengadilan pajak. 2. Dalam jasa non atestasi, entitas penerima jasa adalah klien, dalam arti AP tidak harus independen. Oleh karena itu masih kontroversil apakah atas entitas yang sama diperbolehkan AP memberikan jasa atestasi dan non atestasi ? . Ada pihak yang mengatakan boleh dan ada yang tidak 3. Bila dianalisis jasa tersebut ssebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Akunting : jasa pembukuan dan menyusun Laporan Keuangan digabung dengan jasa audit 2. Jasa Pajak : menghitung pajak, melaporkan pajak , menyelesaikan masalah pajak digabung dengan jasa audit. 3. Jasa audit pajak : melakukan review atau pemeriksaan pajak untuk enentukan berapa hutang pajak dan memberikan manajemen letter, digabung dengan jasa audit. <p>Untuk butir 1 dan 2 diragukan independensi terganggu, namun untuk yang ketiga apakah masih dapat diterima, tentunya ada faktor moral yang turut berperan sebagaimana dikemukakan oleh salah satu responden. IK03 yang menyatakan¹, "Dalam lingkungan padat KKN dimana orang tidak ber KKN disebut manusia aneh, tidak normal dan agak gila, pekerjaan atestasi amat sulit. Apabila klien membayar untuk atestasi srimulatan, pasar atestasi sesungguhnya tidak ada." Jadi banyak AP/KAP mengerjakan Atestasi.</p> <p>Perlu diatur lebih detil, karena jasa non atestasi ini banyak diberikan baik oleh KAP Besar, menengah maupun kecil. Dan ada yang menggunakan entitas lain (PT misalnya) dalam memberikan jasa non atestasi. Yang sebenarnya secara hukum memang terpisah, tapi substansinya satu usaha, pemilik dan manajemen nya satu.</p> 	<p>KAP/AP dapat memberikan jasa lainnya selain Atestasi, namun perlu diperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perijinan yang harus dimiliki dalam memberikan jasa nya 2. Penggabungan pemberian jasa atestasi dan non Atestasi, perlu diatur secara tegas. Karena keduanya berbeda keadaan. Atestasi harus independen, sedangkan non Atestasi tidak harus independen.. Dengan demikian pelaksanaan audit dalam upaya memberikan assurance, independensinya secara kasad mata terganggu. Apabila dalam memberikan jasa non atestasi masih dikerjakan dengan prinsip independensi . Namun masih tidak jelas pengaturannya 3. Dalam pelaksanaan disiasati dengan membuat kantor yang berbeda, untuk jasa manajemen dan pajak dsb, dengan jasa Atestasi. 	<p>Harusnya apabila AP tidak memiliki ijin ijin tersebut pihak AP tidak dibenarkan memberikan jasa ybs, ini harus diatur dan disosialisasikan secara jelas Perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas dalam law enforcementnya. Prosedur pengecekan dalam pengawasan harus transparant dan memadai. Pengaturan yang tidak jelas bertentangan dengan prinsip good governance. Sebaliknya pelaksanaan audit yang independensinya sudah terganggu sangat melanggar prinsip / etika Audit Perlu sistem dalam penegakan peraturan dengan sistim yang lebih baik , jelas dan komrehensif.</p>

¹ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

**KAJIAN 3 : IMPLEMENTASI PMK 17 2008
DALAM SDM DAN DISTRIBUSI SDM
LAMPIRAN 1-3**

MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN/ RINGKASAN/KOMENTAR MASALAH	PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG DILANGGAR
<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM AP bermasalah, karena tidak ada pertumbuhan yang berarti s/d 2010, sehingga dengan berlalunya waktu maka kelompok AP yang masuk usia 60 tahun keatas menjadi dominan, mencapai lebih 60% dari total AP. 2. Distribusi AP/KAP kedaerah, tidak ada kebijakan yang mengatur., distribusi kedaerah sesuai dengan permintaan AP, mau dimana dia bekerja.atau buka kantor. 3. Bila ditinjau dari group usia, banyak daerah yang sebagian besar diatas 60 thn usianya, dan dari tahun ketahun tidak bertambah. 4. Ijin berlaku untuk seluruh Indonesia, namun kalau buka cabang, harus ada pimpinan yang mempunyai ijin (AP), dengan sistim KTP yg sekarang berlaku, keterangan domicili dari AP hanya pengaturan saja. Sebenarnya pengaturan ini tidak ada gunanya, dan tidak merangsang pertumbuhan Akuntan Publik. 5. Prediksi penyebab kurangnya peminat untuk menjadi AP, adalah faktor profit, karena sudah isu umum bahwa profesi ini adalah high risk, low profit, jadi bukan hanya sulit untuk lulus CPA saja. Karena yang lulus CPA juga sebagian besar tidak mendaftar untuk menjadi AP. 6. Sementara pihak berpendapat bahwa faktor saringan ujian CPA juga merupakan penghambat. Karena kelulusannya juga cukup sulit . mereka mengusulkan untuk dipermudah. 7. High risk low profit juga ditambah dengan keadaan pasar yang sangat tidak kondusif, adanya Akuntan Publik Palsu dan distribusi pendapatan yang timpang. 	<p>Masalah SDM AP memprihatinkan mendasarkan pada keadaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambahan AP sangat rendah, bahkan dalam beberapa tahun terjadi pengurangan . 2. Distribusi AP ke Daerah belum diatur, karena pemberian ijin mendasarkan tempat tinggal dari AP ybs. 3. Banyak daerah yang komposisi anggotanya sebagian besar sudah diatas 60 tahun 4. Persyaratan ijin pembukaan cabang yg over protected, tidak mengembangkan usaha Profesi karena antara lain diatur, untuk membuka cabang harus ada Akuntan Publik nya yang berdomisili di wilayah cabang tersebut. Sedangkan ijin AP dan KAP berlaku untuk seluruh Indonesia, sesuai kekhususan profesi ini. Akibatnya hanya menimbulkan moral Hazard, banyak AP yang membuat Tanda Kartu Penduduk Baru, seolah olah dia berdomisili ditempat cabang tersebut. Disisi lain menjadikan organisasi KAP menjadi sulit untuk berkembang, dan tidak merangsang para Staff yang sudah terdaftar menjadi Akuntan (Akuntan terdaftar) tidak berminat untuk berkarir bekerja di KAP. Kalau dia dapat menjadi pemimpin cabang tentu yang bersangkutan akan lebih berminat untuk bekerja di KAP. 5. Process menjadi AP sulit, setelah lulus S1, kemudian menjadi Akuntan Terdaftar dan kemudian lulus ujian CPA, setelah itu ada keharusan mempunyai jam kerja sebagai auditor, termasuk didalamnya memimpin tim audit, baru dapat minta ijin ke Depkeu . Disisi lain j uga profesi ini memang dipercaya secara umum high risk dan low profit 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Peraturan yang tidak memperhatikan masalah yang ada, dan tidak sesuai didalam peraturan itu sendiri. Seperti ; Ijin Akuntan Publik berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, jadi tidak perlu untuk membuka cabang harus ada AP yang mimpin. 2.Peraturan menimbulkan moral hazard

KAJIAN 4 : IMPLEMENTASI PMK 17 2008
TENTANG PEKERJAAN PROFESI AP- DISTRIBUSI PENGHASILAN , ROTASI DLL :
Lampiran 1-4

	MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN /RINGKASAN/ KOMENTAR MASALAH	Prinsip Good Governance yang dilanggar
1	<p>Masalah distribusi pendapatan, merupakan akibat dari ketimpangan pasar . Fakta tersebut karena pada umumnya perusahaan yang diaudit adalah perusahaan menengah keatas. Misalnya dalam UU PT, perseroan yang pendapatannya atau assetsnya diatas Rp 50 milyar, laporan keuangannya harus di audit. Selain itu perusahaan yang diaudit dan Assetnya diatas 25 milyar, laporan keuangannya harus disampaikan ke Kementerian Perdagangan. Meskipun law enforcement nya lemah, terindikasi dari pengamatan yang dilakukan, kantor pelayanan pajak tidak semuanya meminta kepada wajib pajak untuk menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit, meskipun asset atau pendapatannya sudah diatas Rp 50 milyar.</p> <p>Entitas usaha yang tergolong menengah besar tersebut tentunya sangat kecil kemungkinan pekerjaannya akan dilakukan oleh KAP kecil.</p> <p>Jadi sebenarnya adalah masih rendahnya perusahaan yang menengah kebawah untuk meminta bantuan audit kepada Auditor. Kesadaran untuk transparan di pihak pengusaha yang juga masih rendah. KAP Besar memang memperoleh porsi besar dari income di sektor ini, karena dimensi pasar yang berbeda.</p>	<p>1. Ketimpangan dalam Distibusi income di sektor usaha profesi akuntan publik, merupakan masalah. Namun hal ini bukan karena adanya monopoli dari KAP besar atau menengah keatas. Ini merupakan akibat dari segmen pasar yang berbeda. Perusahaan berskala besar, mereka sudah <i>audit minded</i>, dari sisi internal pun sudah dibutuhkan. Misal untuk pertanggung jawaban manajemen. Dan perusahaan jenis ini tidak akan dapat diaudit oleh KAP kecil, yang terdiri 400 kap lebih . Disisi lain perusahaan menengah kecil belum <i>audit minded</i>, dalam arti mereka belum merasa perlu untuk diaudit, karena umumnya perusahaan tertutup (keluarga), untuk pajak belum diminta audit, untuk perbankan juga demikian. Untuk golongan entitas usaha menengah kebawah lebih banyak bersifat <i>taylor made</i>, maksudnya bila mereka minta di audit akan ada intervensi dalam pelaksanaan audit .</p> <p>2. Akuntan palsu tidak ditindak, disisi lain penyimpangan sangat mungkin diluar pengetahuan AP, justru laporan AP yang disalah gunakan, atau menggunakan AP palsu.</p> <p>3. Pembatasan yang tidak jelas alasannya mengapa satu KAPA atau OAA tidak boleh kerja sama dengan lebih dari satu KAP, seperti di Negara lain, sehingga membuat perkembangan profesi ini menjadi tidak maju.</p> <p>4. Kantor akuntan besar dapat mensiasati pengaturan rotasi dengan melakukan perubahan <i>partnershipnya</i>. Dengan demikian pengaturan yang dikeluarkan oleh PMK 17</p>	<p>Pengaturan yang tidak memadai dan tidak terarah menjadikan :</p> <p>1. Transparansi belum berjalan di Profesi Akuntan Publik ini terpengaruh pula oleh praktek KKN yang tinggi.</p> <p>2. Posisi AP/KAP dalam dunia usaha tidak kuat dalam mempertahankan independensi dengan keadaan pasar yang tidak kondusif dan persaingan harga yang tidak terkendali</p> <p>3. Pengaturan Rotasi yang tidak mengenai sasaran sebagaimana dikemukakan dalam butir 3, menunjukkan pengaturan yang tidak adil.</p> <p>4. Pola pembayaran oleh klien dapat merupakan penunjang kesalahan, dalam AP tidak independen.</p> <p>5. Pola pikir AP juga dapat</p>
2	<p>Disisi lain pihak pengguna jasa audit juga tidak transparan meskipun dalam pemberian jasanya menggunakan laporan keuangan hasil auditan. Mengapa demikian, salah satu temuan dalam wawancara dengan pihak ketiga (Dir keuangan suatu perusahaan) mengungkapkan, dalam pemberian kredit oknum bank ada kemungkinan juga berKKN, dengan menggunakan laporan Auditor, yang mendasarkan pada hasil jasa penilai, bahkan rekening koran nya juga direkayasa digelembungkan,dan sangat mungkin auditor tidak menyadari, atau yang digunakan Auditor palsu. Yang terakhir ini dapat mengakibatkan fee audit yang rendah, dan tidak dapat dilakukan tindakan yang efektif oleh bank bila terjadi kredit macet.,</p>		
3	<p>Aturan rotasi yang membatasi tahun audit baik terhadap AP dan KAP secara substantif tidak efektif. Perusahaan Asing besar umumnya ditentukan dari Kantor Pusat harus di Audit oleh KAP besar tertentu</p>		
4	<p>Ada kebijakan yang memperburuk masalah ini, yaitu kebijakan yang mengharuskan auditor BUMN mempunyai kerja sama dengan KAPA atau OAA asing. Yang pada prakteknya kerja sama yang dilakukan hanya sebatas kontrak atau anggota terdaftar saja, tidak berakibat pada peningkatan mutu.</p>		

	MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN /RINGKASAN/ KOMENTAR MASALAH	Prinsip Good Governance yang dilanggar
5	Sehubungan dengan kerja sama KAP di Indonesia dengan KAPA atau OAA, ada pembatasan, yaitu satu KAPA atau OAA hanya boleh kerja sama dengan KAP. Sehingga dapat terjadi monopolistik . Di Negara lain tidak demikian, bahkan sebaliknya satu KAP dapat kerjasama dengan lebih dari satu OAA/.KAPA	yaitu apabila ada perubahan partner dengan persentase tertentu dianggap sebagai KAP baru, dan dapat mengaudit kembali perusahaan yang sudah lebih dari batas untuk dirotasi. Sebenarnya yang dilihat oleh perusahaan auditi adalah OAA nya, bukan partnernya, dan yang mengaudit juga akhirnya staff yang sama. Peraturan yang benar benar hanya menysahkan, terutama untuk kantor kecil.	menjadi keliru dengan menganggap auditi sebagai klien, yang seharusnya tetap diberi nama auditi.
6	Terkait pendapat yang banyak dikemukakan oleh Informan kunci dalam wawancara maupun dalam diskusi terfokus, yaitu dengan tidak kondusifnya pasar, maka diantara KAP banyak terjadi menentukan harga fee yang rendah. Yang tidak wajar dibanding load pekerjaannya.	5. Ada keharusan bekerja sama dengan Kantor Asing atau OAA bila mengaudit BUMN, menunjukkan diskriminasi , yg tidak jelas dasar kebijakannya.	
7	Hal lain yang perlu dicermati, meskipun oleh beberapa informan dikatakan <i>standard setter</i> sudah memahami masalahnya yaitu mengenai yang diperiksa itu menjadi KLIEN , sedangkan difahami bahwa Klien itu customer, ada dasar pemikiran bahwa <i>customer is the king</i> . Ini bagaimana dengan independensi ? tentunya mereka yang bayar apakah auditor mungkin tidak memuaskan si klien ?, belum lagi dengan adanya loby yang dilakukan klien dengan golf dsb.	KKN yang sangat tinggi di Indonesia sangat mempengaruhi profesi akuntan dan tidak kondusifnya pasar, maka diantara KAP banyak terjadi menentukan harga fee yang rendah. Yang tidak wajar dibanding load pekerjaannya. Belum lagi masalah proses tender yang sudah menjadi rahasia umum bahwa proses itu sarat KKN, hanya sebagai formalitasj sudah diatur lebih dulu siapa pemenangnya.	
8	Pengaruh keadaan umum yang terjadi adalah dengan maraknya KKN, membuat akuntan sulit, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan secara ekstrim : Dalam lingkungan padat KKN dimana orang tidak ber KKN disebut manusia aneh, tidak normal dan agak gila, pekerjaan atestasi amat sulit. Apabila klien membayar untuk atestasi srimulatan, pasar atestasi sesungguhnya tidak ada. IK03 mengeluhkan kondisi bisnis yang tidak ramah di Indonesia, “Klien pada negeri padat KKN membutuhkan LK Auditan 6 Formalitas, opini yang ditentukan di muka bersama, dan <i>fee</i> serendah mungkin, merupakan hukum pasar industri auditing LK. Calon klien menanyai calon KAP apakah anda fleksibel dan murah.” Ia berharap ¹ , “Fleksibel artinya mau menolong klien untuk memperoleh opini yang baik, tidak kaku sesuai PSAK & PSAP harga mati.”	6 Pemikiran para Akuntan Publik yang tercermin didalam penamaan, bahwa yang diperiksa itu adalah Klien , sedangkan difahami bahwa Klien itu customer, dan ada dasar pemikiran bahwa <i>customer is the king</i> . Ini bagaimana dengan independensi ?, apalagi klien yang bayar fee auditor. Suatu masalah yang <i>inherent</i> didalam profesi ini sedunia.	

¹ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

**KAJIAN 5: IMPLEMENTASI PMK 17 2008
TENTANG PEKERJAAN PROFESI AP : OPERASIONAL KAP**

Lampiran 1-5

MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN /RINGKASAN MASALAH	Prinsip Good Governance yang dilanggar
<p>1. Berdasarkan pemantauan dilapangan dan hasil peninjauan lapangan atas beberapa KAP (lebih dari 150 KAP) beberapa tahun lalu , dan menurut pemantauan dan kajian yang dilakukan oleh Pelaksana <i>Review</i> Mutu disimpulkan kondisi belum berubah, demikian hasil wawancara dengan Pelaksana <i>Review</i> Mutu asosiasi Kelemahan kelemahan tersebut faktanya cukup memprihatinkan, karena banyak kantor dan Akuntan Publik yang mempunyai kekurangan yang sangat mendasar, dalam menyusun kertas kerja . Dari penjelasan yang dikemukakan oleh PPAJP, disimpulkan Dari wawancara dengan PPAJP termasuk Tim Pemeriksa dijelaskan bahwa pada dasarnya memang hasil <i>review</i> mutu belum memuaskan.</p> <p>2. Tentang pelaksanaan Partnership, yang tidak selalu bagi hasil, karena Partner penekanannya pada seseorang yang dapat mendandatangani suatu laporan atestasi. Dalam hal ini misalnya untuk kantor yang agak besar, sering dilakukan <i>cara paid partner</i>, artinya namanya <i>partner</i> tapi dibayar gaji. Ini antara lain kaitannya dengan penandatanganan laporan dalam hal mensiasati pekerjaan profesi.</p> <p>3. Sulitnya mendapatkan tenaga pemeriksa yang sudah handal, terutama dari KAP Menengah Kecil. <i>Turn over</i>-nya sangat tinggi, kami sulit untuk mempertahankan, atau terkadang sengaja dilepas karena masalah beban terlalu berat. Pada akhirnya KAP Menengah Kecil harus mendapatkan tenaga baru lagi, dan harus mendidik lagi yang juga secara minim untuk dapat langsung berpraktek. Hal ini sangat memberatkan dalam mempertahankan kualitas yang baik dalam audit. Namun dari beberapa pengguna jasa audit (<i>auditi</i>) diperoleh komentar bahwa auditornya pun salah satu dari KAP besar, tiap kali ganti staff, terkadang dalam satu pekerjaan hampir semua tim ganti.</p> <p>4. Permasalahan dalam operasional Kantor AP juga perlu dikaji secara cermat, dalam menentukan kebijakan pengawasan mutu pelaksanaan profesi Kantor AP di Indonesia. Operasional kantor dapat bervariasi karena: Bentuk badan Hukum apakah Firma atau Perorangan; Besarnya organisasi: adanya cabang, jumlah staf Pemeriksa, adanya Staf Pengendali Mutu (<i>Quality Assurance</i>); Berafiliasi dengan Asing; Berpartner dengan Asing; kerjasama dengan KAP Asing; Anggota Organisasi AP Asing; Tim pelaksana Audit : <i>Outsourcing</i> atau pegawai tetap, kesemuanya juga diperkirakan berpengaruh terhadap mutu pelaksanaan pekerjaan profesi.</p>	<p>1. Secara umum penyusunan dan kelengkapan kertas kerja masih belum baik, dan harus diperhatikan bahwa AP terlihat perannya dalam Kertas Kerja .</p> <p>2. Perlu pengaturan yang memproteksi AP (Partner) baik secara internal organisasi maupun oleh peraturan, yang dapat memajukan profesi, dan pendidikan AP untuk meningkatkan kemampuan AP dalam manajemen kantor dan SDM</p> <p>3. Disisi lain AP harus turut terlibat dalam pekerjaan untuk dapat menandatangani</p> <p>4. Bentuk Hukum operational kantor juga perlu diperhatikan baik dalam mutu dan keterbatasan dari bentuk yang diijinkan.</p>	<p>1. Perlu pengaturan yang disesuaikan dengan kebutuhan, terutama dalam sektor pendidikan profesi lanjutan (PPL) seperti kemampuan dibidang pengelolaan kantor perlu diperhatikan, tidak hanya pengetahuan teknis (Management, hukum)</p> <p>2. Masalah moral dan Sosial Responsibility harus dipenuhi oleh AP, dan ini merupakan <i>Responsiveness</i> dalam implementasi kebijakan PMK 17 yang kurang, ini harus diperhatikan dalam menegakan peraturan .</p> <p>3. Peraturan Perundang undangan seharusnya memperhatikan perlunya pengaturan bentuk kantor dan bentuk kerja sama yang dibutuhkan oleh profesi ini dalam pengembangannya.</p>

KAJIAN 6 : IMPLEMENTASI PMK 17 2008
URAIAN LEBIH LANJUT BEBERAPA MASALAH
TENTANG PENILAIAN ATAS KETAATAN PADA STANDARD PROFESI DAN REVIEW, SANKSI DLL.
Lampiran 1-6

MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN /RINGKASAN/KOMMENTAR ATAS MASALAH	PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG DILANGGAR
<p>1. Penilaian tim Auditor itu efektif atau efisien, bukan sekedar menilai dengan perbandingan antara biaya dan pendapatan, tapi bagaimana ketatannya terhadap standar pemeriksaan, yang dinilainya dari kertas kerja. Auditor.</p>	<p>Pekerjaan Auditor sangat terpengaruh pada kualitas administrasi dari Perusahaan yang diauditnya, termasuk juga lingkungan pekerjaannya seperti Kreditor, Debitur dan pihak terkait lainnya. Yang singkatnya tercermin dalam laporan keuangan auditi, yang secara hukum belum diatur.</p>	<p>Perlu pengaturan yang jelas dan memadai , tentang penyusunan Laporan dan tanggung jawab penyusun,</p>
<p>2. Hak atau kewenangan dalam pemeriksaan perlu diatur, bagaimana kalau pihak2 tertentu tidak bersedia memberikan data ?</p>	<p>Sebenarnya tugas auditor adalah untuk memberikan pendapat atas suatu Laporan bersifat keuangan yang dibuat manajemen perusahaan . Dari laporan tersebut di tela'ah ketaatan pada peraturan seperti Tenaga Kerja, Perpajakan, peraturan khusus terkait kegiatan usaha dsb, disamping tatacara penyusunan laporannya sudah sesuai pedoman yang berlaku umum di Indonesia. Hak untuk mendapatkan data perlu diatur.</p>	<p>Dalam profesi ini over regulated tapi hak mendapatkan informasi dari Auditor tidak diatur. Seharusnya diatur sanksi kepada pihak ke tiga yang tidak bersedia memberikan keterangan, atau tidak menjawab atas permintaan konfirmasi atau data oleh auditor. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pekerjaan auditor.</p>
<p>3. Didalam Pedoman review yang merupakan bagian dari standar profesi, juga diatur mengenai siapa yang kompeten dalam melaksanakan review, al pengalaman dan kedudukannya dalam melakukan audit. Dalam hal ini dipertanyakan apakah PPAJP memperhatikan hal tersebut. Hal ini antara lain untuk menghindarkan adanya salah tanggap oleh pihak reviewer yang tidak berpengalaman. Di Australia Review hanya dilakukan oleh asosiasi CPA dan <i>Chartered Accountant</i>, sebelum <i>review</i> dikerjakan si auditi dimintakan persetujuan untuk kertas kerja yang bersangkutan di-<i>review</i> oleh <i>reviewee</i>. Di Indonesia hal ini tidak dilakukan, tapi pada waktu periode <i>voluntary</i> diusulkan kepada auditor untuk mencantumkan kesediaan auditi kertas kerjanya di-<i>review</i></p>	<p>Permasalahannya jelas bahwa diperlukan pelaksana yang kompeten dalam review, dan sepatutnya diumumkan secara transparan . Pengaturan pelaksanaan jangan sampai melanggar ketentuan undang undang lain, yang telah mengatur masalah ybs, dalam hal ini yang mengatur tentang kerahasan. Disatu sisi bila diatur jelas pun jangan membuat minat orang untuk transparant menjadi surut sebelum dilaksanakan.</p>	<p>Reviewer yang tidak kompeten jelas melanggar prinsip good governance, selain melanggar pengaturan yang telah ditentukan profesi itu secara internasional, juga justru menimbulkan masalah, dan tidak tercapainya tujuan dari pelaksanaan review. Pengaturan harus terkoordinasi ,agar tidak saling bertentangan. SOP pelaksanaan sebaiknya diatur secara bijak, dan benchmark dari negara lain perlu diperhatikan.</p>

MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN /RINGKASAN/KOMMENTAR ATAS MASALAH	PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG DILANGGAR
<p>4 Perihal sanksi : Dalam masalah sanksi, kenyataannya belum ada pengaturan yang jelas, maksudnya salahnya apa, sanksinya bagaimana, seperti lazimnya undang undang menerapkan sanksi.. Menurut saya pengaturan pelanggaran harus lebih jelas,” demikian pendapat IK01, lanjutnya “dan dibedakan mana yang memang pelanggaran SPAP dan mana yang pelanggaran norma umum, seperti rekayasa laporan keuangan (<i>fraudulent financial reporting</i>).” Pelanggaran pada SPAP, sebaiknya ditertibkan melalui pemberdayaan organisasi profesi (IAPI) dan atas rekomendasinya, dapat disidik lebih lanjut oleh regulator (PPAJP). Sanksi profesi menghancurkan nawaitu (maksud) kode etik, para AP akan menjadi David Copperfield dalam soal kertas kerja, rekayasa kertas kerja audit amat mudah karena otoritas pemeriksa tak pernah melakukan re-audit utk suatu skeptikisme tertentu. “<i>Kertas kerja adalah rangkaian indah bunga teratai yang dipetik dari lumpur praktik.</i>”¹ IK03 menegaskan dengan keras</p>	<p>Yang ada pengaturan dalam memberikan sanksi dipengaturan profesi ini baru kriteria atas kealahan yang kena sanksi yaitu: (1). Signifikan, contohnya opini yang salah (bukan salah <i>wording</i>); (2). Masalah akuntansi atau audit yang ditemukan berpotensi terhadap pemberian opini. Atau dengan kata lain, dapat terjadi kesalahan yang fatal dalam audit atau akuntansi perusahaan. (3). Sub-standar, <i>engagement</i>, misalnya secara audit dilakukan di bawah standar, tidak dilakukan konfirmasi, tidak dilakukan cek fisik; (4), <i>less significant</i>, misalnya tidak ada dalam kertas kerja, namun tidak material, dan dapat dijawab oleh auditor. Namun ini belum jelas kalau salah ini, bagaimana sanksinya, belum ada detilnya, mungkin diperhatikan juga adanya faktor kepentingan publik. Cara ini memerlukan judgement dalam memberikan keputusan dan harus transparan.</p>	<p>Transparansi dan pengaturan yang jelas untuk terlaksana keadilan belum terpenuhi. SOP dalam review perlu dikaji secara menyeluruh, jangan untuk mendapatkan sesuatu, tapi merugikan yang lain.</p>
<p>5. Disisi lain siapa yang harus memutuskan sanksinya secara resmi dan sanksi tersebut apakah juga sudah diusulkan oleh reviewer, masih dalam pemikiran oleh tim penyusun perubahan anggaran dasar, sehubungan dengan Undang undang yang baru dibentuk.</p>	<p>Sebenarnya masalahnya bukan sekedar prosedur siapa yang harus menjatuhkan sanksi, tapi pengenaan sanksi atas kesalahan apa, itu pun belum dapat ditentukan. Bila sudah jelas siapapun yang memutuskan tidak menjadi masalah.</p>	<p>Dalam memberikan sanksi perlu diperhatikan kejelasan dan keadilan , dalam arti tidak dapat dikenakan sanksi yang berbeda beda untuk hal yang sama. Keputusan sanksi oleh mereka yang juga berprofesi dan berpraktek Akuntan Publik, memang sulit, dapat menjadi tidak independent atau bebas dalam melaksanakan.</p>
<p>6 Pemilihan <i>Reviewee</i> kenyataannya belum mendasarkan pada ketentuan SPM yaitu didahulukan untuk memilih kertas kerja atas audit Entitas yang terkait publik. Demikian juga Review oleh PPAJP tidak jelas kriterianya.</p>	<p>Pelaksanaan review belum sesuai dengan standard review yang telah ditentukan.</p>	<p>Transparant , serta koordinasi belum tercapai</p>
<p>7. Ada yang tidak dapat dilaksanakan dalam AD –ART yang menyatakan bahwa hasil <i>Review</i> hanya untuk Intern, sedangkan bila pembekuan anggota tidak mungkin tidak diberitahukan kepada PPAJP.</p>	<p>Hasil review merupakan pengaturan internal, namun bila temuan akhirnya menyatakan kekurangannya cukup parah, ini berarti akan ada sanksi, dan disisi lain berarti laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan berarti tidak benar. Harusnya ini ditindak lanjuti dan sesuai dengan kebijakan publik yang berlaku.</p>	<p>Peraturan yang menyangkut AP harus lebih jelas dan tidak saling bertentangan.</p>
<p>8 Dalam prakteknya sekarang, menurut sementara para anggota, audit bukan lagi mendasarkan <i>judgement</i>, tapi law base . Karena regulasi yang mengatur apa yang harus dilaksanakan oleh KAP, harus dikerjakan, sekalipun pada akhirnya <i>judgement</i> yang menentukan, namun apabila tidak ada dalam kertas kerja, dianggap tidak dilaksanakan. Ketentuan ini yang dirasakan kurang tepat seperti dikemukakan oleh informan IK 12 :</p>	<p>Sebagian anggota tidak menyetujui kriteria pelanggaran ini karena tidak sesuai dengan sifat usaha profesi , yang mendasarkan judgement. Dipertanyakan bahwa judgement juga harus dituliskan dalam kertas kerja ,</p>	<p>Secara umum memang peraturan belum jelas, apalagi yang menyangkut pelanggaran dan sanksi Sanksi yang tidak jelas dibarengi dengan prosedur penerapan yang tidak jelas, tidak sesuai dengan prinsip hukum apalagi <i>good</i></p>

¹ Wawancara tanggal 4 Juni 2010.

MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN /RINGKASAN/KOMMENTAR ATAS MASALAH	PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG DILANGGAR
<p>Sangat setuju dengan pendapat ini... istilah not documented mean not done adalah tidak tepat, karena banyak sekali hal yang dapat mempengaruhi judgement...tidak mungkin semuanya diungkapkan dalam kertas kerja dan pemeriksaan oleh PPAJP dilakukan secara mendetil dan tampak terlalu teoritis, dari pendapat para anggota memang berpendapat demikian.</p>		<p><i>governance</i></p>



KAJIAN 7 : IMPLEMENTASI PMK 17 2008
TENTANG PEKERJAAN PROFESI AP- MASALAH LAINNYA
Lampiran 1-7

MASALAH YANG DIKEMUKAKAN INFORMAN	PENJABARAN /RINGKASAN MASALAH	Prinsip Good Governance yang dilanggar
<p>1. REVIEW NON ATESTASI :</p> <p>Apakah berhak Reviewer baik dari IAPI ataupun PPAJP berhak untuk <i>mereview</i> pekerjaan Non Atestasi secara langsung, ; ada yang setuju namun bersyarat ketat karena jasa non atestasi seringkali unik dan <i>reviewer</i> tak punya pengalaman . Namun IK09 mengugat dengan tajam masalah ini dengan tegas mengatakan¹ : “Mereview pekerjaan non atestasi ? bagaimana caranya.? dibandingkang dengan standar apa ?. lanjutnya : ”Menurut saya <i>Reviewer</i> IAPI maupun PPAJP tidak berhak secara langsung <i>mereview</i> . Dengan alasan pada hakikatnya Non Atestasi itu bisa dilakukan oleh NON KAP/AP maksudnya tanpa mempunyai ijin AP.”</p>	<p>Review atas kerja didasarkan pada standar pengendalian mutu Profesi, yang mengatur mengenai pemeriksaan atas kertas kerja atestasi. Dengan demikian Yang dapat di review oleh seorang reviewer untuk pekerjaan non atestasi adalah sebatas perizinan saja, bila diperlukan, dan hanya merupakan saran saja. Tidak ada kewenangan PPAJP dan Asosiasi untuk melihat kertas kerja non Atestasi.</p>	<p>Pengaturan yang harus jelas, tidak diluar standard pengendalian mutu AP. .Secara hukum kewenangan Reviewer mereview pekerjaan non atestasi, apalagi yang ada izin dari Direktorat lain tidak benar.</p>
<p>2. PPL dan Training, Permasalahan lainnya adalah <i>training</i> dan PPL perlu diperhatikan agar benar-benar bermanfaat bagi anggota baik waktu pemberian PPL maupun materi dan biayanya jangan memberatkan anggota profesi. IK02 menyatakan bahwa², Informan kunci lainnya menilai dari situasi lapangan pekerjaan KAP yang sangat situasional, “<i>PPL terpenting adalah etika lapangan yang tidak situasional atau luwes, PPL teknis akuntansi & auditing ditambahkan. Bukan sebaliknya.</i>”. Organisasi profesi wajib melindungi anggotanya, ditambah oleh informan lainnya tentang masalah, “Organisasi (maksudnya: IAPI) harus ada perlindungan terhadap anggota.” Namun ada juga anggota profesi (IK08) yang melihat PPL atau berbagai bentuk pelatihan yang dilakukan oleh IIAI sekedar suatu kewajiban,Apalagi terkait dengan Ujian CPA yang terlalu sulit dan dan untuk bisa lulus sangat spekulatif. Banyak anggota profesi memnita dipertimbangkan kemudahan dari segi persyaratan sehingga jumlah KAP bertambah, oleh karena saat ini tidak semua KAP mampu. Perihal mutu, dan PPI , tidak sepenuhnya mempunyai hubungan erat, karena pekerjaan yang dilakukan oleh satu tim. Dan dalam pembahasan mengenai masalah staff kenyataannya adalah sulitnya mendapatkan staff</p>	<p>Pendidikan berkelanjutan (PPL) seharusnya dilakukan secara lebih menyeluruh, artinya pengaturan siapa yang wajib, sampai ke materi serta biayanya. Pekerjaan Profesi ini beda dengan notaris , atau jasa lainnya ebagai contoh adanya keharusan pekerjaan ini dilakukan secara berjenjang. Dalam arti ada jenjang jenjang pemeriksaan. Ada asisten, auditor, supervisor dst. Berarti bukan hanya AP yang wajib PPL namun semua staff audit.Tentunya kewajiban ini dibarengi dengan penekanan biaya dst</p>	<p>Pengaturan tidak memadai</p>
<p>3. Akuntan Publik Palsu :Kebijakan publik harus bisa memberikan perlindungan bagi KAP yang berpraktek secara standar. Harus ada sanksi terhadap AP ilegal. Bila dilakukan akan meningkatkan revenue KAP resmi.</p>	<p>Tidak ada tindakan terhadap Akuntan Palsu</p>	<p>Merupakan kelemahan umum di Indonesia penegakan hukum yang tidak jelas sangat lemah.</p>

¹ Wawancara tanggal 10 Juni 2010.


² Wawancara tanggal 5 Juli 2010.

KETERANGAN

LAMPIRAN 2

Dalam lampiran 2 merupakan kompilasi hasil wawancara, yaitu dari wawancara lisan, kemudian ditulis hasil wawancara per Individu.

Dari wawancara individu dikelompokkan pembahasan permasalahan sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan di lampiran 1 yang terdiri dari tujuh kelompok bahasan.



Lampiran 2

Kompilasi Hasil Wawancara tentang Masalah Akuntan Publik

Pokok Permasalahan : Produk KAP

Kode	Pertanyaan
1. 1.	Sehubungan dengan Produk Audit, bagaimana komentar anda ? untuk contoh misalnya apakah anda lebih cenderung untuk melakukan yang non atestasi ? alasannya apa, atau hal lainnya yang menurut anda perlu diperhatikan)
Informan	Jawaban
IK01	Sebagai KAP, tentunya kami harus menyediakan beragam jasa, baik atestasi maupun non atestasi. Kami tentunya selektif menyediakan jasa atestasi (assurance) dengan menerapkan pendekatan risk-based audit, karena semakin tingginya risiko profesi baik dari regulator maupun pemakai, yang semakin sadar akan fungsi dan peran serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pelaporan keuangan yang tidak semestinya, alias menyesatkan.
IK02	Menurut saya, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ideal (utama) adalah untuk memberikan jasa audit (produk audit). Adapun jasa non atestasi adalah kegiatan bersifat sekunder; artinya dapat juga melayani permintaan seperti itu, antara lain <i>Accounting Service</i> . Dengan demikian apapun kebutuhan klien sehubungan dengan jasa akuntan dapat (mampu) kita layani.
IK03	Produk audit amat dibutuhkan oleh NKRI untuk membangun GCG umumnya, memberantas KKN khususnya. Sebagai sapu, auditor harus bersih. Sapu harus membersihkan lantai, bukan ikut mengotori lantai. Apabila nuranil tersiksa karena pasar niretika, maka AP memilih jasa nonatestasi yang bertuntutan etika lebih longgar dibanding tugas atestasi dimana auditor adalah perwakilan publik untuk menguji kebenaran atau kelayakan obyek auditan tertentu.
IK04	Apabila ada,... maka saya cenderung untuk lebih senang melakukan pekerjaan non atestasi... selain karena fee nya lebih rutin.. dan lebih baik.. risikonya pun lebih terukur..dan relatif lebih rendah.
IK05	Untuk hal ini masalahnya hanya karena kurangnya permintaan audit di daerah
IK06	Kecenderungan untuk melakukan yang non atestasi, karena lebih mudah dilakukan dan tanggung jawabnya/sanksi tidak ada
IK07	kalo dilihat dari garis besarnya produk auditor ada dua yaitu atestasi dan non-atestasi (tidak memberikan pendapat). Pada beberapa KAP memang ada yang share atestasi lebih besar, karena audit dirasakan "high risk low return" namun ada beberapa KAP tetapi diatestasi karena keterbatasan kemampuan baik knowledge maupun experience selain keterbatasan SDM, networking KAP maupun kemampuan teknis yang kurang. Jasa non-atestasi, PRM (Pelaksana Review Mutu) tidak melakukan

	review secara langsung tetapi hanya mengevaluasi melalui internal kontrol dan legalitasnya. Namun pekerjaan non-atestasi tidak termasuk sampel dalam review. Yang tidak disampel ini selain tidak berisiko juga tidak menjadi kewenangan IIAPI karena secara legal ijin usaha dikeluarkan oleh Direktur lainnya, misal Pajak, IIAPI hanya melihat dari segi pekerjaan audit atau atestasi.
IK08	Saya tidak memilah-milah apakah lebih baik audit atestasi atau non atestasi. Menurut hemat saya tidak ada bedanya dalam hal menanganinya, Cuma dalam tanggung jawabnya yang berbeda, kalau atestasi bertanggung jawab kepada public, sedang yang non atetasi hanya kepada manajemen
IK09	1. Saya memilih Produk Audit karena pertimbangan-pertimbangan dibawah ini: <u>Kelebihannya :</u> a. Dapat diandalkan untuk mentargetkan pendapatan KAP secara tahunan. b. Apalagi sifatnya recurring, kecenderungan akan kembali ke kita sehingga cocok untuk jangka panjang. c. Lebih mudah mendidik SDM nya karena sudah ada standar – standarnya, dan lebih mudah dipelajari. <u>Kelemahannya :</u> a. Risikonya tinggi yaitu jika ada pemeriksaan / review dari PPAJP, IAPI, BPK. b. Selain itu bisa berisiko dituntut oleh stakeholders. Yang mana bisa larinya ke Perdata maupun ke Pidana. c. Harus mengikuti SPAP, dan kode etik lebih serius agar tidak substandar.

Pokok Permasalahan : Produk KAP

Kode	Pertanyaan
1. 1.a,	Apakah menurut anda tidak mudah mengerjakan pekerjaan Atestasi ini ?
Informan	Jawaban
IK01	Tentu tingkat kesulitan relative, bergantung pada siapa klien, baik industry, ukuran, dan kerumitan transaksinya. Manakala risiko bawaan cukup tinggi yang dikarenakan integritas klien, serta sifat industrinya yang banyak menerapkan berbagai estimasi akuntansi dan terlibat dalam financial instruments, maka pekerjaan atestasi membutuhkan perencanaan yang matang, lengkap, termasuk juga perlunya staf spesialis atau nara-sumber yang memang ahli di bidangnya.
IK02	Menurut saya dari sisi auditor pekerjaan Akuntansi mudah dilakukan; karena itu kita harus mempunyai wawasan dan penguasaan atas ilmunya. Pekerjaan Akuntansi ini memiliki <i>science</i> (ilmu) dan <i>art</i> (seni); jadi bila kita menguasainya pekerjaan ini

Kode	Pertanyaan
	menjadi menarik. Kesulitan pelaksanaannya disebabkan fasilitas objek (perusahaan) yang akan diperiksa; kendalanya disebabkan antara lain: a. Membuat laporan tidak benar dan tidak disertai sarana akuntansi yang lengkap sebagai pendukung laporan keuangannya. b. Dokumen-dokumen tidak lengkap dan ada sebagian dokumen formil atau materil yang tidak benar. c. Laporan keuangan yang diberikan tidak disertai rincian dari pembukuan pos aktiva dan passiva neracanya. d. Antara <i>ledger</i> dan laporan keuangannya berbeda; dan adakalanya dokumen dengan <i>ledgernya</i> juga berbeda. e. Dalam transaksi jual-beli atau pemberian jasa dll., masalah perpajakan sering ditemukan tidak dilaksanakan kewajiban pajaknya, antara lain PPN dan PPh-nya. f. Kendala ini merupakan tantangan bagi KAP untuk bisa mencari solusi yang baik untuk kebaikan pihak Manajemen Perusahaan.
IK03	Dalam lingkungan padat KKN dimana orang tidak ber KKN disebut manusia aneh, tidak normal dan agak gila, pekerjaan atestasi amat sulit. Apabila klien membayar untuk atestasi srimulatan, pasar atestasi sesungguhnya tidak ada.
IK04	Melakukan pekerjaan Atestasi.. mudah?... tidak juga....risikonya lebih besar.. iya...
IK05	Ya
IK06	Memang tidak mudah, karena persyaratan harus menguasai SPAP dan SAK
IK07	-
IK08	Masalah mudah atau tidaknya mengerjakan pekerjaan atestasi tergantung dari kesiapan kita a) apakah kita sudah mengenal bisnis yang akan kita periksa b) apakah kita sudah membuat planning yang sesuai dengan pekerjaan tersebut c) apakah SDM nya cukup.
IK09	Mudah tidaknya untuk pekerjaan Atestasi adalah sangat relatif. Bergantung kepada pengalaman, pendidikan dari Rekan & SDM suatu KAP. Menurut saya memang agak tidak mudah dalam artian agak rumit dan berbelit-belit disebabkan SPAP kita adalah untuk perusahaan besar tingkat dunia. Sedangkan KAP saya kliennya adalah menengah, kecil untuk ukuran Indonesia. Selain itu SPAP saat ini berdasarkan “rule based” sehingga terlalu njelimet.

Pokok Permasalahan : Produk KAP

Kode	Pertanyaan
1. 1.b.	Apakah dalam mengerjakan pekerjaan non Atestasi memang ada keterbatasan juga ? seperti misalnya SDM, Kemampuan tehnis, networking ? atau anda mempunyai pendapat lain ?

Informan	Jawaban
IK01	Pada umumnya tidak mengalami kendala SDM, kecuali jika terkait dengan IT, dan feasibility study project.
IK02	<p>Sekarang ini, mencari tenaga yang SDM-nya baik sangat sulit; setiap tenaga yang kita terima kebanyakan hanya sampai pada <u>siap tahu</u>; sedangkan yang <u>siap pakai/terampil</u> masih kurang. Oleh karena itu, harus ada kerja ekstra untuk mengajari, yang lazim kami lakukan setiap hari dari jam 08.00 s.d. 09.00 pagi (<i>morning call</i>). Dalam pertemuan itu kita beri arahan teknis pelaksanaan dan pengertian timbulnya transaksi itu.</p> <p>Jadi solusinya adalah setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tim harus dikendalikan oleh kita yang berpengalaman. Cara lain, kita cari tenaga <i>part time</i> yang berpengalaman, antara lain pensiunan dari Akuntan Negara sebagai <i>supervisor</i> dalam hal penyusunan KKP dan teknis melakukan audit.</p>
IK03	Pasar non atestasi adalah nonrecurring business (job tak berulang dari tahun ke tahun), menuntut basis pemasaran yang amat kuat bagi jasa non atestasi, menuntut kaliber partner berkapasitas relationship marketing pada satu sisi berlegitimasi-etis pada sisi lain, besar KAP sedang atau besar, karyawan tetap professional amat mahal sehingga tingkat kepenuhan tugas (job accupancy rate) harus dijamin mendekati 100% sepanjang tahun.
IK04	<p>Dalam melakukan pekerjaan non atestasi.. justru mencari SDMnya lebih mudah.. kalau SDM untuk pekerjaan atestasi lebih sulit diperoleh.. dan harus ditraining internal lebih dulu.. supaya sesuai dengan standar mutu intern....</p> <p>Mencari pekerjaan non atestasi memang lebih sulit.. karena keahlian yang diperlukan adalah keahlian rata2.. jadi mereka pun lebih mudah mendapatkannya..</p>
IK05	Selain keterbatasan networking juga banyak akuntan publik yang tidak berlisensi yang masuk dalam jasa non atestasi
IK06	Ya, pasti ada terutama SDM, kemampuan teknis, net working dan yang lainnya yaitu kebutuhan akan penggunaannya sangat terbatas.
IK07	-
IK08	Saya kira untuk pekerjaan non atestasi harus ditunjang oleh SDM yang mempunyai kemampuan teknis dalam bidangnya dan mempunyai networking yang cukup.
IK09	<p>Tergantung kepada jasa Non Atestasi yang mana. Tentunya harus sesuai dengan SDM dan pengalaman yang dimiliki oleh suatu KAP.</p> <p><u>Misal :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Jika SDM & pengalaman dalam jasa perpajakan maka lebih baik mengerjakan masalah-masalah perpajakan. Dan seterusnya. <p>Jadi pada dasarnya untuk Non Atestasi memang ada keterbatasan bagi para KAP Karena Non Atestasi luas sekali jasa-jasa yang diberikan.</p>

Pokok Permasalahan : Permasalahan Lainnya

Kode	Pertanyaan
1. 7.a.	Apakah menurut anda bahwa Reviewer baik dari IAPI ataupun PPAJP berhak untuk mereview pekerjaan Non Atestasi secara langsung, misalnya mereview kertas kerja pekerjaan non Atestasi ?
Informan	Jawaban
IK01	Karena pekerjaan non-atestasi tidak memberikan tingkat jaminan (assurance) apapun juga, serta hubungan antar klien dengan KAP lebih didasarkan atas kepercayaan, maka kemungkinan potensial kerugian public hampir tidak ada, sehingga seyogyanya, regulator maupun asosiasi tidak menyentuh atau mencampuri urusan ini, termasuk tidak perlu mereview kertas kerja penugasan ini.
IK02	Menurut saya, <i>review</i> atas pekerjaan non akuntansi oleh IAPI maupun PPAJP tidak perlu; sebab <u>sifat pemberian jasa tidak berkaitan dengan tanggung jawab Akuntan terhadap pekerjaan tersebut, tetapi merupakan tanggung jawab orang lain, atau Manajemen atau pemberi kerja.</u> Contoh: Adakalanya Manajemen Perusahaan meminta Akuntan Publik membuat/mengerjakan laporan keuangan perusahaan pada tahun buku 20xx; berdasarkan dokumen dan data transaksi. Berdasarkan data itu, dibuatkan laporan keuangan, tidak ada unsur audit. Fungsi tugas ini sama dengan Konsultan Akuntansi (<i>Accounting Consultant</i>). Data yang diterima dari perusahaan tidak terlalu diperhatikan apakah benar formilnya atau benar materilnya, tetapi bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Terhadap tugas non atestasi ini tidak dibuat kertas kerja.
IK03	Berhak bersyarat ketat karena jasa non atestasi seringkali unik dan reviewer tak punya pengalaman atau suka duka mengerjakan sendiri tugas itu, jasa atestasi adalah seni, jasa atestasi menjual “figure” konsultan, sebagian tak lazim berkertas kerja, kualitas saran lisan dan kualitas argument, gaya bahasa, psikologi meyakinkan klien untuk suatu saran perbaikan kebanyakan adalah lisan, reviewer cenderung membuat seni konsultasi menjadi pekerjaan generic, robotic, baku dan membosankan. Terobosan saran adalah kelihayan konsultan, menyebabkan nilai saran amat tinggi- jauh di atas tariff jasa audit-akan jatuh menjadi jasa kodian tatkala dibaca oleh banyak orang lain, termasuk reviewer. Saran hampir suci atau keramat (almost sacred, tak dapat diketahui umum).
IK04	Mereview pekerjaan non atastasi?.. bagaimana caranya?.. dibandingkang dengan standar apa?.. standar non atastasi di SPAP sangat umum.. bahkan bisa dikatakan tidak ada standarnya...dan pekerjaan di lapangan pun tidak semudah di atas kertas.. Kenapa pula harus direview.. toh tidak ada kepentingan publiknya di sini..
IK05	Ya
IK06	Tidak perlu

IK07	PRM dalam melakukan review dan mengusulkan sanksi PRM mendiskusikan dengan Badan Review Mutu (BRM). Maksimum sanksi adalah 24 bulan, itupun diterapkan pada kasus yang sudah benar2 parah. Misalnya sudah lebih dari satu kali review belum pernah dilaksanakan.
IK08	Saya kira baik IAPI maupun PPAJP berhak untuk mereview kertas kerja pekerjaan non attestasi, untuk menentukan kualitas pekerjaan auditor tersebut.
IK09	Menurut saya Reviewer IAPI maupun PPAJP tidak berhak secara langsung mereview. Dengan alasan – alasan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada hakikatnya Non Atestasi itu bisa dilakukan oleh NON KAP/AP maksudnya tanpa mempunyai ijin AP. Misal : - pembuatan sistem komputerisasi - pembuatan system akuntansi & prosedur. 2. Mereka ditengarai / diduga tidak akan memiliki SDM sebagai reviewer yang andal untuk jasa-jasa Non Atestasi.

Pokok Permasalahan : Produk KAP

Kode	Pertanyaan
1. 1.c.	Apakah Anda setuju bila ditentukan bahwa untuk entitas usaha yang sama, Akuntan Publik tidak boleh memberikan kedua jasa sekaligus, yaitu attestasi dan juga non attestasi?
Informan	Jawaban
IK01	Sebenarnya, Akuntan Publik sudah diatur dalam etika professional untuk bertindak “due professional care” dan juga “independent” serta “objective”. Sepanjang status klien bukan “Tbk”, sehingga kerugian public minimal, serta adanya kode etik profesi dan aturan etika, sebaiknya member kepercayaan pada AP, dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, dimana dapat direview mutu penerapan oleh DRM-IAI serta pengawasan oleh PPAJP
IK02	Untuk Entitas usaha yang sama, saya sependapat sebaiknya Akuntan Pubik tidak memberikan jasa sekaligus, yaitu jasa attestasi dan jasa non attestasi. Misalnya: Jasa non attestasi, yaitu <u>Penyusunan Laporan Keuangan</u> tahun buku 2009, kemudian jasa attestasi, yaitu audit atas Laporan Keuangan tersebut oleh Auditor yang sama; sama sekali tidak boleh; jadi artinya dalam permainan bola, wasitnya ikut juga bermain. Untuk menjaga hubungan baik, kita bisa carikan akuntan lain yang bersedia mengerjakan pekerjaan non attestasi, atau sebaliknya.
IK03	Tidak setuju, kuncinya adalah moral, hati nurani masing-masing. Sebagai kasus ekstrim namun lazim, bagaimana apabila attestasi dilakukan oleh tuan A sebagai AP dan jasa nonattestasi oleh tuan B

	sebagai AP dan Tuan A adalah calon menantu Tuan B, katakan jasa audit Rp. 300 juta, katakan jasa manajemen Rp. 3 Miliar ?. Keinginan tuan B untuk melayani PS & Direksi akan mensubordinasi independensi Tuan A sang calon menantu yang harus mengambil hati calon mertua. Pemisahan tugas adalah naif, seperti pemisahan fungsi dalam IC.
IK04	Ya.. saya setuju.. karena tidak mungkin melakukan pekerjaan atestasi atas dirinya sendiri..
IK05	Ya
IK06	Tidak setuju tetapi dengan syarat jasa non atestasi lebih dahulu baru kemudian jasa atestasi dan tidak sebaliknya.
IK07	-
IK08	Saya setuju Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tidak boleh memberikan jasa atestasi dan non atestasi sekaligus, untuk menjaga independensi.
IK09	Saya tidak setuju untuk entitas yang sama AP tidak boleh memberikan jasa Atestasi dan Non Atestasi sekaligus Karena pada umumnya tidak ada hal-hal yang membahayakan independensi misalnya. Namun hal ini biasanya bisa dimasukkan dalam Kode Etik atau peraturan perundangan.

Pokok Permasalahan : Permasalahan Lainnya (Sanksi)

Kode	Pertanyaan
1.7.b.	Dalam masalah sanksi, kenyataannya belum ada pengaturan yang jelas, maksudnya. salahnya apa, sanksinya bagaimana, seperti lazimnya undang undang menerapkan sanksi. Misalnya disebutkan Barang siapa melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sanksinya akan dihukum sekian tahun. Yang ada pengaturan dalam memberikan sanksi dipengaturan profesi ini adalah baru kriteria atas kealahan yang kena sanksi yaitu: (1). Signifikan, contohnya opini yang salah (bukan salah wording); (2). Masalah akuntansi atau audit yang ditemukan berpotensi terhadap pemberian opini. Atau dengan kata lain, dapat terjadi kesalahan yang fatal dalam audit atau akuntansi perusahaan. (3). Sub-standar, engagement, misalnya secara audit dilakukan di bawah standar, tidak dilakukan konfirmasi, tidak dilakukan cek fisik; (4), less significant, misalnya tidak ada dalam kertas kerja, namun tidak material, dan dapat dijawab oleh auditor. Namun ini belum jelas kalau salah ini, bagaimana sanksinya, belum ada detilnya, mungkin diperhatikan juga adanya faktor kepentingan publik.
Informan	Jawaban
IK01	Menurut saya pengaturan pelanggaran harus lebih jelas, dan dibedakan mana yang memang pelanggaran SPAP dan mana yang pelanggaran norma umum, seperti rekayasa laporan keuangan (fraudulent financial reporting). Pelanggaran pada SPAP, sebaiknya ditertibkan melalui pemberdayaan organisasi profesi

	(IAPI) dan atas rekomendasinya, dapat disidik lebih lanjut oleh regulator (PPAJP). Pemberian sanksi tingkat pertama oleh organisasi, kemudian tingkat kedua oleh PPAJP yang menyangkut hukuman yang lebih keras.
IK02	Menurut saya sanksi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan harus berorientasi <u>unsur Pembinaan</u> . Sanksi sebagaimana perihal No. (1) s.d. (4) menurut kami mestinya tidak perlu, sesuai dengan fungsinya sebagai Pembina Akuntansi dan Pembina Jasa Penilai, mestinya lebih dulu dilakukan pembinaan dan arahan yang positif. Kemudian, bila masih belum dipraktekkan, ditingkatkan dengan peringatan 1 s.d. 3, dan terakhir bila masih belum ada perubahan yang signifikan, baru sanksi dibekukan sementara.
IK03	Sanksi profesi menghancurkan nawaitu (maksud) kode etik, para AP akan menjadi David Copperfield dalam soal kertas kerja, rekayasa kertas kerja audit amat mudah karena otoritas pemeriksa tak pernah melakukan re-audit utk suatu skeptikisme tertentu. <i>Kertas kerja adalah rangkaian indah bunga teratai yang dipetik dari lumpur praktik.</i> Sanksi profesi terberat adalah nurani tersiksa karena merasa diri kotor dan menjadi pelacur profesi, dan segala limpahan harta dari aktivitas profesi yang ternoda akan terasa hambar. Perasaan nista ini hanya dimengerti oleh para wanita yang menyerahkan kehormatannya demi seenggok harta kemilau, agak sulit bagi mahluk bertestosteron. Hukuman profesi adalah <i>izin melakukan pelanggaran</i> dalam permainan petak umpet profesi ”kejarlah kau kutangkap”, kecuali hukuman penistaan-profesi yaitu ”Anda bukan Kelompok Kami” (you are not our kind); karena itu dikeluarkan dari profesi terhormat merupakan satu-satunya hukuman yang tepat. Selebihnya -seperti WP sedikit kurang lengkap- adalah kesalahan tampilan profesional dan masalah training kertas kerja audit. Tak ada WP atau WP amat tak memadai menghasilkan opini audit adalah pelecehan-penistaan profesi, tanpa peringatan harus langsung dikeluarkan.
IK04	Memasukkan Standar audit ke dalam undang-undang...adalah hal yang tidak masuk akal... karena standar audit akan selalu berubah sesuai keadaan internasional... Judgement sama sekali tidak bisa dikatakan salah atau benar.. karena judulnya adalah JUDGEMENT....Pertimbangan pribadi.
IK05	Sebaiknya perlu diatur aturan penjelasannya sehingga AP jelas apabila melakukan kesalahan X maka sanksinya adalah X
IK06	Jangan diberikan sanksi yang terlalu berat, sanksinya adalah sanksi pembinaan. Satu hal yang sangat perlu diperhatikan mengaudit perusahaan yang besar dan mengaudit perusahaan kecil, tidak boleh kesalahan yang sama diberi sanksi yang sama, karena perusahaan kecil efek sosialnya kecil.
IK07	Pembekuan ijin KaP memberatkan anggota dan merusak pasar, namun ini merupakan konsekuensi. Secara pribadi mengusulkan memberikan peringatan dan kemudian diwajibkan memperbaiki

	mutu dan dilakukan pemantauan oleh PRM. Kualitas pemantauan bervariasi bobotnya, tergantung kesalahannya.
IK08	Saya kira masalah sanksi tidak perlu dirinci dalam Undang-Undang. Sanksi dapat dirinci dalam KepMen atau PP. Setiap sanksi yang akan diberikan, Dewan Penasehat IAPI membicarakannya dulu dengan yang bersangkutan. Dewan Penasehat sifatnya membantu Akuntan Publik yang akan kena sanksi.
IK09	Menurut saya harus ada UU nya yang jelas dan rinci apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Baru jika dilanggar dapat dikenakan sanksi.
IK10	Yang memberatkan adalah masalah sanksi. Sanksi yang diberikan tidak memperhitungkan dampaknya, karena sanksi satu bulan atau satu tahun akan memberikan dampak yang sama besar yaitu menurunkan pendapatan KAP, Kap menjadi mati karena klien lari. Dan sangat dirasakan peranan asosiasi yang lemah dalam membela kepentingan anggota. Contohnya dari hasil informasi yang diberikan Depkeu, tugasnya regulator. Sebenarnya kan ada asosiasi yang membina. Dan kalau dibilang masih ada KAP yang kurang berarti ada pembinaan, jangan asal menghukum KAP begitu saja. Antara lain juga disebutkan, perlindungan dari asosiasi dan regulator yang tidak ada dengan adanya kenyataan adanya AP yang tidak punya izin (palsu) tetapi bisa mengeluarkan report, dan kenyataannya asosiasi dan regulator tidak bisa menjatuhkan sanksi.
IK11	Yang saya dengar nanti, partner ke bawah yang terkena sanksi. Bagi AP terutama Managing Partner. Sebaiknya ada tanggung jawab yang manager perusahaan (manager keuangan/akunting). Kita harus mewaspadaai manager yang tiba-tiba <i>resign</i> , yang bertanggung jawab siapa? Bagaimana profesi mengaturnya.
IK12	Dalam hubungan ini, DRM dan PPJAP jangan terlalu mudah atau gampang menjatuhkan sanksi dan menyamaratakan standar pengendalian mutu semua KAP, Beban KAP bertambah berat dengan adanya SKP.
IK13	Kebijakan publik harus bisa memberikan perlindungan bagi KAP yang berpraktek secara standar. Harus ada sanksi terhadap AP ilegal. Bila dilakukan akan meningkatkan revenue KAP resmi.

Pokok Permasalahan : Permasalahan Lainnya (Sanksi – Pembekuan Ijin)

Kode	Pertanyaan
1.7.c.	Pembekuan ijin KAP memberatkan anggota dan merusak pasar, namun ini merupakan konsekuensi. Bagaimana menurut Anda ? apa komentar anda
Informan	Jawaban
IK01	Seyogyanya ini merupakan usaha pembinaan Asosiasi bersama regulator, dan memang layak diberikan manakala terjadi pelanggaran berat, demi menjaga citra AP dan KAP sebagai salah satu profesi pengembalian kepercayaan publik.
IK02	Benar sekali; mestinya melalui proses sebagaimana saya pada poin

	6 di atas.
IK03	<p>Pembekuan izin adalah penutupan KAP karena pasar putus, humas putus, citra ternoda, hanya AP yang tebal muka masih melanjutkan profesi tersebut setelah sanksi pembekuan. Beliau malu ikut training bersama di IIAPI atau IAI, malu apabila jumpa sesama AP di Mal dstnya, kecuali beliau berpendapat “pelanggaran-penyelewengan adalah biasa, ketangkep masalah hoki” atau kawan-kawan yang menyatakan “lagi sial kali, ketangkep, he he he” pada sebuah industri/dunia KAP dimana tak melanggar SPAP adalah “kebodohan profesional” atau “lugu” atau “kurang kreatif”, sementara pelanggaran tak tertangkap tergolong kecerdikan yang patut dikagumi.</p> <p>Apabila dilakukan review memang AP diharuskan membayar, sedangkan apabila pelaksanaan review sehubungan dengan pemantauan yang harus dilakukan reviewer sebagai tindak lanjut dari hasil Review yang telah dilakukan maka kepada KAP dan AP tidak dipungut bayaran lagi.</p> <p>Review jangan dipungut bayaran, karena itu adalah sistem coersif yang bukan suka rela. Reviewer sebaiknya dibayar kas IAPI .</p>
IK04	<p>Kalau memang KAPnya perlu tindakan disipliner... silakan saja...as long as tujuannya adalah untuk membina.. dan mendidik bukan mematikan.</p>
IK05	<p>Memang sebaiknya profesi kita ada rambu2nya. Tetapi mengingat seperti kami didaerah permintaan audit masih kurang -- salah satu kemungkinan karena kurangnya pemahaman atas profesi ini--- maka sanksi yang berat bagi AP makin membuat profesi ini kurang pamor. Masalah ini dibuktikan dengan banyaknya hasil penelitian dengan responden mahasiswa, menyatakan tidak tertarik untuk menjadi AP salah satu karena hal tersebut di atas (sanksi berat sedangkan fee kecil). Oleh sebab itu peminat program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) bagi kami di daerah sangat sedikit. Dari 300an jumlah sarjana ekonomi yang lulus/tahun hanya sekitar 5% yang tertarik untuk memperoleh gelar akuntan dan belum tentu berminat untuk menjadi AP.</p>
IK06	<p>Untuk menjaga nama Profesi, memang harus ada sanksi , tetapi harus dilihat dari manfaat sanksi itu.</p>
IK07	<p>Pembekuan ijin KAP memberatkan anggota dan merusak pasar, namun ini merupakan konsekuensi. Secara pribadi mengusulkan memberikan peringatan dan kemudian diwajibkan memperbaiki mutu dan dilakukan pemantauan oleh PRM. Kualitas pemantauan bervariasi bobotnya, tergantung kesalahannya.</p>
IK08	<p>Pembekuan ijin, diberikan hanya kepada Akuntan Publik yang melakukan perbuatan tercela, bukan kepada yang melanggar administrasi dan sebelumnya harus diberikan teguran</p>
IK09	<p>1. Pertama – tama Pemberian Ijin KAP/ AP tanpa ada payung hukum / UU nya adalah melanggar HAM (Hak Asasi manusia). Apalagi dalam proses review tidak ada banding dan kasasi seperti dalam “PRO JUSTITIA”.</p>

	2. Pembekuan tersebut menyebabkan KAP yang bersangkutan ditinggalkan oleh Klien – klien nya sehingga secara ekonomi perusahaannya bangkrut.
--	---

Pokok Permasalahan : Produk KAP (Review - Mutu)

Kode	Pertanyaan
1.1.d.	Apabila dilakukan review memang AP diharuskan membayar, sedangkan apabila pelaksanaan review sehubungan dengan pemantauan yang harus dilakukan reviewer sebagai tindak lanjut dari hasil Review yang telah dilakukan maka kepada KAP dan AP tidak dipungut bayaran lagi.. Bagaimana anda setuju ? apa komentar anda ?
Informan	Jawaban
IK01	Pendapat saya terdapat dapat diperlakukan berbeda, yakni Voluntary review dan mandatory review, harus dibebankan ke AP/KAP, sedangkan jika pemantauan khusus karena kasus, maka AP/KAP dibebaskan dari pengenaan biaya review tersebut.
IK02	Menurut saya, apabila dilakukan <i>review</i> oleh IAPI (DRM) setuju harus membayar; sebab diharapkan dapat masukan/saran yang positif dari Tim DRM. Pada <i>review</i> sebagai tindak lanjut hasil <i>review</i> terdahulu, sebaiknya hanya diberikan penggantian transport dan uang saku yang besarnya sesuai kesepakatan.
IK03	Review jangan dipungut bayaran, karena itu adalah sistem coersif yang bukan suka rela. Reviewer sebaiknya dibayar kas IAPI
IK04	Selama tujuannya adalah untuk kepentingan untuk memajukan profesi AP dan organisasi... dan cara untuk menghimpun dana adalah fair.. saya setuju.. dan menurut saya hal ini (kasus ini) adalah wajar...
IK05	Tidak ada pendapat
IK06	Setuju, tetapi untuk pemantauan dibayar dari kas IAPI.
IK07	Apabila dilakukan review memang AP diharuskan membayar, dan pelaksanaan review sehubungan dengan pemantauan tidak membayar.
IK08	Menurut hemat kami, apabila kita direview oleh siapapun, ya kita tidak wajib membayar, karena kewajiban mereka yang mereview, untuk memonitor kepatuhan yang direview
IK09	1. Setuju untuk tidak bayar lagi untuk pemantauan. 2. Karena pada dasarnya AP adalah anggota IAPI yang merupakan juga “pemegang saham”. Jadi IAPI harus memberikan service kepada anggota nya.
IK10	Hal lain ialah mengenai pengaturan yang terlalu banyak, AP hrs taat pada PSAK, bila PSAK yang tidak diteraplan, KAP yang disalahkan. Belum lagi adanya SPAP yang semuanya harus tertulis di dalam kertas kerja. Keharusan kertas kerja ini dengan dilaksanakannya review baik oleh IIAI maupun regulator (Depkeu) mengharuskan adanya kertas kerja sehingga dirasakan pedoman yang dikeluarkan oleh PSAP lebih ke arah law base bukan pedoman

	yang diterapkan secara judgement.
IK11	Depkeu punya anggaran untuk membina industri kecil dan menengah. Jgn review, sanksi. Audit risk akibat review dari Depkeu. Gunakan anggaran tersebut untuk melakukan pembinaan KAP menengah dan kecil. KAP bisa digunakan sebagai assurance untuk BUMN.
IK12	Untuk review mutu KAP ada baiknya voluntary tidak mandatory. Untuk Indonesia, penyelenggara jasa hukum seperti pengacara tidak diatur oleh negara (Dep. Kehakiman).
IK13	Knowledge KAP tidak sama untuk semua KAP. Sehingga yg terjadi, kacamata ini, AP yang di-review menjadi miss. KAP kecil hanya punya klien kecil, tidak ada gunanya standar IRFS yang sebenarnya ditujukan untuk perusahaan berskala besar. Masalah bisnis, profesi AP bukan bisnis yang dikenal secara luas. Perlindungan terhadap AP minim. Hanya memantau, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi. Sementara AP "palsu/gelap" tidak pernah dikenakan sanksi. Kebijakan ini akhirnya menjadi insentif bagi AP "palsu/gelap"

Pokok Permasalahan : Distribusi pendapatan AP

Kode	Pertanyaan
1.4.a.	Banyak Akuntan yang menerapkan tagihan Fee yang terlalu rendah, Menurut anda apakah sebaiknya diatur: <ol style="list-style-type: none"> 1. minimum fee secara keseluruhan, 2. atau minimum atau range rate auditor fee (Partner maupun staff) 3. atau tidak sama sekali diatur, karena masing masing cost structure antara KAP berbeda. Misal ada yang kantornya dirumah, dia tidak punya fixed cost (penyusutan) atau gedung rukonya sudah fully depreceated, dan keadaan kliennya juga berbeda. Tidak bisa distandarisasi. <p><i>Mohon komentar anda mengenai hal ini.</i></p>
Informan	Jawaban
IK01	Terkait dengan adanya aturan monopoli, oligopoli dan persaingan usaha yang sehat, dan adanya kenyataan perbedaan biaya struktural, overhead dan biaya variabel masing-masing AP/KAP, maka tentunya kita tidak dapat memaksakan terjadinya minimum fee. Namun demikian, penilaian kewajaran fee dapat dilakukan oleh periview, dengan keharusan masing-masing AP/KAP menerapkan model pricing dengan variabel-variabel yang sudah dibakukan, sehingga, justifikasi mudah dilakukan berdasarkan kewajaran nilai variabel-variabel tersebut, dalam bentuk kisaran harga yang pantas, sesuai dengan taksiran dan estimasi kerumitan dan durasi audit serta staff yang dibutuhkan dalam pricing model tersebut.
IK02	Menurut saya Ketentuan Tarif Fee Audit yang ditentukan oleh IAPI sudah baik; saat ini sebaiknya semua anggota IAPI diharuskan

	<p>untuk menerapkannya dan dipantau oleh pengurus IAPI. Jadi, setiap penawaran Jasa Profesional dari KAP harus didasarkan pada tarif IAPI tersebut. Bilamana karena kondisi keuangan usaha calon klien terbatas, tetapi sangat membutuhkan bantuan Laporan Akuntan dari KAP; bila tarifnya <u>di bawah standar IAPI</u> maka KAP yang bersangkutan diharuskan menjelaskan pertimbangannya yang rasional.</p>
IK03	<p>Pricing amat individual merupakan seni pemasaran, strategi pemasaran, entrepreneurship masing masing AP. Penyeragaman harga baik baik negara sosialis-komunis, Indonesia penganut faham pasar bebas dan hukum supply-demand, pertimbangan BEP, penggunaan direct costing dalam pricing strategy dan kiat-kiat lain seperti rugi ai audit untung di management service atau tax service (strategi portfolio marketing). Penyeragaman harga jasa audit adalah menggelikan.</p>
IK04	<p>Perlu dibuat MINIMUM FEE.. ini untuk membiayai biaya mutu..pengaturannya bisa dibuat matrix per industri.. atau berbeda untuk AP kelas A.. kelas B.. atau kelas C...kriteria kelas AP atau KAP.. ditentukan kemudian...</p>
IK05	<p>Masalah fee sulit apabila diatur secara keseluruhan. Minimum fee untuk dipusat mungkin sudah cukup tinggi bagi klien kami di daerah.</p>
IK06	<p>Minimum fee secara keseluruhan, kemudian masing-masing wilayah menambah minim fee tetapi tidak boleh mengurangi dan harus melarang (memberi sanksi) kepada KAP yang berasal dari kota lain yang datang merusak pasar di tempat lain.</p>
IK07	<p>Masalah fee memang termasuk variabel dalam pengecekan review bagi PRM. Karena fee yang kurang biasanya akan mempengaruhi mutu kinerjanya. Umumnya fee yang kecil, kertas kerja ybs kurang memadai. Namun ada juga yang secara perhitungan akuntan untuk satu entitas tertentu, KAP tersebut rugi (nombok), namun sebenarnya tersubsidi oleh perusahaan lainnya yang merupakan group dari satu perusahaan. Sehingga PRM juga melihat apakah mutunya masih tetap dijaga. Karena itu sering juga dicari keterangan mengenai fee kalo dinilai terlalu kecil, kemungkinan dijadikan sampel review.</p>
IK08	<p>Menurut hemat saya, besaran fee tidak perlu diatur, Cuma harus dimonitor, siapa yang monitor silahkan asosiasi memikirkannya. Besaran fee akan mencerminkan kualitas dari audit itu sendiri dan juga staff yang mengerjakannya. Namun ada kalanya KAP besar memberikan fee yang rendah, jika kualitasnya tidak dikurangi, sudah pasti dia rugi, tapi kenapa, itu yang perlu diwaspadai</p>
IK09	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaiknya ditentukan range auditor fee dari Partner maupun Staff. 2. Tapi didalam prakteknya sulit untuk menindak selama ini berdasarkan besarnya fee.
IK10	<p>Setuju diatur supaya terjadi persaingan yang sehat. Fee perlu diatur, sulit kalo ada fee minimum. Setuju asal ada rambu-rambu yang</p>

	<p>jasas, misalnya range untuk auditor berapa nilainya per jam. Fee masih merupakan masalah karena yang membayar adalah entitas yang diaudit.</p>
IK11	-
IK12	<p>Dalam KAP Menengah dan Kecil terkait dengan permasalahan audit fee yang berdampak terhadap kualitas audit. Logikanya begini: "Kalo semua standar pekerjaan dilakukan akan terjadinya over budget, sehingga berdampak ke margin, terpaksa kualitas audit yang dilakukan hanya 50%. Ada paduan audit untuk KAP Menengah dan Kecil. Rendahnya audit fee berakibat terhadap tingkat kompetensi SDM yang melakukan pekerjaan (ini permasalahan kedua di KAP Menengah/Kecil), sehingga kualitas audit menjadi tidak memadai.</p>

Pokok Permasalahan : Distribusi pendapatan AP

Kode	Pertanyaan
1.4.b.	<p>Fee memang termasuk variabel dalam menentukan sampel dalam pelaksanaan review bagi PRM. Karena fee yang kurang dicurigai mempengaruhi mutu kinerjanya. Dikuatirkan fee yang kecil, kertas kerja ybs kurang memadai. Namun ada juga yang secara perhitungan akuntan untuk satu entitas tertentu, KAP tersebut rugi (nombok), dalam mengerjakan audit atas perusahaan tersebut karena feenya kecil, namun sebenarnya tersubsidi oleh perusahaan lainnya yang merupakan group dari satu perusahaan, atau dapat dikatakan tidak ada masalah rugi yaang penting ada contribution margin. Jadi sepanjang ada contribution margin apa salahnya pekerjaan itu diterima ? <i>Bagaimana komentar anda mengenai hal ini ?</i></p>
Informan	Jawaban
IK01	<p>Kita tidak harus memungkirki terdapat banyak model dalam strategic pricing, termasuk yang berasal dari pengetahuan marketing, seperti penetrating price, "low-bowling effect". Jadi bebaskan saja para praktisi AP-KAP, sepanjang mereka dapat mempertanggungjawabkan sesuai SPAP, tanpa harus menuduh, bahwa mereka telah mengorbankan kualitas, demi memperoleh klien dengan biaya operasional audit yang rendah.</p>
IK02	<p>Menurut saya KAP harus menjelaskan tentang tarif <i>fee</i> yang berlaku dari IAPI; antara lain masalah nilai keahlian profesionalnya, tanggung jawab atas hasil pekerjaannya, karena KAP diperiksa juga oleh Departemen Keuangan (PPAJP), dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain KKP. Apabila menurut pertimbangan kita kemampuan <i>fee</i> calon klien dengan biaya pemberian jasa akuntan tersebut tidak memadai; sebaiknya menolak untuk memberikan jasa akuntan.</p>
IK03	Bukan fee, namun moral sebagai penentu kualitas jasa.
IK04	Sejharusnya dibuat KAP kelas A.. B .. dan C.. dengan kriteria

	tertentu.. KAP kelas A. Hanya mengaudit perusahaan kelas A.. KAP kelas B hanya mengaudit perusahaan kelas B.. dan seterusnya.. jadi tidak ada excuse untuk masalah minimum Fee...
IK05	Terjadinya subsidi karena melakukan audit terhadap kelompok dari satu perusahaan jarang terjadi di daerah.
IK06	Memang jasa tidak dapat dipaksakan, karena tergantung kepada kualitas jasa yang diberikan, tetapi kalau pindah karena fee yang rendah tidak boleh, mungkin perlu ada ketentuan boleh pindah tetapi feenya harus lebih tinggi dari sebelumnya.
IK08	Seperti yang saya jelaskan diatas, selama kwalitas pekerjaannya bisa dipertanggung jawabkan, itu sulit bagi kita untuk membatasinya, masalah rugi bisa disubsidi. Hanya kalau KAP besar selalu banting harga, perlu ada penindakan dari asosiasi
IK09	Jadi anda betul selama ada contribution margin adalah tidak salah pekerjaan diterima. Jadi mereview seharusnya sepanjang kertas kerja dan lain-lain sesuai aturan main tidak masalah

Pokok Permasalahan : Distribusi pendapatan AP

Kode	Pertanyaan
1.4.c.	Meskipun sudah diatur mengenai besaran fee, namun menurut pendapat beberapa pihak, Fee masih merupakan masalah dalam pekerjaan profesi Akuntan Publik karena yang membayar adalah entitas yang diaudit, kan namanya juga KLIEN . Klien alias customer, itu kan ada dasar pemikirannya, customer is the King. Hal ini dikuatirkan akan berpengaruh atas sikap Auditornya, maksudnya terhadap Independensinya. Karena kalau si Akuntan Publik mau bener, si Klien itu akan lari, dia akan datang ke Kantor lain, kan tidak ada yang larang begitu. Komunikasi wajib saja nyatanya tidak dijalankan, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran, meskipun diharuskan oleh SPAP. Apalagi di Indonesia budaya social control masih rendah. <i>Bagaimana tanggapan saudara atas hal ini ?</i>
Informan	Jawaban
IK01	Sesuai dengan SPAP dan kode etik profesi, jasa audit bukan komoditi, sehingga walaupun memang klien yang membayar, namun hasil pemeriksaan bukan atas dasar pesanan. Memang demikian adanya, termasuk di negara paman sam pun, dan sudah disadari oleh para standar-setter. Namun demikian, sekarang ini bukankah sudah terdapat usaha-usaha untuk mitigasi dampak negatif tersebut, seperti penunjukkan AP/KAP oleh komite Audit, adanya corporate governance, dsb. Menjadi kewajiban asosiasi dan pembina AP/KAP untuk terus meningkatkan dan memantau serta membe3rikan sanksi apabila mempraktikkan jasa audit seperti layaknya komoditi atau terdapat perikatan yang bersifat kontinjensi, tanpa harus mengubah beban fee yang memang harus ditanggung oleh klien.

IK02	<p>1) Menurut saya prinsip <i>Customer is The King</i> perlu dipakai dalam bisnis apapun, termasuk usaha Jasa Profesi Akuntan Publik.</p> <p>2) Kita harus mampu mengenal jiwa manusia; sehingga orang yang tidak mau membeli, menjadi mau membeli. Ada 5 kelompok bentuk karakter manusia, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Egocentris</i> b. <i>Emotionalitet</i> c. <i>Suggestible</i> d. <i>Individualist</i> e. <i>Socialist</i> <p>3) Kita tetap harus hidup menjaga independensi dan bila dijumpai suatu penyimpangan, disarankan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya agar mereka menjadi baik dan kita terbebas dari tanggung jawab profesional.</p> <p>4) Bilamana mereka puas terhadap kinerja kita, mereka tidak melihat nilai <i>fee</i>; yang dinilai kepuasan serta kebersamaan visi dan misi.</p> <p>5) Hal ini saya alami, sehingga mereka segan menggunakan KAP lain karena mereka anggap sudah puas dengan pelayanan profesi yang kita lakukan.</p>
IK03	<p>Klien pada negeri padat KKN membutuhkan LK Auditan Formalitas, opini yang ditentukan di muka bersama, dan fee serendah mungkin, merupakan hukum pasar industri auditing LK. Calon klien menanyai calon KAP apakah anda fleksibel dan murah. Fleksibel artinya mau menolong klien untuk memperoleh opini yang baik, tidak kaku sesuai PSAK & PSAP harga mati.</p>
IK04	<ul style="list-style-type: none"> • Customer is the king.. setuju.. dalam hal ini AP juga terikat dengan independensi profesi.. jadi juga harus mempertimbangkan standar profesional.. • Yang diatur saat ini adalah KEWAJARAN FEE.. bukan MINIMUM FEE.. padahal yang diperlukan adalah minimum fee.. • Budaya komunikasi akan terjalin dengan sendirinya apabila kesejahteraan meningkat....dan asosiasi pun dapat lebih memaksakan kewajiban kepada anggotanya.
IK05	<p>Tergantung pada moralnya si auditor untuk melakukan hal tersebut atau tidak. Oleh sebab itu saya sebagai pendidik sangat mendukung diajarkannya etika dan moral sejak dini. Karena dari hasil penelitian saya terhadap mahasiswa akuntansi, mereka menganggap moral dan etika profesi bukan suatu hal yang penting dalam menjalankan profesinya.</p>
IK06	<p>Setuju, karena tanggung jawab publiknya.</p>
IK08	<p>Betul namanya customers is king, tapi seberapa besar profesionalisme kita, harga diri kita, apa akan diperjual belikan. Masih banyak temen-temen kita tidak memperhatikan profesionalismenya, yang penting dapat klien. Ingat Auditor tidak mungkin mengerjakan suatu assignment dengan zero risk, auditor harus pintar-pintar memmanage risk. Masalah komunikasi yang sering</p>

	didengung dengungkan, itupun tidak berjalan. Dikiranya kita mau mencari-cari kesalahan auditor pendahulu. SANGAT SULIT untuk dilakukan.
IK09	Betul pak, ilmu auditing adalah dari budaya barat. Tetapi kita budaya timur harus menerapkan 100 %. Apalagi Negara kita adalah Negara yang teratas tingkat korupsinya di dunia. Sehingga agak sulit untuk menerapkan hal – hal yang dari barat (yang bersih) 100 %.

Pokok Permasalahan : Ketaatan terhadap pengaturan dan standar profesi

Kode	Pertanyaan
1.6.a.	Adanya pertimbangan bahwa sanksi yang akan diberikan dalam pelanggaran pelaksanaan pekerjaan profesi Akuntan Publik dalam rangka pekerjaan Atestasi untuk perusahaan publik (perbankan, Emiten dll) akan dikenakan sanksi lebih berat. <i>Bagaimana komentar anda tentang hal ini ?</i>
Informan	Jawaban
IK01	Jika terjadi pelanggaran berat dan unsur kesengajaan serta kerugian korban atau publik signifikan, memang sudah selayaknya diberikan sanksi berat. Namun hal tersebut tentunya harus melibatkan dewan kehormatan profesi dan regulator pemerintah terkait, dan tidak semata-mata hanya karena pelanggaran SPAP.
IK02	Benar sekali; PPAJP Departemen Keuangan mestinya tidak langsung memberi sanksi pembekuan untuk tahap pertama pemeriksaan; walaupun ada ditemukan tergolong pelanggaran berat, seperti melampaui 3 kali dalam pelayanan jasa terhadap klien KAP yang bersangkutan. Harus dapat menerima alasan-alasan yang rasional dan cukup sanksi teguran pertama; dan bila ternyata ditemukan lagi dan alasan yang diberikan tidak tepat/cocok, maka dapat diberikan sanksi peringatan kedua; dan apabila ditemukan lagi, barulah sanksi pembekuan. Jadi dengan proses tersebut kalau KAP harus menerima akibat sanksi yang diterimanya, adalah karena akibat kemauannya.
IK03	Dana publik diselamatkan melalui teknologi auditing LK, auditor adalah wakil publik. Pelanggar adalah musuh publik, merusak tatanan publik, melecehkan kepercayaan publik yang diberikan kepada AP, merusak perbankan dan menyebabkan rush, merusak sistem informasi pasar modal, menyebabkan dampak biliar sampai resesi dunia, dampak lebih hebat dari pengeboman teroris hotel, hukuman juga tentu saja lebih berat dari pengebom Marriot. Kuncinya adalah gross negligence, dalam pembuktian kesalahan profesional AP.
IK04	Semakin tinggi pohon semakin tinggi anginnya.. ..adalah lebih fair jika fee untuk perusahaan publik pun diatur...hal yang perludigarisbawahi adalah bahwa AP hanya bertanggung jawab terhadap opininya.. bukan atas laporan keuangannya.....oleh karena

	itu pendidikan kepada masyarakat perlu digalakkan.
IK05	Sanksi yang ada sekarang ini sudah cukup memberatkan bagi AP
IK06	Setuju, karena tanggung jawab publiknya.
IK07	Dalam memberikan sanksi, PRM mengakui belum ada matrik yang jelas. Salahnya apa, sanksinya bagaimana. Yang ada baru kriteria atas sanksi yaitu: (1). Signifikan, contohnya opini yang salah (bukan salah wording); (2). Masalah akuntansi atau audit yang ditemukan berpotensi terhadap pemberian opini. Atau dengan kata lain, dapat terjadi kesalahan yang fatal dalam audit atau akuntansi perusahaan. (3). Sub-standar, engagement, misalnya secara audit dilakukan di bawah standar, tidak dilakukan konfirmasi, tidak dilakukan cek fisik; (4), less significant, misalnya tidak ada dalam kertas kerja, namun tidak material, dan dapat dijawab oleh auditor.
IK08	Saya kira masalah sanksi tidak perlu dibeda-bedakan, apakah itu perusahaan public atau bukan, harus sama, kalau akuntan menipu, ya pidana, kalau kesalahan penerapan SPAP ya sanksi profesi.
IK09	Saya setuju saja asal ada mekanisme untuk tingkat banding maupun kasasi untuk KAP/AP yang kena sanksi. Jangan seperti sekarang sama sekali tidak ada banding, kasasi, seperti yang dilakukan oleh Bapepam maupun PPAJP.
IK10	Yang memberatkan adalah masalah sanksi. Sanksi yang diberikan tidak memperhitungkan dampaknya, karena sanksi satu bulan atau satu tahun akan memberikan dampak yang sama besar yaitu menurunkan pendapatan KAP, Kap menjadi mati karena klien lari. Dan sangat dirasakan peranan asosiasi yang lemah dalam membela kepentingan anggota. Contohnya dari hasil informasi yang diberikan Depkeu, tugasnya regulator. Sebenarnya kan ada asosiasi yang membina. Dan kalo dibilang masih ada KAP yang kurang berarti ada pembinaan, jangan asal menghukum KAP begitu saja. Antara lain juga disebutkan, perlindungan dari asosiasi dan regulator yang tidak ada dengan adanya kenyataan adanya AP yang tidak punya izin (palsu) tetapi bisa mengeluarkan report, dan kenyataannya asosiasi dan regulator tidak bisa menjatuhkan sanksi.
IK11	Yang saya dengar nanti, partner ke bawah yang terkena sanksi. Bagi AP terutama Managing Partner. Sebaiknya ada tanggung jawab juga manager perusahaan (manager keuangan/akunting). Kita hrs mewaspadaai manager yang tiba-tiba resign, yang bertanggung jawab siapa? Bagaimana profesi mengaturnya.
IK12	Mengenai peran/fungsi DRM dan PPJAP, sebaiknya mendisain dan mengimplementasikan early warning system” di AS profesi AP bersifat independen.
IK13	Kebijakan publik harus bisa memberikan perlindungan bagi KAP yang berpraktek secara standar. Harus ada sanksi terhadap AP ilegal. Bila dilakukan akan meningkatkan revenue KAP resmi.

Pokok Permasalahan : Ketaatan terhadap pengaturan dan standar profesi

Kode	Pertanyaan
1.6.b.	Masalah yang memberatkan adalah masalah sanksi.. Sanksi yang diberikan tidak memperhitungkan dampaknya, karena sanksi satu bulan atau satu tahun akan memberikan dampak yang sama besar yaitu menurunkan pendapatan KAP, Kap menjadi mati karena klien lari. <i>Bagaimana pendapat anda mengenai pernyataan ini ?</i>
Informan	Jawaban
IK01	Kerugian citra/nama baik maupun kerugian yang bersifat keuangan tentunya merupakan konsekuensi logis. Namun, publik tidaklah naif, dan cukup dapat mencerna perbedaan durasi sanksi sebagai cermin dari tingkat kesalahan tersebut. Jadi hal tersebut tidaklah dapat dihindari, melainkan diserahkan pada publik yang pasti mengerti perbedaan durasi sanksi tersebut terkait dengan kadar kesalahan/kekeliruan AP/KAP.
IK02	Benar sekali; PPAJP Departemen Keuangan mestinya tidak langsung memberi sanksi pembekuan untuk tahap pertama pemeriksaan; walaupun ada ditemukan tergolong pelanggaran berat, seperti melampaui 3 kali dalam pelayanan jasa terhadap klien KAP yang bersangkutan. Harus dapat menerima alasan-alasan yang rasional dan cukup sanksi teguran pertama; dan bila ternyata ditemukan lagi dan alasan yang diberikan tidak tepat/cocok, maka dapat diberikan sanksi peringatan kedua; dan apabila ditemukan lagi, barulah sanksi pembekuan. Jadi dengan proses tersebut kalau KAP harus menerima akibat sanksi yang diterimanya, adalah karena akibat kemauannya.
IK03	Pepatah Cina menyatakan, Menghukum Satu Mengingatkan Seribu. Teknologi sanksi bukan hanya membuat jera pelaku (dikenal sebagai dampak jera, itupun kalau ia tidak dikeluarkan dari profesi, mendapat sanksi ringan) namun menakutkan-menghalangi 1000 calon pelaku lain untuk berfikir untuk mencoba melakukan pelanggaran profesional. Pada posisi inilah kode etik menjadi sakral, kira kira se-analogi dengan masuk neraka. Tangan mencencang bahu memikul, tak ada pertimbangan dampak internal bagi terkena sanksi, kebijakan sanksi adalah poison pill bagi yang berfikir ingin melakukan. Pada posisi ini KAP menjadi profesi terhormat.
IK04	Setuju... KAP adalah bisnis kepercayaan.. sanksi 1 bulan sama dengan sanksi 3 bulan...namanya tetap saja tercoreng...oleh karena itu berhati-hatilah dalam memberikan sanksi.
IK05	Banyak asosiasi profesi lain disekitar kita namun mereka masih lebih mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Karena hal ini (KAP mati/ditutup) bukan hanya berdampak pada si auditor tetapi berdampak pada banyak orang (keluarga dari si auditor maupun staffnya).
IK06	Karena itu KAP sebaiknya merger.

IK07	PRM mendahulukan memilih sampel perusahaan yang go public. Hasilnya diharapkan lebih rapi. Ternyata masih ada beberapa pekerjaan audit yang masih di bawah standar. Dari diskusi dengan BRM, usulan sanksi untuk perusahaan publik akan dikenakan sanksi lebih berat. Review yang dilakukan oleh Bapepam, sampai saat ini belum dilaksanakan dan belum diketahui kapan dimulainya karena belum ada permintaan dari Bapepam.
IK08	Justru itu masalah sanksi juga harus dibuat sedemikian rupa, jangan masalah kecil dibekukan dst. Jadi ada tingkatannya. Jangan gara-gara tanda tangan lebih dari tiga kali, dan hanya 1 perusahaan dan baru pertama kali, langsung dibekukan. Kalau yang betul-betul udah bandel, misalnya audit tidak ada KKP, sudah diperingati masih melakukan. Ya apa boleh buat.
IK09	Memang betul sekali pak apalagi yang memberikan sanksi tidak punya (tidak ada dasar) payung hukum / UU nya. Ini namanya melanggar HAM, bisa dituntut secara Perdata maupun Pidana yaitu perbuatan yang merugikan seseorang.
IK13	Semua profesi di Ind tidak ada perlindungan hukum. Ada yg dilupakan, hukum di Indonesia adalah peninggalan belanda, yg lebih banyak sebagai upaya represif terhadap warganya. Itu backmind Hukum Pidana, selain itu, backmind urusan pribadi menjadi urusan negara. Hampir semua kehidupan masy Ind, bisa dipidana. Misal, Pilot yg dipidanakan krn kelalain mendaratkan pesawat dengan voice recording. Voice recording secara int tidak sah sebagai brg bukti. Itu sebabnya tidak ada asuransi untuk legal risk tidak ada, seperti dokter, pengacara, arsitek, dsbnya.

Pokok Permasalahan : Kajian pengaturan PPAJP – Depkeu

Kode	Pertanyaan
2.3.	Informasi yang diberikan Depkeu, yang tugasnya sebagai regulator ialah bahwa masih banyak KAP yang kurang baik mutunya, dalam arti masih banyak kurang dalam mentaati prosedur sesuai SPAP. Hal ini dikemukakan oleh PPAJP pada waktu sosialisasi, yang berarti harus ada pembinaan. Assosiasi seyogyanya melaksanakan pembinaan, jangan asal menghukum KAP begitu saja, demikian salah satu komentar rekan kita sesama Akuntan Publik. <i>Bagaimana sikap atau pendapat anda dalam hal ini ?</i>
Informan	Jawaban
IK01	Pembinaan merupakan suatu proses, dan adanya kewajiban mengikuti PPL wajib serta sosialisasi kode etik dan SPAP merupakan kewajiban profesional anggota. Namun demikian, diperlukan ketegasan penertiban kepada para anggota, sehingga memberikan efek jera, setelah pelanggaran berulang, atau peringatan diabaikan oleh AP/KAP, demi untuk tegaknya citra profesi.
IK02	Benar sekali, PPAJP bilamana menemukan temuan yang dianggap

	<p>kurang baik mutunya, coba proaktif menjelaskan alasan kurang baiknya mutu kerja KAP tersebut, lalu dibahas bersama dan dicari sebabnya serta bagaimana solusi ke depan agar KAP ini menjadi KAP yang baik. Namun kenyataannya, PPAJP lebih mengutamakan <i>power</i> jabatan dikarenakan kewenangannya yang luas; mereka dalam tugasnya terkesan angker, egois, dan kurang komunikatif, dan mereka diharuskan ada prestasi kerja untuk dilaporkan ke atasannya bahwa mereka berhasil dalam tugas mendapat temuan dan harus diberikan sanksi. Pejabat kita bangsa Indonesia ini umumnya masih terbawa karakter dari penjajah dulu.</p> <p>Itulah sebabnya tidak sesuai dengan aturan main Islam, yaitu <i>Hablum minannaas</i> perlu ditegakkan dengan cara jangan tertanam <u>buruk sangka</u> terhadap apa yang diperiksa dan harus ada pembinaan kalau dianggap kesalahan biasa.</p> <p>Itulah sebabnya, sebagai pejabat Departemen Keuangan selama 17 tahun karena iklim kerja kurang islami harus mengundurkan diri, dan membuka usaha KAP/mandiri dan selalu minta rezeki dari Allah SWT.</p>
IK03	<p>Pembinaan terpenting adalah pembinaan pasar KAP. Apabila pasar terbina, maka client based terbina. Apabila client based telah kuat, dana untuk kendali mutu KAP tersedia. Apabila dana KAP tersedia untuk peningkatan kualitas KAP, barulah program pembinaan dimulai.</p> <p>Membina KAP sekarat adalah sia-sia, mereka berjuang untuk hidup dan mengerjakan apa saja secara desperate. Kualitas dibawah urgensi untuk survival.</p>
IK04	<p>Seharusnya yang melakukan pembinaan adalah asosiasi profesi.. bukan dari pemerintah.. profesi AP di Indonesia ini seharusnya adalah self regulated organization.. (SRO).. mengatur segalanya sendiri.. walau pun dimungkinkan untuk membentuk dewan kehormatan yang lebih independen untuk menjembatani kepentingan publik..</p>
IK05	<p>Pembinaan dari asosiasi profesi sangat diperlukan dan apabila sudah dibina dan diingatkan masih saja melakukan kesalahan barulah aturan ditegakkan.</p>
IK06	Setuju
IK07	<p>Hasil atau temuan review, secara umum hasil atau temuan review yang sifatnya mandatory, kurang lebih sama dengan hasil review yang bersifat voluntary yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu, yang hasilnya pernah diseminarkan.</p>
IK08	<p>Betul sekali “Asosiasi seyogyanya melaksanakan pembinaan” dan dikomunikasikan. Jangan seolah-olah setiap ada review pasti ada sanksi, takut diireview, takut macem-macem. Sosialisasikan bahwa DRM akan membantu Auditor yang masih kurang. Pengalaman jika PPAJP mau review, kalang kabut, takut ini, takut itu, Sabtu Minggu atau hari libur ribut melengkap WP. Tapi kalau sifatnya pembinaan, sudah pasti KAP yang didatangi akan dengan senang hati menerimanya.</p>

IK09	Pendapat saya ini semuanya karena PPAJP bertindak tidak ada payung hukum / UU nya. Sehingga tidak jelas siapa yang berwenang dan bertanggung jawab. Selama UU nya tidak ada maka keadaannya akan semakin semerawut.
IK10	Dalam hal peneanaan sanksi dalam pengawasan kenyataan AP publik yang selalu dipersalahkan. Padahal pemeriksaan itu dilakukan untuk pelaporan yang disusun oleh akuntan intern. Namun akuntan intern tidak dipersalahkan.
IK13	Pemerintah sendiri membuat regulasi untuk mengikuti tender hrs bersertifikai int atau berafiliasi int. Seharusnya pem harus memfasilitasi. Mentalitas pembuat regulasi yang memandang asing lebih superior. AP diatur oleh Sekjen. Fungsi sekjen urusannya internal, bukan eksternal. Mengenai pemberian gelar, rotasi, dast merupakan peraturan ilegal. Krn Menkeu tdk punya legitimasi untuk mengaturnya.

Pokok Permasalahan : Kajian pengaturan asosiasi

Kode	Pertanyaan
2.2.a.	<p>Juga oleh beberapa rekan Akuntan Publik (AP) dikemukakan bahwa perlindungan dari asosiasi dan regulator dapat dikatakan tidak ada, sebagai contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya kenyataan bahwa ada AP yang tidak punya izin (palsu) tetapi bisa mengeluarkan report, dan pada kenyataannya Asosiasi dan Regulator tidak dapat melakukan tindakan .. 2. Belum ada edukasi mengenai jasa akuntan publik yang sebenarnya diperlukan oleh perusahaan, agar supaya permintaan audit didasari <i>need</i> (kebutuhan) atas jasa audit. Hal ini belum disentuh oleh Regulator dan Assosiasi. Yang ditekankan hanya pengawasan saja terhadap Akuntan publik. Regulator harus lebih luas pandangannya. 3. Dan Asosiasi juga harusnya membantu atau memberikan pengarahan terhadap anggota dalam menghadapi masalah di publik 4. Keharusan audit oleh Dep. Perdagangan juga perlu disosialisasikan <p><i>Apakah anda setuju dengan pendapat ini, dan ada komentar dari anda ?</i></p>
Informan	Jawaban
IK01	Secara prinsip, kami setuju dengan butir-butir tersebut diatas. Kami setuju pemberian sanksi yang berat kepada AP/KAP palsu, dan juga setuju atas adanya upaya yang lebih nyata dari asosiasi dalam membina AP/KAP serta membangun kesadaran masyarakat pemakai atas kegunaan dan keterbatasan dari jasa atestasi serta sosialisasi SPAP, kepada para preparer/user, sehingga mereka menyadari keterikatan AP/KAP atas SPAP dan kode etik profesi yang pada akhirnya mereka tidak memaksakan sepihak keinginan

	mereka kepada para AP/KAP.
IK02	<p>a. Saya belum pernah temui kasus ini, tetapi yang biasa terjadi beberapa sarjana akuntansi melakukan Jasa Akuntan Publik; kemudian <i>draft</i> dan KKP diberikan kepada suatu KAP dan diterbitkan oleh KAP tersebut dengan sistem bagi hasil.</p> <p>b. Menurut saya, perusahaan tidak perlu diberi edukasi/pengetahuan tentang Akuntan Publik oleh Regulator dan Asosiasi; sebab setiap staf akuntansi perusahaan telah memahaminya secara garis besar. Bagi Akuntan Publik yang baik, dialah yang harus menjelaskan tugas profesinya kepada Perusahaan dengan menyampaikan bahwa untuk kebaikan bersama harus saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu Akuntan Publik dan Manajemen Perusahaan.</p> <p>c. Menurut saya, Asosiasi memang perlu memberikan edukasi/wwasan tentang tugas KAP kepada perusahaan dan masalah public dapat dilakukan pada acara seminar, lokakarya, atau acara sambil tanya jawab berbagi pengalaman.</p> <p>d. Keharusan audit oleh Departemen Perdagangan akan tumpang tindih bila tujuannya sama dengan keharusan audit oleh Lembaga Keuangan dan Perpajakan. Dalam audit tersebut, semua aspek dan kondisi perusahaan telah tercermin dalam Audit Report Akuntan Publik. Kecuali untuk semua perusahaan yang baru, untuk memperoleh ijin usaha dari Departemen Perdagangan harus diaudit; pemberlakuan ini memberatkan bagi masyarakat/publik dalam persyaratan <u>untuk mendirikan perusahaan baru.</u></p>
IK03	<p>Asosiasi tak melindungi yang bersalah, atau sedang terekspos kasus. Bentuk perlindungan adalah penanaman kewaspadaan terus menerus, selalu mengingatkan agar jangan melanggar ketentuan profesi.</p> <p>Beberapa tahun lalu, saya mengalami perlindungan profesi pada saat kasus melanda Kantor KAP kami (kasus pembongkaran heritage assets IPB menjadi mal yang menurut kami belum ada SK Menkeu mewakili Pemerintah Pusat yang menyerahkan Aset tersebut kepada BHMN IPB dan atau izin merata tanahkan bangunan bersejarah NKRI di Bogor), Ketua Kompartemen Akuntan Publik-Tia Adiasih , Bapak Amakhi, Bapak Wawat, Bapak Sensi dan banyak lagi pengurus lain cancellaliwondo turun tangan menangkis bencana tuduhan pelanggaran SPAP. Bapak Ladiman Djaiz dan saya terharu, berterima kasih dan mendoakan kesejahteraan & keselamatan para pengurus berhati mulia. Apakah pengurus memandang saya pribadi dan memperlakukan saya secara khusus? Saya rasa tidak, semua di urus dengan <i>care</i> & kasih sayang.</p>
IK04	<p>Semua pihak tidak berani bertindak karena merasa tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak yantiu undang-undang.</p> <p>Audit dari kementerian perdagangan selayaknya hanya sebatas SIUP dan TDP..bukan ke substansi pekerjaan audit.</p>

IK05	<p>a. Masalah ini sudah lama meresahkan baik untuk jasa attestasi maupun non attestasi. Perlu perhatian dan tindakan jelas dari asosiasi dan regulator.</p> <p>b. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, banyak pelaku bisnis yang masih belum jelas dengan jasa yang ditawarkan serta pentingnya profesi kita bagi kelanjutan usahanya.</p> <p>c. Apabila AP mengalami masalah dengan publik, harusnya si AP mendapat dukungan penuh dari asosiasi profesi</p> <p>d. Keharusan seperti ini sudah lama dilaksanakan oleh profesi lain misalnya apoteker. Dep Kesehatan mengharuskan setiap toko obat maupun apotik memiliki minimal satu apoteker dengan demikian profesi ini bisa hidup layak. Bagaimana dengan profesi kita?</p>
IK06	Setuju sekali dan perlu ditambah freelance jasa akuntan, kemudian dimintakan tanda tangan ke KAP atau dipalsukan, harus dihukum berat.
IK08	Saya setuju dengan pernyataan tersebut, Cobalah para pakar auditor untuk dapat membicarakannya dengan asosiasi dan regulasi, apa yang harus dilakukan, bagaimana koordinasi pengawasannya.
IK09	<p>Saya setuju sekali. Hal ini kembali seperti yang saya sampaikan pada butir 14 diatas yaitu sebelum ada UUnya maka semuanya adalah “ Macan Ompong”</p> <p>Hal ini terjadi karena kita-kita (AP) tidak ada yang menuntut atau mengadukannya secara Perdata maupun Pidana.</p>
IK10	Asosiasi juga harusnya membantu atau memberikan pengarahan terhadap anggota dalam menghadapi publik. Dan di sisi lain, menurut Pa BS, asosiasi tidak sensitif terhadap permasalahan anggota. Pada pihak lain, lobby dari KAP Besar lebih kuat.

Pokok Permasalahan : Kajian pengaturan asosiasi

Kode	Pertanyaan
2.2.b.	<p>Di sisi lain, beberapa Rekan beranggapan , Asosiasi tidak sensitif terhadap permasalahan anggota. Pada pihak lain, lobby dari KAP Besar lebih kuat, sedangkan 90 % dari Kap adalah Kap menengah kecil.</p> <p><i>Bagaimana pendapat anda tentang hal ini ? mohon berikan komentar dan contoh.</i></p>
Informan	Jawaban
IK01	<p>Pendapat tersebut tidak seluruhnya benar. Asosiasi telah banyak memperjuangkan dan melindungi anggota, namun jika memang pelanggaran anggota disengaja, atau karena ketidaktahuan ybs, disebabkan oleh tidak pernah atau jarang ikut PPL yang merupakan kewajiban profesionalnya, maka itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.</p> <p>Kenyataan bahwa KAP besar lebih mampu baik secara finansial, maupun SDM dalam melobi, sudah menjadi kenyataan, namun</p>

	tentunya diambil hikmah positifnya, sepanjang mereka juga mampu menjalankan kode etik dan standar profesi, tidaklah bermasalah. Yang menjadi masalah, jika terjadi perbedaan sanksi atas pelanggaran yang sama, sehingga tercermin ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam perlakuan sesama AP/KAP, ini haruslah dihindarkan.
IK02	Menurut saya, pengurus Asosiasi sebagian besar berasal dari KAP besar; sebagai manusia biasa apalagi bukan muslim; yang muslim pun kebanyakan cinta dunia, yang penting cari kebahagiaan di dunia, orang lain urusan masing-masing! Mereka dari KAP besar, karena cintanya kepada dunia ini; selalu merasa kurang, kalau perlu bila ada tender pekerjaan audit; mereka berusaha mendapatkannya dan KAP yang kecil yang harus mengalah. Umumnya mereka ini masih kurang bahagia, kurang puas, banyak angan-angan/cita-cita jadi masih belum merasa bahagia. Karena itu, kita harus berusaha dengan giat dan baik, selalu meminta rizki dari Allah SWT; karena kekuasaan rizki dipegang oleh Allah SWT; jangan harapkan dari manusia atau makhluk lain.
IK03	Lobby KAP besar lebih kuat adalah alamiah dan wajar-wajar saja, itulah hukum alam. Mereka menguasai LK emiten karena itu terpaksa akrab dengan BEI dan Bapepam, mereka menhandel grup usaha karena itu akrab dengan bank besar dan BI, mereka berafiliasi dengan KAP Int asing karena itu lebih terekspos kepada penguasaan IFRS. Pada posisi demikian, pendapat KAP besar lebih sering diminta oleh penguasa keuangan & pasar modal NKRI. Mereka tampan, cantik, berbahasa Inggris dengan baik, berbusana amat baik, bergaya internasional, menguasai standar audit & akuntansi teranyar, otomatis kharismanya merajai IAPI. Jangan heran apabila urusan LN, urusan Standar dll diserahkan kepada mereka. Asosiasi sensitive thd masalah anggota ditunjukkan oleh survei kepedulian masalah anggota secara berkala, misalnya setengah tahun sekali, menjadi bahan rapat IAPI semesteran. Pada survei, anggota diminta mengungkapkan permasalahan KAPnya 100% tanpa ragu, lalu IAPI mencoba mengatasi secara sistematis. Inilah The New IAPI. isian anonim agar bebas unjuk rasa, he he he he.
IK04	Hukum pareto memang berjalan di profesi AP...tetapi saya tidak setuju apabila dikatakan Asosiasi tidak peduli dengan anggota adalah tidak tepat.. karena saya sendiri melihat dengan mata kepala sendiri betapa mereka bekerja dengan sungguh2.. dan tanpa tujuan terselubung...saya beberapa kali menyaksikan tangisan dan senyum tulus dari pengurus.. Kalau lobi dari KAP besar.. kemungkinan memang ada.. karena memang kepengurusan juga banyak dari pihak kap besar...
IK05	Bukan hanya KAP yang kategori UKM tetapi juga yang berpraktek didaerah perlu mendapat perhatian dari asosiasi profesi
IK06	Setuju, akibatnya ketentuan untuk perusahaan besar berlaku juga untuk perusahaan kecil pada hal berbeda dalam banyak hal.
IK07	Disetujui, dalam melakukan audit, memang KAP kecil karena

	<p>kebutuhan dari auditee kurang demikian juga dari regulator, ini kelihatannya menyulitkan dalam usaha kantor tersebut. Sehingga perlu diperhatikan mutu dari pekerjaannya, namun umumnya, auditeenya usaha kecil sehingga panduan auditnya adalah usaha kecil. Di sisi lain KAP kecil lebih banyak menghadapi entitas perusahaan yang pencatatan akuntansinya belum sempurna. Sehingga hal ini perlu diperhatikanlah oleh auditor di dalam perencanaan atau planning dalam melaksanakan audit. Hal ini yang harus diperhatikan oleh auditor dalam kertas kerjanya dan menunjukkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh auditor tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan yang akan dilakukan. Bila hal itu terpenuhi sebenarnya bukan masalah asalkan memang pencatatan dan penyusunan laporannya berdasarkan standar akuntansi keuangan.</p>
IK08	<p>Saya kira permasalahannya bukan tidak sensitive, tapi tidak ada aturan yang jelas kemana anggota harus menyampaikan permasalahan, kalau tidak ditanggapi apa yang harus dilakukan. Misalnya kalau ada permasalahan audit dengan PSAK dan atau SPAP kepada siapa kita harus mengadu. Jangan memperlakukan KAP besar, dia bisa mengatur sendiri.</p>
IK09	<p>Amat sangat setuju pak. Komentar saya adalah : Yang menengah kecil tidak ada yang berani bersuara secara kompak untuk menuntut hal – hal begini. Contoh : a. Adanya RUUAP saja tidak ada yang mau bicara secara kompak. Padahal mempengaruhi nasib kita- kita secara signifikan. b. Kepengurusan selalu dipegang oleh KAP besar karena dana dan SDM mereka jauh lebih besar dan bagus. Hal ini karena mereka bisnisnya jauh lebih besar, diduga > 90 % dari industri KAP secara nasional. c. Tidak ada yang memasalahkan hal ini. Misal : - Mengadukan hal ini ke KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha)</p>
IK10	<p>Asosiasi tidak sensitif terhadap kebutuhan dan permasalahan anggota</p>
IK12	<p>Mengenai peran KAP Besar, menurut SA ”tidak hanya menguasai pangsa pasar lebih dari 70% untuk jasa audit, tetapi sangat menentukan kepemimpinan kunci di IIAI Misalnya, mengenai aturan rotasi yang tidak adil terhadap partner hanya menguntungkan KAP Besar karena jumlah partner yang lebih banyak dibandingkan dengan KAP Kecil yang jumlah partnernya terbatas. Bila rancangan UU AP keluar dan kondisi tidak adil tetap terjadi KAP Menengah dan Kecil bisa mengugat melalui KPPU untuk mengurangi dominasi pasar KAP Besar, karena mengarah kepada persaingan pasar usaha yang tidak sehat.</p>
IK13	<p>Market tersegmentasi dengan ”kasar” ada persepsi bahwa KAP</p>

	<p>besar lebih berkualitas. Market hrs disegregasi, sehingga fair untuk setiap player.</p> <p>Market di-segmentasi berdasarkan pasar. Misal KAP dgn jumlah klien di atas 100, seg A, dstnya.</p>
--	--

Pokok Permasalahan : Disktribusi KAP & AP

Kode	Pertanyaan
1.3.	<p>Sebenarnya market potential dari AP cukup besar dilihat dari banyaknya perusahaan yang berbentuk PT atau badan hukum lainnya di Indonesia. Namun mereka belum membutuhkan untuk menggunakan jasa akuntan publik. Hal ini sebaiknya diminta oleh regulator dan lebih sempurna bila adanya kebutuhan dari pengusaha. Lebih diharapkan kebutuhan akan jasa audit dari pengusaha jauh lebih besar daripada karena ditentukan oleh regulator. Sedangkan bila hanya diharuskan oleh regulator misalnya pajak. Hal ini memungkinkan permintaan dari perusahaan agar laporan itu disesuaikan oleh auditor untuk kepentingan efisiensi pajak dari perusahaan yang bersangkutan.</p> <p><i>Bagaimana pendapat anda tentang hal ini, apa menurut anda memang demikian ?</i></p>
Informan	Jawaban
IK01	<p>Mandatory audit telah diatur dalam UU PT dan juga UU Pasar modal</p> <p>Kebutuhan jasa audit karena kesadaran calon klien merupakan hal yang ideal, dan untuk beberapa segmen, seperti usaha patungan yang membutuhkan transparansi, juga sudah tumbuh di masyarakat. Permasalahan tersebut tidak akan pernah selesai, berpulang ke integritas AP dalam menghadapi permintaan klien dan maksud-maksud rekayasa lapkeu. Apabila AP tetap profesional dan berpegang pada kode etik serta standar profesi, maka hal tersebut tentunya akan selesai dengan sendirinya.</p>
IK02	<p>Market Potensial bagi Akuntan Publik untuk perusahaan berbentuk PT; menurut saya cukup banyak, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bila bergerak di bidang jasa; dari asosiasinya setiap pembaruan ijin harus diaudit Akuntan Publik, antara lain usaha jasa Tours & Travel; jasa keagenan lainnya. • Bila ikut tender, laporan keuangan harus diaudit KAP, untuk jasa konstruksi. • Bila mengambil fasilitas kredit, syaratnya laporan keuangannya harus diaudit oleh KAP, baik untuk usaha dagang, jasa, maupun industri. • Untuk melihat kinerja manajemen perusahaan apakah telah dijalankan dengan baik, maka Komisaris meminta agar laporan keuangan diaudit oleh KAP sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham. • Untuk fasilitas PMA dan PMDN serta Perpajakan Regulator mengharuskan audit Akuntan Publik.

	Jadi, potensi KAP untuk audit PT cukup banyak; hanya <u>rezeki</u> adalah dari usaha kita yang baik dan mohon kepada Allah SWT.
IK03	Perlu penerapan konsep brevet pada KAP, setara brevet B adalah KAP yang hanya mengaudit Entitas nonpublik.KAP itu tak perlu di Drill PSAK Besar , cukup menguasai PSAK ETAP dan Syariah. Perlu reformasi besar di IAI dan Departemen Keuangan, para pimpinan IAI yang visioner mengingat 99% entitas di NKRI adalah nonpublik.
IK04	Potential market jasa AP sangat besar... setuju.. tetapi sekarang AP hanya dibolehkan untuk memberikan jasa atestasi saja.. dan konsultasi keuangan.. sebenarnya ini masih kurang.. karena untuk jasa konsultasi keuangan bisa siapa saja memberikan.. sehingga tidak ada barrier to entry.. oleh karena itu ada dua pendekatan.. yaitu.. memperluas jasa yang bisa diberikan oleh AP.. seperti bisa memberikan jasa penilaian perusahaan, jasa perpajakan.. jasa atestasi dan seluruh jasa non atestasi.. maka pasarnya menjadi lebih luas.. tambahan lagi apabila hanya AP yang bisa memberikan jasa semacam itu.. atau adanya sertifikasi tertentu.. maka pasar jasa AP menjadi lebih luas... Pendekatan kedua adalah dengan memaksakan pengguna jasa untuk mempergunakan jasa AP.. seperti UU tentang PT.. yang mengharuskan aset atau revenue diatas 50 M.. ini sudah bagus.. tapi ternyata tidak ada sanksinya apabila tidak dilakukan audit oleh AP. Maka UU ini menjadi mandul.
IK05	Seperti jawaban sebelumnya, perlu diatur oleh regulator jangan hanya sanksinya.
IK06	Setuju
IK08	Memang potential market AP di Indonesia cukup besar, tapi apakah mereka (PT atau badan hukum lainnya) memerlukan kita, belum tentu. Mereka perlu kalau diperlukan oleh pihak ketiga. Yang diperlukan aja misalnya dia punya pinjaman di bank, kadang-kadang tidak dilakukan, buat apa diaudit. Saya kira asosiasi dan regulator harus menciptakan suatu aturan yang mau tidak mau laporan keuangannya harus diaudit.
IK09	Menurut saya peraturan perundangannya sudah ada. Misal : Wajib audit dari Departemen perindustrian. Tetapi masalahnya : 1. Tidak ada sanksi yang jelas jika tidak dilaksanakan 2. Tidak ada sosialisasinya 3. Tidak ada pengawasannya
IK10	Ada edukasi mengenai jasa akuntan publik yang diperlukan oleh perusahaan atas adanya need atas jasa audit. Ini yang tidak dilihat oleh regulatir dan asosiasi. Yang ditekankan hanya pengawasan saja. Regulator harus lebih luas pandangannya. Market potential dari AP cukup besar dilihat dari perusahaan yang berbentuk PT atau badan hukum lainnya di Indoenesia. Namun mereka belum membutuhkan untuk menggunakan jasa akuntan publik. PA BS setuju bila kebutuhan ini seharusnya ada baik oleh

	diminta oleh regulator dan lebih sempurna bila adanya kebutuhan (needs tidak ada) dari pengusaha. Lebih diharapkan kebutuhan akan jasa audit dari pengusaha jauh lebih besar daripada karena ditentukan oleh regulator. Sedangkan bila hanya diharuskan oleh regulator laporan keuangan suatu usaha harus diaudit hanya untuk kepentingan regulator, misalnya pajak, maka ada kemungkinan bahwa laporan itu diminta disesuaikan oleh auditor untuk kepentingan efisiensi pajak dari perusahaan yang bersangkutan.
--	---

Pokok Permasalahan : Manajemen operasional KAP

Kode	Pertanyaan
1.5.	Salah satu Rekan mengemukakan bahwa sebenarnya dalam pemeriksaan atau audit itu sangat besar peran dari judgement dari si-Akutan. Demikian pula dalam perkuliahan audit, akuntan berpikir secara logik untuk menentukan judgement. Tapi dalam prakteknya sekarang, bukan lagi judgement, tapi karena regulasi yang mengatur apa yang harus dilaksanakan oleh KAP, sekalipun pada akhirnya judgement yang menentukan, namun apabila tidak ada dalam kertas kerja, dianggap tidak dilaksanakan. Ketentuan ini yang dirasakan kurang tepat. <i>Bagaimana pendapat anda tentang hal ini ?</i>
Informan	Jawaban
IK01	Memang SPAP berisi panduan praktis atas berbagai prinsip dan pertimbangan auditor. Namun, dalam praktik AP, kita juga sering mendengar pernyataan "if it is not documented, it's not done". Oleh karena itu AP dituntut untuk selalu mendokumentasikan pertimbangan profesional dan hasil pemeriksaannya, sehingga dapat secara substantial direview, manakalah dibutuhkan. Saya tidak sependapat dengan pemberian sanksi dengan pendekatan proses SPAP, manakalah tidak terdapat kerugian signifikan atas hasil pekerjaan atau output dari jada audit AP. Namun tentunya, KKP audit cukup lengkap dan terutama atas pemeriksaan akun-akun signifikan. Kekurangan minor dan tidak substansial, karena ada alternatif prosedur lain yang telah dijelaskan auditor seyogyanya diterima oleh periview dan tidak diberikan sanksi signifikan.
IK02	Judgement dalam melaksanakan audit sangat diperlukan, terutama dihubungkan dengan dokumen yang timbul dari transaksi perusahaan dikaitkan dengan kebenaran formil dan materil serta penyajiannya dalam laporan keuangan. Bila dalam proses kerjanya terdapat hal-hal yang kurang pas; maka bila diperlukan judgement oleh akuntan/auditor sebaiknya dibuatkan catatan secara tertulis dan di-file-kan ke dalam KKP untuk alat bukti. Menurut saya, catatan ini adalah alat bukti kita atas judgement yang kita lakukan dalam hal menilai kelayakan atas posisi Laporan Keuangan perusahaan tersebut.
IK03	Ditengarai bahwa sebagian AP kehilangan selera audit (sekurang

	kurangnya ada satu orang, yaitu Jan Hoesada) karena tak ada lagi ruang bermain untuk professional judgement, tak ada lagi kegiatan intelektual profesi, menjadi audit robotik dan agak dungu, membosankan dan hambar. Auditor jatuh harkat menjadi penyusun WP.
IK04	Sangat setuju dengan pendapat ini... istilah not documented mean not done adalah tidak tepat.. karena banyak sekali hal yang dapat mempengaruhi judgement...tidak mungkin semuanya diungkapkan dalam kertas kerja.... misalnya saja karakter pengurus perusahaan tidak mungkin diungkapkan dalam KKA.
IK05	Sebagai regulator banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam membina maupun mengatur.
IK06	Setuju
IK08	Saya kira pernyataan ini kurang tepat, apapun regulasinya kalau tidak sesuai dengan PSAK kita harus tolak, sehingga yang menyimpang dari PSAK tapi harus dilaksanakan, kita harus nyatakan dalam laporan kita, dan sudah baran tentu harus ada dalam kertas kerja kita.
IK09	Setuju Pak. Karena Audit adalah ART & SCIENCE

Pokok Permasalahan : Kajian pengaturan PPAJP – Depkeu

Kode	Pertanyaan
2.3.b.	Pendapat seorang Rekan yang merangkap Dosen : pengenaan sanksi dalam rangka pengawasan, pada kenyataannya AP saja yang selalu dipersalahkan. Padahal pemeriksaan itu dilakukan untuk pelaporan yang disusun oleh akuntan intern. Namun akuntan intern tidak dipersalahkan.
Informan	Jawaban
IK01	Masing-masing punya domain dan tanggungjawab profesional, baik akuntan manajemen maupun akuntan publik. Tentunya jika menyangkut pengenaan sanksi pidana harus juga berlaku bagi akuntan manajemen sebagai preparer Laporan keuangan. Fenomena di atas akan dimitigasi, manakalah asosiasi akuntan manajemen telah berkembang dengan pesat di negara kita ini, karena pada akhirnya jasa profesi harus juga diatur oleh asosiasi, disamping secara langsung oleh pemberi kerja
IK02	Dalam mengaudit Laporan Keuangan, sudah ada pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap layak atau tidaknya posisi keuangan pada laporan keuangan yang diaudit Akuntan Publik. Auditor Akuntan Publik memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh Akuntan Intern. Laporan keuangan intern tanggung jawab Manajemen Perusahaan, tanggung jawab auditor atas opini yang diberikan. Oleh karena itu, bila kita temukan pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang tidak benar harus dijelaskan; dan bila terdapat transaksi yang tidak ada dokumennya ataupun

	sebaliknya, juga harus dibenarkan dengan jelas dan terkait dengan opini Akuntan Publik: apakah kualifikasi atau <i>no opinion</i> . Akan tetapi bilamana Akuntan Publik toleran terhadap kesalahan tersebut dengan membuat opini wajar, maka dilakukan pengawasan oleh PPAJP, dari temuan tersebut sudah selayaknya Akuntan Publik yang dipersalahkan akibat toleransinya.
IK03	PSAK IFRS tak dibutuhkan oleh KAP menengah kecil tak mengaudit emiten adalah training profesi berlebihan, tak bernilai guna bagi KAP. Fokus training pada ETAP saja, hapus kewajiban ikut pelatihan PSAK besar, lakukan latihan intensif Pedoman Audit UKM.
IK04	Hukum pareto memang berjalan di profesi AP...tetapi saya tidak setuju apabila dikatakan Asosiasi teidak peduli dengan anggota adalah tidak tepat.. karena saya sendiri melihat dengan mata kepala sendiri betapa mereka bekerja dengan sungguh2.. dan tanpa tujuan terselubung...saya beberapa kali menyaksikan tangisan dan senyum tulus dari pengurus.. Kalau lobi dari KAP besar.. kemngkinan memang ada.. karena memang kepengurusan juga banyak dari pihak kap besar...
IK05	Sebaiknya sebagai AP pada saat melakukan kesalahan jangan ikut mencari kesalahan orang lain
IK06	Benar, tetapi tugas kita ialah memberi pendapat , AP diberi sanksi, karena pendukung pendapat yang digali dari pekerjaan akuntan intern tidak memadai. Kalau akuntan intern sudah memberi pernyataan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai SAK, harus juga bertanggung jawab.
IK08	Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat berdasarkan aauditnya. Kalau laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan tidak sesuai dengan PSAK, auditor harus memperbaikinya, kalau tidak ya auditornya yang salah.
IK09	Benar karena payung hukum / UU nya belum ada
IK13	Hal itu merupakan operasional kantor. KAP take responsibility, krn yg bertanggung jawab adalah Managing Partner. Tidak perlu ada regulasi secara khusus, krn tanggung jawab tetap di AP. Harus profesional responsibility vs manager responsibility. AP sebagai profesi dan sebagai enterpreneur. Bisakah KAP mengendalikan yang di-outsourcing. Memang ada kaitajn dgn etika bisnis. AP hrs mampu me-running profesi dan sekaligus merunning business.
IK14	Ada keterbatasan SDM untuk mereview mutu yg sifatnya voluntary. Kewajiban PPJAP adalah membina dan mengawasi, antara lain memberikan sanksi.

Pokok Permasalahan : Pengaturan standar profesi dan organisasi terkait

Kode	Pertanyaan
2.1.a.	Pendapat dari salah satu rekan anda yaitu : mengenai pengaturan

	<p>yang terlalu banyak,dalam profesi ini. AP harus taat pada PSAK, bila PSAK yang tidak diterapkan, KAP yang disalahkan. Belum lagi pelaksanaan pemeriksaan harus sesuai SPAP, yang harus tertulis di dalam kertas kerja. Keharusan kertas kerja ini dibutuhkan oleh reviewer (IAPI maupun Depkeu PPAJP). Dengan demikian dirasakan pedoman yang dikeluarkan lebih ke arah law base bukan pedoman yang diterapkan secara jugdement.</p> <p><i>agaimana anda membenarkan pendapat ini, apa komentar anda ?</i></p>
Informan	Jawaban
IK01	<p>Kepatuhan pada standar akuntansi keuangan nantinya akan secara eksplisit dinyatakan dalam laporan keuangan oleh manajemen klien. Manakalah auditor tidak setuju atas penyimpangan, apabila material, tentunya akan berpengaruh pada pemberian opini. Namun apabila auditor setuju atas penyimpangan PSAK dengan alasan kuat dapat menghasilkan mutu informasi yang lebih akurat dan andal, maka auditor tetap terbuka untuk memberikan opini unqualified. Yang dipermasalahkan oleh atau periview adalah ketepatan dalam pemberian opini, manakalah terjadi penyimpangan terhadap PSAK atau ketidakpatuhan pada SPAP selama menjalankan proses audit. Kami setuju, harus ada perubahan pola pikir (mindset) dari periview dan regulator untuk berpikir secara substantial, bukan sepenuhnya pada pendekatan legal atau aturan diperlukan untuk menyimpulkan terjadi atau tidaknya pelanggaran PSAK atau SPAP, terutama apabila terkait dengan penilaian kondisi, situasi, atau judgment sebagaimana aturan principle based dari PSAK dan SPAP.</p>
IK02	<p>Saya sependapat bahwa peraturan yang terlalu banyak bagi profesi Akuntan Publik adalah kurang baik; sebab tujuan pelaksanaan audit bisa tidak mencapai sasaran; karena terfokus pada perhatian atas peraturan itu, pas atautidak, yaitu apakah sudah cocok dengan SPAP, PSAK dan Peraturan Departemen Keuangan. Auditor harus selalu melihat sistem akuntansi yang diterapkan perusahaan seperti apa. Bilamana hasil audit selesai tidak maksimal, maka bila direview/diperiksa Assosiasi atau PPAJP hasilnya kurang memuaskan. Idealnya dibuat <u>suatu pedoman</u> standar minimal audit bagi KAP yang isinya menerapkan teknik standar auditnya yang prinsip harus dilaksanakan, dan sanksi apabila tidak dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang tertuang di standar minimal itu, misalnya cukup SPAP dan PSAK saja.</p>
IK03	<p>Bahwa rotasi itu tidak diterapkan secara menyeluruh dan dirasakan tidak adil. KAP besar lebih dapat mengatur karena jumlah partner lebih banyak dibandingkan dengan KAP Kecil yang jumlah partnernya terbatas. Bahkan mereka dapat mengganti susunan partnernya sehingga KAP yang bersangkutan menjadi seolah olah KAP Baru, dengan demikian Rotasi menjadi 3 tahun lagi.disisi lain untuk Afiliasi Asing keharusan rotasi tidak diterapkan.Sebagai contoh merek KAP Asing xx akan selamanya mengaudit satu perusahaan atau kelompok perusahaan, yang disiasati si KAP yang</p>

	mewakili sudah berganti, meskipun kemungkinan yang mengaudit (tim auditornya) sama.
IK04	Pengetahuan tentang PSAK memang harus diketahui oleh AP..karena dalam mengaudit tidak mungkin AP tidak menguasai SAK.. walaupun ini adalah teritorinya akuntan manajemen.. yang terjadi selama ini adalah apabila terjadi kesalahan .. maka pihak user selalu menyalahkan AP.. memang..ini semata adalah karena user menganggap AP adalah pihak yang independen..sehingga mereka berharap AP dapat mengungkap apa yang ”disembunyikan” oleh manajemen...dan user pun menganggap.. adalah tugas AP untuk melakukan koreksi atas pengungkapan yang dilakukan manajemen
IK05	Seperti kawaban sebelumnya, penerapan aturan dan sanksinya jangan terlalu memberatkan. Karena pada hakikatnya aturan dan sanksi itu harus ada dalam suatu profesi.
IK06	Betul, adakah cara lain?
IK08	Saya kira pernyataan itu benar, AP harus taat pada PSAK, dan pemeriksaan auditor harus sesuai dengan SPAP dan dalam pemeriksaan tidak terlepas dari judgement auditor.
IK09	Benar karena payung hukum / UU nya belum ada
IK10	Sebenarnya dalam pemeriksaan atau audit itu sangat besar peran dari judgement dari si-akuntan. Demikian pula dalam perkuliahan audit, akuntan berpikir secara logik untuk menentukan judgement. Tapi dalam prakteknya sekarang, bukan lagi judgement, tapi karena regulasi yang mengatur apa yang harus dilaksanakan oleh KAP, sekalipun pada akhirnya judgement yang menentukan. Apabila tidak ada dalam kertas kerja, dianggap tidak dilaksanakan. Ketentuan ini yang dirasakan kurang tepat.
IK13	UU PT sudah bagus. Secara legal sudah bagus. Lap Keuangan adalah produk science. Bagaimana manajer keuangan bertanggung jawab, karena kompetensinya tidak ada, misal di RS, BUMN, jadi banyak Lap Keuangan yang bermasalah
IK14	Pelanggarannya mengenai standar, sdh diberikan 3 kali peringatan, keempat langsung dibekukan. Yang sulit adalah penjabaran dari standar atau independensi. Akan dibuat komite yg terdiri dari akademisi, profesi, depkeu, komite inilah yang akan memberikan sanksi kepada profesi AP. Kompetensi pengawas hrs setara dengan kompetensi profesi AP. Anggota pengawas jadi tdk inferior dihadapan profesi AP.

Pokok Permasalahan : Pengaturan standar profesi dan organisasi terkait

Kode	Pertanyaan
2.1.b.	Bahwa rotasi itu tidak diterapkan secara menyeluruh dan dirasakan tidak adil. KAP besar lebih dapat mengatur karena jumlah partner lebih banyak dibandingkan dengan KAP Kecil yang jumlah partnernya terbatas. Bahkan mereka dapat mengganti susunan partnernya sehingga KAP yang bersangkutan menjadi seolah olah KAP Baru, dengan demikian Rotasi menjadi 3 tahun lagi.disisi lain

	<p>untuk Afiliasi Asing keharusan rotasi tidak diterapkan. Sebagai contoh merek KAP Asing xx akan selamanya mengaudit satu perusahaan atau kelompok perusahaan, yang disiasati si KAP yang mewakili sudah berganti, meskipun kemungkinan yang mengaudit (tim auditornya) sama.</p> <p><i>Bagaimana anda membenarkan pendapat ini, apa komentar anda ?</i></p>
Informan	Jawaban
IK02	<p>Saya sependapat bahwa rotasi antar KAP dirasakan tidak adil; antara KAP kecil dengan KAP besar. KAP besar akan tetap besar dan bertahan kuat; KAP kecil bisa makin kecil dan habis, tidak ada lagi kegiatannya.</p> <p>Menurut saya <u>Rotasi yang adil bukan berdasarkan Akuntan Publiknya</u>; tetapi <u>hendaknya berdasarkan lembaganya, yaitu Kantor Akuntan Publiknya</u>. Jadi KAP besar dan KAP kecil diperlakukan sama rotasinya; masalah Akuntan Publiknya, kalau ia bergabung dengan KAP lain, maka hak <u>rotasinya lepas</u> dan bergabung dengan <u>Lembaga/Kantor Akuntan</u> di mana ia bergabung. Dengan demikian kliennya akan keluar ke KAP lain dan tidak terus berkirim di KAP besar selamanya.</p>
IK04	<p>Analogi atas aturan rotasi ini adalah seperti rambu yang tidak berwibawa... jadi misalkan ada tanda larangan belok kanan padahal tidak ada jalan di kanan.. (maksud dari rambu itu adalah dilarang memutar).. naah kemudian seluruh kendaraan boleh berputar di bawah rambu itu tanpa merasa bersalah... karena mereka tidak melakukan tindakan belok kanan.. mereka hanya berputar....</p> <p>Aturannya tujuannya bagus.. yaitu untuk mengatur.. tapi ternyata ditempatkan di area yang salah..jadijadi menjadi ridak berwibawa...</p> <p>Perlu difikirkan rambu lain untuk mengatur pemerataan pendapatan.. atau pun untuk mengatur independensi AP</p>
IK06	Carilah yang terbaik dan adil.
IK08	<p>Itulah kenyataannya, saya yakin niat pemerintah itu baik, Cuma yang diaturnya berpikir macam-macam, cari lobang-lobang, supaya klien tidak jatuh ketangan orang lain. Menurut hemat saya aturan rotasi itu dihilangkan saja, kecuali untuk perusahaan yang go public, itupun bukan rotasi AP tapi KAP, misalnya hanya boleh 4 tahun, setelah itu harus pindah minimal 2 tahun. Kalau rotasi AP, yang audit dia-dia juga, yang tanda tangan saja yang berbeda.</p>
IK09	Karena belum ada UUnya yang mengatur.
IK10	<p>Rotasi itu tidak diterapkan secara menyeluruh dan dirasakan tidak adil. KAP2 besar lebih banyak bisa mengatur dan KAP asing tidak diatur. Kemudian dijelaskan secara logik oleh BS bahwa turunnnya minat lulusan akuntansi berprofesi sebagai AP berkurang karena mereka mempunyai pemikiran dan naluri bidang usaha ini karena masalah profit dan risiko (kena sanksi hukum) dan daya jual memang rendah karena masih belum dibutuhkan, karena dari sisi demand tidak dirangsang untuk membutuhkan jasa audit. Hal itu</p>

	nampak dari pengalaman KAP BS melakukan audit BUMN, kesalahan yang dibuat setiap tahun sama. Jadi jelas tidak ada kebutuhan atas jasa audit itu sendiri.
IK11	Rotasi internal partner dalam KAP yg sama, sepanjang melakukan review mutu audit atas laporan keuangan sebelumnya tidak melanggar peraturan.
IK14	Rotasi dua2nya AP dan KAP. Di RUU AP sdh diatur termasuk "merek" atau yang asingnya. Rotasi dalam UU akan dicabut dan akan diatur dengan peraturan Menkeu. Kalau PMK yg ada sekrng ttg KAP asing belum ada. Tapi begini, selama menunggu RUU dibahas, PPJAP sedang menyiapkan berapa yg diatur di PP, berapa yang di pertauran menteri. Ada kendala organisasi PPJAP, PPJAP sifatnya teknis, Sekjen bersifat membantu yg bukan sebagai regulator. Sdh dipikirkan PPJAP di mana, kalo di bahwa sekjen kurang tepat. Ada 3-4 alternatif posisi, pengarahannya Menkeu, PPJAP kembali ke Bapepam. Pelaksanaan yang belum ada. Nantinya Bapepam ke OJK. Bentuk OJK juga belum jelas.

Pokok Permasalahan : Disktribusi KAP & AP

Kode	Pertanyaan
1.3.	Kemudian dijelaskan secara logik oleh salah satu rekan AP yang juga Akademisi bahwa turunya minat lulusan akuntansi berprofesi sebagai AP, karena mereka mempunyai pemikiran dan naluri bahwa bidang usaha ini low profit high risk dan daya jual memang rendah karena masih belum dibutuhkan, karena dari sisi demand tidak dirangsang untuk membutuhkan jasa audit. Hal itu nampak dari pengalamannya melakukan audit BUMN pada waktu masih bekerja di BPKP, kesalahan yang terjadi di klien setiap tahun sama saja tidak ada perbaikan. Jadi jelas ini mencerminkan tidak ada kebutuhan atas jasa audit itu sendiri. <i>Bagaimana komentar dan pendapat anda mengenai hal ini.?</i>
Informan	Jawaban
IK02	Pemikiran saya berbeda dengan penilaian Rekan Akuntan Publik mantan BPKP; justru sebagai KAP, pekerjaan tidak terlalu sulit. Apalagi kalau sudah berpengalaman dari BPKP; <u>kerja sendiri pun</u> hasilnya cukup baik, ketimbang kerja di BPKP (Banyak Pekerjaan Kurang Penghasilan); karena itulah saya berhenti bekerja di BPKP lalu membuka KAP sendiri. Hidup ini diuji dengan kesulitan/risiko dan kesenangan. Kalau kita sudah berpengalaman menguasai pekerjaan, risiko dapat dihindari kalau kita mau. Masalahnya, bila kita dapat memberikan jasa audit, kemudian menghasilkan temuan apa adanya; lalu jangan lantas memberi vonis staf akuntansi tidak mampu, lalu diberi rekomendasi jelek dan merasa bangga dengan hasil temuan sehingga mereka merasa direndahkan, dan akibatnya mereka tidak menerima apa yang kita sarankan. Tentunya tahun berikutnya mereka tidak akan mau

	<p>mengenal kita lagi; akhirnya, makin hari ruang gerak kita pun makin sempit untuk KAP; tetapi untuk audit BPKP staf BUMN berusaha menghindari bila ada pemeriksaan dari BPKP.</p> <p>Bila ada temuan, dibicarakan dengan baik dan beri arahan serta cari <u>solusi yang baik</u> untuk merangsang hari esok/depan agar bisa lebih baik dari sekarang ini. Buat kesan kepada mereka bahwa kita benar-benar profesional dan mampu membantu mereka dalam kesulitan masalah akuntansi dan menanganinya dengan baik sebagaimana kita harapkan bersama.</p>
IK03	<p>Demarketing profesi AP karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Pasar sesak, hypercompetition, klien besar & perusahaan publik berputar pada KAP besar saja. 2.Peraturan SPAP terlampau menyesak nafas, kita bukan mengaudit tapi terfokus pada SPAP tatkala mengaudit karena takut melanggar. 3.Sanksi pelanggaran untuk aturan yang begitu banyak tak pro-pasar, mengurangi minat masuk profesi AP. <p>Begitu banyak peraturan, sehingga dipastikan pasti melanggar satu dua aturan tersebut secara tak sengaja pada setiap klien audit.</p> <p>4.Apakah peraturan yang sama diterapkan pada dokter bedah padahal terkait nyawa manusia.Jawabnya tidak. Mengapa urusan uang & Lk diatur begitu ketat dan auditor tak dipercaya seperti para dokter ?. Jawabnya karena kesalahan treatment yang menyebabkan hilangnya nyawa tak membuat orang iri hati, soal uang menyebabkan iri hati, cemburu finansial, bayangan kenikmatan yang diperoleh menyebabkan pengawasan amat ketat. Pameo : <u>Menghilangkan nyawa soal biasa, menghilangkan uang luar biasa.</u></p>
IK04	<p>Saya setuju bahwa bisnis AP adalah bisnis yang low profit high risk...(mungkin pengecualian di kantor akuntan besar karena mereka didatangi oleh klien.. sedangkan kantor yang relatif lebih kecil cenderung mencari klien)</p> <p>Tidak ada kebutuhan akan jasa audit?... ya memang untuk negara berkembang...kebutuhan audit tidak dirasakan.. tetapi di negara lain belum tentu.. karena masyarakat di negara berkembang berbeda dengan di negara yang lebih maju.. kiranya perlu ada sosialisasi untuk masyarakat pengguna jasa AP .. tentang arti penting audit..dan jasa lain AP</p>
IK05	Jawaban sesuai dengan point 7
IK06	Ya setuju, karena yang mereka cari adalah adanya laporan audit, yang disyaratkan oleh regulator.
IK08	Saya setuju dengan pernyataan ini.
IK09	<p>Hal ini terjadi karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia budayanya adalah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Negara yang korupsinya tertinggi didunia. 2. UU nya belum ada.
IK10	Sekarang kondisi ekonomi, peluang bisnis yang cukup berat, secara internal, jasa audit termasuk jasa yang beresiko.
IK12	Pertumbuhan KAP yang cenderung stagnan, menurut SA karena

	bisnis KAP termasuk "high risk – low return". Selain disebabkan oleh ujian CPA yang terlalu sulit. Biaya pendidikan USAP, CPA yang terlalu mahal. CPA di Amerika, Australia, Singapura tidak diatur oleh negara.
IK13	Ada dua hal yaitu masalah profesi dan masalah bisnis. Masalah profesi berubah sangat cepat. Laporan keuangan sekrng adalah opportunistik, pendekatan konservatif sdh mulai ditinggal. Termasuk dengan adanya IRFS. AP yang baru lebih mudah, tetapi AP senior lebih mengalami permasalahan. IRFS Kalo seluruhnya diterapkan terhadap KAP. Di profesi tidak ada pemisahan untuk skala besar, menengah dan kecil. Ini menyebabkan kalo diperiksa, pasti ada error-nya. Panduan Audit Bisnis Kecil tidak terstandarisasi, mana yang mandatory dan mana yg voluntary.

Pokok Permasalahan : Masalah SDM

Kode	Pertanyaan
1.2.	Dalam masalah SDM, training dan PPL perlu diperhatikan agar benar-benar bermanfaat bagi anggota baik waktu pemberian PPL maupun materi dan biayanya jangan memberatkan anggota profesi. <i>Apakah anda setuju dengan pernyataan ini ?</i>
Informan	Jawaban
IK01	-
IK02	Pendapat ini saya setujui. Mudah persyaratannya dan ringan biayanya. PPL yang baik menurut saya adalah diangkat <u>suatu topik kasus/permasalahan</u> , kemudian dibahas. Misalnya perihal masalah pengendalian usaha perusahaan; dibahas: 1. Jenis kegiatan usaha yang bersangkutan dan proses kerja usaha tersebut. 2. Prosedur penyelesaiannya yang baik menyangkut kebijakan manajemennya maupun pelaksanaan akuntansinya. 3. Diskusi terhadap timbul dan penyelesaian perihal masalah tersebut. Jadi, jelas dan mudah dipahami; bersifat praktek lapangan sehingga dirasakan manfaat PPL ini. Biaya menurut saya harus dipertimbangkan dengan kondisi keuangan KAP kecil.
IK03	PPL terpenting adalah etika lapangan yang tidak situasional atau luwes, PPL teknis akuntansi & auditing ditambahkan. Bukan sebaliknya. Pameo : Kebenaran adalah segala-galanya dan opini adalah pernyataan tentang suatu kebenaran nir-rekayasa. Di atas kebenaran adalah etika. Diatas semua itu adalah kehormatan profesional. Perasaan terhormat, keinginan menjaga kehormatan diri, rasa diri berharga menyebabkan profesi terselamatkan.
IK04	Tujuan PPL adalah untuk meningkatkan kemampuan AP dalam

	memberikan jasanya.. tentu saja manfaat PPL menjadi perhatian utamanya...sedangkan bianya memberatkan atau tidak?.. tentu saja yang tidak memberatkan AP (mungkin maksudnya mahal atau tidak).. maka ini menjadi relatif.. bagi AP yang mempunyai dana berlebih.. tentu saja Rp 1 juta per hari PPL menjadi murah...tergantung kondisi AP nya.
IK05	Sangat setuju
IK06	Betul dan setuju.
IK08	Saya kira pada umumnya PPL ini hanya untuk memenuhi kebutuhan kewajiban PPAJP, Bapepam-LK dan BI, belum menjadi kebutuhan. Masalah biaya menurut saya cukup wajar, karena IAPI bukan asosiasi yang banyak uangnya. Untuk meningkatkan mutu KAP saya usulkan diperbanyak lokakarya untuk staff, dan kewajiban Manager incharge untuk mengikuti PPL
IK09	Setuju
IK10	Training dan PPL perlu diperhatikan agar training tersebut benar-benar bermanfaat bagi anggota baik waktu pemberian PPL maupun materi dan fee jangan memberatkan anggota profesi.
IK12	Terkait dengan Ujian CPA yang terlalu sulit dan kaya untung2an. Apakah tidak bisa dipertimbangkan kemudahan dari segi persyaratan sehingga jumlah KAP bertambah. Saat ini tidak semua KAP mampu.
IK13	Organisasi hrs ada perlindungan terhadap anggota.

Pokok Permasalahan : Distribusi Pendapatan AP

Kode	Pertanyaan
1.4.b.	Beberapa permasalahan dalam KAP, tetapi harus dibedakan antara permasalahan KAP Besar dengan KAP Menengah/Kecil (Lihat Arens). Dalam KAP Menengah dan Kecil terkait dengan permasalahan audit fee yang berdampak terhadap kualitas audit. Logikanya begini: "Apabila semua standar pekerjaan dilakukan akan terjadinya over budget, sehingga berdampak ke margin, terpaksa kualitas audit yang dilakukan hanya 50%. Ada paduan audit untuk KAP Menengah dan Kecil. Rendahnya audit fee berakibat terhadap tingkat kompetensi SDM yang melakukan pekerjaan (ini permasalahan kedua di KAP Menengah/Kecil), sehingga kualitas audit menjadi tidak memadai. <i>Mohon anda memberikan pendapat atas pernyataan ini, yang telah dilontarkan oleh salah satu rekan anda .</i>
Informan	Jawaban
IK02	Kita harus menjelaskan kepada user/perusahaan bahwa tarif <i>fee</i> audit sama antara KAP besar dan kecil. Menurut saya kualitas audit harus tetap dijaga secara murni dan konsisten. Logikanya, kalau kita sudah menyetujui jumlah <i>fee</i> sesuai kemampuan perusahaan, dan masih diperhitungkan kita tidak rugi; maka secara jujur harus melakukan audit sesuai dengan prosedur yang semestinya, jangan

	<p>dikurangi sehingga mutunya kurang baik. Bilamana besarnya <i>fee</i> audit yang diminta calon klien sangat jauh dari <i>fee</i> audit yang berlaku, dan tidak dapat menutupi biaya operasional kita, maka lebih baik kita tolak saja. Tidak perlu dikaitkan masalah KAP kita tergolong KAP kecil, menengah atau, besar. <i>Fee</i> audit bukan didasarkan atas status Kantor, tetapi berdasarkan besarnya risiko dan lamanya audit harus dilakukan yang landasannya ketentuan tarif dari IAPI.</p>
IK03	<p>Mengapa tarif tak dapat diseragamkan dalam general audit ? Jawabnya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Audit risks assesment menghasilkan program audit tailor made untuk risiko potensial, menunut WP khusus, tim auditor dirancang khusus, mendatangkan ahli khusus, durasi waktu audit berbasis perhitungan konsumsi waktu audit terkait tingkat risiko & kesulitan lapangan, berlaku unik dan berbeda pada tiap klien. Dari butir 1 dapat dihitung biaya proyek audit LK yang harus dianggarkan KAP. Dari anggaran biaya tersebut, ditambah lebih sekadarnya (disebut laba per proyek audit) muncullah Harga Tawaran Jasa Audit dari KAP. Apabila butir 3 lebih besar dari Tarif Seragam IAPI , tak jadi masalah. KAP dipersilahkan melakukan kuotasi dengan harga kalkulasi sendiri. Apabila butir 3 ternyata lebih kecil dari tarif seragam IAPI, maka KAP memilih tarif IAPI karena tak boleh memasang harga jasa audit lebih rendah dari tarif IAPI. Penyeragaman harga adalah kemunduran profesi secara mendasar, karena proyek dimulai dengan butir 3 dahulu yang ditentukan oleh kisi-kisi IAPI. <p>Penyeragaman harga jasa minimum melawan hukum pasar bebas, suatu kebijakan buta situasi unik klien demi klien.</p>
IK04	<p>If you buy peanut you will get monkey...oleh karena itu mari kita membeli steak saja supaya kita mendapatkan harimau....saya sendiri tidak setuju dengan pendapat itu... Menurut saya.. apabila AP tersebut sudah menyatakan setuju dengan harganya ... maka AP tersebut harus dapat melakukan audit sesuai dengan standar audit...apabila tidak mampu maka AP seharusnya menolaknya.... Walupun demikian ini seperti sebuah lingkaran...oleh krena itu.. sebaiknya IAPI mengambil peran di sini untuk mengatur anggotanya untuk sadar mengenai hal ini...</p>
IK05	<p>Terkait etika dan moral si AP apabila kualitas audit tergantung <i>fee</i> audit</p>
IK06	<p>Betul</p>
IK08	<p>Antara KAP Besar KAP Menengah/Kecil dalam audit tidak bisa dibedakan, prosedur auditnya harus sama. Misalnya Suatu PT Tbk, diaudit oleh KAP besar atau diaudit oleh KAP Menengah/Kecil tidak boleh beda, hanya approachnya saja yang berbeda. Cuma saya</p>

	menghimbau KAP besar jangan terlalu serakah, semua perusahaan dilalainya, misalnya untuk KAP Besar minimum fee US\$. 10.000, KAP Menengah US\$. 5,000 dst. KAP Kecil misalnya akan mengambil perusahaan dengan audit fee US\$. 25.000, dia harus bercermin, apakah saya mampu, jangan asal ambil aja. Kumaha engke.
IK09	Setuju, karena SPAP saat ini masih “Rule Based” untuk perusahaan besar tingkat dunia.
IK12	Selain itu adalah free trade, KAP Asean/Asia akan masuk, akan tambah memukul KAP Kecil karena semakin sulit bersaing.

Pokok Permasalahan : Kajian pengaturan PPAJP – Depkeu

Kode	Pertanyaan
2.3.	Terkait dengan masalah rotasi, di mana AP harus dirotasi jika telah 3 tahun melakukan audit pada perusahaan yang sama dan KAP dirotasi jika telah 6 tahun melakukan audit pada perusahaan yang sama. Di AS hanya AP yang dirotasi, KAP-nya tidak. <i>Bagaimana pendapat anda ? bukankah ada Negara yang hanya menerapkan untuk pasar modal saja ?</i>
Informan	Jawaban
IK02	Menurut saya, masalah rotasi hanya dibelakukan untuk audit perusahaan besar (Tbk) dan untuk kepentingan Pasar Modal karena hal ini sangat luas mempengaruhi kepentingan publik. Untuk perusahaan kecil, hanya untuk persyaratan ijin, mengikuti tender, dan untuk kepentingan pemegang saham (intern) perusahaan. Sebaiknya bukan AP, tetapi KAP-nya yang dirotasi.
IK03	Rotasi klien adalah menggelikan, melayan konsep Loyalty Maintenance Program, mengabaikan skala ekonomi KAP, menyebabkan KAP besar tersipu-sipu mengisi pembaharuan klien dengan berbagai akal dan cara untuk menutup fixed cost KAP besar, berisiko menyebabkan praktik niretis. Rotasi tak perlu, karena calon klien yang buruk akan mencari KAP yang lemah etika pada tahun pertama. Teori pelunturan independensi karena keakraban hubungan lama klien-auditor adalah menggelikan.
IK04	Apa sebenarnya tujuan dari rotasi di Indonesia?...ada yang mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk pemerataan pendapatan... tapi ada juga yang mengatakan untuk independensi... Anyhow.. ini sudah berjalan beberapa tahun.. oleh karena itu hasilnya bisa dilihat.. apakah mencapai tujuannya atau tidak?... apabila sudah mencapai tujuan.. silakan dilanjutkan... Apabila tujuannya adalah untuk independensi.. menurut saya tidak tercapai.. apabila tujuannya untuk pemerataan.. pun.. menurut saya pun ternyata KAP kecil tidak merasakan adanya perubahan besar...jadi sebenarnya tujuannya Apa ?
IK05	Sebaiknya aturan ini perlu ditinjau kembali dampaknya
IK06	Mungkin kondisinya berbeda.

IK08	Kalau mau niru AS saya setuju, atau yang telah saya kemukakan pada butir 21 di atas.
IK09	Setuju sekali tetapi hanya yang go public saja. Tetapi harus jelas UUnya.
IK12	AP harus dirotasi jika telah 3 tahun melakukan audit pada perusahaan yang sama dan KAP dirotasi jika telah 6 tahun melakukan audit pada perusahaan yang sama. Di AS hanya AP yang dirotasi, KAP-nya tidak.
IK14	Rotasi dua2nya AP dan KAP. Di RUU AP sdh diatur termasuk "merek" atau yang asingnya. Rotasi akan dicabut dan akan diatur dengan peraturan Menkeu. Kalau PMK yg ada sekrg ttg KAP asing belum ada. Tapi begini, selama menunggu RUU dibahas, PPJAP sedang menyiapkan berapa yg diatur di PP, berapa yang di pertauran menteri. Ada kendala organisasi PPJAP, PPJAP sifatnya teknis, Sekjen bersifat membantu yg bukan sebagai regulator. Sdh dipikirkan PPJAP di mana, kalo di bahwa sekjen kurang tepat. Ada 3-4 alternatif posisi, pengarahannya Menkeu, PPJAP kembali ke Bapepam. Pelaksanaan yang belum ada. Nantinya Bapepam ke OJK. Bentuk OJK juga belum jelas.

Pokok Permasalahan : Kajian pengaturan PPAJP – Depkeu

Kode	Pertanyaan
2.3.	Ada Rekan yang menyatakan : bahwa IFRS akan diberlakukannya tahun 2012 tidak hanya bagi perusahaan publik saja atau perusahaan yang memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat, tapi akan diberlakukan untuk seluruh perusahaan Apakah tidak ada perbedaan perlakuan untuk perusahaan kecil terutama di Indonesia? <i>Bagaimana tanggapan anda dalam hal ini ?</i>
Informan	Jawaban
IK01	-
IK02	Menurut saya, IFRS diberlakukan cukup hanya untuk perusahaan besar publik saja. Perusahaan kecil di Indonesia masih belum perlu, sebab pekerjaan akuntansi yang sederhana pun banyak yang belum dapat melaksanakannya. Pemberlakuan IFRS perlu proses dan bertahap untuk perusahaan kecil di Indonesia.
IK03	Standar ETAP untuk KAP kecil perlu dilaksanakan segera. IFRS tak perlu dikuasai KAP kecil. Depkeu mengeluarkan izin setara Brevet B perpajakan.
IK04	Untuk perusahaan kecil di Indonsia sebaiknya menggunakan.. SUB ETAP... yaitu standar yang lebih rendah dari ETAP.... karena ETAP yang sekarang pun menurut saya terlalu rumit untuk diterapkan oleh pengusaha kecil di Indonesia.. karena pengusaha kecil di indonesia sebenarnya adalah pengusaha mikro untuk ukuran internasiol...Mari kita susun dan usulkan standar itu .. semuanya demi keterterapan.. dan menjadikan Indonesia lebih baik.. Apabila perusahaan itu sudah menjadi lebih besar.. silakan beralih

	ke ETAP..dan ke PSAK.
IK05	<p>Telah ada standar untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP). Juga telah banyak jurnal mengenai entitas menengah kecil diantaranya:</p> <p>Is there a solid empirical foundation for the IASB's draft IFRS for SMEs? Dr. Alexander Schiebel This paper has already been presented as part of the weekly Accounting Research Seminars at the Università degli Studi di Padova, 19 June 2007, at the 11th Annual Financial Reporting and Business Communication Conference, 5–6 July 2007 (Cardiff Business School), at the 3rd Annual Workshop 'Accounting in Europe', 12–13 September 2007</p> <p>Conceptual and technical study regarding future accounting regulation for SMEs in Europe DEACONU ADELA*, POPA IRIMIE*, BUIGA ANUȚA* AND FULOP MELINDA*</p> <p>IMPACT ANALYSIS OF FUTURE ACCOUNTING REGULATION FOR SMEs IN EUROPE Adela Deaconu, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania Popa Irimie, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania Buiga Anuța, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania Fulop Melinda, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania</p>
IK06	Seharusnya ada.
IK08	Untuk kedepannya saya setuju semua pakai IFRS, tapi harus bertahap, mana yang urgen dulu, misalnya yang berdampak besar terhadap masyarakat, dengan interval waktu yang tidak terbatas, misalnya untuk perusahaan kecil baru berlaku tahun 2100.
IK09	Sekarang sudah ada ETAP (ENTITAS TANPA AKUNTANBILITAS PUBLIK).
IK12	Berlakunya IRFS tahun 2012 tidak diberlakukan untuk perusahaan publik saja atau perusahaan yang memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat, misal perusahaan asuransi. Dalam IRFS ada perbedaan entitas bisnis.

Pokok Permasalahan : Permasalahan Lainnya

Kode	Pertanyaan
1.7.	Permasalahan lainnya adalah free trade, KAP Asean/Asia akan masuk, akan tambah memukul KAP Kecil karena semakin sulit bersaing. <i>Bagaimana tanggapan anda ?</i>
Informan	Jawaban
IK02	Dengan adanya <i>free trade</i> , kalau KAP ASEAN/Asia masuk, maka sebaiknya diatur oleh IAPI atau Depkeu agar mereka bermitra dengan KAP Indonesia atau dibatasi hanya melayani perusahaan

	asing, terutama yang berasal dari negara mereka saja. Kemitraan ini pun posisi KAP asing dibatasi, misalnya dari kita beberapa KAP dan dari mereka satu KAP saja
IK03	Tidak demikian, ada masalah GAAP bagi akuntan asing, didalamnya termasuk pengetahuan hukum positif, hukum pajak dan hukum "adat" bisnis yang tak dikuasai akuntan asing, masalah beda budaya, masalah bahasa, masalah harga pokok KAP asli lebih rendah karena "Mancing Di Kolam Sendiri" (home country market) dibanding akuntan musafir dari negara asing (biaya-biaya kantor cabang, perjalanan, hotel dll), masalah penguasaan Standar ETAP & Syariah oleh akuntan asing.
IK04	Apabila free trade diberlakukan .. maka saat ini Indonesia belum siap.. karena memang tidak dipersiapkan untuk itu.. sampai dengan saat ini AP di Indonesia hanya berkutat di masalah sekitar survival.. tidak berfokus kepada pengembangan..
IK05	KAP asing tidak akan tertarik dengan fee KAP kecil yang sudah kecil
IK06	Kita harus mengikuti perkembangan, dan seharusnya merger.
IK07	-
IK08	Memang dengan adanya free trade, mau nggak mau KAP Asean/Asia akan masuk ke Indonesia, yang akan menjadi saingan bagi kita, untuk itu kita perlu tingkatkan mutu auditor kita, agar dipercaya baik oleh perusahaan lokal maupun oleh perusahaan asing.
IK09	Betul sekali

Pokok Permasalahan : Masalah SDM

Kode	Pertanyaan
1.2.	Permasalahan kaderisasi di IAPI, terkait dengan Ujian CPA yang terlalu sulit dan sangat spekulatif untuk berhasil. Apakah tidak dapat dipertimbangkan kemudahan dari segi persyaratan sehingga jumlah KAP dapat bertambah. Disisi lain biaya tinggi <i>Bagaimana pendapat anda ?</i>
Informan	Jawaban
IK02	Masalah kaderisasi di IAPI, baik untuk ijin praktek AP (USAP) maupun ujian CPA untuk 5 tahun mendatang coba diberikan kemudahan persyaratan. Sesudah 5 tahun secara bertahap mutu ujian ditingkatkan untuk auditor di KAP. Setelah banyak praktek di lapangan, juga mengikuti PPL, maka mutu kerja/keahliannya akan makin bertambah, jadi syarat administratif dimudahkan dulu.
IK03	Pada waktu USAP pertama kali didirikan, pidato pengarahan saya pada tim penyunting <i>soal-soal yang diterima</i> adalah permintaan menghapus soal yang mengada-ada, soal akademi bagi kesarjanaaan bukan soal bekal praktisi, mencari-cari butir yang disangka kelewat baca (overlooked) oleh pengikut ujian dan dikeluarkan, menghapus soal menjebak, menghapus kalimat sumir dan menyesatkan peserta ujian.

	<p>Definisi Jan Hoesada : Ujian sertifikasi mengecek apakah suatu inventory of knowledge yang seharusnya ada di benak - dibuktikan ada dibenak peserta ujian profesi- sehingga masyarakat jangan menerima risiko layanan tak profesional dan ikatan profesi jangan dipermalu oleh praktisi bersertifikat.</p> <p>Soal ujian profesi hanya meliputi (1) basic knowledge profesi,(2) the most frequent question asked by client, (3) the most frequent problem of auditing encounter in the field, dalam semangat link & match profesi dan pasar, ujian profesi bukan ujian akademi, bukan ujian petak umpet (para penguji berkarakter jahat dan kejam, sengaja membuat soal yang sulit dijawab, tak peduli soal tersebut tak sering hadir dilapangan praktik atau bahkan tak pernah akan muncul di lahan praktik), para pembuat soal adalah pengajar ilmu nan steril bukan praktis. Bedakan ujian mata kuliah (teori, luas, why) perguruan tinggi akuntansi dan ujian profesi (kebutuhan lapangan, nyata, spesifik, how).</p>
IK04	Untuk menambahkan jumlah KAP...permasalahannya bukan hanya pada ujian CPA yang spekulatif saja.. tapi industri ini adalah high risk low profit.. apabila industri ini high profit.. maka apapun yang menghalangi pastinya akan diatasi oleh banyak orang.
IK05	Yang perlu perhatian bukan hanya USAP saja yang sulit tetapi perlu ditelusuri minat mahasiswa untuk menjadi AP yang makin menurun (data PPAJP untuk AP>50 tahun). Akibatnya mungkin beberapa tahun mendatang profesi ini didominasi KAP asing.
IK06	Kalau membutuhkan KAP dengan SDM yang cukup harus begitu.
IK08	Saya sependapat. Ingat untuk akuntan jadul, harus ikut UNA bagi akuntan lulusan bukan bukan Negeri, yang susahny setengah mati. Sekarang diganti dengan PPAk yang menurut hemat saya tidak begitu sulit dan ada dimana-mana. Gimana kalau USAP juga sama dengan PPAk.
IK09	Setuju pak. Ada rekan saya AP Amerika Serikat, orang Indonesia tinggal di Jakarta. Di USA mudah sekali, bisa dikerjakan dirumah. Dia sendiri tidak lulus CPA Indonesia.
IK10	Hal lain yang dikemukakan bahwa training dan PPL perlu diperhatikan agar training tersebut benar-benar bermanfaat bagi anggota baik waktu pemberian PPL maupun materi dan fee jangan memberatkan anggota profesi.

Pokok Permasalahan : Disktribusi KAP & AP

Kode	Pertanyaan
1.3.	Permasalahan pertumbuhan KAP yang cenderung stagnan, menurut karena bisnis KAP termasuk "high risk – low return". Selain disebabkan oleh ujian CPA yang terlalu sulit. Biaya pendidikan USAP, CPA yang terlalu mahal.CPA di Amerika, Australia, Singapura tidak diatur oleh negara. <i>Bagaimana apakah anda setuju, atau ada pendapat lain ?</i>
Informan	Jawaban

IK02	Bisnis KAP tergolong <i>high risk</i> dan <i>low return</i> ; tetapi sangat dibutuhkan di dunia bisnis dan Pemerintah, untuk mengawasi serta menilai kejujuran pengusaha dalam berbisnis. Perlu diberi perangsang agar keberadaan KAP stabil atau bertambah sesuai perkembangan ekonomi serta pertumbuhan perusahaan. Perangsang berupa syarat administratif, misalnya biaya USAP dan ujian CPA sebaiknya rendah dan terjangkau, sebab mereka yang mulai start menjadi AP kondisi keuangannya masih minim, dimudahkan pelaksanaan kelulusannya. Dengan PPL secara periodik maka otomatis bisa menambah mutu kerja bagi AP yang bersangkutan dan bisa menciptakan lapangan kerja untuk profesi akuntan.
IK04	Untuk menambahkan jumlah KAP...permasalahannya bukan hanya pada ujian CPA yang spekulatif saja.. tapi industri ini adalah high risk low profit.. apabila industri ini high profit.. maka apapun yang menghalangi pastinya akan diatasi oleh banyak orang.
IK05	Yang perlu perhatian bukan hanya USAP saja yang sulit tetapi perlu ditelusuri minat mahasiswa untuk menjadi AP yang makin menurun (data PPAJP untuk AP>50 tahun). Akibatnya mungkin beberapa tahun mendatang profesi ini didominasi KAP asing.
IK06	Itu, supaya profesi bertanggung jawab untuk dirinya atau profesinya.
IK08	Menurut saya, selain dari pernyataan tersebut, Akuntan Publik ini kurang dikenal masyarakat, banyak pejabat kita yang tidak kenal Akuntan, nyebut “Akuntan” saja “Angkutan”, walaupun pendidikan Akuntansi cukup banyak, tapi pada umumnya bukan untuk menjadi Akuntan Publik. Saya kira permasalahannya bukan dari biayanya, tapi dari kesulitan ujiannya.
IK09	Setuju, selain itu karena tidak ada UU nya.

Pokok Permasalahan : Kajian pengaturan PPAJP – Depkeu

Kode	Pertanyaan
2.3.	Suatu pendapat salah seorang praktisi dan juga sebagai Dosen yaitu mengenai peran/fungsi BRM dan PPJAP, menurut dia sebaiknya mendisain dan mengimplementasikan <i>early warning system</i> ” (Jadi mungkin maksudnya antara lain kalau sudah waktunya satu klien yang diaudit harus dirotasi, ada pemberitahuan/peringatan dari asosiasi/BRM dan atau PPAJP jadi mereka juga punya administrasi yang baik, karena KAP dan AP sudah melaporkan kegiatannya. Jangan sampai ada kekhilafan sehingga terjadi lebih dari tiga tahun, kesalahan yang tidak sengaja, dan dikenakan sanksi yang berat juga <i>agaimana apakah anda setuju, atau ada pendapat lain ?</i>
Informan	Jawaban
IK02	Menurut saya, sebaiknya untuk mengontrol agar tidak terjadi kekhilafan lebih dari 3 kali melayani suatu perusahaan, sebaiknya KAP yang bersangkutan diberikan formulir untuk diisi perihal perusahaan yang diaudit setiap bulan. Formulir itu sebagai alat

	kontrol dari masing-masing pihak, yaitu BRM/PPAJP dan pimpinan KAP sendiri. Formulir yang telah diisi di KAP diberikan ke Sekretariat BRM dan PPAJP secara periodik tiap semester, sehingga mereka sama-sama membuat daftar klien yang dilayani oleh setiap AP/KAP.
IK04	Apabila ada sistem early warning. Tentunya ini menjadi baik.. tapi bagaimana pelaksanaannya apabila tidak ada pihak lain yang diberitahu tentang AP siapa.. mengaudit perusahaan apa.. tahun berapa...karena bisa jadi sekali audit adalah 3 tahun buku.. ...saya rasa biarkan AP dengan sistem administrasinya yang melakukannya...ongkosnya terlalu tinggi apabila dilakukan oleh orang lain atau pihak lain.
IK05	Setuju untuk selalu diingatkan.
IK06	Diatur bagaimana baiknya.
IK08	Saya kira BRM dan PPAJP tidak perlu mendesain early warning system, KAP nya saja yang harus membuat pencatatan yang akurat, masa KAP yang kliennya Cuma 10 bisa lolos, dan masa KAP besar tidak mempunyai catatan yang memadai. Kalau baru kelulusan sekali, masa langsung dibekukan, kasih peringatan dulu.
IK09	Tidak relevan. Peraturan PPAJP tidak legitimate. Tidak ada UU nya

Pokok Permasalahan : Ketaatan terhadap pengaturan dan standar profesi

Kode	Pertanyaan
1.6.	Untuk Indonesia, penyelenggara jasa hukum seperti pengacara tidak diatur oleh negara (Dep. Kehakiman), kenapa Profesi Akuntan Publik tidak bisa diatur sendiri? <i>agaimana apakah anda setuju, atau ada pendapat lain ?</i>
Informan	Jawaban
IK02	Saran rekan kita itu untuk <i>review</i> mutu sebaiknya bersifat <i>voluntary</i> saja, saya setuju, lebih fleksibel dan akan lebih terbuka dalam hal mengatasi problematik yang dihadapi dan sama-sama mencari solusi yang baik.
IK04	Setuju.. <i>review</i> dari IAPI sebaiknya bersifat pencegahan.. bukan pengobatan...dan tidak mengandung unsur sanksi.. semuanya hanya saran...
IK05	Setuju
IK06	Setuju, kalau kesadaran tidak ada, biar direview, tidak banyak manfaatnya.
IK08	Saya setuju, dan sosialisasikan kepada AP sifatnya membina bukan membinasakan.
IK09	Tidak setuju karena sudah menjadi anggota IFAC. Dimana <i>review</i> mutu adalah mandatory

Pokok Permasalahan : Kajian pengaturan asosiasi

Kode	Pertanyaan
2.2.	Mengenai peran KAP Besar, "tidak hanya menguasai pangsa pasar lebih dari 70% untuk jasa audit, tetapi sangat menentukan kepemimpinan kunci di IAPI. <i>Bagaimana pendapat anda ?</i>
Informan	Jawaban
IK02	Menurut saya, sebaiknya untuk menentukan kunci kepemimpinan di IAPI, tidak didasarkan yang bersangkutan berasal dari KAP besar, tetapi didasarkan kepada kemampuan memimpin dan wawasan yang luas tentang peranan KAP. Belum tentu individu AP di KAP besar lebih baik dari individu AP yang ada di KAP kecil, atau sebaliknya. Yang utama, mereka yang diberi mandat kriterianya, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan memimpin yang baik. 2. Tidak sombong, mampu bergaul, mampu melayani, dan bisa menerima masukan dari semua pihak untuk perbaikan organisasi. 3. Mempunyai wawasan yang luas perihal peran AP dan KAP. 4. Jujur dan punya kreativitas untuk memajukan organisasi IAPI. 5. Punya hubungan baik dengan pemerintah.
IK04	Hal ini tidak dapat dihindarkan.. karena hanya KAP besar yang mempunyai sumber daya.. terutama dalam hal teknis dan non teknis.. dan waktu.. dan network...juga hanya KAP besar yang mempunyai dana.. sehingga kegiatan dapat berjalan..sedangkan KAP kecil masih sibuk untuk survive...tapi peran KAP besar dapat diminimalisasi dengan campur tangan pihak lain.. bisa pihak regulator yang lebih tinggi posisinya. Ataupun pihak pengawas atau konsil..
IK06	Karena mereka sudah mahir memanfaatkan profesi ini.
IK08	Siapun yang menjadi pimpinan IAPI tidak menjadi masalah, yang penting punya integritas tinggi buat para anggotanya.
IK09	Setuju. Sehingga menyulitkan pertumbuhan KAP Non Besar.
IK10	Asosiasi juga harusnya membantu atau memberikan pengarahan terhadap anggota dalam menghadapi publik. Dan di sisi lain, menurut Pa BS, asosiasi tidak sensitif terhadap permasalahan anggota. Pada pihak lain, lobby dari KAP Besar lebih kuat.

Pokok Permasalahan : Kajian pengaturan asosiasi

Kode	Pertanyaan
2.2.	Pendapat dari salah satu rekan AP : Bila rancangan UU AP keluar dan kondisi tidak adil tetap terjadi KAP Menengah dan Kecil bisa mengugat melalui KPPU untuk mengurangi dominasi pasar KAP Besar, karena mengarah kepada persaingan pasar usaha yang tidak sehat. <i>Bagaimana menurut pendapat anda ?</i>

Informan	Jawaban
IK02	<p>Menurut saya, masalah rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Pengatur, yaitu Allah SWT. Kalau KAP besar dalam melakukan pekerjaan jasanya baik dan bermutu, dan klien serta masyarakat puas, boleh-boleh saja; dan bila sebaliknya siapa yang tidak melakukan profesinya dengan baik bahkan merugikan masyarakat dan negara, maka risiko yang akan diterimanya. Jadi ikhlaskan kemampuan yang tinggi dapat melayani banyak klien.</p> <p>KAP kecil bila melayani profesinya dengan baik dan memuaskan semua pihak, rezekinya lancar, sebaliknya bila niatnya dalam pelaksanaan jasa profesinya kurang baik, hanya memikirkan dirinya dan merugikan banyak <i>user</i>, maka akan kembali kepada dirinya risiko tersebut.</p> <p>Dalam menjalankan profesi akuntan publik yang mengutamakan kepercayaan <i>user</i>, menurut saya tidak perlu ada istilah persaingan; terserah masyarakat memakai AP mana yang dirasa cocok.</p>
IK04	Selama ini bisa dibuktikan.. maka bisa terjadi.. siapa yang bisa membuktikan?
IK05	Setuju
IK06	Sangat setuju
IK08	Selama persaingan tidak sehat, apakah itu KAP Besar, KAP Menengah atau KAP Kecil tetap harus digugat melalui KPPU.
IK09	Setuju

Pokok Permasalahan : Distribusi Pendapatan AP

Kode	Pertanyaan
1.4.	<p>Ada kebijakan yang mengatur Kantor Akuntan yang dapat mengaudit di BUMN hanya kantor Akuntan yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Asing. Dan juga Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, ada pasal khusus mengatur KAP Indonesia berafiliasi dengan Asing. Meskipun KAPnya Indonesia tetapi benderanya Asing .Sekarang ini Akuntan Publik Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.</p> <p><i>Bagaimana pendapat anda ?</i></p>
Informan	Jawaban
IK02	<p>Menurut saya, yang perlu dikaji dan diluruskan kepada pemerintahan atau IAI tentang kepercayaannya terhadap kemampun dan kepercayaan dai akuntan Indonesia. Bila perlu IAI atau pemerintah selalu memberi arahan/acuan yang baku untuk audit BUMN, sehingga aturannya jelas dan AP Indonesia dalam melayani audit BUMN hasilnya selalu sesuai dengan sasaran yang dicapai. IAI dan pemerintah membuat visi dan misinya menjadikan AP menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Jangan berorientasi akuntan Indonesia baru <u>dianggap mutu kerjanya baik setelah bergabung dengan akuntan asing</u>, yang dalam prakteknya akuntan asing itu tidak aktif, hanya bersifat representatif.</p>

IK04	Pengaturan seperti itu sudah seharusnya ditinggalkan ... karena sama sekali tidak nasionalis.. dan sangat berjiwa inferior.. bahwa semua yang berasal dari luar negeri adalah lebih baik.. sudah saatnya Indonesia bangkit... dan dimulai dari aturan2 yang menunjukkan nasionalisme... mari kita mulai menulis sesuatu yang mendidik masyarakat untuk menjadi bangsa yang superior...(tentu saja jangan kebablasan seperti Hitler...
IK05	Sudah makin tergeser dan sanksinya juga makin berat
IK06	Setuju
IK08	Saya sangat tidak setuju dengan kebijakan tersebut Yang penting KAP tersebut beserta AP nya mempunyai kualifikasi tertentu, yang ditentukan oleh asosiasi.
IK09	Harus ada UU yang mengatur
IK14	Dalam peraturan diatur mengenai KAP I'sia dan asing boleh bergabung. Peraturan2 di BUMN diminta KAP yang kerjasama dengan asing. Untuk tender BUMN harus kerjasama dengan asing. Sebenarnya, bahasa hukum, kata"dapat" berarti tidak harus, tapi dalam arti lain untuk meningkatkan mutu, dan akses, terutama untuk "penggunaan nama KAP" asing. Asing tidak boleh melakukan pemeriksaan, syarat yang wajib KAP yang terdaftar di BPK. Review BPK akan diserahkan ke DPR, akan terpublish atas nama KAP. BPK jadi ikut mengatur tentang KAP yang berhubungan dengan BUMN.

Pokok Permasalahan : Masalah SDM - Operasional

Kode	Pertanyaan
1.2.	Salah satu masalah dalam operational KAP adalah sulitnya mendapatkan tenaga pemeriksa yang sudah handal, terutama dari KAP Menengah Kecil. Turn over nya sangat tinggi, kami sulit untuk mempertahankan, atau terkadang sengaja dilepas karena masalah beban terlalu berat. Pada akhirnya KAP Menengah Kecil harus mendapatkan tenaga baru lagi, dan harus mendidik lagi yang juga secara minim untuk dapat langsung berpraktek. Hal ini sangat memberatkan dalam mempertahankan kualitas yang baik dalam audit. Sudah kliennya sedikit dan sulit didapat, staffnya juga sulit. Karena sangat sedikit tenaga muda yang fresh graduate baik yang D3 maupun S1 yang berminat untuk bekerja di Kantor Akuntan. <i>Bagaimana pendapat saudara dalam hal ini ?</i>
Informan	Jawaban
IK02	Benar sekali, lulusan D3 dan S1 sekarang mutunya sangat rendah bila dibandingkan dengan tahun-tahun 1950 s.d. 1970-an. Hal ini disebabkan karena yang <u>diutamakan pelajaran teori</u> atau <u>hanya siap tahu</u> , <u>bukan siap pakai dalam berkarya</u> . Dalam mengikuti pendidikan formal mereka kurang banyak praktek, sehingga dengan 4 tahun

	<p>kuliah bisa menjadi S1 Akuntansi. Program Pendidikan Akuntansi Departemen Keuangan versi Eropa untuk S1 Akuntansi harus lulus 12 tahun, yaitu sistem yang diberlakukan Direktorat Akuntan Negara dulu. Tahap pendidikan itu adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kursus Jabatan Pembantu Akuntan : 1 tahun 2) Praktek : 2 tahun 3) Pendidikan Ajun Akuntan : 3 tahun 4) Praktek : 3 tahun 5) Pendidikan Akuntan : 3 tahun <p>Jadi belajar teori 7 tahun dan praktek 5 tahun, total 12 tahun baru lulus jadi Akuntan (S1).</p> <p>Solusinya sekarang kita buat perjanjian dengan yang bersangkutan setelah tes kecakapan, kemampuan, kepatuhan, dan komunikasi baik, yaitu secara bertahap setahun dan dapat diperpanjang 2 tahun, baru boleh keluar. Bila mereka menunjukkan kemampuan praktek/trampil, dapat dirangsang dengan persentase atas hasil kerjanya yang baik itu, sehingga ia secara tidak langsung dipacu untuk terus meningkatkan diri dalam bekerja, yang hasilnya baik pula untuk kita. Kita ambil motto, menanam dulu baru petik hasilnya.</p>
IK04	Setuju..apabila seseorang telah merasa pandai .. maka biasanya akan meloncat kepada dahan yang lebih tinggi...ini adalah hal yang lumrah dan manusiawi.. seharusnya KAP menengah dan kecil mempunyai kemampuan dana yang sama dengan KAP yang besar...apabila tidak. Maka kondisi ini tidak akan berubah.
IK05	Ini masalah klasik dari KAP menengah kecil dan seharusnya juga menjadi perhatian dari asosiasi maupun regulator.
IK06	Memang kenyataannya demikian.
IK08	Benar sekali, itu resiko KAP, sudah dididik dan pintar, pindah kerja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika SDM mau bertahan lama a) Apakah kantor kita punya prospek bagi mereka b) Apakah mereka diberikan pendidikan/Training yang baik c) Apakah gaji mereka minimal sama dengan kantor lain sekelas kita ini d) Apakah suasana kantor kita menyenangkan.
IK09	Betul pak, ini hukum alam yaitu “ Survival of The Fittest” dan “ Honor Homoni Lupus”

Pokok Permasalahan : Manajemen Operasional KAP

Kode	Pertanyaan
1.5.a.	Kantor Akuntan Menengah Kecil juga pada umumnya mendapatkan klien yang sifat managementnya tertutup, ini dapat memberikan dampak macam macam. Misalnya entitas usaha macam ini, minta diaudit bukan karena kebutuhan yang datang dari manajemen perusahaan yang juga merupakan pemilik, seperti untuk peningkatan pengawasan dsb, melainkan karena permintaan dari pihak luar. Sebagai contoh adanya permintaan dari Pemberi Pinjaman, Permintaan pihak regulator, seperti Pajak, pelaksana Tender, Pajak, Departemen Perdagangan. Permintaan Audit yang bukan didasarkan

	<p>pada kebutuhan Intern, dapat mempunyai kecenderungan adanya tekanan dari pihak klien agar kebutuhan yang diminta pihak luar tersebut dapat dipenuhi dan menguntungkan Klien tersebut. Masalah ini yang dapat dihadapi oleh KAP Menengah Kecil. Apalagi dibarengi dengan masalah sedikitnya Klien dan kurangnya staff pemeriksa.</p> <p><i>Bagaimana pendapat saudara dalam masalah ini, bila anda berpraktek menggunakan KAP Kecil atau bila anda berpraktek dalam KAP menengah - besar (mohon disebutkan).</i></p>
Informan	Jawaban
IK02	<p>Pada KAP kecil, benar ada kalanya dijumpai manajemennya tertutup, bila untuk jasa Akuntan kita harus tanyakan tujuan audit untuk keperluan apa. Bilamana untuk tender, kita dapat penuhi untuk memberikan jasa audit bila laporan yang sama sesuai dengan laporan ke Kantor Pelayanan Pajak. Kalau tidak sama, kita minta perbedaan laporan keuangan untuk fiskal dengan untuk tender ada di mana. Bila perbedaannya karena yuridis fiskal dengan akuntansi komersil, kita akan jelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan di laporan audit kita. Kalau perbedaannya sama sekali materil dan sulit diketahui dari mana sumbernya, lebih baik kita tolak untuk melayaninya, atau cari solusi yang terbaik.</p> <p>Kita jangan pesimis, rezeki ada di tangan Allah SWT. Berusaha sambil menggantungkan diri pada Allah, Insya Allah patah tumbuh hilang berganti. Dalam setiap berkarya, risiko selalu ada</p>
IK04	<p>Apabila menerima penugasan.. maka standarnya adalah SPAP.. apabila telah menerima penugasan maka dilaksanakan sesuai dengan standarnya.. itu saja pedomannya.. tidak ada yang lainnya.. apabila mampu maka dikerjakan .. apabila tidak.. maka ditinggalkan saja klien yang menuntut untuk melanggar SPAP...bukti menyatakan.. ada kok pasar yang seperti itu...</p>
IK06	<p>Memang kenyataannya demikian yang banyak menimbulkan pemalsuan laporan audit, akuntan swasta yang meminta/memalsukan tanda tangan akuntan publik.</p>
IK08	<p>Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus tetap mempertahankan profesionalisme kita, apapun kebutuhannya, kalau tidak, bencana bagi kita.</p>
IK09	<p>Kalau saya jika tekanan membahayakan kita saya tolak saja pak. Kalau tidak mau ya kita mundur dari penugasan.</p>

Pokok Permasalahan : Manajemen Operasional KAP

Kode	Pertanyaan
1.5.b.	<p>Masih terkait dengan permasalahan staff, disinyalir banyak terjadi bahwa ada beberapa kelompok orang, yang menjadi tim pemeriksa, yang menguasai Klien. Menguasai Klien maksudnya tim tersebut yang mengetahui dan mengenal klien, mereka yang dipercaya oleh klien. Mungkin karena perusahaan semacam ini perusahaan tertutup, atau mungkin sementara tim tersebut yang memiliki kedekatan dan</p>

	<p>berhasil melobi manajen perusahaan, sehingga perusahaan itu hanya mau berhubungan dengan tim tersebut . Tim tersebut yang bernegosiasi mengenai Fee dan pelaksanaan auditnya. Tim ini juga kemudian mencari KAP yang mau dipakai namanya dan diberi imbalan 10 % atau lebih, atau mungkin juga fixed fee. Kontrak ditandatangani oleh AP dari KAP tersebut. Mutu dan kertas kerja tentunya perlu diberikan tanda tanya. Dapat saja terjadi AP ybs akan meminta waktu apabila diminta Reviewer itupun kalau kebetulan kena sampel Review, karena sangat mungkin kertas kerja akan di pegang oleh Tim tersebut.</p> <p>Sebenarnya disini tercermin bahwa si Akuntan Publik (Partner) yang menandatangani Report tidak memahami keadaan kliennya, bahkan mungkin saja kertas Kerja yang disusun juga merupakan rekayasa Tim tersebut. Apalagi kalau jelas jelas perusahaan tersebut tidak mengijinkan si Auditor atau pemeriksa lain masuk ke Perusahaannya , dengan berbagai alasan.</p> <p><i>Bagaimana menurut pendapat anda, apakah ini hanya sebagai konsekwensi dari Bisnis, lalu bagaimana apakah anda mempunyai usul?</i></p>
Informan	Jawaban
IK02	Benar sekali kasus seperti itu pernah saya alami. Mereka makelar jasa Akuntan memberi klien kepada KAP kami, dan setelah saya tanyakan mereka katanya berasal dari KAP lain. Mereka minta direview atas KKP dan KLHP-nya, dan untuk itu mereka ambil jasa 70% sedangkan untuk KAP kami 30%. Setelah saya layani, ada pertanyaan dari bank (krediturnya) tentang beberapa item dalam laporan audit. Waktu saya konfirmasi kepada mereka selaku auditor, ternyata jawaban tidak pas dan KKP-nya tidak lengkap. Akhirnya dengan pengakuan ini saya tidak mau lagi membantu makelar-makelar AP ini. Antara hasil dan risiko menurut saya lebih banyak risikonya. Karena nila setitik bisa rusak susu sebelanga.
IK04	Apabila pihak ketiga meminta imbalan 10 persen.. ini adalah wajar.. karena mungkin untuk mendapatkan pekerjaan tersebut perlu ada pendekatan tertentu...tapi tidak boleh mencampuri masalah profesi... Ketua dan anggota team audit, supervisor.. dan quality assurance tetap harus pada AP yang bersangkutan..pihak luar sama sekali tidak boleh mencampuri urusan standar jasa AP.
IK05	Kembali ke etika dan moral auditor.
IK06	Ini harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Harus dirumuskan dengan matang.
IK08	Kalau saya tidak akan mau, selama saya tidak mengenal business perusahaan tersebut. Kalaupun mau saya harus menempatkan manager saya untuk memantau selama audit dan mereview kertas kerjanya secara keseluruhan.
IK09	Kalau saya <u>anti</u> dengan hal – hal ini pak.

Pokok Permasalahan : Manajemen Operasional KAP

Kode	Pertanyaan
1.5.c.	Kemungkinan lainnya dapat saja terjadi di Kantor Akuntan yang relatif besar juga, dimana yang "menguasai" Kliennya sebenarnya adalah bukan Partnernya atau Kantornya melainkan manajernya. Akuntan Publik hanya menerima kertas kerja, dengan kurang perhatian, dan hanya menandatangani laporannya. Ini akan nampak juga bila si Manager tersebut mengundurkan diri dari KAP, dia akan membawa staff dan kliennya. Bukankah hal ini juga mencerminkan kinerja Akuntan publik yang diragukan ? <i>Bagaimana pendapat anda dalam hal ini ?</i>
Informan	Jawaban
IK02	Menyikapi hal tersebut, bisa saja kalau segala kegiatan usaha jasa profesi Akuntan Publik diserahkan/didelegasikan kepada orang lain (bukan AP yang bersangkutan), sebab benar akan berisiko. AP diatur oleh orang yang dipercayainya, bukan AP yang mengatur stafnya. Akibatnya karena itu ia dapat langsung berhubungan dengan klien kita, banyak hal yang dapat ia perbuat. Kebijakan ini salah, harus dihindari. Semua klien harus dilayani oleh AP yang bersangkutan, seperti pasien harus dilayani langsung oleh dokter yang bersangkutan, jangan didelegasikan kepada perawat/mantrinya untuk dilayani profesi dokter.
IK04	Dalam KAP yang relatif besar.. tentunya sudah ada mekanisme quality assurancinya...kemampuan manajer A tentunya bisa digantikan oleh kemampuan manajer B.. ini perlu adanya sistem "Knowledge Management"... yang membuat tidak tergantung pada satu orang saja... contoh ini ada pada Cysco Copporation.. yang membuat sistem untuk ini.
IK05	Kembali ke etika dan moral auditor.
IK06	Ya, sudah pasti.
IK08	Kalau saya tidak akan mau, selama saya tidak mengenal business perusahaan tersebut. Kalaupun mau saya harus menempatkan manager saya untuk memantau selama audit dan mereview kertas kerjanya secara keseluruhan. Kalau saya sebagai partnernya saya harus mengetahui karakter manager yang bersangkutan, involve dalam penugasan, serta mereview kertas kerjanya. Kalau si Manager mengundurkan diri dan membawa staff dan kliennya, itu sudah risiko.
IK09	Kalau ini terjadi dan nantinya timbul masalah maka KAP nya harus dikenakan sanksi.

Pokok Permasalahan : Manajemen Operasional KAP


Kode	Pertanyaan
1.5.d.	Permasalahan mutu pemeriksaan juga terkait dengan ratio antara Akuntan Publik, dengan jumlah Klien. Bila Rationya terlalu besar apakah ini dapat dipercaya si Akuntan Publik dapat memahami

	<p>permasalahan klien sepenuhnya, atau mungkin ada faktor lainnya yang dapat membantu Akuntan Publik tersebut dalam melakukan auditnya. Misalnya sistim audit yang berbasis komputer, banyaknya atau spreading manajer. Tetapi disini lain apakah ini tidak juga mengakibatkan distribusi kesempatan kerja yang dapat menjadi timpang ?</p> <p><i>Bagaimana pendapat anda mengenai hal ini ?</i></p>
Informan	Jawaban
IK02	<p>Masalah mutu pemeriksaan klien sangat tergantung dari kemampuan dan penguasaan AP yang bersangkutan terhadap tiap jenis kegiatan perusahaan yang diauditnya. Ciri-ciri kegiatan usaha Perusahaan harus dikuasai AP, sehingga waktu membaca laporan keuangan yang dibuat untuk diaudit KAP, harus dianalisa di mana titik rawan dari kegiatan perusahaan tersebut. Apakah ada di posisi aktiva atau di passiva pada Neracanya. Di posisi aktiva masalah piutang dan aset, atau di posisi passiva masalah hutang jangka pendek dan panjang serta ekuitas. Selain itu bagaimana pula terhadap unsur laba rugi, di mana pada unsur penghasilan banyak diragukan, atau pada unsur pembiayaannya.</p> <p>Bila ciri-ciri perusahaan klien kita kuasai dan titik rawan perkiraan neraca dan laba rugi kita temukan, maka mutu pekerjaan audit terkendali, dan banyaknya klien tidak perlu menjadi beban.</p> <p>Oleh karena itu kita harus mampu menguasai ciri-ciri kegiatan usaha perusahaan yang akan diaudit, apakah jenis usaha dagang, usaha jasa, atau usaha industri.</p>
IK04	Jawaban ini bisa mengacu kepada jawaban 39 (atau 1.4.c). yaitu pentingnya Knowledge management dalam sebuah KAP.
IK05	Hal ini perlu ada perhatian dari asosiasi dan regulator.
IK06	Ya, pasti dan mempengaruhi mutu audit.
IK08	<p>Masalah ratio antara Akuntan Publik dengan jumlah klien, itu harus seimbang, selama Managernya dapat dipercaya, kita pasti bisa memahami permasalahan klien. Untuk menghemat cost, pergunakan computer, pakai tenaga magang untuk junior staff, atur jadwal audit. Yang penting keseimbangan kerja antar staff dengan klien dapat terpenuhi.</p>
IK09	Setuju pak, distribusi kesempatan kerja timpang. Kelihatannya ini yang dilakukan oleh KAP – KAP Besar

KETERANGAN

LAMPIRAN 3

Lampiran 3 ini merupakan penjelasan kronologis kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi Akuntan Publik, sejak tahun 1999, sampai keluar undang undang Akuntan Publik., Telah diupayakan oleh Pengurus untuk member masukan, namun RUU yang disampaikan oleh DPR tetap tidak menampung usulan usulan dari Asosiasi .



KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
1.	Juli 1999	IAI-KAP menerima surat Nomor:S.2550/LK/1999 bulan Juli 1999 dari DPAJP Depkeu mengenai penyampaian draft RUU tentang Akuntan Publik.	Pertama kali draft RUU AP diterima IAI-KAP.		<ul style="list-style-type: none"> • RUU AP versi 40 pasal. • Tidak dijumpai sanksi pidana terhadap pelanggaran standar.
2.	23 Agustus 1999	IAI-KAP menerima surat Nomor:S-002/PRUUAP/1999 tertanggal 23 Agustus 1999 mengenai pengumpulan data melalui pengisian kuesioner RUU AP.			
3.	22 Mei 2001				Menteri Keuangan mengirim surat Nomor:S-306/MK.06/2001 kepada Presiden RI mengenai permohonan izin prakarsa penyusunan RUU AP.
4.	14 Januari 2003	Mengirim surat Nomor:008/I/S/XII/2003 kepada Menteri Keuangan RI menanggapi Ketentuan Rotasi dalam Kepmenkeu 423.	Masukan IAI-KAP terkait: 1. Proses penerbitan KMK 423 tahun 2002; 2. Aspek Hukum Rotasi; 3. Aspek Tujuan dan Manfaat Rotasi.	Ketentuan mengenai Rotasi dalam KMK 423 tetap diberlakukan.	
5.	20 Januari 2003	Mengirim surat Nomor:009/I/S/XII/2003 kepada DJLK Depkeu mengenai Tanggapan atas Draft Juklak Kepmenkeu 423 atas Rotasi dan Laporan Kegiatan.	Rotasi KAP/AP dan Laporan Kegiatan	Ketentuan mengenai Rotasi dan Laporan Kegiatan dalam KMK 423 tetap diberlakukan.	
6.	16 Juli 2003	IAI-KAP menerima dari Depkeu risalah rapat PAD RUU AP mengenai pembahasan RUU AP.			<ul style="list-style-type: none"> • Penghapusan penyusunan, dan penetapan kode etik profesi. • Tidak terdapat pembahasan mengenai pidana.

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
7.	22 Juli 2003	IAI-KAP menerima dari Depkeu risalah rapat PAD RUU AP mengenai pembahasan RUU AP.			Mengenai kewenangan meregulasi profesi dan penyusunan, penetapan dan pemberlakuan standar profesi, serta pemisahan kode etik dari SPAP.
8.	23 Juli 2003	IAI-KAP menyelenggarakan Diskusi Forum Kantor Akuntan Publik (FORKAP) RUU AP di hotel Borobudur Jakarta.			
9.	24 September 2003	IAI-KAP mengadakan rapat dengan Narasumber membahas Substansi RUU AP di Financial Club Jakarta.			Hadir: 1. Tia A. 2. Hans K. 3. Adi Pranoto L. 4. Haryanto S. 5. Mustofa 6. Kanaka P. 7. Zulfikri A. 8. Johnny H.
10.	29 September 2003	Anggota IAI-KAP mengikuti sosialisasi Substansi RUU AP di hotel Bidakara.			Hasil sosialisasi: • Anggota IAI-KAP Menghendaki KAP PTJT (Persekutuan Tanggung Jawab Terbatas). • Daluarsa 5 tahun. • Tidak setuju pidana.
11.	13 Oktober 2003	Pengurus IAI-KAP mengadakan rapat membahas Substansi RUU AP di hotel Le Meridien Jakarta.			

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
12.	20 Oktober 2003	IAI-KAP menyelenggarakan Diskusi FORKAP membahas Substansi RUU AP di hotel Borobudur Jakarta.			
13.	31 Oktober 2003	IAI-KAP membentuk Tim 11 RUU AP melalui Surat Keputusan Ketua IAI-KAP Nomor:KEP.04/X/IAI-KAP/XIII/2003 tanggal 31 Oktober 2003. Susunan Tim 11 RUU AP: 1. Adi Pranoto Leman 2. Agung Nugroho Soedibyo 3. Anton Silalahi 4. Dedy Muliadi 5. Johnny Hadisoeryo 6. Hadori Yunus (alm) 7. Irwanto 8. Liasta Karo-Karo Surbakti 9. Tb. Ch. Amachi Zandjani 10. Wisnu B. Soewito 11. Zulfikri Aboebakar	Tugas Tim 11 RUU AP adalah membahas materi RUU AP secara keseluruhan dengan berdasarkan berbagai narasumber yang berkaitan dengan Substansi RUU AP.		
14.	31 Oktober 2003	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Financial Club Jakarta.			
15.	7 Nopember 2003	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Financial Club Jakarta.			
16.	10 Nopember 2003	Menanggapi Sosialisasi Substansi RUU AP yang diadakan Depkeu pada bulan Oktober 2003, dengan mengirim surat Nomor:354/XI/S/XIII/2003 kepada Menteri Keuangan mengenai <i>Due Process</i> yang tidak melibatkan IAI-KAP dan esensi substansi RUU AP.	I. <i>Due Process</i> Substansi RUU AP Meminta agar asosiasi dilibatkan dalam <i>due process</i> . II. Esensi substansi RUU AP:		Tembusan surat kepada: 1. Menteri Kehakiman dan HAM RI; 2. PAD RUU AP; 3. DPN IAI.

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulator mengambil sebagian besar peran dan fungsi asosiasi. 2. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban AP & KAP. 3. Tumpang tindih regulasi dan pengawasan. 4. Ketimpangan dalam peraturan. <p>III. Keterbatasan Waktu dan Biaya.</p> <p>IV. Perbandingan dengan UU Profesi lainnya.</p> <p>V. Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profesi Akuntan Publik membutuhkan UU yang melindungi publik dan akuntan publik. 2. Perlu dirumuskan secara tegas pihak yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan. 3. Substansi RUU AP tidak dapat diandalkan sebagai materi penyusunan RUU AP. 		

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
			VI. Permintaan IAI-KAP: <ol style="list-style-type: none"> 1. PAD RUU AP melibatkan asosiasi profesi sebagai Tim dalam proses pembuatan RUU AP. 2. Perlu dilakukan tinjauan Substansi RUU AP secara menyeluruh dan melalui proses yang benar dan ilmiah. 3. Pemerintah hanya mengatur perizinan. Agar memberi ruang yang cukup dengan iklim yang sehat untuk mendukung perkembangan profesi akuntan publik. 		
17.	12 Nopember 2003	Pertemuan Tim 11 dengan PAD Penyusunan RUU AP di Depkeu, dijanjikan akan mengundang Tim 11 secara rutin.		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada tanggapan substansial • Draft RUU tidak diberikan 	Notulen tidak diperoleh.
18.	13 Nopember 2003	IAI-KAP mengadakan Diskusi tentang Substansi RUU AP di Surabaya.			
19.	14 Nopember 2003	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Financial Club Jakarta.			
20.	4 Desember 2003	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Financial Club Jakarta.			

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
21.	11 Desember 2003	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Mercantile Athletic Club Jakarta.			
22.	12 Desember 2003	IAI-KAP menerima surat undangan Nomor:Und-071/PAD-RUU AP/XII/2003 untuk menghadiri rapat pembahasan substansi RUU AP. Rapat diadakan pada tanggal 17 Desember 2003.			
23.	18 Desember 2003	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Mercantile Athletic Club Jakarta.			
24.	17 Desember 2003	Pertemuan Tim 11 dengan PAD Penyusunan RUU AP di Depkeu		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada tanggapan substansial. • PAD akan meyerahkan copy draft RUU AP yang telah disusun PAD ke Tim 11. 	Notulen tidak diperoleh.
25.	12 Januari 2004	IAI-KAP menerima surat undangan Nomor:Und-Januari 2004 dari PAD RUU AP untuk menghadiri rapat pembahasan draft RUU AP, untuk memberi masukan pada draft RUU AP yang ditayangkan secara parsial, tanpa pernah mendapatkan draft tersebut secara keseluruhan. Rapat diselenggarakan tanggal 12 Januari 2004.			Lihat risalah rapat tanggal 12 Januari 2004.
26.	12 Januari 2004	IAI-KAP menerima risalah rapat pembahasan RUU AP dari Depkeu.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembaharuan izin AP tidak diperlukan • Perlu adanya mekanisme tanggung jawab Tenaga Ahli Asing Yang menjadi <i>engagement partner</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diterima, pembaharuan izin secara periodik tetap diperlukan. • Pengaturan tersebut sudah tercakup di dalam RUU AP yaitu sebagai pihak terasosiasi. 	

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
27.	13 Januari 2004	IAI-KAP menerima surat undangan Nomor:Und-081/PAD RUU-AP/I/2004 tertanggal 13 Januari 2004 untuk menghadiri rapat pembahasan draft RUU AP. Rapat diselenggarakan tanggal 15 Januari 2004.			Lihat risalah rapat tanggal 13 Januari 2004.
28.	14 Januari 2004	IAI-KAP menerima surat undangan Nomor:Und-082/PAD RUU-AP/I/2004 tertanggal 14 Januari 2004 untuk menghadiri rapat pembahasan draft RUU AP. Rapat diselenggarakan tanggal 19 Januari 2004.			Lihat risalah rapat tanggal 14 Januari 2004.
29.	15 Januari 2004	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Financial Club Jakarta.			
30.	21 Januari 2004	IAI-KAP menerima surat undangan Nomor:Und-085/PAD RUU-AP/I/2004 tertanggal 21 Januari 2004 untuk menghadiri rapat pembahasan draft RUU AP. Rapat diselenggarakan tanggal 27 Januari 2004.			Lihat risalah rapat tanggal 21 Januari 2004.
31.	23 Januari 2004	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Financial Club Jakarta.			
32.	27 Januari 2004	Rapat Ketua IAI-KAP dengan PAD RUU AP mengenai pembahasan draft RUU AP.			Lihat risalah rapat tanggal 27 Januari 2004.
33.	27 Januari 2004	IAI-KAP menerima risalah rapat pembahasan RUU AP dari Depkeu.	Cabang KAP dipimpin oleh Akuntan Publik, diusulkan agar pemimpin KAP tidak semua AP agar mempermudah pembukaan cabang di daerah.	Tidak diterima.	
34.	30 Januari 2004	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Financial Club Jakarta.			

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
35.	12 Pebruari 2004	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Financial Club Jakarta.			
36.	13 Pebruari 2004	Tim 11 IAI-KAP dan Depkeu rapat mengenai beberapa pasal dalam RUU AP.			Lihat risalah rapat tanggal 13 Pebruari 2004.
37.	13 Pebruari 2004	IAI-KAP menerima risalah rapat pembahasan RUU AP dari Depkeu.	<ul style="list-style-type: none"> • KAP dapat melakukan tindakan hukum • Pemeliharaan kertas kerja oleh KAP • Yang memelihara kertas kerja adalah engagement partner bukan signing partner. • KAP sebagai Badan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diterima. • Tidak diterima. • Tidak diterima. • Tidak diterima. 	
38.	24 Pebruari 2004	Tim 11 IAI-KAP dan Depkeu rapat mengenai beberapa pasal dalam RUU AP.			Lihat risalah rapat tanggal 24 Pebruari 2004.
39.	24 Pebruari 2004	IAI-KAP menerima risalah rapat pembahasan RUU AP dari Depkeu.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran sebaiknya ditindaklanjuti melalui pengadilan profesi. • Kode etik diusulkan tidak dimasukkan dalam pidana sebab kode etik merupakan peraturan intern asosiasi profesi. • Secara umum merupakan tindak pidana biasa, diusulkan mengacu pada KUHP. 	Tindakan tersebut merupakan tindak pidana biasa namun terdapat unsur yang melekat pada profesi dan belum ada dalam KUHP.	
40.	2 Maret 2004	Rapat pembahasan dengan PANJA PAD.			Lihat risalah rapat tanggal 2 Maret 2004.

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
41.	2 Maret 2004	IAI-KAP menerima risalah rapat pembahasan RUU AP dari Depkeu.	Kalau sudah direview mutu oleh asosiasi tidak perlu lagi direview mutu oleh pemerintah	Tidak diterima.	
42.	4 Maret 2004	IAI-KAP menerima surat undangan Nomor:Und-102/PAD RUU-AP/III/2004 tertanggal 4 Maret 2004 untuk menghadiri rapat pembahasan draft RUU AP. Rapat diselenggarakan tanggal 9 Maret 2004.			Lihat risalah rapat tanggal 4 Maret 2004.
43.	8 Maret 2004	Mengirim surat Nomor:495/III/S/XIII/04 kepada Tim PAD RUU AP mengenai permintaan draft RUU AP, agar IAI-KAP dapat mempelajari secara keseluruhan & dapat memberi masukan yang dapat dipertanggungjawabkan.	Meminta draft RUU AP dan notulen rapat	Draft RUU AP tidak diperoleh	
44.	9 Maret 2004	Tim 11 IAI-KAP dan Depkeu rapat mengenai beberapa pasal dalam RUU AP.			Lihat risalah rapat tanggal 9 Maret 2004.
45.	9 Maret 2004	IAI-KAP menerima risalah rapat pembahasan RUU AP dari Depkeu.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan kerjasama dengan organisasi akuntan asing (OAA). • Keberatan atas penganan pidana terhadap kegagalan penerapan SPAP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan OAA tidak diperbolehkan karena OAA bukan pihak yang <i>eligible</i> dan tidak <i>regulated</i>, kerjasama hanya boleh dengan KAPA. • Tetap mengenakan pidana atas AP yang tidak mematuhi SPAP dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. 	

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
46.	18 Maret 2004	IAI-KAP (Dewan SPAP) menerima surat undangan Nomor:Und-105/PAD RUU-AP/III/2004 tertanggal 18 Maret 2004 untuk menghadiri rapat pembahasan draft RUU AP. Rapat diselenggarakan tanggal 24 Maret 2004.			Notulen tidak diperoleh.
47.	28 April 2004	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Wisma 46 BNI Jakarta.			
48.	7 Mei 2004	IAI-KAP mengirim surat Nomor:622/V/S/XIII/2004 kepada Menteri Keuangan mengenai: 1. Draft RUU AP yang tidak pernah diterima. 2. Pernyataan Sikap IAI-KAP: <ul style="list-style-type: none"> • Minta Draft RUU AP untuk disosialisasikan, karena Draft RUU AP sudah berbeda dengan Substansi RUU AP yang pernah disosialisasikan. • Menyampaikan beberapa hal dalam RUU AP yang tidak disetujui. • Menyampaikan usulan untuk dimasukkan dalam RUU AP. 	Meminta draft RUU AP.		Tembusan surat ditujukan kepada: 1. Menteri Kehakiman dan HAM; 2. PAD RUU AP; 3. DPN IAI.
49.	2 Juni 2004	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Wisma GKBI Jakarta.			
50.	9 Juni 2004	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Wisma 46 BNI Jakarta.			
51.	2 Juli 2004				<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Keuangan mengirim surat Nomor:S-216/MK.06/2004 kepada Presiden RI berupa penyampaian konsep RUU AP.

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> • RUU AP versi 48 pasal. • Ketentuan daluarsa 5 tahun (pasal 38).
52.	14 September 2004	IAI-KAP mengirim surat Nomor:854/IX/S/XIII/2004 kepada Menteri Keuangan mengenai permintaan Draft RUU AP.	Meminta draft RUU AP		<p>Tembusan surat ditujukan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Kehakiman dan HAM; 2. PAD RUU AP; 3. DPN IAI.
53.	27 September 2004	IAI-KAP mengirim surat Nomor:860/IX/S/XIII/2004 kepada Menteri Sekretaris Negara mengenai permohonan Draft RUU AP: <ul style="list-style-type: none"> • Proses penyelesaian Draft RUU AP. • Permintaan Draft RUU AP. 	Meminta draft RUU AP		<p>RUU AP (48 pasal) diterima oleh asosiasi melalui surat dari Sekretariat Kabinet RI tanggal 11 Oktober 2004.</p> <p>Tembusan surat ditujukan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Keuangan; 2. DPN IAI.
54.	11 Oktober 2004.	IAI diundang oleh Sekretaris Kabinet RI dalam pertemuan dengan Wakil Setkab tentang RUU AP yang materinya diterima Setkab dari Menkeu. Surat undangan tertanggal 11 Oktober 2004.	IAI-KAP turut hadir.		RUU AP versi 48 pasal.
55.	26 Oktober 2004	IAI-KAP menerima surat Menteri Keuangan Nomor:S-5464/LK/2004 tertanggal 26 Oktober 2004 mengenai penyampaian draft RUU AP sebagai respon atas surat IAI-KAP Nomor:854/IX/S/XIII/2004 tanggal 14 September 2004.			RUU AP versi 48 pasal.

**KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK
1999 – 2010**



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
56.	8 Nopember 2004				<p>Surat Sekretaris Kabinet Nomor:B15/Seskab/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi ulang atas RUU AP. 2. Bila memerlukan pembahasan kembali agar memperhatikan UU No.10 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden No.188 Tahun 1998. 3. Menanggapi surat IAI Nomor:860/IX/S/XIII/2004 tanggal 27 September 2004. 4. Memberikan kesempatan kepada IAI untuk mempelajari dan memberikan tanggapan.
57.	24 Desember 2004	IAI-KAP menerima surat Nomor:S.6140/LK/2004 tertanggal 24 Desember 2004 mengenai pertanyaan kepada IAI-KAP apakah masih ada tanggapan atas draft RUU AP.		Meminta tanggapan dari IAI-KAP.	
58.	29 Desember 2004	IAI-KAP mengirimkan surat Nomor:963/XII/S/XIII/2004 kepada Tim PAD RUU AP untuk duduk bersama dengan profesi membahas Draft RUU AP guna menanggapi:			

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> Draft RUU AP yang diterima dari Setkab tanggal 11 Oktober 2004. Draft RUU AP dari Tim PAD RUU AP (26 Oktober 2004). 			
59.	5 Januari 2005	IAI-KAP menerima surat Nomor:S-01/PAD RUU-AP/I/2005 tertanggal 5 Januari 2005 mengenai tanggapan RUU AP sebagai jawaban atas surat IAI-KAP Nomor:963/XII/S/XIII/2004 tanggal 29 Desember 2004.		Penjelasan bahwa PAD RUU AP telah melakukan <i>due process procedure</i> , dan apabila masih ada tanggapan IAI-KAP dapat segera menyampaikannya.	
60.	12 Januari 2005	Mengirim surat Nomor:1025/I/S/XIII/2005 kepada Tim PAD RUU AP mengenai Tanggapan atas Draft RUU AP.	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan yang dilakukan Tim PAD terhadap draft RUU AP secara bagian per bagian. IAI-KAP tidak pernah menerima secara utuh dan lengkap draft RUU AP. 		
61.	13 Januari 2005	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Sindanglaya Menteng Jakarta.			
62.	20 Januari 2005	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Sindanglaya Menteng Jakarta.			
63.	15 Pebruari 2005	Tim 11 IAI-KAP mengadakan rapat membahas RUU AP di Gedung BEJ Jakarta.			

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
64.	23 Pebruari 2005	IAI-KAP menerima surat Nomor:S.5/PAD RUU-AP/II/2005 tertanggal 23 Pebruari 2005 mengenai permintaan tanggapan RUU AP agar disampaikan paling lambat oleh IAI-KAP paling lambat tanggal 28 Pebruari 2005.			
65.	25 Pebruari 2005	IAI-KAP mengirimkan surat Nomor:1047/II/S/XIII/2005 kepada Tim PAD RUU AP bahwa IAI-KAP akan menyampaikan tanggapan komprehensif paling lambat akhir Maret 2005 sesuai permintaan PAD.			
66.	16 Maret 2005	Setelah melakukan serangkaian pembahasan, Pengurus IAI-KAP mengirim surat Nomor:1063/III/S/XIII/2005 kepada Tim PAD RUU AP mengenai tanggapan dan masukan terhadap Draft RUU AP.	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dibentuk Badan Pengatur Independen. • Ketentuan rotasi dihapuskan. • Perlu adanya harmonisasi RUU AP dengan peraturan perundangan yang sudah berlaku. Contoh: dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP untuk tindak pidana dalam profesi akuntan publik. • Asosiasi profesi adalah satu-satunya wadah berhimpunnya para akuntan publik. • Kesetaraan pengakuan profesi dengan negara-negara lain. • Pembinaan terhadap profesi dilakukan oleh asosiasi akuntan publik, 		Lihat risalah rapat tanggal 28 April 2005.

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
			<p>sedangkan pengawasan oleh Badan Pengatur Independen (BPI).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pidana dihilangkan karena telah diatur dalam KUHP. • Pengaturan mengenai hak banding bagi AP atau KAP yang terkena sanksi akibat pengaturan UU AP. 		
67.	6 April 2005	IAI-KAP mengirim surat Nomor:1106/IV/S/XIII/2005 kepada Menteri Keuangan mengenai tanggapan atas Draft RUU AP.	IAI-KAP ingin mengingatkan agar masukan-masukan yang telah disampaikan melalui surat Nomor:1063/III/S/XIII/2005 tertanggal 16 Maret 2005 untuk dipertimbangkan.		
68.	6 April 2005	IAI-KAP mengirim surat Nomor:1107/IV/S/XIII/2005 kepada Menteri Hukum dan HAM mengenai tanggapan atas Draft RUU AP.	IAI-KAP ingin mengingatkan agar masukan-masukan yang telah disampaikan melalui surat Nomor:1063/III/S/XIII/2005 tertanggal 16 Maret 2005 untuk dipertimbangkan.		
69.	28 April 2005	IAI-KAP menerima risalah rapat pembahasan RUU AP dari Depkeu.		<p>A. Badan Pengatur Independen (BPI) dinilai belum diperlukan karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada keberatan publik dengan pengaturan oleh Depkeu. • Kebutuhan pendirian 	

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
				<p>BPI lazimnya didasari kebutuhan stakeholder akuntan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada keuntungan yang signifikan bila diatur dengan BPI dibandingkan dengan diatur oleh Pemerintah. <p>B. Pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pidana tidak bertentangan dengan KUHP. • UU No.10 Tahun 2004 tidak melarang ketentuan pidana dalam UU. <p>C. Asosiasi Profesi</p> <p>D. Bentuk Usaha</p> <p>Bentuk usaha diluar perseorangan, persekutuan dan firmai tidak sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik.</p>	
70.	2 Mei 2005	IAI-KAP menerima surat Nomor:S.08/PAD RUU-AP/2005 tertanggal 2 Mei 2005 mengenai risalah rapat pembahasan RUU AP tanggal 28 April 2005, menjawab surat IAI-KAP Nomor:1063/III/S/XIII/2005 tanggal 16 Maret 2005.			Lihat risalah rapat tanggal 28 April 2005.

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
71.	8 Juni 2005	IAI-KAP mengirim surat Nomor:059/VI/S/XIV/2005 kepada Menteri Keuangan mengenai Peninjauan kembali atas Ketentuan Rotasi dalam Kepmenkeu 423.			
72.	16 Januari 2006	IAI-KAP mengirim surat Nomor:354/I/S/XIV/2006 kepada Menteri Keuangan mengenai Pengaturan Praktik Akuntan Publik – Rotasi.			
73.	3 April 2006	IAI-KAP menerima surat Nomor:S.1019/LK/2006 mengenai penjelasan atas ketentuan rotasi audit, sebagai jawaban atas surat IAI-KAP Nomor:354/I/S/XIV/2006 tanggal 16 Januari 2006.		Rotasi diperlukan untuk independensi dan kehati-hatian, berlaku di beberapa negara dan tidak bertentangan dengan ketentuan WTO.	
74.	11 September 2006	IAI-KAP mengirim surat Nomor:584/IX/S/XIV/2006 kepada Menteri Keuangan mengenai permintaan <i>public hearing</i> Draft RUU AP.	Selama ini belum ada <i>public hearing</i> terhadap Draft RUU AP yang dilakukan Pemerintah, sebelumnya yang disosialisasikan hanya substansi Draft RUU AP bukan pasal per pasal.		
75.	12 Juli 2007	Ibu Tia menerima surat Nomor:13.UM.02.10-659 tertanggal 12 Juli 2007, undangan rapat "Harmonisasi RUU AP" dari DepHukHam yang diadakan pada tanggal 17 Juli 2007 di kantor Dephukham.			Hadir: Ibu Tia + wakil IAPI, wakil-wakil dari PPAJP, Sekneg, BI, Depnaker, FE UI.
76.	26 Juli 2007	Mengirim surat Nomor:070/VII/IAPI/2007 kepada Direktur Harmonisasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM mengenai tanggapan atas Draft RUU AP.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan pemberian jasa hanya untuk perusahaan yang menerbitkan surat berharga di pasar modal. • Izin akuntan publik tidak 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pending</i>, dianggap melanggar kebebasan berkontrak. • Perpanjangan izin otomatis. 	

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
			<p>perlu dibatasi, alasan izin bukan merupakan konsensi dan selama pemegang izin memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku, maka izin tsb masih sah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IAPI tidak setuju adanya biaya perizinan. • Ketentuan pidana diatur dalam KUHP. Pelanggaran SPAP bukan pidana tapi sanksi administrasi. • Daluarsa tuntutan/gugatan, IAPI mengusulkan 1 tahun sesuai dengan tanggung jawab manajemen (Direksi dan Komisaris) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak disetujui, namun mekanisme akan diatur oleh PP. • <i>Pending</i>, dicermati kembali penerapannya untuk jasa attestasi. • <i>Pending</i>, disinkronkan dengan gradasi tuntutan dalam KUHP. 	
77.	Mei-Agustus 2007	eBAR memuat Kajian Akademik Departemen Akuntansi FE UI yang di dalamnya terdapat tulisan Indarto dari PPAJP		Tidak ada tanggapan substansial	
78.	27 Agustus 2007	Ibu Tia menerima surat Nomor:13.UM.02.10-795 tertanggal 27 Agustus 2007, undangan rapat "Harmonisasi RUU AP" dari DepHukHam yang diadakan pada tanggal 29-30 Agustus 2007 di hotel Aston Jakarta.			Hadir: Ibu Tia + wakil IAPI, wakil-wakil dari PPAJP, Sekneg, BI, Depnaker, FE UI.

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
79.	29-30 Agustus 2007	Asosiasi menghendaki asosiasi profesi berwenang untuk: Menyusun SPAP, kode etik, quality control, dan peraturan lainnya yang terkait.	Hasil rapat harmonisasi RUU AP: Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangan kepada asosiasi profesi untuk menyusun SPAP, kode etik, quality control, dan peraturan lainnya yang terkait.	Tidak dapat diterima.	Keputusan rapat: <i>Pending</i> , perlu pendalaman kembali apakah kewenangan tersebut merupakan kewenangan regulator/Pemerintah atau asosiasi profesi.
80.	17 Maret 2008	Dephukham mengadakan rapat Tim Kecil RUU AP.			
81.	4 April 2008	Ibu Tia menerima surat Nomor:PPE.3.PP.02.01-281 tertanggal 4 April 2008, undangan rapat "Harmonisasi RUU AP" dari DepHukHam yang diadakan pada tanggal 10-11 April 2008 di kantor Dephukham.			Hadir: Ibu Tia + wakil IAPI, wakil-wakil dari PPAJP, Sekneg, BI, Depnaker, FE UI.
82.	29 April 2008	Ibu Tia menerima surat Nomor:PPE.3.PP.02.01-381 tertanggal 29 April 2008, undangan rapat "Harmonisasi RUU AP" dari DepHukHam yang diadakan pada tanggal 2 Mei 2008 di hotel Redtop Jakarta. Membahas antara lain ketentuan pidana, dengan narasumber Prof.Dr.Barda Nawawi (Guru Besar FH Undip).		Ada tanggapan personal	Hadir: Ibu Tia + wakil IAPI, wakil-wakil dari PPAJP, Sekneg, BI, Depnaker, FE UI.
83.	19 Mei 2008	Ibu Tia menerima surat Nomor:PPE.3.PP.02.01-451 tertanggal 19 Mei 2008, undangan rapat "Harmonisasi RUU AP" dari DepHukHam yang diadakan pada tanggal 22 Mei 2008 di kantor Dephukham.			Hadir: Ibu Tia + wakil IAPI, wakil-wakil dari PPAJP, Sekneg, BI, Depnaker, FE UI.

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
84.	9 Juli 2008	Ibu Tia menerima surat Nomor:PPE.3.PP.02.01-621 tertanggal 9 Juli 2008, undangan rapat "Harmonisasi RUU AP" dari DepHukHam yang diadakan pada tanggal 10 Juli 2008 di kantor Dephukham.			<ul style="list-style-type: none"> Materi RUU AP yang diterima terdiri dari 56 pasal. Hadir: Ibu Tia + wakil IAPI, wakil-wakil dari PPAJP, Sekneg, BI, Depnaker, FE UI.
85.	18 September 2008	IAPI menerima tembusan surat Nomor:10/385/GBI/DHk tertanggal 18 September 2008 dari Bank Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Keuangan mengenai Masukan atas draft RUU AP – berkaitan dengan kerahasiaan bank.			
86.	15 Agustus 2008	IAPI menerima tembusan surat Nomor:PPE.PP.02.03-770 tertanggal 15 Agustus 2008 dari Departemen Hukum dan HAM yang ditujukan kepada Manteri Keuangan yaitu mengenai penyampaian RUU AP dengan beberapa catatan termasuk tentang keberatan BI tentang kerahasiaan bank dalam surat Gubernur BI kepada Menkeu No.10/385/GBI/DHk tgl.18 Sept 2008, No.10/6/DGS./DHk tgl.12 Mei 2008, dan No.9/464/Dhk tgl.3 Okt 2007).		Depkeu tidak mengakomodir tanggapan Bank Indonesia terkait kerahasiaan bank.	
87.	Mei 2010				Pemerintah menyerahkan draft RUU AP kepada DPR RI.
88.	7 Juni 2010				Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI. Pemerintah menjelaskan tentang RUU AP.

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
89.	10 Juni 2010	IAPI mengadakan diskusi RUU AP dengan menghadirkan narasumber: Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo - ahli hukum pidana dari UI.	<ul style="list-style-type: none"> • RUU AP mirip dengan UU Praktik Kedokteran. • Sebagian besar ketentuan pidana dalam RUU AP sudah diatur dalam KUHP. • Seharusnya RUU AP tidak perlu mengatur pidana karena sudah ada di KUHP. • Akan ada KUHP modifikasi untuk menampung semua sanksi pidana yang diatur di luar KUHP. • Seharusnya AP dilibatkan dalam proses penyusunan RUU AP. • Usul dibentuk "Majelis Etika Profesi AP". 		
90.	17 Juni 2010	IAPI mengadakan diskusi RUU AP dengan menghadirkan narasumber: Soejatna Soenoesoebrata – akuntan senior ex. BPKP.	<ul style="list-style-type: none"> • Sebaiknya profesi mengatur dirinya sendiri. • Pengaturan profesi AP jika dilakukan oleh Pemerintah atau asosiasi bergantung kepada SDM, mana yang lebih mampu. 		
91.	18 Juni 2010	IAPI mengadakan diskusi RUU AP dengan menghadirkan narasumber: dr. Merdias Altmasier – Ketua Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia / Ex.Ketua Umum IDI.	<ul style="list-style-type: none"> • KKI (Konsil Kedokteran Indonesia), otonom dan independen, dibiayai oleh APBN. • Anggota KKI terdiri dari 17 orang, 3 orang bukan 		

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
			<p>dokter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar SDM KKI berasal dari asosiasi profesi. 		
92.	21 Juni 2010	IAPI mengadakan diskusi RUU AP dengan menghadirkan narasumber: Rama Pratama – mantan anggota DPR RI periode 2004-2009.	<ul style="list-style-type: none"> • Berpedoman kepada UU No.10 th 2004. • Waktu yang dibutuhkan untuk membahas RUU 1x masa sidang (3 bulan), dan dapat diperpanjang 1x masa sidang berikutnya. • Bila dimungkinkan Pemerintah dapat menarik kembali RUU yang diusulkan. • Lobi ke Fraksi-fraksi perlu dilakukan, dan mengusulkan DIM. • IAPI harus membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 		
93.	8 Juni 2010	IAPI mengadakan informal meeting dengan Anggota Fraksi Hanura Komisi XI DPR RI: Bapak Muchtar Amma dan Bapak H. A. Murady Darmansjah.	IAPI menyampaikan pandangan terhadap RUU AP.		
94.	8 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:464/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi Hanura mengenai penyampaian tanggapan IAPI terhadap RUU AP.	<p>Melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slide pokok-pokok tanggapan IAPI; 2. Slide studi banding di beberapa negara; 		

**KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK
1999 – 2010**



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
			3. Copy surat ke DephukumHAM tentang tanggapan atas draft RUU AP; 4. Copy pointer rapat Tim Kecil RUU AP – tahap harmonisasi; 5. Copy surat ke Menkeu tentang Masalah dan Masukan untuk Draft RUU AP; 6. Copy surat ke Menkeu tentang Tanggapan atas Substansi RUU AP; 7. Data Statistik & Grafik “Jumlah AP berdasarkan umur”; 8. Copy PMK 17 tahun 2008; 9. Referensi RUU AP di beberapa negara.		
95.	8 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:464/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi Partai Hanura mengenai penyampaian tanggapan IAPI terhadap RUU AP.	s.d.a		
96.	8 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:465/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi PKS mengenai penyampaian tanggapan IAPI terhadap RUU AP.	s.d.a		
97.	8 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:466/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi Partai Demokrat mengenai penyampaian tanggapan IAPI terhadap RUU AP.	s.d.a		

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
98.	8 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:467/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi PDIP mengenai penyampaian tanggapan IAPI terhadap RUU AP.	s.d.a		
99.	8 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:468/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi Partai Golkar mengenai penyampaian tanggapan IAPI terhadap RUU AP.	s.d.a		
100.	8 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:469/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi PPP mengenai penyampaian tanggapan IAPI terhadap RUU AP.	s.d.a		
101.	8 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:470/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi Partai Gerindra mengenai penyampaian tanggapan IAPI terhadap RUU AP.	s.d.a		
102.	8 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:471/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi PKB mengenai penyampaian tanggapan IAPI terhadap RUU AP.	s.d.a		
103.	8 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:472/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi PAN mengenai penyampaian tanggapan IAPI terhadap RUU AP.	s.d.a		
104.	8 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:473/VI/IAPI/2010 kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI mengenai penyampaian tanggapan IAPI terhadap RUU AP.	s.d.a		
105.	15 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:481/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi Partai Demokrat mengenai permohonan audiensi terkait RUU AP.			Sampai dengan saat ini tidak direspon oleh Fraksi Partai Demokrat.
106.	15 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:484/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi Partai Hanura mengenai permohonan audiensi terkait RUU AP.			Tidak direspon, namun sebelumnya sudah pernah diadakan pertemuan

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
					informal.
107.	15 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:485/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi PKS mengenai permohonan audiensi terkait RUU AP.			Direspon, audiensi dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2010.
108.	15 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:486/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi Partai Golkar mengenai permohonan audiensi terkait RUU AP.			Direspon, audiensi dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2010.
109.	15 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:487/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi PDIP mengenai permohonan audiensi terkait RUU AP.			Direspon, audiensi dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2010.
110.	15 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:488/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi PAN mengenai permohonan audiensi terkait RUU AP.			Direspon, audiensi dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010.
111.	15 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:489/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi PKB mengenai permohonan audiensi terkait RUU AP.			Sampai dengan saat ini tidak direspon oleh Fraksi PKB.
112.	15 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:490/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi PPP mengenai permohonan audiensi terkait RUU AP.			Sampai dengan saat ini tidak direspon oleh Fraksi PPP.
113.	15 Juni 2010	IAPI mengirim surat Nomor:491/VI/IAPI/2010 kepada Fraksi Partai Gerindra mengenai permohonan audiensi terkait RUU AP.			Sampai dengan saat ini tidak direspon oleh Fraksi Partai Gerindra.
114.	24 Juni 2010	IAPI menyelenggarakan Seminar “Kajian RUU Akuntan Publik” di hotel Bidakara Jakarta, dengan menghadirkan narasumber: 1. Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH., MH – Pakar Hukum Pidana (UI); dan			

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK

1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
		2. Merdias Almatsier, dr, SpS(K), FAIM – Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (mantan Ketua Umum IDI).			
115.	24 Juni 2010	<p>IAPI menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa di hotel Bidakara Jakarta, dengan hasil keputusan:</p> <p>I. Pembentukan Tim Kerja RUU AP, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkosunaryo 2. Heliantono 3. Hari Purwantono 4. Agung Nugroho Soedibyo 5. Osman Sitorus 6. Tb. Ch. Amachi Zandjani 7. Erick 8. Yulius Bayu Susilo Harto 9. M. Jusuf Wibisana 10. Syarief Basir 11. Suhartono 12. Hendang Tanusdjaja 13. Andy Eldes 14. Florus Daeli 15. Sugeng Praptoyo 16. Anton Silalahi 17. Tia Adityasih 18. Doli Diapary Siregar 19. Wisnu B. Soewito 20. E. Batara Manurung 21. Djarwoto 22. Yanuar Mulyana 23. Suhartati 24. Ahmad Toha 25. M. Achsin 26. Zulfikri Aboebakar 			

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
		II. Membuat usulan revisi materi RUU AP yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran SPAP dihapuskan. 2. Membentuk Badan Independen dan merumuskan kewenangan serta pengaturan. 3. Rotasi hanya untuk AP dan bagi emiten. 4. Pengaturan rangkap jabatan dihapus. 			
116.	1 Juli s/d 23 Agustus 2010	Tim Kerja IAPI mengadakan beberapa kali rapat membuat usulan draft RUU Praktik Akuntan Publik, membuat usulan DIM dan melakukan lobi ke DPR.			
117.	7 Juli 2010	Tim Kerja IAPI mengadakan audiensi dengan Fraksi PDIP Komisi XI DPR RI di Senayan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan pandangan IAPI terhadap RUU AP. • Perlu perhatian perkembangan profesi AP (upaya menambah jumlah AP). 		Diterima oleh Ibu Eva Kusuma Sundari. <ul style="list-style-type: none"> • IAPI dapat menyampaikan pandangan-nya kepada Panja. • IAPI perlu melakukan mobilisasi ke Fraksi-Fraksi mengenai pandangan IAPI. • Sekarang sudah civil society, kewenangan Pemerintah harus dikurangi, bukan malahan tersentralisasi di Menkeu.

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
118.	8 Juli 2010	IAPI mengadakan diskusi RUU AP dengan Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI di hotel Ambhara Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan pandangan IAPI terhadap RUU AP. • TA menyarankan agar IAPI segera membuat usulan DIM untuk disampaikan ke Komisi XI. 		Hadir: <ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja IAPI. • TA Fraksi dan TA Anggota DPR RI.
119.	15 Juli 2010	Tim Kerja IAPI mengadakan audiensi dengan Fraksi PAN Komisi XI DPR RI di Senayan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan pandangan IAPI terhadap RUU AP. 		Diterima oleh Bapak Laurens Bahang Dama dan Bapak Muhammad Hatta
120.	19 Juli 2010	IAPI menerima surat undangan Nomor:LG.01.02/5290/DPR RI/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dari Komisi XI DPR RI untuk menghadiri RDPU yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2010.			DPR membatalkan/ menunda – RDPU belum jadi dilaksanakan.
121.	20 Juli 2010	Tim Kerja IAPI mengadakan audiensi dengan Fraksi PKS Komisi XI DPR RI di Senayan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan pandangan IAPI terhadap RUU AP. 		Diterima oleh Bapak KH.Dr.Surachman Hiayat dan Bapak Eki Awal Muharam.
122.	20 Juli 2010	Tim Kerja IAPI mengadakan audiensi dengan Fraksi Partai Golkar Komisi XI DPR RI di Senayan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan pandangan IAPI terhadap RUU AP. 		Diterima oleh Bapak Kamaruddin Syam.
123.	5 Agustus 2010	IAPI menyelenggarakan acara Forkap Gathering "Update RUU AP dan Dampaknya terhadap Bisnis Jasa KAP" di hotel Bidakara Jakarta. Narasumber: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Ahmad Ramadhan – Anggota KPPU, tema: "Menciptakan Persaingan Sehat di Indonesia". 2. Yulius Bayu Susilo Harto, CPA – Dewan Sertifikasi IAPI, tema: "Co-Opetition Alternatif Strategi Bisnis KAP". 			

**KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK
1999 – 2010**



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
124.	20 Agustus 2010	IAPI menerima surat undangan Nomor:LG.01.02/6037/DPR RI/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 dari Komisi XI DPR RI untuk menghadiri RDPU yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2010.			
125.	22 Agustus 2010	IAPI mengeluarkan Press Release "IAPI Menolak Materi RUU AP".	<p>10 keberatan IAPI atas materi RUU AP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana; 2. AP asing; 3. Prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi; 4. Administratif & tidak visioner; 5. Tidak ada perlindungan kerahasiaan negara; 6. "blank check" kepada Pemerintah; 7. Tidak mendorong pertumbuhan AP; 8. Larangan rangkap jabatan; 9. Tidak memberi solusi; 10. Tidak mengacu "best practice" internasional. 		
126.	24 Agustus 2010	IAPI menghadiri undangan RDPU dengan Komisi XI DPR RI.	<ol style="list-style-type: none"> I. Memaparkan tanggapan/masukan atas RUU AP termasuk 10 keberatan profesi terhadap materi RUU AP. II. Menyerahkan dokumen kepada Komisi XI DPR: 		IAI juga hadir.

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Rangkuman masukan berupa draft RUU Praktik Akuntan Publik dan Penjelasan; 2. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); 3. 10 keberatan atas substansi RUU AP. 		
127.	26 Agustus 2010	IAPI mengadakan diskusi (lanjutan) RUU AP dengan Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI di hotel Le Meridien Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan tanggapan IAPI terhadap materi RUU AP. • TA menyarankan agar IAPI segera membuat usulan DIM untuk disampaikan ke Komisi XI. 		Hadir: <ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja IAPI. • TA Fraksi dan TA Anggota DPR RI.
128.	31 Agustus 2010	IAPI mengeluarkan Press Release "IAPI usul KAPI sebagai Lembaga Independen Pengawas Akuntan Publik".			
129.	29 September 2010	IAPI mengadakan diskusi (lanjutan) RUU AP dengan Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI di hotel Le Meridien Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan usulan DIM IAPI terhadap materi RUU AP. • TA menyarankan agar IAPI segera membentuk "manajemen pencitraan", membentuk Tim Opini, Tim Lobi & Tim Edukasi. 		Hadir: <ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja IAPI. • TA Fraksi dan TA Anggota DPR RI.
130.	21 Oktober 2010	IAPI mengirim surat undangan Nomor:874/X/IAPI/2010 kepada Bapak Emir Moeis – Komisi XI sebagai narasumber pada acara diskusi RUU AP bersama-sama dengan pakar hukum pada tanggal 25 Oktober 2010.			Tidak hadir.

**KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK
1999 – 2010**



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
131.	21 Oktober 2010	IAPI mengirim surat undangan Nomor:875/X/IAPI/2010 kepada Bapak Harry Azhar Azis – Komisi XI sebagai narasumber pada acara diskusi RUU AP bersama-sama dengan pakar hukum pada tanggal 25 Oktober 2010.			Tidak hadir.
132.	21 Oktober 2010	IAPI mengirim surat undangan Nomor:876/X/IAPI/2010 kepada Bapak Achsanul Qosasi – Komisi XI sebagai narasumber pada acara diskusi RUU AP bersama-sama dengan pakar hukum pada tanggal 25 Oktober 2010.			Tidak hadir.
133.	21 Oktober 2010	IAPI mengirim surat undangan Nomor:877/X/IAPI/2010 kepada Bapak Surachman Hidayat – Komisi XI sebagai narasumber pada acara diskusi RUU AP bersama-sama dengan pakar hukum pada tanggal 25 Oktober 2010.			Tidak hadir.
134.	21 Oktober 2010	IAPI mengirim surat undangan Nomor:878/X/IAPI/2010 kepada Bapak Prof Jamal Wiwoho – pakar hukum dari Universitas Sebelas Maret Solo sebagai narasumber pada acara diskusi RUU AP bersama-sama dengan pakar hukum pada tanggal 25 Oktober 2010.			Hadir dan memaparkan pandangannya atas RUU AP.
135.	21 Oktober 2010	IAPI mengirim surat undangan Nomor:879/X/IAPI/2010 kepada Bapak Dr Aan Eko Widiarto – pakar hukum dari Universitas Brawijaya Malang sebagai narasumber pada acara diskusi RUU AP bersama-sama dengan pakar hukum pada tanggal 25 Oktober 2010.			Hadir dan memaparkan pandangannya atas RUU AP.

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
137.	21 Oktober 2010	Tim Kerja IAPI (diwakili Suhartati, Anton Silalahi, Yanuar Mulyana & M. Achsin) melakukan pertemuan dengan Fraksi PAN untuk meminta konfirmasi terkait materi DIM yang diusulkan FPAN kepada Komisi XI DPR RI.	Sebagian besar usulan IAPI telah diakomodir oleh FPAN dalam DIM yang diajukan ke Komisi XI, namun tidak dimasukkan kedalam DIM kompilasi.		
138.	21 Oktober 2010	IAPI bersama-sama IAI mengeluarkan Press Release "Pernyataan Sikap Akuntan Publik Indonesia tentang RUU AP".	<p>Meminta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR mempertimbangkan usulan komprehensif yang telah disampaikan IAPI pada RDPU tanggal 24 Agustus 2010 dalam bentuk rangkuman usulan RUU Praktik Akuntan Publik dan DIM; 2. Komisi XI DPR tidak menjadikan RUU AP semata-mata sebagai target keberhasilan kinerja tanpa mendalami substansi dan merespon dinamika yang terjadi di profesi akuntan publik; 3. Pemerintah dan DPR merevisi RUU AP dengan mengakomodasikan usulan akuntan publik yang telah diusulkan kepada Komisi XI DPR. 		

KRONOLOGI RUU AKUNTAN PUBLIK 1999 – 2010



No.	Tanggal	Aktivitas IAPI (d/h IAI-KAP)	Materi Bahasan	Tanggapan Tim PAD/Depkeu atas Masukan IAPI (d/h IAI-KAP)	Keterangan
139.	22 Oktober 2010	IAPI menyerahkan surat Nomor:881/X/IAPI/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Ketua Komisi XI DPR RI mengenai Pernyataan Sikap Akuntan Publik Indonesia terhadap RUU AP.	Usulan/Masukan IAPI meliputi: 1. Pembentukan KAPI; 2. Rotasi pemberian jasa AP; 3. Sanksi Pidana; 4. AP asing; 5. Larangan Rangkap Jabatan; 6. SPAP, Kode Etik dan Sertifikasi; 7. Badan hukum KAP.		Sampai dengan saat ini belum mendapat respon dari Komisi XI DPR RI.
140.	22 Oktober 2010	IAPI melakukan aksi damai terkait dengan tanggapan/masukan atas RUU AP di depan gedung MPR/DPR RI Senayan.	Usulan/Masukan IAPI meliputi: 1. Pembentukan KAPI; 2. Berantas AP/KAP palsu; 3. Tolak kriminalisasi AP; 4. Liberalisasi AP asing; 5. Perlindungan publik dan AP.		Diliput oleh media cetak, online dan elektronik.
141.	22-23 Oktober 2010	IAPI "mengawal" Panja RUU AP yang melakukan rapat pembahasan DIM RUU AP di Bogor.			